

Abdul Jamil, dkk.

PERAN PENYULUH AGAMA
ISLAM NON-PNS DALAM
MENJAGA NILAI-NILAI
RELIGIOSITAS



Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

**Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga
Nilai-Nilai Religiositas**

© Abdul Jamil, dkk. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

xx + 309 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Desember 2020

ISBN: 978-623-6925-14-0

Penulis:

Abdul Jamil | Asnawati

Kustini dan Wahidah R. Bulan

M. Taufik Hidayatulloh | Suhanah

Zaenal Abidin Eko Putro

Editor:

Wahyu Iryana

Desain Cover:

Sri Wulandari

Layout:

Nurhata

Diterbitkan oleh:

Litbangdiklat Press

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp. 021 3920425

Dicetak oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

SAMBUTAN



Rasa syukur hamba persembahkan hanya kepada Sang Pencipta Semesta Raya, Allah SWT., karena atas rahman dan rahim-Nya penulisan Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS. Tidak lupa senandung solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan umat manusia Nabi Besar Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga *yaumul akhir*.

Tulisan tentang Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah upaya memotret rekam jejak para penyuluh agama non PNS dalam bertugas menjalankan penyuluhan Agama Islam di daerahnya masing-masing untuk memberi jejak-jejak penguatan religi dan mencoba memberi sumbangsih pemikiran untuk masyarakat di daerah-daerah. Dalam penulisan buku ini tentu TIM Penulis melibatkan berbagai pihak yang telah membantu terbitnya buku. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Kepala Balitbang yang memberikan kesempatan dalam membidani lahirnya buku Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Kehadiran buku Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS semoga memberi obor penerang penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam perspektif dan sudut pandang yang berbeda. TIM Penulis tentu menyadari bahwa penulisan buku Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan. Meskipun demikian TIM penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada untuk penulisan buku ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala saran dan kritikan semua. Semoga buku ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun masyarakat luas.

Jakarta, 2 November 2020
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan
Layanan Keagamaan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdullillah rabb al-'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, hasil penelitian *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas* akhirnya dapat dituntaskan. Banyak tantangan yang sudah kami lewati hingga buku berada di tangan pembaca, mulai dari persoalan teknis hingga persoalan konseptual.

Buku *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas* merupakan monografi tentang penyuluh agama Islam non-PNS di sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksud adalah enam kota dan satu kabupaten: Kota Surabaya, Kota Pekalongan, Kota Tangerang Selatan, Kota Metro Lampung, dan Kabupaten Cianjur.

Pertama, Abdul Jamil, penelitiannya berjudul “Peran Penyuluhan Agama Islam Non-PNS dalam Meningkatkan Religiositas Masyarakat di Kota Surabaya”. Kedua, Asnawati, penelitiannya berjudul “Peranan Penyuluh Agama Islam Non-PNS terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Pekalongan”. Ketiga, Kustini dan Wahidah R. Bulan, hasil penelitiannya “Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS terhadap Religiositas Masyarakat di Kabupaten Cianjur”. Keempat, M. Taufik Hidayatulloh, berjudul “Peran Penyuluh Agama terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Tangerang Selatan”. Kelima,

Suhanah, dalam “Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Metro Lampung”. Terakhir, Zaenal Abidin Eko Putro, dalam “Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Religiositas Masyarakat Salatiga”.

Hasil penelitian ini tidak luput dari kekurangan: tak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, saran dan kritik yang positif dan produktif sangat dinantikan, demi kesempurnaan buku ini.

Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami mulai dari awal riset hingga penelitian siap saji.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat.

Selamat membaca.

PROLOG

Menurut pandangan umum masyarakat Indonesia, Penyuluh Agama Islam Non PNS pada umumnya adalah orang yang memahami Agama Islam yang bisa memberikan bimbingan pada masyarakat terkait nilai-nilai ajaran keagamaan dalam agama Islam. Bisa pula seperti guru ngaji atau ustadz atau bahkan penyuluh yang dalam artian lebih luas sebagai tokoh yang menjadi tuntunan dalam penerapan syariat Islam seperti halnya ulama, agar adanya kesesuaian antara dalil syara' dan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Keberadaan sosok penyuluh dalam hal non formal di Indonesia sudah ada seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, hingga saat ini penyuluh agama pun tetap memiliki peranan yang besar. Peranan penyuluh secara garis besar merupakan sosok yang bisa menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat, selain itu penyuluh dikatakan pula sebagai penjaga moral dan bentengnya pemahaman keagamaan di masyarakat.¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

¹ MUI Pusat, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hal. 4.

Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/ tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama, tugas penyuluhan agama melekat di dalamnya trilogi fungsi, yaitu:

Fungsi informatif dan edukatif: Penyuluh Agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban menda'wahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

Fungsi konsultatif: Penyuluh Agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

Fungsi Advokasi: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Penyuluh seolah bertanggung jawab menyelesaikan persoalan umat Islam. Penyuluh bersifat *Independen* (berdiri sendiri) dan moderat (tidak memihak), tanpa mengikuti aliran-aliran tertentu dalam membimbing umat (netral). Dalam memutuskan suatu hukum, mereka tidak memihak kepada salah satu aliran tertentu, melainkan berdasarkan kepada ijtihad

dari Al-Qur'an dan sunah. Banyak sekali catatan sejarah yang merekonstruksi peranan penyuluh dari masa ke masa yang bervariasi, namun dari semua tugasnya mereka memiliki misi utama sebagai penerus dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menegakan syariat Islam.²

Penyuluh agama memiliki peran yang strategis, karena disamping memberikan penerangan agama, juga mensosialisasi kepada masyarakat kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai contoh untuk penyuluh agama Islam maka antara lain meliputi: soal perkawinan, zakat, wakaf, haji, pemberdayaan masjid, dakwah, kerukunan antar dan intern umat beragama, dan hal keagamaan lainnya, sedangkan untuk penyuluh agama lain adalah pelayanan agama dalam hal bimbingan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan agama yang bersangkutan.

Secara non formal peranan penyuluh dalam catatan sejarah begitu banyak dari sebelum Indonesia merdeka hingga sesudah Indonesia merdeka, baik dalam hal politik, sosial, dan budaya. Dalam mewujudkan peranannya tersebut, penyuluh senantiasa menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti halnya pada saat masyarakat Indonesia berjuang untuk keluar dari belenggu Belanda, maupun mediator pada masa Jepang.

Selain perannya dalam hal politik, di masa Pergerakan Nasional para penyuluh tetap menjalankan peran dan

² Zulfahmi, *Peran dan Tanggung Jawab Ulama*, Diambil Dari Situs [Http://Aceh.Tribunnews.Com/1012/03/30/Peran-Dan-Tanggung-Jawab-Ulma](http://Aceh.Tribunnews.Com/1012/03/30/Peran-Dan-Tanggung-Jawab-Ulma) Diunduh Pada 27 Mei 2013 Pukul 09:42 WIB.

fungsinya dalam hal lain, seperti yang dilakukan oleh mereka dalam membentuk sebuah kesatuan yang menghimpun para penyuluh untuk menjadi kepanjangan kementerian agama (Kemenag) baik di tingkat Kabupaten maupun Kota. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kh.Hasyim Asyari, Gus Wahid Hasyim maupun H. Agus Salim ketika membentuk Majelis Ulama pada 29 Januari 1928 dalam sebuah kongres partai 51 Indonesia di Yogyakarta. Faktor utama berdirinya majelis ini nampak dari adanya perbedaan pendapat antara Kelompok Ahli Sunah Wal Jamaah dan Wahabi dalam hal khilafiah. Perbedaan lain muncul dari nama majelis ini yang tidak sama dengan majelis yang ada sekarang, sebab pada saat itu majelis ini belum dinamakan sebagai Majelis Ulama Indonesia, melainkan Majelis Ulama. Namun sayangnya organisasi ini tidak jelas kelanjutannya, akan tetapi majelis inilah yang menginspirasi berdirinya majelis ulama pada masa berikutnya.³

Selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka posisi dan peranan penyuluh di Indonesia ternyata masih besar, salah satu contohnya adalah Gus Wahid Hasyim dan KH.Agus Salim sebagai Menteri Agama di awal Orde Lama. Namun keadaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama, sebab pada masa itu pemerintah mulai melakukan penekanan, rekayasa negatif (yang tidak benar), marginalisasi dan menjadikan umat Islam yang

³ Mansyur Surya Negara Ahmad, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2008), Hal. 261.

mayoritas sebagai golongan Ekstrim (keras) dan sekelompok masyarakat yang membentuk gerakan bawah tanah.⁴

Keadaan kemudian diperparah dengan keadaan perpolitikan Indonesia yang pada masa Orde Lama belum stabil meskipun sudah merdeka. Terdapat beberapa pemberontakan yang muncul dari dalam yang disebabkan karena adanya kekecewaan terhadap pemerintahan pada saat itu, salah satu contohnya adalah adanya gerakan DI/TII yang ada di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di beberapa daerah lainnya. Berdasarkan wacana yang berkembang pada saat itu Gerakan DI/TII ini basisnya adalah para ajengan, para kiai yang merupakan penyuluh agama. Maka untuk menghadapi hal tersebut, para penyuluh agama terutama di Jawa Barat kemudian kembali membentuk majelis ulama, nama dari majelis ini adalah Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU).⁵

Badan musyawarah alim Ulama ini didirikan tepat pada 18 Maret 1957 di Tasikmalaya. Alasan utama berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak baik antara kalangan penyuluh dan kalangan militer, ini semua bisa terjadi karena adanya isu bahwa para ajengan menjadi basis utama gerakan DI/ TII di Jawa Barat. Untuk menghindari hal demikian maka sebuah kesepakatan kemudian terbentuk antara kedua belah pihak untuk mendirikan organisasi tersebut, maka dari

⁴ Anonymous, *Membangkitkan Kembali Ulama Pemberani*, (Jakarta: Majalah Sabili No: 7 Th. XVII, Terbit Pada 29 Oktober 2009), Hal. 31.

⁵ MUI Provinsi Jawa Barat, *MUI Dalam Dinamika Sejarah*, (Bandung: MUI Provinsi Jawa Barat, 2007), Hal. 13.

sana bibit berdirinya majelis ulama selanjutnya diawali dari berdirinya BMAU ini.⁶

BMAU yang menjadi wadah bagi penyuluh ternyata belum terlalu mengambil peran besar di kancah nasional, sebab badan ini cakupannya masih daerah. Untuk di tingkat nasional sendiri peran penyuluh dalam hal politik semakin memburuk, terutama ketika memasuki masa Orde Baru, sebab keadaan umat Islam Indonesia sedang banyak menghadapi kemelut social yang kemudian bisa melemahkan kondisi umat Islam. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya aspek pokok permasalahan umat yakni karena adanya krisis identitas umat, karena melemahnya orientasi sosial ajaran Islam yang diawali oleh terjadinya krisis keberanian dan kepemimpinan dalam umat, dan pada waktu yang bersamaan peran penyuluh sendiri pada saat itu sudah dibatasi.⁷

Pemarginalisasian peran ulama, para guru ngaji dan penyuluh berlanjut hingga akhir era Orde Baru, yakni tahun 1970-an, pada saat itu umat Islam terutama ulama dipaksa melakukan kompromi dan bersikap mendukung terhadap sikap pemerintah.⁸Puncak kelemahan umat Islam terutama penyuluh yang memiliki peran penting semakin terasa pada tanggal 16 Agustus 1982, dengan ditetapkannya asas tunggal

⁶ MUI Provinsi Jawa Barat,*Ibid.*, Hal. 15.

⁷ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Hal. 197.

⁸ Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003), Hal. 561.

yang mengembalikan segala urusan Negara kepada Pancasila.⁹ Dari sana maka Islam pun akhirnya mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah yang kontradiksi.

Untuk menghadapi hal demikian, maka para ulama pun kemudian mencari jalan keluar salah satunya adalah dengan mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi para alim ulama, agar bisa tetap menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Para alim ulama pada saat itu mendirikan Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional, pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) didefinisikan sebagai sebuah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, kiai, ajengan, penyuluh, dan cendekiawan Muslim Indonesia, untuk menyatukan gerak dan langkah - langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, dan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan umat dalam mempraktikkan hukum dan syariat Islam.¹⁰

MUI pusat sendiri tepat berdiri pada tahun 1975 di Jakarta, organisasi ini berdiri oleh dua puluh enam orang ulama yang juga penyuluh agama yang mewakili dua puluh enam Provinsi di Indonesia, sepuluh ulama pelopor pendiri organisasi yang berasal dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti: Nahdatul Penyuluh, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Matalaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, ditambah empat penyuluh yang berasal dari Dinas Rohani Islam

⁹ Wardaya, Baskara T, *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*, (Yogyakarta: Galangkarya, 2008)., Hal. 135.

¹⁰ MUI Jawa Barat, *Profil MUI Jawa Barat* Diambil Dari Situs Http: // Muijabar.Wordpress.Com/ Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15.

TNI/ POLRI serta tiga belas tokoh/cendikiawan sebagai wakil perorangan.¹¹

Oraganisasi MUI kemudian memiliki berbagai cabang, mulai di daerah tingkat satu, tingkat dua, hingga ke tingkat kecamatan. Untuk di tingkat daerah satu yang pertama kali berdiri adalah MUI di Jawa Barat, tepat pada tanggal 11 Agustus 1958 sekaligus sebagai basis berdirinya MUI pusat, kemudian disusul oleh beberapa kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia.¹²

Maka dari penjelasan diatas, kehadiran MUI sebagai lembaga yang bisa menjembatani pendapat antara peran penyuluh agama, ulama dan umaro untuk mendukung kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.¹³Namun hal yang menarik dan masih menjadi kotroversi disini adalah keberadaan MUI sendiri yang kontradiktif dalam peralisasiian programnya, sebab menurut Ahmad Mansyur Surya Negara dalam bukunya 'Api Sejarah 2' menjabarkan bahwasanya, didirikannya MUI ternyata merupakan salah satu intrik politik dari pemerintah pada saat itu. Maka dengan adanya majelis ini, justru memperlihatkan fungsi para ahli agama Islam yang mulai dibatasi dalam hal keagamaan saja dan tidak boleh atau jarang

¹¹ MUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat MUI Jawa Barat* Diambil Dari Situs/ [Http://Muijabar.Wordpress.Com/2012/06/04/ #More-15](http://Muijabar.Wordpress.Com/2012/06/04/#More-15) Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15.

¹² MUI Provinsi Jawa Barat, *Op.Cit.*, Hal. 15.

¹³ MUI Pusat, *Sejarah Singkat MUI Jawa Barat* Diambil Dari Situs [Http: // www.MUI.Or.Id/Index. Php?Option+Com_Content&View+Article&Id+itemid+53](http://www.MUI.Or.Id/Index.Php?Option+Com_Content&View+Article&Id+itemid+53) Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15.

yang bisa terjun ke dunia politik, maka secara tidak langsung penyuluh tidak bisa terjun langsung ke kancah politik formal.¹⁴

Visi dan misi dari MUI sendiri, pada masa orde baru terlihat bersifat independent (tersendiri), sebab mereka tidak ikut campur dalam menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari hal tersebut maka dapat diinterpretasikan organisasi ini dibatasi perannya, terutama dalam hal politik. Banyak opini yang berkembang dalam hal politik, penyuluh pun terkesan senantiasa melakukan kompromi dan bersikap mendukung terhadap sikap pemerintah, terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebab disini penyuluh tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam dunia tersebut.¹⁵Dari sisi inilah maka dapat diinterpretasikan, pamarjinalisasian kewenangan terasa semakin jelas saat organisasi ini menjalankan programnya, dalam Majalah Sabili digambarkan sosok penyuluh sudah tidak bisa berperan aktif terutama dalam pemerintahan dan basis masa masyarakat bawah, ironisnya dikatakan bahwa penyuluh pada saat itu sudah “dininabobokan”. Bahkan Ormas Islam sudah berhasil “dijinakan” menjadi penyokong penguasa, partai Islam disebutkan sebagai pecundang, hingga ideologi pun ditinggalkan. Maka dari penjelasan di atas MUI sebagai lembaga yang menghimpun ulama dari berbagai ormas Islam, bisa dikatakan sebagai lembaga

¹⁴ MUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat MUI Jawa Barat* Diambil Dari Situs [Http://Muijabar.Wordpress.Com](http://Muijabar.Wordpress.Com) /2012/06/04/ Sejarah-Singkat-MUI-Jawa-Barat/#More-15 Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15.

¹⁵ Dhakidae, Daniel,*Op.Cit.*, Hal. 561.

yang memang sengaja dibentuk untuk memberikan petunjuk syariah dengan fatwa agama.¹⁶

Kajian tentang peran Penyuluh Non PNS dalam Menjaga Nilai-nilai Religiositas yang ditulis oleh para Tim penulis seperti Abdul Jamil, Asnawati, Kustini, Wahidah, M. Taufik Hidayatulloh, Suhanah, Zaenal Abidin Eko Putro diharapkan bisa memberikan gambaran umum bahwa penyuluh bukan hanya terjadi pada masa sekarang saja namun penyuluh sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia Merdeka namun tidak diformalkan saja seperti sekarang ini. Keterlibatan penyuluh sendiri tetap dalam komando struktural di bawah naungan Kementerian Agama di masing masing Kota maupun Kabupaten di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, *Membangkitkan Kembali Ulama Pemberani*, (Jakarta: Majalah Sabili No: 7 Th. XVII, Terbit pada 29 Oktober 2009).

Dhakidae, Daniel, 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Penerbit Gramedia : Jakarta).

Mansyur Surya Negara Ahmad, 2008. *Api Sejarah 2*, (Penerbit Salamadani :Bandung).

MUI Pusat, 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Penerbit Erlangga: Jakarta).

MUI Provinsi Jawa Barat, 2007. *MUI Dalam Dinamika Sejarah*, (Bandung: MUI Provinsi Jawa Barat).

¹⁶ Anonymous, *Op.Cit.*,Hal. 31.

M.C. Ricklefs, 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*,
(Penerbit Serambi Ilmu Semesta:Jakarta).

Wardaya, Baskara T, 2008. *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*,
(Penerbit Galangkarya :Yogyakarta).

Situs [Http://Aceh.Tribunnews.Com/1012/03/30](http://Aceh.Tribunnews.Com/1012/03/30).

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Prolog	vii
Daftar Isi	xix
∞ Peran Penyuluhan Agama Islam Non PNS dalam Meningkatkan Religiositas Masyarakat di Kota Surabaya <i>Abdul Jamil</i>	1
∞ Peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS Terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Pekalongan <i>Asnawati</i>	57
∞ Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Terhadap Religiositas Masyarakat di Kabupaten Cianjur <i>Kustini dan Wahidah R. Bulan</i>	93
∞ Peran Penyuluh Agama Terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Tangerang Selatan <i>M. Taufik Hidayatulloh</i>	131

☞ Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS terhadap Religiositas Masyarakat di Kota Metro Lampung <i>Suhanah</i>	235
☞ Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Religiositas Masyarakat Salatiga <i>Zaenal Abidin Eko Putro</i>	273
Indeks.....	307

PERAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM NON PNS DALAM MENINGKATKAN RELIGIOSITAS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

Abdul Jamil

A. PENDAHULUAN

Menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/ tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/ memantau hasil pelaksanaan Penyuluhan Agama. Sedangkan pemberian bimbingan dan konsultasi adalah memberikan arahan yang dilakukan penyuluh agama kepada

masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat keputusan tersebut di atas, maka tugas penyuluhan agama melekat di dalamnya trilogi fungsi, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif: Penyuluh Agama memosisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban menda'wahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi konsultatif: Penyuluh Agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
3. Fungsi Advokasi: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Posisi penyuluh agama dapat dikatakan sebagai ujung tombak Kementerian Agama karena menjadi 'penyambung lidah' kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dibidang keagamaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait pelayanan keagamaan, antara lain: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan pelayanan keagamaan. Terkait kerukunan umat beragama, antara lain: UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, No 1/1979, Kepber Manag dan Mendagri No.1 Th 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008, No. Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian di atas tugas penyuluh agama memiliki peran yang strategis, karena disamping memberikan penerangan agama, juga mensosialisasi kepada masyarakat kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai contoh untuk penyuluh agama Islam maka antara lain meliputi: soal perkawinan, zakat, wakaf, haji, pemberdayaan masjid, dakwah, kerukunan antar dan intern umat beragama, dan hal keagamaan lainnya, sedangkan untuk penyuluh agama lain adalah pelayanan agama dalam hal bimbingan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan agama yang bersangkutan.

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius, yaitu memiliki pemahaman mengenai agama secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen untuk membangun kesalihan individu dan sosial, serta mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Dalam rangka meningkatkan Religiositas masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agama selain mengangkat penyuluh agama PNS, juga telah mengangkat sejumlah dan Non PNS yang jumlahnya sekitar 8 orang di setiap kecamatan, masing-masing memiliki spesifikasi yaitu penyuluh bidang: (a) pengentasan buta aksara Al-Qur'an, (b) keluarga sakinah, (c) zakat, (d) wakaf, (e) kerukunan umat beragama, (f) produk halal (g) narkoba dan HIV Aids, (h) radikalisme dan aliran sempalan. Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas para penyuluh agama tersebut melalui diklat dan pembimbingan.

Bagi Kementerian Agama posisi penyuluh agama dalam keadaan yang dilematis. Di satu sisi secara ideal keberadaan mereka sungguh memiliki makna penting di tengah maraknya berbagai persoalan keagamaan,¹ namun di sisi yang lain, beberapa diantara mereka dalam kondisi yang stagnasi, tidak ada perubahan kinerja. Aktivitas penyuluh nyaris sama seperti sebelum mereka diangkat menjadi penyuluh agama. Kegiatan

¹ Antara lain munculnya konflik, aliran-aliran baru dalam agama, dekadensi moral dan penyimpangan social seperti narkoba, prostitusi, perlunya pembinaan keagamaan masyarakat, pemberdayaan masjid, dan efektivitas dana social keagamaan seperti zakat dan wakaf, efektivitas umroh, haji, dan sebagainya,

penyuluhan yang dilakukanpun merupakan sekedar aktivitas harian dan rutinitas saja.² Untuk itu penting dilakukan kajian serius, bagaimana *effort* (upaya) yang sudah dilakukan penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya, sejauh mana efektivitas penyuluhan selama ini, apakah eksistensi mereka masih dibutuhkan jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini, serta apa saja problem-problem yang mereka hadapi.

Dengan melihat kembali peran, eksistensi, dan problem-problem yang dihadapi penyuluh agama di satu sisi, sementara di sisi lain posisi penyuluh agama nyaris tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait, penting dilakukan riset terkait efektivitas penyuluh agama dalam meningkatkan Religiositas masyarakat. Melalui riset ini, diharapkan ada jawaban, bagaimana upaya merekonstruksi posisi mereka sebagai agen komunikasi dan motivasi pengembangan agama dan sosial masyarakat, kemudian bisa menjadi basis untuk melakukan analisis bagi peningkatan kapasitas penyuluh agama, beserta regulasinya.

B. PENYULUH AGAMA

Dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, Kementerian Agama membentuk beberapa unit kerja antara lain: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

² Penelitian “Pemberdayaan Penyuluh dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan”, Puslitbang Kehidupan keagamaan, 2013.

Katolik; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Unit-unit kerja Kementerian Agama tersebut memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pelayanan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dari berbagai agama, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana/media pembinaan dan pelayanannya. Secara *de facto*, saat ini untuk pelaksana teknis program penyuluhan keagamaan di masyarakat, dilakukan oleh para tenaga fungsional yaitu para penyuluh agama. Para penyuluh agama merupakan tenaga fungsional yang tidak berperan teknis birokrasi akan tetapi bertugas melakukan penyuluhan di bidang keagamaan untuk mendukung tugas instansi teknis.

Melalui perjalanan panjang (tahun 1972 - 1999) diawali oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu pada tahun 1999 akhirnya berhasil memperjuangkan adanya Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan, Kepres diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan beberapa hal terkait definisi dan tugas penyuluh, rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok, bidang dan unsur kegiatan, jenjang jabatan dan pangkat, rincian

kegiatan dan unsur yang dinilai dalam angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, dan lain-lainnya.³

Untuk menjamin peningkatan karier kepangkatan, profesionalisme, dan kinerja penyuluh agama maka upaya pembinaan penyuluh mutlak diperlukan. Secara formal, upaya tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Untuk itu Kementerian Agama di semua tingkatan telah menetapkan sejumlah program bagi peningkatan kapasitas penyuluh agama.

Namun demikian upaya kegiatan pembinaan penyuluh agama dirasa belum maksimal, tidak semua penyuluh mendapatkan kesempatan, karena keterbatasan biaya, waktu, dan lainnya, sehingga sejauh ini para penyuluh masih dihadapkan pada sejumlah problem. Berdasarkan beberapa penelitian tentang penyuluh agama diberbagai daerah disimpulkan beberapa hal antara lain: *Pertama*, bentuk-bentuk dan pelayanan keagamaan yang diberikan oleh penyuluh agama, dirasakan belum cukup memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat binaan, karena keterbatasan waktu, dana, serta kurangnya sarana penunjang. Disamping itu posisi mereka umumnya kurang mampu menghadapi dinamika sosial keagamaan dan perubahannya antara lain disebabkan literature yang dipakai bahan rujukan para penyuluh agama cenderung hanya bertumpu pada kitab-

³ Untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Kemudian pada tahun 2003 keluarlah KMA Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

kitab klasik dan kurang menggunakan buku-buku modern (Puslitbang Kehidupan Keagamaan.1998)

Kedua, tenaga penyuluh masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah objek penyuluhan. Target penyuluhan umumnya masih sebatas majelis taklim dan kelompok pengajian saja, penelitian ini juga mengungkapkan adanya sejumlah faktor penghambat bagi peran dan fungsi penyuluh yaitu: tidak adanya kelompok kerja penyuluh, minimnya program pengembangan kapasitas penyuluh, dan ketiadaan biaya operasional dalam melaksanakan kerja-kerja kepenyuluhan (Balai Litbang Agama Makassar. 2010). *Ketiga*, meski pengetahuan penyuluh agama, cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan “agama”, namun pengetahuan mereka tidak diikuti dengan “*skill*” dalam memahami struktur sosial masyarakat, dan persoalan posisi penyuluh dihadapkan pada 3 hal, yaitu: (1) sikap inferior yang diakibatkan oleh persepsi mereka tentang “*reward*”, fasilitas yang diterima. (2) posisi yang relatif lebih lemah dibanding beberapa tokoh agama lokal (yang kadang memiliki reputasi regional dan bahkan nasional) di mata masyarakat. (3) harapan dan beban kerja yang tidak diikuti dengan perhatian (fasilitas) yang diberikan oleh pemerintah (Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012).

C. RELIGIOSITAS

Religiositas berasal dari bahasa Inggris yaitu *religiosity* dari akar kata *religy* yang berarti agama. *Religiosity* merupakan bentuk kata dari kata *religious* yang berarti beragama, beriman. Keberagamaan dari kata dasar agama yang berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan. Beragama berarti memeluk atau

menjalankan agama. Sedangkan keberagamaan adalah adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang dianut.

Keberagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Hal penting dalam beragama adalah memiliki keimanan. Keimanan sendiri memiliki banyak unsur, unsur yang paling penting adalah komitmen untuk menjaga hati agar selalu berada dalam kebenaran. Secara praktis, hal ini diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang beragama akan merefleksikan pengetahuan agamanya dalam sebuah tindakan keberagamaan, melaksanakan ibadah dan mengembangkan tingkah laku yang terpuji.

Keberagamaan juga diartikan sebagai kondisi pemeluk agama dalam mencapai dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan atau segenap kerukunan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran dan kewajiban melakukan sesuatu ibadah menurut agama.

Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang direfleksikan kedalam peribadatan kepada-Nya, baik bersifat *hablum min Allah* maupun *hablum min an-Nas*. Sehingga dapat disimpulkan tingkat keberagamaan yang dimaksud adalah seberapa jauh seseorang taat kepada ajaran agama dengan cara menghayati dan mengamalkan ajaran agama tersebut yang meliputi cara berfikir, bersikap, serta berperilaku

baik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial masyarakat yang dilandasi ajaran agama Islam (*Hablum Minallah dan Hablum Minannas*) yang diukur melalui dimensi keberagamaan yaitu keyakinan, praktek agama, pengalaman, pengetahuan, dan konsekwensi atau pengamalan.

Keberagamaan (*religiosity*) dalam dataran situasi tentang keberadaan agama diakui oleh para pakar sebagai konsep yang rumit (*complicated*) meskipun secara luas ia banyak digunakan. Secara substantif kesulitan itu tercermin terdapat kemungkinan untuk mengetahui kualitas untuk beragama terhadap sistem ajaran agamanya yang tercermin pada berbagai dimensinya.

Beragama berarti mengadakan hubungan dengan sesuatu yang kodrati, hubungan makhluk dengan khaliknya, hubungan ini mewujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.

Adapun perwujudan keagamaan itu dapat dilihat melalui dua bentuk atau gejala yaitu gejala batin yang sifatnya abstrak (pengetahuan, pikiran dan perasaan keagamaan), dan gejala lahir yang sifatnya konkrit, semacam amaliah-amaliah peribadatan yang dilakukan secara individual dalam bentuk ritus atau upacara keagamaan dan dalam bentuk muamalah sosial kemasyarakatan.

Ada beberapa penelitian tentang penyuluh agama yang telah dilakukan beberapa pihak yaitu antara lain:


1. Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan tema Bimbingan dan Pelayanan Keagamaan oleh Penyuluh Agama tahun 1998. Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang penyuluh agama, persepsi diri, dan eksistensi penyuluh agama dalam konteks perubahan sosial.

2. Penelitian Balai Litbang Agama Makassar dengan tema Penyuluh Agama tahun 2010: Kiprah, Problematika, dan ekspektasi (Studi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam), penelitian ini menjelaskan capaian, faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta respon masyarakat penyelenggaraan penyuluhan agama di beberapa daerah di Indonesia bagian Timur.
3. Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012 tentang Persepsi Penyuluh Agama tentang Konflik Berbasis Agama, penelitian ini mengkaji persepsi dan sikap penyuluh agama dalam menghadapi konflik-konflik berbasis agama di 4 daerah yaitu, Sukabumi, Bogor, Pandeglang, dan Bekasi.
4. Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2013 tentang Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Layanan Keagamaan, penelitian ini mengkaji peran penyuluh Agama di masyarakat dan implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.

Kajian kali ini fokus pada penyuluh agama non PNS dan efektivitas penyuluhan yang mereka lakukan, yaitu sejauhmana tingkat Religiositas jamaah setelah mengikuti kegiatan penyuluhan agama.

Penelitian ini bersifat evaluasi. Pengertian evaluasi sendiri adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja suatu proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menunjukkan hasil/capaian suatu program/

proyek dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk melihat efektivitas kebijakan, dalam hal ini peran penyuluh agama Non PNS dalam meningkatkan Religiositas masyarakat, maka ada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: (a) melihat *effort* (upaya) penyuluh berdasarkan materi yang disampaikan, metode, dan media yang dipakai dalam penyuluhan (b) melihat sejauhmana keberhasilan penyuluh dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan berdasarkan informasi (ekspektasi) dari masyarakat binaan. Secara lebih jelas kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dalam *flow cart* berikut ini.



Metodelogi pengumpulan data di lapangan menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi dokumen atau literatur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa *key informan* yaitu para pejabat Kementerian Agama Kantor Kota Surabaya, para penyuluh agama PNS dan Non PNS, para tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat.

Penggalian data diawali dengan mendatangi Kankemeag Kota Surabaya, beberapa informasi tentang aktivitas penyuluh agama diperoleh dari Kasi Bimas Islam dan penyuluh PNS yang ada di sana. Selanjutnya, dilakukan FGD dengan kepala KUA, Penyuluh PNS dan penyuluh agama Non PNS di KUA Rungkut dan KUA Tambaksari. Di setiap KUA, terdapat 1-2 orang penyuluh PNS dan 8 orang penyuluh Non PNS. Proses berikutnya peneliti melakukan observasi ke lokasi beberapa kelompok binaan penyuluh. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota jamaah pengajian dari masing-masing kelompok binaan para penyuluh Non PNS tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan di lokasi tempat tugas para penyuluhan agama Non PNS tersebut.

D. ANALISIS DATA

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menanggukuhkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan

mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

E. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 20 hari, penelitian dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama yaitu penjajakan penelitian 6 hari, tahap ke dua tahap pengumpulan data penelitian dilakukan selama 14 hari. Penelitian lapangan dilakukan pada September dan Oktober 2019.

F. KONDISI OBJEKTIF KOTA SURABAYA

Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Selain menjadi ibukota dari propinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dengan populasi penduduk sekitar 3 juta orang, Surabaya telah menjadi kota Metropolis dengan beberapa keanekaragaman yang kaya di dalam nya. Selain itu, Surabaya saat ini juga telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia.

Surabaya dibangun oleh masyarakat dari berbagai wilayah baik nusantara maupun mancanegara. Mereka berbaur dan beraktivitas menggerakkan kehidupan di Surabaya membentuk Surabaya yang plural tetapi selalu harmonis. Ini berkat karakter Surabaya yang terbuka dan egaliter. Persinggungan dengan budaya baru tak menghilangkan ciri khas kota karena pemerintah dan masyarakat senantiasa melestarikan budaya lokal Surabaya.

Layaknya kota pusat aktivitas, Surabaya menjadi jujukan manusia dari berbagai wilayah, dan beragam latar budaya. Sejak awal keberadaannya, Surabaya (dulunya Ujung Galuh) adalah

pelabuhan utama kerajaan Majapahit. Sebagai Kota pelabuhan, Ujung Galuh adalah lini pertama persentuhan budaya melalui interaksi antar pedagang. Hal itu membuat Surabaya dibangun dengan suasana terbuka dan toleran pada hal-hal baru. Maka, Surabaya masa kini menjadi rumah bagi beragam budaya. Layaknya filosofi rumah, mereka berbaur dengan masyarakat lainnya beraktivitas, hidup dan menghidupi kotanya. Kehidupan multikultur di Surabaya ditopang oleh keberadaan beragam etnis seperti Tionghoa, Arab, India, Eropa dan Amerika. Tak hanya mereka yang dari luar negeri, tetapi juga beragam etnis Nusantara yang menetap di Kota Surabaya, diantaranya Madura, Batak, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Bersama warga asli Surabaya mereka semua hidup berbaur, membentuk suatukota dan membangun identitas baru Surabaya yang plural dan toleran. Bauran budaya inilah yang menjadikan Surabaya berbeda dengan kota-kota lainnya. Surabaya menjadi kota heterogen dengan beragam etnis yang bercampur. Ciri khas yang sangat kental dan seringkali terjadi dikehidupan sehari-hari adalah fenomena sikap pergaulan yang terbuka, egaliter, dan berterus-terang.⁴

Surabaya menjadi salah satu kota yang terbuka dan ramah bagi pemeluk agama apapun. Rumah peribadatan menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah tanpa ancaman. Beberapa lokasi justru menjadi bangunan cagar budaya yang tak hanya menjadi ikon kota sekaligus menjadi tujuan wisata seperti Makam Sunan Ampel, Patung Budha Empat Wajah di Kenjeran, Gereja Kapanjen, Klenteng Boen Bio dan lain sebagainya sebagainya.

⁴ Profil Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/10/13986/profil_surabaya_2016_vfinal_ar_compressed_compress.pdf

Jaminan kebebasan beragama diberikan oleh Pemerintah Kota melalui Bakesbang Pol dan Linmas. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Surabaya terbukti dapat menjamin keamanan setiap hari besar agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun Konghuchu. Momen keagamaan juga selalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota, terkait pengamanan ataupun penyelenggaraan. Kunci membangun kerukunan antar umat beragama melalui komunikasi yang baik. Melalui Forum pimpinan daerah, Pemerintah Kota bersama pimpinan agama dan pemangku kepentingan membangun kesepahaman, berkoordinasi menjaga kerukunan dan persatuan. Sementara itu, melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama, pemerintah juga menyediakan pendidikan keagamaan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat. Pendidikan keagamaan diberikan oleh para guru agama di madarasah dan sekolah umum. Adapaun bimbingan keagamaan dilakukan melalui para penyuluh agama PNS dan Non PNS.

**Tabel 1: Data Penyuluh Agama Islam
Non PNS di Kota Surabaya**

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
1	2	3	4	
1	KECAMATAN ASEMROWO			
	1	Achmad Syaifudin	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	2	Ahmad Nadi	SLTA	Wakaf
	3	Anita Emilia	Sarjana S1	Kerukunan Umat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	4	Dofir	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	M. Ridwan	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Moch. Sa'roni	Sarjana S1	Zakat
	7	Suhariyawan	Sarjana S1	Produk Halal
	8	Muhammad Zaini	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
2	KECAMATAN BENOWO			
	1	Amartuji	SLTA	Zakat
	2	Dewi Nur Azizah	Sarjana S1	Wakaf
	3	Elviyatur Rosyidah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	4	Hery Siswanto	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	5	Mardia Lia Puspita Sari	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	6	Masduqi	SLTA	Produk Halal
	7	Suprianto	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	8	Mustar	SLTA	Kerukunan Umat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
3	KECAMATAN BUBUTAN			
	1	Aziz	Sarjana S1	Produk Halal
	2	Ika Purwanti	SLTA	Narkoba dan HIV
	3	Imam Syafi'i	Sarjana S1	Wakaf
	4	Indah Fathonah	Sarjana S1	Zakat
	5	Machfud Sidik	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	6	Moch. Muchyie	SLTA	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	7	Mochammad Abdurrochman Subkhi	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
8	Saniman	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an	
4	KECAMATAN BULAK			
	1	Abd. Rahman	Sarjana S1	Produk Halal
	2	Achmad Diran	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Hazard Hanafi	Sarjana S1	Wakaf
	4	Mariyatul Qibtiyah	Sarjana S1	Zakat
	5	Medi Agustiawan	Sarjana S1	Kerukunan Umat
6	Mohammad Imron	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan	

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	7	Mudjito	Ponpes	Keluarga Sakinah
	8	Nur Mahyaroh	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
5	KECAMATAN DK. PAKIS			
	1	Alfan	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	2	Fathul Muin	Sarjana S1	Produk Halal
	3	Gazali	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	4	Juma'ari	Sarjana S1	Wakaf
	5	Moch. Saifudin	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Moech. Mahfudz	Ponpes	Kerukunan Umat
	7	Mariatul Qibtiyah	Sarjana S1	Zakat
	8	Sargono	Ponpes	Keluarga Sakinah
6	KECAMATAN GAYUNGAN			
	1	Aris Nurullah	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	2	Atik Nur Hidayati	Sarjana S1	Zakat
	3	Hamzah	Sarjana S1	Kerukunan Umat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	4	Muhamad Subakir	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	5	Guni Patmawati	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Sri Safaati	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	7	Umi Hidayati	Sarjana S1	Wakaf
	8	Wafiyatul Muflichah	Sarjana S1	Produk Halal
7	KECAMATAN GENTENG			
	1	Binti Mutmainnah	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	2	Siti Mariyam	Sarjana S1	Produk Halal
	3	M. Sya'roni	Ponpes	Keluarga Sakinah
	4	Moch. Agus Diyar	SLTA	Kerukunan Umat
	5	Moh. Usman	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Mohamad Muhaimin	SLTA	Zakat
	7	Muhammad Shohib	Sarjana S1	Wakaf
	8	Siswanto	Sarjana S1	Narkoba dan HIV

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
8	KECAMATAN GUBENG			
1	Abdur Razaq		Sarjana S1	Kerukunan Umat
2	Ahmad Barir		Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
3	Fahrur Riza		Sarjana S1	Zakat
4	Fikriah Zulfaliana		Sarjana S1	Wakaf
5	Mahful Marwan		Sarjana S1	Keluarga Sakinah
6	Malahayati		Sarjana S1	Produk Halal
7	Muhammad Lazim		Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
8	Nor Hadi		Sarjana S1	Narkoba dan HIV
9	KECAMATAN GUNUNG ANYAR			
1	Akhmad Syafii		Sarjana S1	Produk Halal
2	Amanulloh		Sarjana S1	Narkoba dan HIV
3	Chissi Madribatul Chasanah		Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
4	Erma Yulia Rachmawati		Sarjana S1	Kerukunan Umat
5	Faiqotun Niswati		Sarjana S1	Wakaf

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	6	Istiqomah	Sarjana S1	Zakat
	7	Muslim	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	8	Siti Rochmah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
10	KECAMATAN JAMBANGAN			
	1	Choirul Anam	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	2	Elok Yuchanit	Sarjana S1	Zakat
	3	Lutfiyah Purwantiningtias	Sarjana S1	Wakaf
	4	Mahfudz	SLTA	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	5	Miftahudin Azmi	Sarjana S1	Produk Halal
	6	Moh. Mahsun	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	7	Reny Masyitoh	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	8	Taris Herwandi	Sarjana S1	Kerukunan Umat
11	KECAMATAN KARANG PILANG			
	1	Abd. Haris	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	2	Achmad Taufiq Abidin	SLTA	Wakaf

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	3	Zainal Ibad	Sarjana S1	Produk Halal
	4	Kholifah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	Mastutik	SLTA	Zakat
	6	Nur Salam	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	7	Nurul Rakhmawati	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	8	Suyitno	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
12	KECAMATAN KENJERAN			
	1	Fauzan Henny Sutansyah	Sarjana S1	Wakaf
	2	Hasan	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	3	Manzilatur Rohmah	SLTA	Produk Halal
	4	Suroto	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	Syaiful Rahman	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	6	Tutik Mustafidah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	7	Syauqiy Verdaad	Sarjana S1	Zakat
	8	Zainuddin	Sarjana S1	Narkoba dan HIV

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
13	KECAMATAN KREMBANGAN			
	1	Abdul Halim	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	2	Abu Ali	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	3	Fajrul Islam	Sarjana S1	Wakaf
	4	Khoiron Syu'aib	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	5	Moh. Asikun	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	6	Moh. Niran	Sarjana S1	Zakat
	7	Samsul Hadi	Sarjana S1	Produk Halal
	8	Muhammad Sobiri	S1 Ushuluddin	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
14	KECAMATAN LAKARSANTRI			
	1	Abd. Rahman DA	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	2	Anas Novi Sugiarti	SLTA	Zakat
	3	Cicik Herawati	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	4	Fakturoji	SLTA	Wakaf
	5	Mainar Andina	Sarjana S1	Produk Halal
	6	Maliki	SLTA	Keluarga Sakinah

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	7	Sahlul Arsyad	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	8	Sutikno	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
15	KECAMATAN MULYOUREJO			
	1	A. Muhailil	Sarjana S1	Wakaf
	2	Eko Purwanto	Sarjana S1	Produk Halal
	3	Luluk Mubariroh	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	4	M. Mambaul Ulumiddin	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	5	M. Tahmid Assidiqi	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	6	Mauidhotil Hasanah	Sarjana S1	Zakat
	7	Mochamad Ichsan	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	8	Rachmat Ihya'	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
16	KECAMATAN PABEAN CANTIKAN			
	1	Imam Syafi'i	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	2	Lailatun Navisah Honi	SLTA	Keluarga Sakinah

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	3	Lilik Cholisah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	4	Mashur Dulmang	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	5	Moch. Marijan Ismail	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	6	Nasibe	Sarjana S1	Produk Halal
	7	Saiful Bahri	Sarjana S1	Wakaf
	8	Siti Chodijah	SLTA	Zakat
17	KECAMATAN PAKAL			
	1	Achmad Nurwadi	SLTA	Produk Halal
	2	Futuh Rabitha Hasya	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	3	Achmad Sholeh	SLTA	Wakaf
	4	Khususiyah	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	5	M. Muslich	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	6	Moh. Amin	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	7	Moh. Solehuddin	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	8	Supriyanto	Sarjana S1	Zakat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
18	KECAMATAN RUNGKUT			
	1	Ainur Rofidah	Sarjana S1	Wakaf
	2	Khumsoni	SLTA	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	3	Mochamad Ismul Muchlis	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	4	Muhaimin	Sarjana S1	Produk Halal
	5	Muhammad Fadli	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	6	Sechatul Ulfah	Sarjana S1	Zakat
	7	Syifaul Fuad	SLTA	Keluarga Sakinah
8	Nur Khikmawati	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an	
19	KECAMATAN SAMBIKEREP			
	1	Ajeng Irna Baroroh	Sarjana S1	Produk Halal
	2	Hengki Candra	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Kusaeni	Sarjana S1	Wakaf
	4	Mualifi	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
5	Nailur Rohmah	Sarjana S1	Zakat	

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	6	Nor Kholis	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	7	Nur Wahib	SLTA	Kerukunan Umat
	8	Pipit Prasetyowati	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
20	KECAMATAN SAWAHAN			
	1	Abu Askandar Rosyid	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	2	Ahmad Suroko	SLTA	Narkoba dan HIV
	3	Farida Samsul	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	4	Lia Muflichah	Sarjana S1	Produk Halal
	5	Lutfi Ma'sum Mustofa	Sarjana S1	Wakaf
	6	Mailah	Sarjana S1	Zakat
	7	Munaji	SLTA	Kerukunan Umat
	8	Zaini	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
21	KECAMATAN SEMAMPIR			
	1	A. Khoiron Ubaid	SLTA	Narkoba dan HIV
	2	Abdul Hakam	Sarjana S1	Produk Halal

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	3	Choirur Rozi	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	4	Fatkur Rozi	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	5	M. Sueb	SLTA	Keluarga Sakinah
	6	Martiman	Sarjana S1	Wakaf
	7	Muh. Taufiq	SLTA	Zakat
	8	Nursia	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
22	KECAMATAN SIMOKERTO			
	1	A. Munhamir	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	2	Holis	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	3	Rohmatul Lailya Mushofa	Sarjana S1	Wakaf
	4	Mohammad Hanafi	Sarjana S1	Produk Halal
	5	Muhammad Alfani	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	6	Syarifatul Aisyah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	7	Thohiron	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	8	Upik Zuraidah	Sarjana S1	Zakat
23	KECAMATAN SUKOLILO			
	1	Ahmad Su'udi	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	2	Fajrul Islam Atstsauri	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Hijjatul Mabruroh	Sarjana S1	Zakat
	4	Mochamad Abduloh	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	5	Noor Fitriyah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	6	Fauzi	Sarjana S1	Produk Halal
	7	Moh. Mukhrojin	Sarjana S1	Wakaf
	8	Widiatin Anisa	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
24	KECAMATAN SUKOMANUNGGAL			
	1	Achmad Shofyan Sauri	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	2	M. Tareb	SLTA	Narkoba dan HIV
	3	Misbakhul Musthofa	Sarjana S1	Produk Halal
	4	Siti Fitrotul Falahah	Sarjana S1	Zakat
	5	Sholihin	Sarjana S1	Wakaf

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	6	Sholihin Hasan	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	7	Siti Mariyam	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	8	Vivi Rizqiyah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
25	KECAMATAN TAMBAKSARI			
	1	Abd. Munif	SLTA	Wakaf
	2	Akh. Zainuri	SLTA	Keluarga Sakinah
	3	Anif Rahmawati	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	4	Faridah Muafiq	Sarjana S1	Zakat
	5	Mohammad Abdilah	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	6	Muhammad Syahrul Mukarrom	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	7	Nur Chamsjah	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	8	Taufan Laksana	Sarjana S1	Produk Halal
26	KECAMATAN TANDES			
	1	Abd. Shomad	Sarjana S1	Kerukunan Umat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	2	Abdullah Ma'sum	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Ahmad Faiz	Sarjana S1	Zakat
	4	Basori Alwi, S.Ag	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	Muhamad Anis Nasrudin	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Nurul Istiqomah	Sarjana S1	Wakaf
	7	Sri Andayani	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	8	Miftachul Mujib	Sarjana S1	Produk Halal
27	KECAMATAN TEGALSARI			
	1	Abdul Hanan	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	2	Mahfudz	Sarjana S1	Produk Halal
	3	Mohammad Rohimin	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	4	Nur Aliyah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	Qudwatul Aimmah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	6	Rafika Sari	Sarjana S1	Kerukunan Umat

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	7	Siti Aisyah	Sarjana S1	Zakat
	8	Titik Hariyani	SLTA	Wakaf
28	KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO			
	1	Achmad Rosyidi	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	2	Hasfa Handayani	SLTA	Produk Halal
	3	Saikati	Sarjana S1	Zakat
	4	Imam Asroji	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	5	Muchamad Suchrulloh	Sarjana S1	Wakaf
	6	Muhammad Fauzi	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	7	Silvya Nuryani	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	8	Suswati Hidayati	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
29	KECAMATAN WIYUNG			
	1	Abdul Rahman	SLTA	Zakat
	2	Jurianto	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	3	Liana Sri Wulandari	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	4	Luluk Ihwana	Sarjana S1	Wakaf

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	5	Mohamad Nurul Huda	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	6	Sekti Karyawati	Sarjana S1	Produk Halal
	7	Achmad Rifa'i Sugiharto	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	8	Tatik Widjayani	SLTA	Kerukunan Umat
30	KECAMATAN WONOCOLO			
	1	Ahmad Sahal	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan
	2	Ambyah	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Indah Churriyah	Sarjana S1	Keluarga Sakinah
	4	Miftahuddin	Sarjana S1	Kerukunan Umat
	5	Shohibul Munir	Sarjana S1	Zakat
	6	Siti Urifah	Sarjana S1	Wakaf
	7	Unzilatur Rohmah	Sarjana S1	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	8	Zainal Arifin	Sarjana S1	Produk Halal
31	KECAMATAN WONOKROMO			
	1	Ibnu Kayin	Sarjana S1	Radikalsme dan Aliran Sempalan

No	Tempat Tugas	Nama Penyuluh	Pendidikan	Bidang Penyuluhan
	2	Ismail	Sarjana S1	Narkoba dan HIV
	3	Masykuri	SLTA	Kerukunan Umat
	4	Moenir	Sarjana S1	Wakaf
	5	Moh. Ma'ruf	SLTA	Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an
	6	Mutammimah	Sarjana S1	Zakat
	7	Nafi'udin	Sarjana S1	Produk Halal
	8	Siti Roila	SLTA	Keluarga Sakinah

Mempertimbangkan Kota Surabaya yang demikian luas, kajian ini akan fokus pada dua kecamatan yang ada di Surabaya yaitu Kecamatan Tambaksari dan Krukut. Pertimbangan pemilihan dua kecamatan tersebut adalah merepresentasikan tipologi KUA A dan C yang didasarkan pada besarnya jumlah penduduk yang melakukan pencatatan pernikahan.

a. Profil KUA Tambaksari

- KUA Tambaksari di Jl. Mendut No. 7 , memiliki luas tanah 225 m² dengan bangunan seluas 64 m². Status tanah milik pemerintah Kota Surabaya. Jumlah peristiwa nikah rata-rata 907 pasang per-Januari-September 2019.
- Jumlah peghulu PNS seluruhnya 2 orang yaitu: Muhammad Yahya dan Achmad Syafii. Saat ini keduanya golongan III/c dan keduanya berpendidikan lulusan S2.

- Jumlah penduduk Kecamatan Tambaksari

Laki-laki : 121.523 jiwa

Perempuan : 130.266 jiwa +

Total : 251.789

b. Data Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	201.230
2	Kristen	26.217
3	Katolik	12.345
4	Buddha	6.004
5	Hindu	657
6	Khonghucu	306
Total		246.453

c. Data Tempat Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid Agung	-
	Masjid Jami'	121
	Mushollah	215
2	Gereja Kristen	47
3	Gereja Katolik	1
4	Wihara	1
5	Pure	-
6	Klenteng	2

d. Data Pemuka Agama

No	Status	Jumlah
1	Ulama	40
2	Mubaligh	393

No	Status	Jumlah
3	Khatib	300
4	Imam Masjid	240
5	Ustadz	378
6	Ustadzah	393

e. Profil Penyuluh Agama

Jumlah penyuluh agama seluruhnya 9 orang, terdiri dari 1 penyuluh PNS dan 8 orang Non PNS.

No	Nama	Mulai Tugas	Spesialisasi	Pendidikan	Pekerjaan
1	Abd. Munif	2017	Wakaf	Pesantren/ SLTA	Swasta
2	Farida Muwafiq	2017	Zakat	S1	Rumah Tangga
3	Mohammad Abdillah	2010	KUB	S1	Swasta
4	Nur Chamsjah	2017	Narkoba & HIV	S1	Ustadz
5	Anif Rahmawati	2017	BTQ	S1	Guru
6	Akh Zainuri	2015	Keluarga Sakinah	Pesantren/ SLTA	Ustadz
7	Taufan Laksana	2017	Produk Halal	S1	Penyuluh
8	Syahuri Mukarrom			S2	

f. Profil KUA Rungkut

- KUA Rungkut terletak di Jl. Rungkut Asri Utara I/4 Surabaya, memiliki luas tanah 300 m² dengan bangunan seluas 100 m². Status tanah adalah Fasum milik pemerintah Kota Surabaya. Jumlah peristiwa nikah rata-rata 492 pasang per-Januari-September 2019.
- Kecamatan Rungkut memiliki 6 kelurahan yaitu: Kali rungkut, Rungkut kidul, Kedung baruk, Penjaringan sari, Wonorejo, Medokan ayu.
- Jumlah peghulu PNS seluruhnya 2 orang yaitu: Sholihuddin dan Moh. Munir. Saat ini keduanya golongan III/d dan keduanya berpendidikan lulusan S1.
- Jumlah penduduk Kecamatan Tambaksari adalah 104.478 jiwa

g. Data Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	38.482
2	Kristen	12.168
3	Katolik	7.312
4	Buddha	1.038
5	Hindu	484
6	Khonghucu	23
Total		59.507

h. Data Tempat Ibadah

No	Rumah Ibadah		Jumlah
1	Masjid	Masjid Agung	-
		Masjid Jami'	53
		Mushollah	116

No	Rumah Ibadah	Jumlah
2	Gereja Kristen	9
3	Gereja Katolik	-
4	Wihara	-
5	Pure	-
6	Klenteng	-

i. Data Pemuka Agama

No	Status	Jumlah
1	Ulama	64
2	Mubaligh	64
3	Khatib	72
4	Imam Masjid	72
5	Ustadz	64
6	Ustadzah	64

j. Profil Penyuluh Agama Non PNS

Jumlah penyuluh agama seluruhnya 10 orang, terdiri dari 2 penyuluh PNS dan 8 orang Non PNS.

No	Nama	Mulai Tugas	Spesialisasi	Pendidikan	Pekerjaan
1	Khumsoni	2013	Radikalisme	Pesantren	Guru Agama
2	Muhaimin	2016	Produk Halal	S1	Guru Agama
3	Sehatul Ulfa	2012		S1	Guru Agama
4	Nur Khikmawati	2018	BTQ	S1	Guru Agama
5	Ainur Rofidhoh		Wakaf	S1	Guru Agama

No	Nama	Mulai Tugas	Spesialisasi	Pendidikan	Pekerjaan
6	Fuad				Guru Agama
7	Fadoli			S1	Guru Agama
8	Ismul Muhlis	2017	KUB	S1	Guru Agama

G. KELOMPOK BINAAN, MATERI, DAN METODE PENYULUHAN

Kelompok binaan adalah komunitas (jama'ah) dimana penyuluh agama melaksanakan tugas kepenyuluhan. Beberapa penyuluh memiliki kelompok binaan dari kalangan anak-anak usia sekolah (SD, SMP, SMA) bahkan pendidikan anak usia dini (PAUD), sebagian lainnya majelis taklim atau kelompok wirid/dzikir rutin. Adapun tempat subjek binaan ada yang di masjid, mushallah, atau aula khusus yang disiapkan untuk pengajian. Penyuluh yang memiliki kelompok binaan dari kalangan anak-anak usia sekolah antara lain: Sehatul Ulfa, Ainur Rofidhah, Muhaimin, Nur Khilmawati, Anif Rakhmawati. sedangkan yang memiliki kelompok binaan dari kelompok usia dewasa dan orang tua antara lain: Fuad, Abdul Munif, Nur Chamsjah, Syahuri Mukarrom.

Jumlah anggota kelompok binaan berbeda-beda, ada yang hanya beranggotakan 10-20 saja, namun ada yang mencapai ratusan orang jamaah. Untuk kelompok binaan TPQ atau TPA umumnya jumlah peserta pengajian rata-rata lebih dari 100 orang, sementara untuk kelompok Majelis Taklim dewasa, ibu-ibu atau bapak-bapak jumlahnya rata-rata sekitar 20-50 orang.

Materi yang disampaikan oleh para penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan adalah tema sekitar

persoalan teologi (keimanan), ibadah dan etika berdasarkan agama masing-masing. Bidang-bidang tersebut memang umumnya yang paling dibutuhkan oleh warga binaan. namun terkadang mereka juga menyampaikan masalah-masalah keagamaan aktual atau relevan dengan persoalan yang dihadapi kelompok binaan. Khusus untuk kelompok binaan TPQ/TPA maka materi utama yang diberikan adalah baca tulis Al-Qur'an dan dasar-dasar pokok agama. Muhaimain seorang penyuluh dari kecamatan Rungkut menyampaikan: *"Kami ajari anak-anak baca tulis Al-Qur'an, selain itu ya rukun iman dan rukun Islam, seperti pelajaran shalat, puasa. Kami juga utamakan soal akhlak."* Sementara itu, penyuluh lainnya Sehatul Ulfa mengatakan: *"Pengajaran di TPQ utamanya baca Al-Qur'an saja dan praktik shalat. Itu harapan para wali murid. Mereka berharap itu saja. Untuk kelas lanjutan (diniyah) baru kami ajarkan ilmu-ilmu lainnya."* (Wawancara dengan informan tgl. 8 Oktober 2019 di TPQ al-Irsyad Kecamatan Rungkut).

Secara umum metode penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh di kota Surabaya selama ini masih menggunakan metode konvensional yaitu melalui tatap muka langsung (komunikasi verbal interpersonal) seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Para penyuluh mendatangi lokasi pengajian di masjid dan mushollah atau tempat/rumah tertentu yang pada waktu-waktu tertentu dikhususkan untuk kegiatan pengajian atau pmbacaan wirid atau dzikir.

Secara umum PA masih mengandalkan model komunikasi *face to face* atau komunikasi kelompok. Menurut mereka, model komunikasi inilah yang dianggap paling efektif dalam penyampaian pesan. Kondisi sosiologis masyarakat dengan

tingkat pendidikan yang relatif sedang dan mobilitas tidak tinggi komunikasi kelompok dalam jumlah kurang dari 50 secara teoritik memang cukup efisien, terutama untuk kelompok primer di mana anggota kelompok cukup kenal dan akrab (Rahmat, 1991). Komunikasi model ini masing-masing anggota mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005).

Banyaknya penggunaan media konvensional dalam penyuluhan, disebabkan baru sedikit penyuluh yang memiliki kompetensi untuk pemanfaatan media cetak (buku, jurnal, Koran, dan majalah). Penyuluh juga belum banyak yang memanfaatkan dunia digital (internet) untuk melakukan penyuluhan. Mayoritas penyuluh belum memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memanfaatkan aplikasi yang ada di internet, baik bentuk portal, web, atau media social seperti, youtube atau instagram. Media social yang banyak dipakai penyuluh baru sebatas Facebook dan whatsApp, itupun banyak dipakai untuk media komunikasi biasa, bukan penyuluhan agama.

Dalam menyampaikan materi penyuluhan dan bimbingan para penyuluh umumnya membawa copyan materi, catatan konsep atau ringkasan dari materi yang akan disampaikan. Dalam kesempatan tertentu penyuluh kadang-kadang menggunakan *in-focus* ketika menyampaikan materi namun jarang karena tidak adanya fasilitas dari Kementerian Agama yang menyediakan *in-focus* secara khusus bagi kegiatan penyuluhan dan bimbingan. Seorang penyuluh yaitu Nur Chamsjah dari Kecamatan Tambaksari menyampaikan: "*Kami di pengajian biasanya menyampaikan melalui ceramah, kemudian ada tanya jawab. Jika*

di masjid, mushollah atau majlis taklim biasanya ada speaker atau salon, jadi bisa didengar jamaah”(Wawancara dengan informan tgl. 12 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Tambaksari).

Penyuluh agama juga sering menjadi ajang berkonsultasi, misalnya saja yang terkait dengan anak perempuan yang hamil sebelum menikah, acara selamat kelahiran anak (aqiqah), konflik keluarga, perselingkuhan, perceraian, narkoba, pencurian, pembagian waris, atau peristiwa aktual di masyarakat, seperti bertetangga dengan agama lain, perayaan keagamaan agama lain, hingga terorisme.

Secara umum para penyuluh cenderung memilih ‘kelompok-kelompok aman’ yang tidak mengandung resiko. Mereka belum memiliki keberanian memasuki komunitas-komunitas yang tidak mapan, seperti kelompok remaja bermasalah, masyarakat berperilaku social menyimpang, dan sebagainya. Terlebih umumnya anggota Majelis Taklim adalah mereka yang rata-rata berusia di atas 40 tahun, maka praktis mereka adalah kelompok yang tidak rentan terhadap masalah-masalah sosial.

Pembinaan masyarakat, meski bagian terbesar ‘hanya’ berbentuk pengajian di Majelis-majelis Taklim, menunjukkan betapa eratnya jalinan komunikasi yang dibangun oleh penyuluh. Antusias Kelompok Binaan begitu tinggi, dalam jumlah anggota yang cukup beragam, dari sekitar 20 orang hingga kurang lebih 100 orang. Hal ini, sangat tergantung wilayah geografis dan potensi masyarakat. Pengajian setingkat RT atau RW akan berjumlah sekitar 20-30 orang, namun jika pengajian diselenggarakan di masjid yang cukup besar, anggota Majelis Taklim seringkali beranggotakan jamaah lintas desa, bisa mencapai 100 jamaah.

Bagian terbesar PA berpendidikan formal sarjana (S1), sehingga secara umum sebenarnya sudah dapat dikatakan ‘cukup’ sebagai bekal menjadi penyuluh agama. Keragaman pendidikan tidak menjadi persoalan penting, karena rata-rata penyuluh sebelumnya juga memiliki basis sekolah agama ataupun telogia dan beberapa diantaranya bahkan berbasis pondok pesantren.

Bahkan dari sisi kedekatan etnis, hampir seluruh penyuluh beretnis Jawa, asas *proximity* (kedekatan) dalam komunikasi hampir tidak mengalami persoalan hambatan cultural, sehingga proses penyampaian pesan secara teoritis (Bungin, 2008). Pada umumnya, asas kedekatan ini dikaitkan sebagai kedekatan informasi dalam komunikasi massa. Semakin dekat isi pesan dengan public, akan semakin menarik pesan itu diterima. Tetapi dalam konteks kultural, kedekatan ini bias diperluas sebagai kedekatan secara cultural antara komunikator dengan komunikator. Kedekatan kulutreal, tentu tidak sebatas pada persoalan etnisitas, tetapi di dalamnya termasuk faktor geografis dan emosional. Realitas menunjukkan bahwa penyuluh dalam beberapa aspek, sangat dekat dengan komunitasnya. Ini terlihat selama pertemuan-pertemuan berlangsung, di mana khalayak begitu intens dengan pribadi penyuluh.

H. RELIGIOSITAS MASYARAKAT

Tidak mudah untuk mengukur, apakah pesan-pesan yang disampaikan penyuluh agama berkorelasi positif dengan tingkat Religiositas masyarakat, deskripsi berikut mencoba mengkaitkan efektivitas kepenyuluhan dengan Religiositas jamaah. Secara umum tujuan penyuluhan atau bimbingan dalam agama Islam adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia

seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Faqih. 2001: 35). Meski makna kebahagiaan di sini bersifat fisik, spiritual, dan social, namun pada prinsipnya lebih bersifat spiritual sehingga indikator keberhasilan penyuluhan terkait dengan tingkat pengamalan keagamaan seseorang.

Capaian penyuluhan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu capaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun demikian, peningkatan kualitas pengamalan keagamaan dapat diukur melalui beberapa capaian minimal yaitu:

- Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman jamaah tentang keagamaan;
- Meningkatkan kegiatan ibadah para jamaah;
- Menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari;
- Tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, masyarakat, dan negara.

Empat aspek tersebut dapat menjadi indikator dalam menilai Religiositas masyarakat yang selama ini mendapat penyuluhan.

a. Bertambahnya Pengetahuan

Pengetahuan akan mempengaruhi sikap seseorang, untuk itu pengetahuan keagamaan memiliki posisi sangat penting bagi seseorang. Berdasarkan wawancara dengan beberapa jamaah, kegiatan penyuluhan banyak memberikan tambahan pengetahuan keagamaan masyarakat. Bagi kelompok anak usia sekolah yang digolongkan dalam pengajian TPQ/TPA, beberapa pemahaman yang mereka dapatkan antara lain tentang bagaimana

baca tulis Al-Qur'an, bersuci (*thaharah*) seperti soal berwudlu, mandi wajib, dan pengetahuan tentang najis. Selain itu mereka juga menjadi lebih memahami ketentuan-ketentuan yang terkait dengan shalat, seperti syarat, rukun, dan yang membatalkan shalat. Seorang wali murid TPQ mengatakan: *“sebenarnya soal sahalat juga diajarkan di sekolah, tapi di pengajian ini ilmunya diberikan lebih lengkap, demikian pula dengan membaca Al-Qur'an disini diajarkan bacaan yang benar, panjang-pendek bacaan, juga Alqurannya diajarkan sampai khatam.”* (Wawancara dengan informan tgl. 13 Oktober 2019 di TPQ al-Mu'minin).

Sementara bagi kelompok pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka mendapatkan pengetahuan keagamaan yang lebih luas, tidak hanya persoalan ibadah (*fiqh*), namun juga soal hadits, tafsir, sejarah Islam, dan perilaku orang-orang salih terdahulu seperti para kisah para nabi/rasul dan sahabat-sahabat Nabi. Selain itu, mereka juga mendapatkan beberapa bacaan dzikir tertentu untuk dibaca dalam moment-moment yang dianjurkan.

b. Meningkatkan Kegiatan Ibadah

Setiap agama apapun mesti ada kewajiban ibadah, melalui ibadah itulah kualitas keagamaan seseorang dapat diketahui. Peran penyuluh yang mampu menggugah kesadaran para jamaah dalam meningkatkan ibadah sangat dirasakan oleh mereka. Bukan hanya bagi jamaah pengajian anak-anak, hal ini juga dirasakan para wali muridnya, karena wali murid sering dikumpulkan dan kemudian diberi ceramah keagamaan. Seorang anggota jamaah pengajian Rahmat mengatakan: *“dulu banyak dari kami yang shalatnya gak lengkap, sesukanya. Sekarang hampir semua kami anggota pengajian sudah shalat lima waktu,*

apalagi bulan puasa, selain berpuasa semua, mushallah ramai, kalau malam banyak yang tarawih, gak muat ini mushallah” (Wawancara dengan informan tgl. 11 Oktober 2019 di Majelis Taklim al-Haraomain).

Sementara dalam pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, peningkatan pengamalan ibadah bisa dilihat dalam frekuensi shalat berjamaah. Selain shalat berjamaah, dalam kegiatan-kegiatan social keagamaan seperti peringatan atau perayaan hari besar keagamaan, tahlil, pembacaan barjanji, partisipasi kehadiran mereka juga terlihat antusias. Menurut salah seorang Jamaah pengajian Abdullah mengatakan: *“Salah satu manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah ketika ada anggota masyarakat yang meninggal, dulu, cari orang untuk tahlil sulit. Tapi saat ini mudah, pengurusan jenazah sampai tahlil tidak lagi sulit, karena anggota pengajian pasti siap membantu keluarga yang meninggal untuk pemulasaraan jenazah, juga mengikuti kegiatan pembacaat tahlilnya sesuai hari yang ditetapkan”* (Wawancara dengan informan tgl. 9 Oktober 2019 di Majelis Taklim Jam’iyah Da’watul Ihsan Kecamatan Rungkut).

c. Berakhlak Karimah

Islam adalah agama yang sangat mengutamakan akhlak atau perilaku. Di dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan bagian yang esensial dalam ajaran Islam. Berdasarkan observasi terhadap perilaku peserta didik di TPQ/TPA terlihat jelas mereka memiliki perilaku yang santun, misalnya saat bertemu dengan guru mereka mencium tangan, dan saat beralan di hadapan guru mereka menundukkan badan. Ketika ada insruksi untuk berkumpul, mereka juga berkumpul

dengan tertib. Berdasarkan wawancara dengan beberapa wali murid, mereka juga menyatakan perbedaan tingkah laku, mereka yang belajar di TPQ/TPA dan yang tidak. Seorang wali murid Siti Aminah menyatakan: “*Saat di rumah anak-anak saya, tidak lupa shalat lima waktu, juga kalau ingin pergi sekolah mencium tangan orang tua.*” (Wawancara dengan informan tgl. 11 Oktober 2019 di TPQ al-Irsyad KUA Kecamatan Rungkut).

Sementara para anggota pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, memberikan kesaksian bahwa penyuluh dalam ceramahnya di pengajian sangat menekankan jamaah untuk berperilaku dengan *akhlakul karimah*. Pengertian akhlak di sini bukan semata-mata dalam soal etika atau kesopanan tapi juga pada sikap mental seperti: memiliki sikap sabar, tawakkal, jujur, tidak menyakiti orang lain, tidak kikir, dermawan. dan ketaqwa-an.

d. Tidak Melakukan Pelanggaran

Salah satu fungsi agama adalah mendorong pemeluknya menjaga tertib sosial dan mencegah terjadinya penyimpangan social. Dinamika kehidupan masyarakat, tentunya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di Kecamatan Rungkut, dalam wawancara dengan beberapa masyarakat, kehadiran penyuluh di lingkungan mereka sangat dirasakan manfaatnya. Seorang anggota masyarakat, Ahmad memberikan kesaksian: “*dulu wilayah sini banyak pencurian, anak-anak banyak yang nongkrong-nongkrong mengkonsumsi miras. Kini berubah, setelah ada kegiatan pengajian anak-anak di mushollah, mereka tidak ada lagi ningkrong-nongkrong. Kampung juga jauh lebih aman.*” (Wawancara dengan informan tgl. 11 Oktober 2019 di Mushaallah al-Irsyad KUA Kecamatan Tambaksari)

Bagi sebagian ibu, yang paling dirasakan dari kehadiran penyuluh agama adalah perubahan pada cara berpakaian jamaah, jika dulunya tidak berkerudung atau berjilbab, saat ini sudah berpakaian dengan menggunakan kerudung atau jilbab. Ibu Rohmah, anggota pengajian mengatakan: *“dulu saya tidak berjilbab, tapi sekarang rasanya malu dan gak nyaman kalau kepala gak dipaikan jilbab.”* (Wawancara dengan informan tgl. 11 Oktober 2019 di Majelis Taklim al-Haromain KUA Kecamatan Rungkut)

I. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENYULUH

Riset ini juga berusaha menjelaskan bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam proses menjadi penyuluh Non PNS. Hidup “sebagai penyuluh” mengandung satu pengertian bahwa seorang penyuluh harus mampu bertahan dari berbagai ragam tekanan yang menghimpit dirinya, karena keadaan mereka yang penuh dinamika, bahkan tekanan-tekanan birokrasi ataupun sesama profesi penyuluh di berbagai bidang. Oleh karena itu, tekanan-tekanan sosial tidak harus mereka hindari, namun sebaliknya harus mereka hadapi dengan penuh siasat. Dengan semikian terdapat strategi-strategi tertentu untuk mempertahankan kehidupan penyuluh.

Secara umum ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat dan pendukung bagi penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masyarakat. Adapun untuk faktor penghambat, beberapa di antaranya adalah:

- a. Objek kerja (kelompok binaan) penyuluh tidak seperti guru yang sudah ditentukan yaitu pada sekolah-sekolah

tertentu, penyuluh harus mencari sendiri, untuk itu penyuluh harus berkontestasi dengan tokoh agama yang ada di masyarakat. Hal ini problem yang cukup berat sebab masyarakat lebih membutuhkan tokoh yang dinilai lebih senior dan kemampuan pengetahuan agamanya lebih tinggi. Masyarakat lebih banyak menyukai tokoh-tokoh agama yang lebih mereka kenal selama ini baik karena keilmuan, kemampuan komunikasi, maupun umur (lebih tua), karena dianggap lebih mampu memberikan bimbingan, sehingga para penyuluh agama non PNS harus berkontestasi dengan tokoh agama yang ada.

- b. Honor penyuluh masih minim, jumlahnya 1 juta/bulan. Fasilitas yang diberikan kepada penyuluh juga belum ada seperti computer, leptop atau lainnya. Sementara itu, tidak ada transport bagi penyuluh dalam menjalankan tugas, meski kadang-kadang ada juga pemberian transport pada penyuluh dari yang mengundang, namun untuk kelompok binaan yang rutin tidak memberikan transport sebab dianggap sudah tugas wajib penyuluh.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh belum memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi (IT), sehingga tidak mampu mengembangkan metode penyuluhan secara maksimal, mereka lebih ‘menikmati’ tugas kepenyuluhan secara konvensional.
- d. Minimnya pembinaan penyuluh. Program pembinaan penyuluh dari Kankemenag kota Surabaya hanya bisa diikuti oleh perwakilan saja. Meski ada spesifikasi bidang kepenyuluhan belum semua mengikuti pelatihan atau pembinaan yang focus dengan spesifikasi tugasnya.

- e. Media untuk menyampaikan materi penyuluhan, baru bersifat komunikasi verbal - interpersonal. Media tulis masih terbatas, apalagi elektronik (Blog/portal/web). Untuk para penyuluh hanya ada satu majalah yaitu yang dikeluarkan Kankemenag Surabaya. Padahal penyuluhan lewat media tulis juga penting karena memiliki audiens yang lebih luas.
- f. Kondisi ruang kerja kurang memadai, penyuluh non PNS belum memiliki ruang kerja. Mereka masih bergabung dengan penyuluh PNS, itu pun di ruang kerja hanya ada 2 (dua) meja saja, untuk jumlah penyuluh 2 orang yang PNS dan 8 orang non PNS.

Adapun yang dapat dikategorikan sebagai pendukung tugas penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah:

- a. Kapasitas penyuluh di bidang agama dan paedagogi relatif memadai. Latar belakang pendidikan umumnya sarjana (S1), dan juga sebagian besar pernah belajar ilmu agama di lembaga pendidikan Islam atau di pesantren.
- b. Umumnya rumah penyuluh dengan lokasi kelompok binaan relatif dekat. Hanya sebagian kecil di antara para penyuluh yang memiliki rumah relatif jauh dari lokasi kelompok binaan, namun masih di lokasi kecamatan tempat tugas di kota Surabaya. Hal demikian membantu penyuluh untuk lebih memahami kondisi dan persoalan yang dihadapi kelompok binaan.
- c. Waktu dan kelompok binaan bisa dipilih oleh penyuluh secara bebas, mereka dapat mengatur kapan dan dimana mereka melakukan bimbingan dan penyuluhan. Pada

umumnya memiliki profesi yang menunjang kebutuhan hidup seperti bekerja sebagai guru di tempat lain, menjadi pegawai di yayasan atau perusahaan swasta, dan wirausaha lainnya

- d. Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan dukungan bagi kegiatan pendidikan keagamaan di Surabaya. Dari Pemda Surabaya beberapa penyuluh mendapatkan insentif sebesar Rp 400 ribu/bulan karena berkontribusi menjadi guru pada pendidikan TPQ/TPA.

J. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, permasalahan penelitian dan hasil penggalan data di lapangan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu, pertama, penyuluh agama Non PNS di lokasi penelitian memiliki kelompok binaan yang bisa dikategorikan dalam dua kelompok yaitu kelompok pengajian anak-anak usia sekolah yang biasa disebut TPQ/TPA dan kelompok pengajian dewasa/orang tua. Untuk kelompok pertama materi yang disampaikan pada pokoknya seputar baca tulis Al-Qur'an, bacaan dan praktik (tata cara) shalat. Sedangkan kelompok kedua, materi keagamaan lebih lengkap, meliputi akidah, ibadah (fiqh), hadits, tafsir, akhlak, dan sejarah para rasul/nabi dan sahabat. Media yang dipakai umumnya masih bersifat konvensional yaitu melalui tatap muka langsung (komunikasi verbal interpersonal) seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

Kedua, kegiatan penyuluhan yang dilakukan para penyuluh agama non PNS di lokasi penelitian, relatif dapat dikatakan berhasil meningkatkan Religiositas jamaah. Hal ini bisa dibuktikan melalui adanya peningkatan dalam beberapa hal

yaitu: (a) peningkatan paham keagamaan, (b) peningkatan pelaksanaan ibadah jamaah, (c) peningkatan akhlakul karimah, dan (d) meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Ketiga, kepenyuluhan agama memiliki dinamika. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat atau kendala dan pendukung. Faktor yang bisa dikatakan penghambat adalah antara lain: (a) kelompok binaan yang tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi harus dicari sendiri oleh penyuluh, (b) minimnya insentif (honor) dan fasilitas, (c) terbatasnya kapasitas SDM, (d) minimnya pembinaan dan bimbingan bagi peningkatan kapasitas di bidang spesifikasi tugas, dan lainnya. Sedangkan faktor yang bisa dikatakan menunjang kerja penyuluh antara lain adalah: (a) Latar belakang penyuluh umumnya memiliki pengetahuan pedagogi dan pengetahuan agama yang memadai, (b) jarak antara rumah dan tempat tugas, umumnya relative dekat, sehingga penyuluh relative memiliki pengetahuan sosiologis terhadap kelompok binaan, (c) waktu untuk melakukan penyuluhan yang lebih fleksibel, sehingga tidak mengurangi aktivitas penyuluh di tempat lain (bekerja di tempat lain), (d) Adanya dukungan dari masyarakat dan adanya insentif dari pemerintah daerah Surabaya bagi guru TPQ/TPA.

K. REKOMENDASI

- Peran penyuluh agama non PNS efektif dalam membangun religiusitas masyarakat beragama, untuk itu pemerintah agar tetap mempertahankan eksistensi penyuluh agama non PNS di tengah-tengah masyarakat.
- Selama ini, kelompok binaan yang tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi harus dicari sendiri oleh penyuluh. Hal

demikian bisa menyebabkan, dimana kelompok binaan ada yang memenuhi standar ada yang tidak. Untuk itu pemerintah harus menetapkan panduan bagi penyuluh untuk memilih kelompok binaan, sehingga bias sesuai harapan.

- Jumlah insentif (honor) dan fasilitas yang diberikan ke pada penyuluh non PNS masih relatif minim, perlu ada tambahan insentif (honor) yang disesuaikan dengan realitas kebutuhan penyuluh dalam menjalankan tugas. Demikian halnya fasilitas, selama ini tidak ada fasilitas kerja yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memberikan fasilitas yang dibutuhkan, guna meningkatkan kinerja mereka. Berapa nilai tambahan honor dan apa saja fasilitas yang diperlukan sangat variatif, sehingga perlu berdiskusi dengan penyuluh agama non PNS di masing-masing daerah.
- Harus diakui, masih ada keerbatasan kapasitas SDM penyuluh agama non PNS, untuk itu pembinaan dan bimbingan bagi peningkatan kapasitas di bidang spesifikasi tugas perlu di tingkatkan. Diklat atau Bimbingan secara berkala dan berkesinambungan perlu diberikan ke para penyuluh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Litbang Agama Makassar. *Penyuluh Agama: Kiprah, Problematika, dan Ekspektasi (Studi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Beberapa Daerah)*. 2010
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.

- Bungin, Burham. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*, 2000.
- Departemen Agama RI, *Operasional Penyuluh Agama*, 1996/1997.
- Departemen Agama RI, *Tehnik Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Agama Islam*, 2007.
- Dessler, Gary. 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prehallindo.
- Devito, Joseph, A.1997. *Human Communication*, . New York: Harper Collinc Colege Publisher.
- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australia, Longman Pty Ltd.
- Lash, Scott dan John Urry, 1994. *Economies of Signs and Space*. London: SAGE Publicharions.
- Liliweri, Alo, 2003. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musenaf. 1998. . *Menejemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masa Agung.
- Pranarka & Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan.*Bimbingan dan Pelayanan Keagamaan oleh Penyuluh Agama*. 1998.

- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Respon Penyuluh Agama terhadap Konflik Berbasis Agama*. 2012.
- Rakhmat, Jalaludin, 1991. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robert Dahl. 1983. *Democracy and Its Critics*. New Haen Conn: Yale University Press.
- Syam, Nina W, 2011. *Psikologi Sebagai Akar Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Turner, Victor, 1970. *The Forest of Symbols*, Ithaca: Cornell University Press

PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN

Asnawati

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal memberikan kontribusi dan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, menjadi pedoman bagi umat manusia, agar mampu mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, baik untuk pribadi dalam kehidupannya, maupun berjamaah/kelompok, di lingkungan majelis taklim maupun di rumah-rumah warga jamaah. Dalam mensyiarkan Islam, merupakan unsur yang dominan kepada penyuluh sebagai pelaku dakwah/kepenyuluhan diharapkan mampu merealisasikan kegiatan penyuluhan dalam masyarakat, dimanapun ia berada menjadi lebih Religiositas. Sebab tanpa perjuangan penyuluh dalam mensyiarkan Islam, mencetak umat yang relijius, dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik, maka kemungkinan sebagai ummatan wahidatan menjadi tidak mungkin.

Keberadaan penyuluh sebagai pendakwah agama Islam, sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan, berperan mengatasi hambatan-hambatan, sekaligus juga menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalan dengan nasehatnya, baik masalah agama, pribadi dan masalah kemasyarakatan dengan usaha untuk menjadikan sebagai umat yang rahmatan lil alamin.

Penyuluh agama merupakan salah satu dari dua (2) jabatan fungsional berada di Kementerian Agama (sampai saat ini Menteri Penertiban Aparatur Negara telah menetapkan sebanyak 115 jabatan fungsional dilingkungan PNS. Dari 115 jabatan fungsional tersebut hanya dua jabatan yang dibina oleh Kementerian Agama yaitu Penyuluh Agama dan Penghulu. (dalam buku “Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta: 2014).

Tugas tersebut pada awalnya diamanahkan kepada para pemuka agama yang sebelumnya menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kemudian mereka diangkat pemerintah sebagai Penyuluh Agama dan kepada mereka diberikan uang lelah berupa honorarium. Keberadaan penyuluh agama di Indonesia ini bersamaan dengan visi negara (terutama pada masa Orde Baru) yang ingin mensukseskan berbagai program pembangunan, utamanya dengan menggunakan bahasa agama. Pada salah satu pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam

kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan” (mengutip Desain Operasional dalam Arifin. 1976 : 11).

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dasar hukum sebagai berikut: Keputusan Presiden RI. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Agama RI. dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama RI 516 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Penyuluh. Dengan demikian, maka Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan pembangunan (program pemerintah). Kerangka kerja Penyuluh Agama sebagaimana keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif; penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.

3. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

Melalui fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, setidaknya terdapat peran Penyuluh Agama untuk ikut mewujudkan struktur masyarakat yang religius. Penyuluh Agama pun kemudian bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat melalui kelompok binaan masing-masing, baik secara individu atau secara berkelompok, melalui majelis taklim atau secara lembaga.

Peranan Penyuluh Agama sangat penting mengingat beberapa hal sebagaimana berikut:

Pertama, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyikseskan pembangunan. *Kedua*, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan. Karenanya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. *Keempat*, media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kusnawan. 2011 : 274).

Penyuluh agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama, maupun dalam

menyampaikan pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluh agama dalam masyarakat sesungguhnya sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupannya. Penyuluh agama memiliki potensi untuk di dudukkan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki banyak pengetahuan keagamaan.

Untuk itu penting dilakukan penelitian terkait bagaimana Peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam membimbing masyarakat menuju masyarakat religius, materi apa saja yang disampaikan penyuluh agama kepada masyarakat, bentuk-bentuk metode seperti apa yang banyak diberikan oleh Penyuluh Agama islam Non PNS dan bagaimana masyarakat menerima dan menanggapi melalui penyuluhan agama tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat direkomendasikan suatu kebijakan terkait penguatan dan dukungan terhadap kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS di lapangan.

Kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan peranan (kinerja) Penyuluh Agama. Kebijakan dimaksud terkait dengan upaya memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Non PNS dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Peneliti mencoba menggali informasi sedalam-dalamnya, karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang peran Penyuluh Agama terhadap Religiositas Masyarakat. Dalam menggambarkan realitas sosial, data diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang dipaparkan benar-benar merupakan serangkaian fenomena dan

kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan penyuluhan agama. Analisis data yang di gunakan adalah diskriptif. Melalui penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan secara obyektif kondisi sosial religius pada masyarakat yang menjadi lokus penelitian di dua kecamatan di Kota Pekalongan yaitu Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat.

B. KONDISI OBJEKTIF KOTA PEKALONGAN

Kota Pekalongan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 Km sebelah barat Semarang atau 384 Km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan Kota Batik. Wilayah ini juga terkenal dengan komoditi batik pesisirnya. Batas administratif Kota Pekalongan adalah: a) Sebelah Utara: Kecamatan Pekalongan Timur; b) Sebelah Timur : Kabupaten Batang; c) Sebelah Selatan: Kecamatan Pekalongan Selatan; dan d) Sebelah Barat: Kecamatan Pekalongan Barat.

Transportasi di kota inipun sudah cukup berkembang, karena terdapat terminal besar, stasiun dan taksi. Makanan khas Pekalongan adalah Megono, yakni irisaan nangka di campur dengan sambal bumbu kelapa. Secara geografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa. Kota Pekalongan memiliki luas 4.525 Ha (45,25 Km²), yang terbagi dalam 4 kecamatan, yang awalnya berjumlah 47 kelurahan, kemudian di merger menjadi 27 kelurahan, (sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang diberlakukan per 1 Januari 2015. Tujuan penggabungan kelurahan tersebut, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat secara efektif dan efisien, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan yakni: Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Yang menjadi sasaran penelitian di Kecamatan Pekalongan Barat memiliki luas wilayahnya 10,5 Km² dan Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas wilayah 9,52 Km².

Jumlah penduduk di Kecamatan Pekalongan Timur 64.958 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 32.333 jiwa, perempuan 32.625 jiwa, sementara jumlah penduduk di kecamatan Pekalongan Barat mencapai 93.519 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 46.784 dan perempuan 46.735 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pekalongan seluruhnya: 299.222 jiwa dengan rincian laki-laki 149.623 dan 149.599 jiwa perempuan. (Sumber; BPS Kota Pekalongan tahun 2016).

Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat di pilih sebagai lokasi yang menjadi sasaran penelitian, karena jumlah penduduknya di Kecamatan Pekalongan Barat lebih besar, di lihat dari jumlah peristiwa N nya, tapi sebaliknya untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Timur lebih sedikit jumlah penduduknya. Yang menjadi fokus penelitian di tentukan dua (2) kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, dengan menunjuk sepuluh (10) orang Penyuluh Non PNS dari dua (2) kecamatan tersebut. Jadi di masing-masing kecamatan ditunjuk 5 (lima) orang penyuluh, yakni 5 orang Penyuluh Non PNS, dari Kecamatan Pekalongan Barat dan 5 orang Penyuluh Non PNS dari Kecamatan Pekalongan Timur.

C. KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Kota Pekalongan sejak dahulu telah dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat Religiositas yang cukup tinggi. Dikatakan tinggi relijiuitsnya mengingat banyaknya jumlah pondok pesantren yang mencapai 44 buah dengan jumlah santri mencapai 4.706 orang. Pada abad ke-20, mayoritas masyarakat Pekalongan memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam di Pekalongan diperkirakan sejak abad ke-17, dengan ditemukannya makam Tumenggung Among Negoro di daerah Sapuro. Di dalam nisan tertulis beliau wafat tahun 1666M. Selain itu terdapat Masjid Koeno Sapero yang dibangun pada tahun 1714M

Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama di Kota Pekalongan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kota Pekalongan, sedangkan agama lain yang dianut sebagian warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, di Kota Pekalongan terdapat berbagai jenis tempat ibadat berupa masjid 106 unit, mushola 613 unit, 13 buah gereja Kristen, 2 Gereja Katolik, 1 pura dan 5 wihara/klenteng yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekalongan. Dengan kemajemukan tersebut, sulit rasanya untuk menghindari konflik. Keberagaman masyarakat adalah salah satu ciri masyarakat multikultural, yaitu sebuah konsep yang menunjuk kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralism budaya.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa relijiusnya, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan ragam

ormas keagamaan seperti; dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rifaiyyah dan LDII. Meskipun ormas Islam ini di dominasi oleh umat Nahdliyyin, namun dapat saling menjaga keharmonisan dalam intern umat beragama, maupun antar umat beragama. Tentunya kondisi harmonis tidak lepas dari peran FKUB yang terbentuk dari ragam tokoh masyarakat dengan upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama.

Kota Pekalongan dengan luas wilayahnya yang mencapai 45,25 Km² ini, jumlah penduduknya mencapai angka 224.063 jiwa, yang terinci dari umat beragama Islam mencapai 94,13%, pemeluk Kristen 2,85%, Katolik 2,25%, Buddha 0,67%, Hindu 0,07%, aliran kepercayaan 0,02% dan Khonghucu 0,01%. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain, misalnya syawalan, sedekah bumi dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan 7 hari setelah lebaran dan sekarang ini di semarakkan dengan pematangan lupis raksasa yang memecahkan rekor MURI oleh walikota, kemudian di bagi-bagikan kepada pengunjung.

Pernah ada gesekan terkait pembangunan tempat ibadat dan kasusnya di Krapyak. Menurut penilai masyarakat setempat yang menolaknya karena pembangunan musholla tersebut tidak sesuai peruntukannya, karena orang-orang yang mendukung itu bukan asli dari orang-orang setempat dan berbeda pula dalam pemahamannya. Sehingga mendapat protes masyarakat setempat. Alasan lainnya pada prinsipnya karena warga setempat itu dominan masyarakat nahdhiyin.

Terkait dengan pendirian rumah ibadat kerap menjadi konflik di tengah masyarakat, dan bahwa sebenarnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan mengacu

Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 sebagai landasan yuridis dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan melestarikan budaya yang luhur serta dengan mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah. (Mengutip: Mundakir, saat menerima kunjungan silaturahmi dan ormas2 dalam FKUB).

Nama-Nama Penyuluh Agama Islam Non Pns

No	Nama	Kecamatan	Usia	Diangkat	Spesifikasi	Binaan
1	Lutfiyah , S1 (Perempuan),	Medono, Kec. Pek. Barat	45	2006	Keluarga Sakinah	MT. Al-Mubarakah
2	Nurul Hidayah, S1 (Perempuan)	Kebulen, Kec. Pek. Barat	35	2007	Pengelolaan Zakat	Pesantren Al-Arifiyah
3	Fathurrohman, S2 (laki-laki)	Panjang Wetan, Kec. Pek. Barat	41	2007	Produk Halal	MT. Mushollah Al-Muhajirin
4	M. Kholil, S1 (laki-laki)	Medono, Kec. Pek. Barat	49	2006	Nafza & HIV/AIDS,	Pesantren Al-Mubarak
5	Muhammad Fuad, S2 (laki-laki)	Medono, Kec. Pek. Barat	47	2014	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	MT. Al-Ihsan dan MT. Maslakun Nasihin
6	Masykuroh, S1 (Perempuan)	Noyotaan, Kec. Pek. Timur	55	2003	Keluarga Sakinah	MT. Nurul Hidayah

No	Nama	Kecamatan	Usia	Diangkat	Spesifikasi	Binaan
7	Minanur Rohman, S2 (Laki-laki),	Setono, Kec. Pek. Timur	41	2017	Penyalah Gunaan Narkoba	Mushollah MT. Al-Hidayah
8	Muhammad Arwani. S1 (laki-laki)	Kali Baros, Kec. Pek. Timur	40	2017	Pengelola Zakat,	Mushollah MT. Al-Huda
9	Fathurrohman Hana, S1 (Laki-laki)	Keputran, Kec. Pek. Timur	46	2018	KUB	Mushollah MT. Al-Hikmah
10	Muhammad Aliman, S1 (laki-laki)	Kauman, Kec. Pek. Timur	36	2011	Pem-berdayaan Wakaf	MT. Musholla Al-Khoif

D. PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KOTA PEKALONGAN

Penyuluh agama Islam terkadang juga disebut sebagai pemuka agama mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis taklim, agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama. Oleh karena itu agar tugasnya dalam melakukan penyuluhan dapat berhasil, maka penyuluh dituntut dalam menjalankan fungsinya bisa sebagai informan, edukator, konsultan dan administrator. Tentunya juga diharapkan dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat meningkatkan dalam pengamalan ibadahnya kearah

kehidupan yang lebih baik, menjadi masyarakat yang religius dan sejahtera lahir maupun batin.

Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kota Pekalongan memiliki tugas untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada program sebagaimana tersebut kepada masyarakat binaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam mewujudkan masyarakat yang religius di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat.

Alasan mengapa dipilih kedua kecamatan adalah karena kedua wilayah tersebut secara data demografisnya mayoritas penduduknya beragama Islam. Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis ta'lim, dengan metode ceramah, metode tanya jawab/diskusi, dan praktik sebagai fungsi edukatif/informatif. Selain itu juga penyuluh melaksanakan fungsi konsultatif, baik yang bersangkutan datang untuk meminta saran/nasehat konsultasi atau sebagai mediator sosial di masyarakat/pribadi sebagai fungsi advokatif dengan diskusi atau musyawarah.

Seiring dengan program itu, penyuluh agama Islam Non PNS yang menjadi sasaran penelitian di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur sangat antusias dengan di libatkannya dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan langsung berbagi jadwal agar tidak benturan dengan sesama penyuluh lainnya dalam melaksanakan tugasnya membina kehidupan keagamaan menuju masyarakat yang Religiositas.

Penyuluh agama Islam Non PNS dalam membimbing agama kepada masyarakat binaannya, dengan menyampaikan berbagai

materi dan metode melalui majelis taklim di masjid atau musholla setempat, termasuk di lingkungan Lapas dan Rutan seperti kewajiban untuk menuntut ilmu, wajibnya solat fardhu dan sunnahnya, bab thoharoh, wudhu dengan menggunakan metode ceramah, halaqah dan tanya jawab. Di akhir ceramahnya diberi kesempatan untuk bertanya atau mengulang pelajaran sebelumnya atas permintaan jamaah. Demikian pula halnya pelajaran bimbingan agama Islam bagi penyuluh Non PNS tidak hanya untuk kaum bapak dan ibu saja, tetapi juga melingkup pada tingkatan remaja usia SMP- Kuliah.

Terkait dengan penelitian ini yang menjadi sasaran dalam hal ini masyarakat di dua (2) kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat, terdiri dari jamaah baik dari kaum bapak/ibu maupun remaja sangat merespon semua kegiatan yang diadakan oleh penyuluh Agama Islam Non PNS, baik di masjid/musholla atau di rumah warga binaan yang bersedia rumahnya dipakai kegiatan pengajian dengan bergiliran. Kegiatan bimbingan kepada jamaah binannya dapat di uraikan sebagaimana hasil temuan lapangan, yakni:

E. LUTHFIYAH

Luthfiah lulus dari UGM tahun 1994, oleh saudara laki-lakinya diminta mengajar di pondok pesantren untuk santri putri. Tertarik untuk bisa berbagi ilmu agama sekaligus melanjutkan pesantren milik orang tua, tawaran kakak diterimanya. Sehingga sudah 25 tahun lamanya mengajar, baik membina ibu-ibu maupun remaja santri putri pondok dan remaja putri disekitar pondok. Sebagai penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menyampaikan penerangan agama melalui

kegiatan pengajian di Majelis Taklim Al-Mubarakah, di Medono lingkungan pesantren. Di lingkungan Medono terdapat tiga (3) buah masjid dan beberapa musholla dan hanya satu buah masjid yang dipakai untuk jum'atan.

Kegiatan Majelis Taklim Al-Mubarakah ini dilaksanakan setiap malam selasa. Menyampaikan materinya dalam segala hal dengan bahasa jawa yang santun dan mudah dipahami serta diselingi dengan cerita yang terkait dengan yang dibahas, tujuannya agar bisa diamalkan. Jama'ah yang hadir tampak sangat antusias mengikutinya dan sesekali diselingi gelak tawa saat mendengar nasehat, misalnya dalam kehidupan suami istri tentang hak dan kewajibannya serta pahala yang di terimanya. Yang menjadi buku pegangannya sebagai referensi diantaranya kitab salaf, selain al-qur'an dan Hadist. Judul yang dibahas sesuai urutan dari buku pegangan yang menjadi rujukannya. Penyuluh agama Islam Non PNS ini dalam mengisi kegiatan keagamaan di masyarakat dengan menggunakan berbagai materi seperti wajibnya solat fardhu, dan sunah-sunahnya, termasuk juga bab thaharah, dan cara wudhu. Serta metode ceramah, halaqah, dan tanya jawab.

Seiring berjalannya waktu dirasakan sebagai pengajar sekaligus penyuluh agama Islam Non PNS yang diangkat pada tahun 2000, tampaknya masyarakat warga binaannya sangat merespon materi yang dibahas dengan beragam pertanyaan sebagai pendalaman materi, misalnya terkait dengan bab wajibnya solat fardhu. Jamaah yang hadir dari kaum ibu sekitar 20 orang di tambah 30 orang dari kelompok remaja putrid, untuk laporan di buat satu minggu sekali kemudian sebulan sekali sebagai laporan menyeluruh untuk ke KUA maksimal setiap

tanggal 10. Dalam memberikan penyuluhan tidak hanya terfokus pada yang menjadi spesifikasi di Keluarga Sakinah, sebab kalau itu yang diberikan terus, maka jama'ah akan merasa bosan. melainkan terkait dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab hal demikian sudah juga di beri peluang untuk tidak hanya spesifikasinya, yang terpenting apabila diperlukan dan dipanggil terkait dengan yang menjadi spesifikasi materinya, maka bisa menjelaskan. Untuk kelancaran kegiatan maka dibuatlah rencana penyusunan materi.

F. MINANUR ROHMAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, saat ini masyarakat di kecamatan Pekalongan Timur, tampak kondusif dan 85 % sudah melaksanakan ibadah dengan baik. Minan dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah sebagai kepanjangan tangan dari kemenag dalam penyampaian informasi. Jumlah masjid di Setono ada satu (1) dan sembilan belas (19) musholla.

Minan menyampaikan materinya tidak hanya terfokus pada spesifikasinya saja yaitu Penyalah Gunaan Narkoba, tetapi justru dalam semua hal materi terkait dengan ilmu agama. di sampaikan kepada jama'ahnya walau terkadang terselipkan materi terkait dengan bahayanya menggunakan narkoba. Adapun tujuannya agar orang tuanya sekaligus jama'ah musholla Al-Hidayah dapat menasehati dan menyampaikan apa yang telah di dapatnya dari ceramah yng disampaikan penyuluh agama Islam Non PNS Minanur Rohman. Sebelum diangkat sebagai penyuluh Agama Islam Non PNS, banyak mengisi pengajian di masjid dan musholla serta sebagai khotib jum'at yang terus berlanjut sampai

saat ini disamping mengajar di Mts. Melihat kondisi masyarakat saat ini sangat kondusif, sejalan dalam melaksanakan ibadahnya dengan baik.

G. NURUL HIDAYAH

Penyuluh Agama Islam Non PNS, juga mengajar di pesantren Al-Arifiyah milik orang tuanya untuk santri putri setiap hari selasa siang yang di mulai pkl. 14.00 sampai pkl. 15.00 WIB. Sementara itu untuk pengajian ibu-ibu di hari selasa pagi mulai pkl. 09.00 sampai 10.00 WIB. Untuk menompang kegiatan majelis taklim di masjid atau musholla, tersedia jumlah masjid 3, musholla ada 10, serta di dominasi oleh ormas keagamaan Nahdhatul Ulama (NU). Masyarakat bisa menerima ormas lain dengan baik, tidak ada yang menjadi berlebihan.

Pondok Al-Arifiyah berdiri sejak tahun 1981. Mulai di beri kepercayaan oleh orang tua mengajar di pesantren sejak tahun 2007 dengan materi terkait membahas Feqih dan menafsiri Al-Qur'an. Jumlah santri (laki dan perempuan) mencapai 200 santri. Ada sebagian santri perempuan sebagai tahfis Qur'an. Diantara santri ada yang belajar dan mondok, tapi ada juga yang sambil kuliah di luar.

Kegiatan Rutin yang dilakukan Hari selasa pagi 09.00 WIB jadwal untuk kelompok ibu-ibu. Sedangkan siang harinya 14.00 WIB baca kitab, khusus remaja (termasuk peserta yang dari luar pesantren), dengan durasi pelajaran selama 1 jam. Jumlah peserta remaja yang hadir sekitar 15-20 remaja putri. Diakhiri dengan diskusi bila masih ada yang belum paham dalam penjelasannya. Hal-hal yang disampaikan seputar pemahaman tentang ibadah dan tata cara bab kebersihan (feqih).

Untuk laporan ke KUA dalam kegiatan rutinnya setiap hari Rabu dan Sabtu mulai dari jam 08.00-09.00 WIB (ibu-ibu majelis taklim). Materi yang diberikan tidak selalu terkait dengan spesifikasi pengelolaan zakat, tetapi diselang seling dengan materi lain, agar tidak menjadi jenuh.

Untuk kegiatan rutin diluar lapor ke KUA cukup banyak juga, yakni setiap hai Ahad, Senin, Selasa dan Kamis, di lingkungan lembaga pendidikan dan Ilmu Al-Qur'an, yang ditujukaan kepada kaum ibu-ibu dalam kelompok majelis taklim, dalam menyampaikan penerangan agama kepada jama'ahnya dengan melalui ceramah dan diskusi. Selesai menerangkan materi di beri kesempatan untuk bertanya bagi yang masih kurang di pahami. Bahkan memberi penjelasan ulang bila ada pertanyaan terkait dengan materi yang sebelumnya telah di bahas.

H. FATHURROHMAN

Asli Kregon Panjang Wetan Pekalongan. Sebelum diangkat sebagai penyuluh agama Islam Non PNS, sudah mempunyai jama'ah dari beberapa majelis taklim, serta mengajar di Mts. Jumlah masjid di Panjang Wetan terdapat satu (1) masjid dan empat (4) musholla. Masyarakat Panjang Wetan, beraneka ragam budayanya, umumnya dari kelompok nahdliyin (NU) yang mendominasi, dan mereka saling menjaga kerukunan kepada kelompok yang lain bisa berjalan beririgan, tanpa merasa ada persaingan.

Keinginannya untuk menjadi penyuluh agama Islam sudah menjadi impian lamanya, dan baru terealisasi tahun 2007. Yang menjadi harapan dan ketertarikannya menjadi penyuluh, agar

bisa memanfaatkan hidup pada masyarakat, dan ilmu yang dimilikinya bisa langsung diamalkan dengan baik pula.

Sebagai penyuluh dengan melihat antusias masyarakat, sebab tampaknya jama'ah juga melihat-lihat siapa yang memberikan ceramah. Bila penceramahnya itu yang menjadi kesesuaiannya seperti di Rutan ada komentar bahwa “ini yang kami harapkan”kehadirannya. Sebab masyarakat sekarang semakin kritis dan cerdas. Di istilahkan menurut penyuluh ada yang ngegas, nyantai atau slow dalam memberikan materi. Terkadang juga terjadi kurang jumlah peminatnya karena dari cara pendekatan dari pengurusnya, sehingga berkurang juga minat jama'ah yang mau datang. Lain halnya bila memang kehadiran kita sangat diharapkan, maka jamaah pun senang dan respek dengan si penceramah banyak yang datang ingin mendegarnya. Jadi bukan karena materi, bisa juga dengan sosok penceramah, termasuk juga dari pengurus.

Sebagai penyuluh yang menjadi tugas Fathurohman dari KUA untuk memberikan penyuluhan di Lapas setiap Rabu dan di Rutan setiap kamis, mulai dari jam. 11.00 sampai dzuhur. Selain melaksanakan tugas di Rutan dan di Lapas, banyak masjid dan musholla yang menjadi tanggung jawabnya pula mengisi pengajian. Seperti pengajian di musollah Al-Muhajirin dilaksanakan malam rabu, di lingkungan perumahan PGRI, sekitar 15 jama'ah bapak-bapak dan 15 jamaah dari ibu-ibu, sudah siap untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah. Selesai solat maghrib, dilanjutkan dengan ceramah yang disampaikan oleh Fathurrohman. Fathurrohman merupakan salah satu dari 4 orang penceramah di musholla al-Muhajirin Panjang Wetan, yang bergantian jadwalnya. Selesai ceramah lanjut dengan

diskusi sebagai pendalaman materi. Masuk waktu solat isya' penyuluh Fathurrohman langsung mengimami jama'ah untuk solat Isya'.

Terkait dengan jadwal kegiatan Fathurroman untuk malam kamis di masjid An-Nikmah, dan mushollah Al-Iman malam jum'at, sementara di musholla Al-Huda, setiap malam senin. Yang jadi rujukan pegangan dengan Kitab dan tergantung juga permintaan jama'ah. Karena itulah materi yang di berikan berbeda dengan spesifiknya di Produk Halal. Materi yang disampaikan kepada jama'ah pastinya sesuai kebutuhan karena permintaan warga, jadi istilahnya tidak bisa kita sendiri yang menentukan, disamping mengacu pada kitab pegangan yang menjadi rujukan.

I. MUHAMMAD ARWANI

Menurut Muhammad Arwani, asli Kali Baros Pekalongan mengatakan bahwa masyarakat di lingkungannya sudah semakin membaik dan bahkan sadar akan pentingnya ibadah dalam kehidupan beragama. Arwani yang aktif dibeberapa majelis taklim dan khutbah jum'at di beberapa masjid merupakan panggilan jiwa meneruskan apa yang telah di lakukan orang tuanya terutama ayahnya yang pernah menjadi penyuluh.

Harapan Arwani bisa diangkat sebagai penyuluh agama Islam PNS. Tujuan lainnya agar jama'ah binaannya dalam mengikuti kegiatan keagamaan dapat memahami apa yang telah disampaikan kemudian mempraktikkannya, misalnya dalam pengamalan ibadah khususnya solat fardhu. Arwani dalam menyampaikan materinya dengan menggunakan metode ceramah, halaqah dan tanya jawab, serta dengan menggunakan

bahasa jawa. Selama memberikan penyuluhan, menemui hambatan karena faktor musim, seperti datangnya hujan, dan sangat diperlukan pengeras suara.

Kegiatan rutin taklim Arwani setiap malam Selasa di Musholla Nurul Huda Kali Baros yang jama'ahnya campur dari kaum bapak dan ibu. Sementara setiap malam Jum'at untuk remaja kegiatan baca yasin tahlil bertempat di rumah Arwani dan diselingi juga dengan ceramah keagamaan, misalnya tauhid, feqih, yang menjadi kebutuhan remaja. Sedangkan majelis taklim khusus untuk kaum ibu setiap hari Senin siang, di Musholla Nurul Huda. Adapun jumlah rumah ibadat umat Islam, terdapat dua (2) masjid dan lima (5) musholla.

Sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, Arwani bertugas sebagai informan juga edukator, dalam menyampaikannya tentang ibadah, juga bagaimana harus berakhlak yang baik, dengan bahasa yang sederhana, dan kata-kata yang baik. Tujuannya agar dapat dipahami dan diterima, dengan hikmah mengingat karena kasusnya berbeda-beda, tidak menentu, sehingga disampaikannya dengan memberikan contoh yang baik, misal dalam perilaku sehari-hari.

Informasinya ditujukan kepada masyarakat luas, cuma terkadang beda-beda pula dalam usia, misal untuk tingkatan pemuda/remaja atau khusus untuk kaum bapak atau ibu-ibu. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat sadar dan paham akan pentingnya agama. Apa yang dilakukannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki cara ibadahnya. Upayanya melakukan pendidikan kepada jamaah binaannya, membawa hasil dimana sudah tampak titik kecerahan dan

peningkatan dalam tatacara ibadah dan baca Qur'annya, yang menjadi kewajiban Arwani sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, membuat laporan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur dengan sasaran binaannya kepada remaja setiap hari minggu dan rabu, dengan spesifikasi dalam pengelolaan zakat. Namun dalam setiap pertemuan tidak hanya membahas pengelolaan zakat, melainkan materi yang lain meski sedikit sedikit ada disertai materi terkait apa itu zakat dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa memahami zakat.

Laporan bulanan di buat delapan (8) kali pertemuan dalam satu bulan. Laporan diserahkan paling lambat setiap tanggal. 10 ke KUA. Arwani juga mempunyai trik untuk menyampaikan sekilas tentang bahaya narkoba atau jauhkan dari perilaku tidak baik dengan tindakan teroris. Terkait dengan kehidupan keagamaan di Kali Baros yang di dominasi oleh ormas dari NU, dengan pemudanya, tampak perkembangannya sangat bagus, sehingga terhadap ormas lainnyapun, tanggapan masyarakatnya cukup baik, guyub, rukun dan gotong royong.

J. MUHAMMAD KHOLIL

Muhammad Kholil, diangkat sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di tahun 2006, dengan spesifikasinya NAFZA HIV. Untuk menjadi penyuluh sebelum masuk ada test materi, test praktik dan harus punya jamaah minimal 15 jamaah dan SK dari kota. Menurutnya meskipun pemasukan tidak sesuai, honor yang seadanya itu di terimanya dan di syukuri saja. Dan berharap kedepannya bisa diangkat sebagai PNS.

Sebelum di angkat sebagai penyuluh, sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan agama, di lingkungan pesantren Al-Mubarak, sebagai alumninya. Pesantren ini berdiri tahun 1982 sebagai pendirinya KH. Anshor.

Dalam menjalankan tugas dan binaannya khusus remaja putra yang berusia sekitar 12 – 19 tahun, berjumlah sekitar 20 orang santri di pesantren Al-Mubarak. Sementara binaan untuk santri putri di majelis taklim Anwarul Mubarak yang hadir mencapai 20 orang. Untuk laporan rutin bulanan ke KUA setiap tanggal 10 dengan jadwal untuk remaja putra dan putri setiap hari Senin dan Rabu, dengan waktu bakda asyar.

Dalam pertemuan tidak pernah langsung menyampaikan materi terkait dengan spesifikasi Nafza HIV. Materi yang dibahas misalnya terkait dengan Feqih atau Tauhid, tetapi diantara materi yang disampaikan akan di selipkan sedikit bicara tentang Nafza HIV, sebagai pengetahuan juga bagi orag tua untuk di sampaikan kepada putra dan putrinya. ‘Kehidupan keagamaan masyarakat binaan saya baik dan bersahabat’, itu tanggpaan Kholil.

Muhammad Kholil selain memberikan binaannya kepada kelompok remaja putra/putri di lingkugan pesantren Al-Mubarak, sangat aktif juga untuk mengisi pengajian di majelis-majelis taklim, masjid dan musholla untuk kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu. Di lingkungan wilayah binaan Muhammad Kholil, terdapat satu masjid dan dua (2) buah Musholla.

K. FATHURROHMAN HANA

Fathurrohman Hana Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menjalankan tugasnya, banyak suka dukanya. Terkadang bisa diterima dan disenangi oleh jama'ah binaannya, bahkan

terkadang sebaliknya. Namun dengan tujuan mendidik masyarakat dengan mengamalkan ilmunya, segalanya dihadapi dengan ikhlas dan berharap kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Memang dalam memberikan materi terkadang tidak sesuai dengan yang menjadi spesifikasinya terkait dengan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Tetapi sebagai penyuluh agama yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama, maka sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang masih kurang agamis.

Pada umumnya umat Islam di wilayah kecamatan Pekalongan Timur di dominasi oleh umat Nahdliyin dan sebagian dari Muhammadiyah, kedua ormas keagamaan ini hidup saling menghormati satu sama lainnya.

Untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, tentunya dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan tugasnya membimbing, mendidik dan sekaligus mengayomi warganya bila sedang dihadapkan masalah.

Kegiatan rutin majelis taklim terkadang bertempat di rumah salah satu jama'ah yang bersedia bergiliran tempatnya. Kegiatan rutin majelis taklim ini dilaksanakan dalam satu bulan dua kali pertemuan setiap hari jum'at (ba'da solat jum'at), dengan materi, misalnya membahas tentang hukum feqih, solat/wudhu. Diawali dengan membaca surah Yasin dan tahlil, diakhiri dengan ceramah. Bertepatan dengan penelitian ini dilaksanakan di rumah ketua majelis taklim Al-Hidayah Ibu Sri Harjanti. Ibu-ibu yang hadir sekitar 25 orang. Dalam penyampaian materi

dengan menggunakan bahasa daerah sehari-hari yaitu bahasa Jawa, di wilayah Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, untuk melaksanakan solat berjamaah atau untuk kegiatan keagamaan terdapat sebuah masjid dan 10 musholla. Penyuluh agama Islam Non PNS ini dalam membimbing ilmu agama kepada masyarakat binaannya sering menggunakan masjid atau musholla, meski terkadang berpindah tempat sesuai kesepakatan dengan bergiliran rumah jama'ah untuk menyampaikan berbagai materi seperti ilmu feqih sebagai keutamaan ilmu dalam menuntut ilmu agama. Merupakan suatu kebahagiaan bagi Fathurrohman Hana sebagai penyuluh agama Islam Non PNS, dalam menjalankan tugasnya meski ada suka dukanya. Dengan kondisi apapun tetap dijalannya, karena berharap apa yang telah diberikan kepada jama'ah binaannya ada hasilnya, dengan menginformasikannya sebagai wujud dari mengamalkan ilmunya, untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Dan satu yang menjadi harapannya sejak menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS, berharap kedepannya bisa diangkat menjadi PNS.

Memerlukan kesabaran dan ketekunan sebagai kunci dalam membangun pondasi kesuksesan dalam suatu perkumpulan yang banyak menemukan kendala, karena cuaca, missal hujan atau tidak tepat waktu dengan kehadiran jama'ah, namun semua itu dijalannya dengan kesabaran sebagai seorang penyuluh yang berkewajiban untuk menginformasikan pengetahuan dan pembangunan sebagai aparat pemerintah. Untuk melengkapi tugasnya di masyarakat, Penyuluh Agama Islam Non PNS juga berkewajiban membuat laporan ke KUA setempat selama menjalankan bimbingannya dalam kurun waktu satu bulan, telah memberikan binaan selama delapan (8) kali pertemuan. Hal ini

dilakukannya rutin membuat laporan tertulis maksimal tanggal 10 diserahkan sesuai yang sudah disepakati. Yang menjadi tugas pokoknya Fathurrohman Hana di wilayah Keputran di majelis taklim Al-Hidayah dan mushollah Al-Hikmah.

L. MUHAMMAD ALIMAN

Muhammad Aliman penyuluh agama Islam Non PNS bertugas di Kauman mushollah Al-Khoif. Aliman dalam melaksanakan tugas-tugasnya memberikan informasi terkait dengan penerangan agama dengan dasar Al-ur'an dan Hadist dengan metode komunikasi informatif. Tujuannya membina kehidupan keagamaan menuju terbentuknya masyarakat yang Religiositas, dikarenakan masih perlu di tingkatkan pemahaman agama dan ketakwaan serta akhlaknya. Semua itu harus di sampaikan untuk meningkatkan dalam pemahaman ilmu agama kepada masyarakat, tentunya dengan usaha memberikan bimbingan dan keteladanan.

Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dalam satu bulan itu sebanyak delapan kali pertemuan yang untuk dilaporkan ke KUA, dalam perjalanan kariernya sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, Aliman merasa bahagia bisa berbagi ilmu kepada jama'ah ibu-ibu di majelis taklim Al-Khoif. Jadwal untuk Yasin Tahlil dan tausiahnya setiap hari jum'at pagi di mulai dari pkl. 06.00 WIB. Pelan namun pasti satu persatu ibu-ibu jama'ah berdatangan, untuk bergabung dengan jama'ah yang lain yang sudah lebih dahulu datang untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Aliman. Aliman dalam kewajibannya memberikan laporan ke KUA setiap tanggal 10 untuk jadwal delapan (8) kali pertemuan.

Aliman dalam mengisi kegiatan bimbingannya senantiasa merujuk pada kitab pegangan, misalnya dalam membahas bab solat fardhu, serta isu-isu hangat yang ada di masyarakat dan perlu disampaikan. Namun sebelumnya ibu-ibu di tuntun untuk bersama membaca yasinan dan tahlil. Metode yang disampaikan dengan ceramah dan di akhiri diskusi, adalah yang mudah di terima masyarakat karena lebih mengena. Karena itu kehidupan kegamaan masyarakat perlu di tingkatkan tentang pemahaman agama dan ketakwaan serta akhlak dalam berperilaku terhadap sesama manusia.

Sudah menjadi komitmen di hari Jum'at pagi berkumpul di mushollah Al-Khoif yang merupakan kelompok Majelis Taklim di Kauman Mushollah Al-Khoif. Pembimbingan keagamaan yang diberikan Aliman tidak hanya untuk kaum ibu dan bapak saja, melainkan juga untuk membina dan membimbing para remaja dengan jadwal pertemuan setiap hari minggu dan kamis malam dengan menggunakan metode ceramah, halaqoh dan tanya jawab. Yang mejadi spesifikasi Aliman sebagai penyuluh agama Islam Non PNS adalah Pemberdayaan Wakaf, dan diangkat pada tahun 2011, yang sebelum diangkat sudah mempunyai jama'ah binaan, sudah menjadi bagian dari masyarakat binaannya.

Kedudukan Aliman di masyarakat mempunyai peran dan sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam membimbing agama. Di dalam memberikan pendidikan agama karena untuk meningkatkan ketaqwaan dan akhlak, contoh akhlak dengan gotong royong untuk saling membantu termasuk dalam bidang ketaqwaan, agar masyarakat bisa menjadi orang yang bertaqwa, contohnya, bagaimana melaksanakan solat yang benar.

Beragam model yang dihadapi Aliman terhadap jama'ah binaannya, yang terkadang bisa hadir dan terkadang pula terhalang dikarenakan cuaca, hujan misalnya. Oleh karena itu untuk mengatasinya dibentuklah koordinator atau sebagai ketua majelis taklim, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan jama'ah, mudah dalam melakukan pendekatan secara personal.

M. MUHAMMAD FUAD

Diangkat sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS pada tahun 2014, dengan spesifikasi di KUB di lingkungan Medono. Oleh karena itu sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, selain menjalankan tugas untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada progam kerukunan kepada masyarakat, diharapkan juga mampu untuk menjalin silaturahmi untuk melaksanakan fungsinya sebagai konsultatif, dengan diskusi atau musyawarah untuk mencari solusi kearah kehidupan yang lebih baik, sejahtera lahir maupun bathin.

Memang tidak selalu terkait dengan KUB dalam penyampain materi rutinnya. Materi kerukunan umat beragama disampaikan secara berkala, tidak terus menerus, tetapi ketika kami memberikan materi yang lain, kadang-kadang juga menyinggung hal-hal yang ada kaitannya dengan materi kerukunan umat beragama, (Wawancara dengan Muhammad Fuad, Juli 2019).

Adapun tujuannya agar masyarakat tidak merasa jenuh, karena kebutuhan masyarakat itu beraneka ragam, sehingga penyuluh harus mampu menyesuaikan memberikan materi sesuai kebutuhan masyarakat, tentunya secara urut, sesuai dengan kitab pegangan yang menjadi rujukannya. Menjadi

suatu kebahagiaan bagi penyuluh, dan mencari keberkahan pula, mengingat tugasnya yang multi fungsi, mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi warga binaannya untuk dicarikan solusinya, terkadang dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat misalnya dalam kasus pembagian waris, bisa diselesaikan dan semua berjalan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat Islam di wilayah Medono, sebagaimana wilayah lainnya juga terdapat rumah ibadat umat islam berupa sebuah masjid dan tiga (3) buah musholla. Mushollah Al-Hidayah dalam pelaksanaan rutin malam selasa dan mala rabu, sedangkan untk malam kamis untk tingkat remaja berusia 14 – 19 tahun. Untuk jadwal kegiatan pada malam minggu di laksanakan setiap dua minggu sekali, kaum bapa dan ibu-ibu. Kumpulan pengajian di tingkat remaja, menurut Khoirul Nizar usia 31 tahun salah seorang peserta aktif, yang mengikuti kegiaitan ini sudah 4 tahun berjalan, dengan jumlah sekitar 25 remaja, sekaligus untuk menjalin tali silaturrahim. Adapun manfaatnya yang paling dominan adalah silaturrahim, selain menimba ilmu dengan praktik ibadah seperti bagaimana yang benar cara berwudhu, karena semua itu dilaksanakan hanya untuk mencari ridho Allah. Di samping bisa menerima adanya perbedaan, namun dapat berkembang dengan baik, antara NU dan Muhammadiyah, hidup saling menghargai.

N. MASYKUROH

Diangkat sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS, pada tahun 2003 dengan spesifikasinya di keluarga Sakinah. Ketika baru tinggal di rumah barunya pada tahun 2003 kondisi lingkungannya masih sepi, belum ada kegiatan majelis taklim.

Terasa terpanggil melihat kondisi lingkungannya yang sepi lantunan ayat suci Al-Qur'an baik dari anak-anak termasuk juga dari kaum ibu-ibu sekitarnya. Awalnya mengajar ngaji anak sendiri, kemudian di minta oleh ibu-ibu sekitar untuk mengajar juga untuk putra-putrinya. Mengingat sebagai pendatang baru, untuk memenuhi keinginan para orang tua agar putra-putrinya juga bisa belajar membaca al-qur'an, lalu izin pada RT setempat dan gayung bersambut, sekaligus diangkat sebagai ketua majelis taklim di mushollah Al-Hidayah pada tahun 2004 sampai dengan sekarang. Saat ini jumlah jama'ah binaannya mencapai 25-30 orang yang merupakan warga lingkungan RT 8.

Sebagai ketua majelis taklim Al-Hidayah di Noyotaan kecamatan Pekalongan Timur, berkewajiban membimbing masyarakat sekitar di hari Jum'at malam sabtu. Sementara untuk pengajian anak-anak setiap hari bakda asyar. Tempat kegiatan pengajian tidak selalu di musholla tetapi sesuai kesepakatan jama'ah untuk dilaksanakan di rumah dengan bergantian.

Sebagai penyuluh berharap masyarakat binaannya dapat memahami apa yang telah disampaikannya dan masyarakat melaksanakan dengan mempraktikkannya. Sebab penyuluh agama itu merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman ajaran agama kepada msyarakat, tentunya juga menguasai metode dan tehknik dalam memberikan penyuluhan kearah yang lebih baik, sejahtera lahir dan bathin.

Wilayah Noyotaan tersedia rumah ibadat bagi umat Islam yakni sebuah masjid dan dua (2) buah mushollah, yang digunakan selain untuk solat berjamaah termasuk juga untuk kegiatan majelis taklim. Agama Islam mengatur hubungan antara

sesama manusia dan hubungan dengan Allah sang pencipta alam semesta untuk menjaga kehidupan yang tentram lahir bathin.

Sebagaimana halnya yang menjadi tugas fungsi penyuluh agama Islam Non PNS memosisikannya sebagai informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif, maka sebagai pendakwah dalam menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama dengan menggunakan metode yang lebih mengena dan pas bagi masyarakat setempat. Masykuroh dalam melaksanakan tugasnya lebih dominan ke spesialisasi (Keluarga Sakinah), dan masyarakat mengikutinya dengan antusias, agar tidak jenuh terkadang diselingi dengan materi yang lain, misalnya mengenai feqih, tauhid dan sebagainya. Sehingga penyuluh berharap, masyarakat binaan menjadi lebih tahu tentang syariat agama, sehingga menjadi manusia yang taqwa.

Sebagaimana halnya penyuluh agama Islam Non PNS yang lainnya, demikian pula untuk Masykuroh dalam tugasnya memberikan laporan ke KUA setiap tanggal 10 dengan laporan kegiatan spesialisasinya di Keluarga Sakinah selama delapan kali pertemuan dalam membina masyarakatnya.

O. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Penyuluh agama Islam Non PNS dalam memberikan bimbingan, pendidikan agama kepada masyarakat binaannya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, pastinya mengalami faktor yang menghambat juga yang mendukungnya dalam menjalankan tugasnya.

Diantaranya yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama, tidak terlalu

prinsip karena terkait dengan cuaca dan keterlambatan dalam kehadiran. Namun hal tersebut dapat diatasi, meskipun lambat kehadirannya jama'ah tapi pasti datang untuk gabung dengan yang lain.

Sementara itu yang menjadi faktor pendukung bagi para Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah semangat untuk melaksanakan tugas membimbing, mendidik masyarakat binaannya tanpa lelah karena melihat semangat dan antusias jama'ah menerima binaan dapat mempraktikkannya. Adalah suatu yang menjadi harapannya apabila bisa diangkat menjadi PNS. Semua kegiatan penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur sangat merespon dengan kegiatan keagamaan tersebut, bukti dari responnya itu masyarakat mudah memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh dan masyarakat mempraktikkannya sebagai wujud menerima apa yang telah di berikan oleh penyuluh.

P. ASPEK RELIGIOSITAS

Dalam aspek Religiositas masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, sangat merespon dan semangat menerima materi yang disampaikan penyuluhnya. Harapan dari 10 (sepuluh) orang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang mengikuti kegiatan keagamaan dalam binaannya, baik dari materi maupun metodenya, berharap dapat memahami apa yang telah disampaikan, dan jamaah mempraktikkannya. Dari yang masih ada kelalaian dalam menjalankan wajib solat fardhu misalnya, dan amalan-amalan lainnya, namun setelah menerima bimbingan dan binaan dari penyuluh, menjadi semakin meningkat dalam bentuk pengamalannya.

Nurul Hidayah Penyuluh Agama Islam Non PNS mengatakan bahwa dengan menjadi seorang penyuluh, pembawa amanah ajaran agama Islam, justru menambah wawasan ilmu agama dengan sering membuka kitab rujukan sebagai persiapan untuk berbagi ilmu kepada umat. Adalah suatu kebahagiaan dimana pada awalnya banyak yang kurang memahami, semakin ke depan menjadi lebih paham karena disertai dengan praktiknya.

Demikian pula halnya yang dikatakan Fathurrohman bahwa masyarakat sekarang sudah semakin kritis dan cerdas. Seperti ketika akan menjalankan tugasnya melaksanakan penyuluhan dengan para napi baik di Rutan ataupun di Lapas, terlihat dari para napi tampak semangat dan antusias. Bahkan mereka sampai mengatakan “nah ini penyuluh yang kami harapkan”. Maksud ucapannya, bahwa mereka para Napi tampaknya memilih-milih penyuluh yang bisa membuatnya ada pencerahan dan kegembiraan, dan bukannya tambah menegangkan dan semakin tidak menyukai dengan kehadiran penyuluh. Artinya ada penyuluh yang model menyampaikan materi dengan gaya “ngegas, nyantai dan slow” Terkadang juga berkurangnya kehadiran jamaah tergantung dari cara metode atau mungkin materi yang disampaikan penyuluhnya kurang pas atau bahkan dari pengurunya dalam melakukan pendekatan, sehingga berpengaruh juga dengan kehadiran jama'ah. Jadi bukan karena materi, bisa juga dengan sosok penceramah termasuk dari pengurus. Hasil pantauan peneliti di Musholla Al-Hidayah Setono, dengan penyuluh Minanur Rohman, selesai solat maghrib berjama'ah, dilanjutkan dengan tausiah. Dalam tausiahnya kali ini membahas “Keutamaan baca Basmalah” dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa

pengantarnya. Selesai menyampaikan ceramahnya dalam durasi hampir satu jam, di beri kesempatan bagi jama'ah yang mau bertanya. Jama'ah yang hadir dari kaum bapak sekitar 20 dan 15 jamaah dari ibu-ibu. Jama'ah mendengarkannya ceramah ustadz Minan dengan seksama, sesekali ustadz membawanya selingan dengan sedikit gurauan sehingga jama'ah tertawa. Penyuluh agama Islam Non PNS baik di kecamatan Pekalongan Barat dan kecamatan Pekalongan Timur sebagai penyuluh agama berperan memberikan penyuluhan agama lewat kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dijadwalkan. Selain itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan penyuluh antara lain, memberikan bimbingan mental dan baca Al-Qur'an kepada remaja-remaja masjid; memberikan bimbingan baca tulis Al-qur'an kepada anak-anak juga disela-sela kegiatan memberikan ceramah keagamaan; menjadi khotib di beberapa masjid; melayani konsultasi keluarga pribadi/masyarakat; dan yang lainnya. Bagi Kholil penyuluh agama Islam Non PNS, yang juga merupakan alumni pesantren Al-Mubarak, dimana kini memberi bimbingan dan membina santri-santri putra tingkat remaja menjelang dewasa, merasa bahagia bisa menuntun para remaja yang masih berjiwa labil dapat diarahkan untuk menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Bimbingannya kepada remaja santri sudah terlihat tampak ada perubahan yang terjadi pada diri para remaja yang menjadi binaannya, dalam tata bicara dan perilakunya baik terlihat langsung di pesantren ataupun dari ungkapan terima kasih yang disampaikan orang tua yang melihat perkembangan putranya.

Q. KESIMPULAN

Dari 10 para Penyuluh Agama Islam Non PNS yang bertugas di wilayah Kota Pekalongan khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai informatif, edukatif serta menjadi konsultatif, advokatif dan administratif, seyogyanya mereka ini mendapatkan penghargaan dan dukungan atas usahanya memberikan bimbingan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, lebih tekun dalam mengamalkan apa yang telah di perolehnya melalui kegiatan bimbingan keagamaan.

Penyuluh Agama Islam Non PNS di dua kecamatan dalam memberikan pendidikan dan bimbingannya tidak selalu dengan materi yang monoton spesifikasinya. Tetapi berdasarkan materi yang di butuhkan oleh masyarakat dengan metode ceramah, diskusi yang sangat mudah di terima, dan sekaligus dengan memberikan contohnya. Bahkan sering di minta mengulang materi yang sebelumnya, karena ingin lebih mendalam pemahamannya.

Yang menjadi faktor pendukungnya, penyuluh menjadi bahagia dan puas bisa berbagi ilmu agama dan menjadikan orang lain dapat mentransformasi ilmunya, sekaligus mempraktikkannya. Yang menjadi faktor penghambat bagi penyuluh tidak membuatnya berputus asa, atau kecewa, tetapi justru menambahnya semangat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih agamis.

Dengan penuh kesabaran dan harapan, para penyuluh dapat mewujudkan tingkat Religiositas jama'ah di bidang ilmu agama, sangat signifikan hasilnya antara apa yang telah di

berikan kepada jama'ah dan adanya peningkatan dalam bentuk pengamalan jama'ah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

R. REKOMENDASI

Kepada para pejabat terkait dengan keberadaan para penyuluh agama Islam Non PNS supaya lebih di perhatikan nasibnya ke depan untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Karena tanpa perjuangannya di tingkat bawah maka dalam membina dan memberi bimbingan keagamaan pada masyarakat tidak akan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M.1976. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang

Ja'far, Alamsyah M; Taqwa, Libasut; dan Kholishoh, Siti. 2017. *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan (Riset lima wilayah : Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep)*. (Publikasi Wahid Foundation 2017). Jakarta : Wahid Foundation.

Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Pslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta: 2014.

Setara Institut. 2017. "Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2017" dalam <http://Setara Institut.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017> (Diunduh 31 Januari 2019)

Kusnawan, Aef. "Urgensi Penyuluhan Agama".Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011.

Mufidah, Fatatun. “Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember Dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah” Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1 Oktober 2015. pp. 57-82

Nugraha, Firman. “Penyuluhan Agama Transformatif: Sebuah Model Dakwah”. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 7, No. 21 | Edisi Januari – Juni 2013. pp.

Qodir, Zuly. 2013. *Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama*. Jurnal Pendidikan Islam, Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434. H. 85-107

Saifuddin. 2011. ”*Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*”. Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011. H. 17-32

Data Informan:

Kasubbag TU Kankemenag Kota Pekalongan, Masrukhin, Lutfiyah, (45 tahun), perempuan.

Nurul Hidayah (35 tahun), perempuan.

Fathurrrrohman (41 tahun), laki-laki

M. Kholil (49 tahun), laki-laki

Muhammad Fuad (47 tahun), laki-laki

Masykuroh (55 tahun), perempuan,

Minannur Rohman (41 tahun), laki-laki

Muhammad Arwani (40 tahun), laki-laki

Fathurrohman Hana (46 tahun), laki-laki

Muhammad Aliman (36 tahun), laki-laki

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR

Kustini dan Wahidah R. Bulan

A. PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2014-2019 menyatakan bahwa kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, diperlukan peran tokoh agama atau para pembimbing keagamaan. Tokoh agama dimaksud seyogyanya mereka yang memiliki semangat dan daya juang

untuk membimbing masyarakat sampai ke akar rumput, bahkan harus siap untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu seperti mereka yang tergolong LGBT atau mereka yang disebut pekerja seks komersial.

Salah satu unsur Kementerian Agama yang diharapkan melaksanakan tugas pembimbingan keagamaan adalah Penyuluh Agama. Dalam lingkungan Kementerian Agama, dikenal dua jenis PA yaitu PA yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan PA yang belum berstatus PNS, yang dikenal dengan istilah PA Non PNS. Keputusan Menkowsabngpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama merujuk pada Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama honorer. Penyuluh Agama Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan bahasa agama.

Selain PA yang statusnya telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Kementerian Agama juga terdapat Penyuluh Agama Honorer yang saat ini dikenal dengan sebutan PA Non PNS. Jika pembinaan dan jenjang karir bagi PA PNS telah ditetapkan sebagaimana pegawai lainnya, tidak demikian dengan PA Non PNS. Mereka diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk masa jabatan 3 tahun.

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. (Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019).

Keberadaan Penyuluh Agama Non PNS saat ini dipertanyakan beberapa pihak apakah dianggap efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kehidupan keagamaan, ataukah tidak terlalu tampak kontribusinya. Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika saat ini, tepatnya bulan Desember 2019, penyuluh Non PNS menyelesaikan masa jabatannya sejak ditetapkan 3 tahun yang lalu. Penetapan Penyuluh Non PNS terkait masa penugasannya, apakah akan diperpanjang atau tidak memerlukan data atau informasi terkait kinerjanya yang telah dilakukan. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan sebagai unit teknis penyedia bahan kebijakan, menganggap perlu sebuah penelitian terkait dengan keberadaan penyuluh agama, dalam hal ini Penyuluh Agama Islam Non PNS.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penyuluh Agama, baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, telah menjadi salah satu tema yang menarik untuk diteliti. Terkait dengan substansi penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian tentang Penyuluh Agama Non PNS. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ali Hamzah. Dosen IAIN Kerinci dengan judul Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Sungai Peluh

Jambi. Beberapa kesimpulan hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 1) standar kinerja penyuluh agama non PNS di kantor Kementerian Agama kota Sungai Penuh diprioritaskan berijazah S1 Perguruan Tinggi Agam. Mereka memiliki desa binaan dan melakukan penyuluhan ke desa binaan minimal 8 kali dalam sebulan dan membuat laporan yang diketahui oleh kasi Bimas Islam yang merujuk kepada tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh agama non PNS yang telah ditetapkan. 2) Prestasi penyuluh agama honorer yaitu sebagai berikut: terbina kegiatan MTQ, majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya. 3). Terkait dengan pelaporan yang dibuat, terlihat belum disiplin dari segi waktu maupun isi laporan yang belum sistematis dan rapi. 4). Dalam melaksanakan kegiatan biasanya penyuluh melakukannya dengan suka rela tanpa ada pungutan biaya. 5). Untuk pembinaan penyuluh diperlukan supervisor secara berkala untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. 6). dampak interpersonal, Penyuluh agama non PNS menjadi contoh di tengah masyarakat, harus mampu menyesuaikan kondisi dengan keadaan. 7) Motivasi yang diberikan oleh Kementerian agama non PNS di kantor Kementerian Agama kota Sungai Penuh terdiri dari 2 yaitu: Motivasi Instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pertama motivasi instrinsik ialah selalu memberikan binaan rutin 2 kali dalam setahun terhadap Penyuluh Agama Honorer. Sedangkan motivasi ekstrinsik Penyuluh Agama non PNS di kantor Kementerian Agama kota Sungai Penuh diberikan insentif perbulan yang jumlahnya sekitar Rp.500.000 perbulan dan juga diberikan pakaian seragam. Selanjutnya diberikan juga *reward* seperti dinobatkan sebagai penyuluh teladan jika kinerjanya bagus. (Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 37-48).

Penelitian tentang penyuluh agama Non PNS juga telah dilakukan oleh Tim Peneliti Balain Litbang Agama Jakarta dengan judul Mewujudkan Penyuluh Agama Islam Non-PNS Profesional dengan lokasi penelitian di wilayah Indonesia Bagian Barat. Beberapa hasil penelitian antara lain: (1) Penyuluh Agama Islam Non PNS direkrut atas rekomendasi dari penyuluh agama PNS. Mereka yang direkrut memiliki latar belakang sebagai tokoh agama atau tokoh pendidikan agama yang sudah lama berkontribusi di masyarakat. (2). Kehadiran para Penyuluh Agama Non PNS sangat strategis dan efektif sebagai corong terdepan untuk memberikan bimbingan keagamaan dan informasi mengenai pembangunan nasional yang dikemas dalam bahasa agama. Meski para Penyuluh Agama Non PNS hanya menerima honorarium sebesar Rp. 300.000,- yang dibayarkan enam bulan sekali, mereka tetap melakukan aktivitas dakwahnya digerakkan oleh spirit *lillahi ta'ala*. (3) Eksistensi Penyuluh Agama Non PNS sangat dibutuhkan mengingat eksistensi mereka yang cukup strategis untuk mengisi tugas-tugas bimbingan keagamaan yang tidak tertangani oleh Penyuluh Agama PNS (Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, 2016).

Minimnya jumlah Penyuluh Agama PNS, terlihat dari hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Dari 8 lokasi penelitian terlihat bahwa perbandingan antara jumlah penyuluh agama dengan masyarakat yang menjadi binaanya sangat timpang. Misalnya di Kota Medan perbandingan antara penyuluh agama yang berstatus PNS dengan penduduk adalah 1 : 91.710, di Lampung Tengah 1 : 51.453, di Kota Manado 1 : 32,678, di Kota Denpasar 1 : 52.572, dan di Kabupaten Lamongan 1 : 87.059. (Kustini dan Koeswinarno, 2015). Perbandingan tersebut

menyiratkan betapa luasnya cakupan geografis dan demografis dari tugas penyuluh agama PNS. Karena itu kehadiran para penyuluh agama Non PNS akan sangat membantu kekurangan tenaga dakwah di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tentang penyuluh agama non PNS khususnya terkait dengan honorarium, telah beberapa kali mengalami perubahan. Tahun 2015 honorarium penyuluh agama non PNS berjumlah Rp.300.000,- yang diterimakan sekali dalam 6 bulan (Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, tahun 2016). Mulai tahun 2017 honorarium yang diterima Penyuluh Agama Non PNS adalah Rp. 500.000,- yang diterimakan sekali dalam 6 bulan (Hamzah, Ali; 2018). Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Penyuluh Agama Non PNS, sejak awal tahun 2019 honorarium Penyuluh Agama Non PNS dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,-. Penelitian yang dilakukan sekarang ini merupakan pelengkap dari kajian sebelumnya, sekaligus merupakan bagian dari kajian tentang keberlangsungan eksistensi Penyuluh Agama Non PNS pasca kenaikan honor sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Kajian ini sekaligus memberikan data untuk membuktikan apakah layak jika Penyuluh Agama Non PNS tetap diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000? Apakah honor itu sebanding dengan kualitas kinerja mereka di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis atau strategi studi kasus. Metode dipilih karena karakteristik penelitian terkait dengan identifikasi tentang kasus-kasus tertentu yaitu kasus tertentu (Creswell; 2007) yaitu tentang Penyuluh Agama Non PNS. Mengacu kepada Creswell (2007) studi kasus juga dipilih karena penelitian ini

telah menetapkan hal yang sangat spesifik dan memiliki batasan (*bounded system*) baik dari segi lokasi yaitu dua kecamatan, waktu maupun jumlah informan kunci yaitu 10 (sepuluh) orang Penyuluh Agama Non PNS yang ada di dua kecamatan.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data primer adalah dengan wawancara mendalam, pengamatan, diskusi grup terarah (FGD) serta kajian dokumen (untuk pengumpulan data sekunder).

Terkait dengan wawancara, pihak yang menjadi informan adalah penyuluh agama (masing-masing 5 orang Penyuluh Agama Non PNS dari setiap site sehingga keseluruhannya berjumlah 10 orang Penyuluh Agama Non PNS), jamaah yang menjadi binaan Penyuluh Agama Non PNS masing-masing dua orang tiap kegiatan yang diikuti, serta satu penyuluh PNS di tiap site. Informan lain adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur. Adapun observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengajian yang dilakukan di dua kecamatan yang diteliti, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan memperkaya data melalui sejumlah dokumen dan buku referensi

Penentuan informan dari unsur penyuluh agama Non PNS di masing-masing site, ditetapkan melalui diskusi antara peneliti dengan Penyuluh Agama Fungsional di tiap site. Karena proses penetapan sudah dilakukan pada saat peninjauan studi, ketika pelaksanaan penelitian yang pada 6 Oktober 2019, peneliti dapat langsung mendalami data melalui para penyuluh agama Non PNS yang sudah ditentukan tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

- Peran penyuluh agama Islam Non PNS, (meliputi apa yang disampaikan Penyuluh Agama kepada masyarakat, pendekatan peran apa yang dilakukan penyuluh agama, metode penyuluhan agama Islam Non PNS yang digunakan, media apa yang digunakan dalam melakukan penyuluhan agama, kesesuaian materi yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat),
- Faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemui penyuluh agama dalam melaksanakan perannya,
- Religiusitas peserta penyuluhan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh penyuluh agama Islam Non PNS.

C. KONDISI OBJEKTIF KABUPATEN CIANJUR

Penelitian dilakukan di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur yaitu Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cipanas. Kecamatan Cianjur merupakan ibu kota Kabupaten sehingga kehidupan keagamaan lebih dinamis dengan pluralitas yang cukup tinggi. Sementara Kecamatan Cipanas merupakan daerah wisata. Kedua wilayah tersebut, bagi kegiatan penyuluhan keagamaan memiliki tantangan masing-masing sehingga para penyuluh agama perlu melakukan strategi agar tetap dapat menjalankan perannya sebagai Penyuluh Agama Non PNS.

Untuk menentukan lokasi kecamatan yang tepat sesuai dengan desain penelitian, peneliti telah melakukan penjajakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 September 2019. Dalam proses penjajakan ini peneliti melakukan koordinasi ke Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Cianjur serta koordinasi ke dua Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cianjur. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan tanggal 9 sampai 19 Oktober 2019 dilakukan oleh dua orang peneliti.

Wilayah Cianjur, khususnya Kecamatan Cipanas, merupakan salah satu daerah tujuan wisata baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Cipanas memiliki udara yang sejuk, pemandangan gunung atau kebun bunga yang indah serta berbagai makanan khas. Hal itu tidak salah karena Cianjur kaya akan sumber daya alam yang sehingga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan, baik domestik maupun asing. Selain sumber daya alam yang menjadi salah satu daya tarik, Cianjur juga memiliki wilayah yang cukup luas yaitu kedua terluas di Jawa Barat yaitu mencakup 3.840,16 km².⁵ Beberapa wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Seiring dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Cianjur juga secara administratif memiliki kecamatan dan desa yang cukup banyak. Saat ini ada 32 kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Cianjur serta 354 desa dan 6 kelurahan. Jika dilihat dari segi agama, jumlah penduduk Cianjur dapat dilihat sebagai berikut:

⁵ Menurut data BPS, 5 kabupaten terluas di Jawa Barat secara berurutan adalah: Kabupaten Sukabumi 4.145,70 km²; Kabupaten Cianjur 3.840,16 km²; Kabupaten Garut 3.074,07 km²; Kabupaten Bogor 2.710,62 km²; dan Kabupaten Tasikmalaya 2.551,19 km².

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Cianjur Tahun 2016

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
1	Argabintana	36.836	0	0	0	0
2	Leles	34.633	0	0	0	0
3	Sindangherang	267.314	12	0	0	0
4	Cidaun	30.127	0	0	0	0
5	Naringgul	787.977	0	0	0	0
6	Cibinong	61.088	4	0	0	0
7	Cikadu	36.748	0	0	0	0
8	Tanggeung	47.682	0	0	0	0
9	Pasirkuda		0	0	0	0
10	Kadupandak	18.186	0	0	0	0
11	Cijati	33.664	0	0	0	0
12	Takokak	51.933	0	0	0	0
13	Sukanagara	42.853	2	0	0	0
14	Pagelaran	69.636	0	0	0	0
15	Campaka	62.709	0	2	0	0
16	Campaka Mulya	23.552	0	0	0	0
17	Cibeber	119.778	74	0	0	0
18	Warungkondang	66.176	66.155	1	0	0
19	Gekbrong	54.526	7	37	0	0
20	Cilaku	100.534	192	105	12	53
21	Sukaluyu	74.204	40	101	0	0
22	Bojongpicung	44.285	27	0	0	3
23	Haurwangi	0	0	0	0	0
24	Ciranjang	70.347	3.015	11	0	10
25	Mande	70.142	33	2	10	0

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
26	Karangtengah	124.945	470	150	35	6
27	Cianjur	146.054	1.934	1.741	317	2.598
28	Cugenang	95.973	44	19	2	3
29	Pacet	94.177	543	928	22	386
30	Cipanas	102.666	784	969	410	283
31	Sukaesmi	77.196	71	159	22	24
32	Cikalongkulon	99.613	12	0	1	0
	Jumlah	2.945.564	73.419	4.225	831	3.366

Sumber: Cianjur Dalam Angka 2017

D. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Sesuai dengan penjelasan pada bagian metodologi, dalam hal ini mengenai lokasi penelitian, telah dipilih dua kecamatan sebagai lokasi penelitian, Lokasi pertama adalah Kecamatan Cianjur sebagai ibu kota Kabupaten Cianjur. Sebagai ibukota kabupaten, kecamatan ini memiliki karakteristik yang lebih dinamis dibanding kecamatan lain. Selain tempat perkantoran dan pusat bisnis, wilayah kecamatan Cianjur ini juga memiliki heterogenitas penduduk lebih tinggi khususnya dilihat dari aspek agama yang dipeluk penduduknya.

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, jumlah penduduk di kecamatan Cianjur sebanyak 165.310. Mayoritas beragama Islam 160.038 (96,81%), Katolik 1.601 (0,97%), Kristen 2.346 (1,42%), Hindu 267 (0,16%), dan Buddha 1.058 (0,64%). Jika dibanding dengan Kecamatan Cipanas, heterogenitas masyarakat berdasarkan agama lebih nampak di Kecamatan Cianjur. Jumlah penganut agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha lebih banyak. Karena itulan keinginan untuk

menjadikan wilayah ini tetap harmonis menjadi tantangan tersendiri. Jika di Kecamatan Cipanas, tantangan terlihat dari kondisi sosial yang merupakan daerah wisata dengan segala permasalahannya, maka tantangan di Kecamatan Cianjur adalah dalam hal heterogenitas pemeluk agama. Kedua wilayah itu jelas memerlukan penanganan yang berbeda. Disinilah peran penyuluh agama, baik PNS maupun Non PNS menjadi lebih nyata.

Lokasi kedua adalah Kecamatan Cipanas yang terletak sekitar 23 km dari pusat kota Cianjur. Sebagai kota tujuan wisata, Kecamatan Cipanas memiliki tantangan tersendiri sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

“Cipanas itu daerah wisata, berada di perlintasan Bogor Jakarta. Karenanya sering jadi keluar masuk wisatawan. HIV/Aids terbanyak di Cipanas bukan Cianjur kota. Di daerah ini ada Kota Bunga. Setiap malam minggu di Kota Bunga kumpul kelompok LGBT, PSK. Mereka rentan terhadap HIV Aids. Karena itu tolong para penyuluh agama Non PNS selalu koordinasi. Kemarin ada kejadian di Cianjur, yang mau menikah ternyata positif HIV Aids. Bukan berarti ketika yang bersangkutan mau menikah dan salah satunya penderita aids, kita tolak untuk menikah. Minimal mereka diberi tahu dampaknya sehingga berpikir panjang akan risikonya jika berhubungan dengan penderita HIV.”⁶

⁶ Penjelasan ini disampaikan oleh Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur pada pertemuan di KUA Kecamatan Cipanas tentang Updating Data Wakap Berbasis Siswak. Pertemuan dilaksanakan hari Kamis, 12 September 2019 dihadiri oleh Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Non PNS, Pembantu Petugas

Menurut data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, pada tahun 2018 Penduduk Cipanas berjumlah 102.528 jiwa, terdiri dari 52.946 (51,64%) laki-laki, dan 49.582 (48,36%) perempuan. Sebagian besar penduduk tersebut beragama Islam 100.489 (98%), Kristen 881 (0,86%), Katolik 213 (0,21%), Hindu 603 (0,56%), dan Buddha 342 (0,33%).⁷ Tidak tercatat ada penduduk yang beragama Khonghucu. Sementara untuk sarana ibadah yaitu rumah ibadah tercatat 171 masjid, 203 langgar, dan 59 musholla. Rumah ibadah lain tercatat 3 gereja, serta satu buah vihara. Untuk gereja tidak ada keterangan apakah gereja untuk umat Katolik atau untuk umat Budha.

E. PENYULUH AGAMA PNS DAN NON PNS DI KABUPATEN CIANJUR

Penyuluh Agama merupakan salah satu ujung tombak dari Kementerian Agama dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Potensi Penyuluh Agama telah dijelaskan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019 bahwa sampai tahun 2014, penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam berjumlah 4.016 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS berjumlah 75.313 orang yang tersebar di seluruh provinsi untuk melayani penduduk Muslim yang berjumlah

Percatat Perkawinan (P4), Operator Siswak, Ketua DKM Masjid Besar, serta staf KUA Kecamatan Cipanas.

⁷ Data yang terpampang pada papan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, pemeluk agama disebut: Islam, Kristen, protestan, Hindu, dan Buddha. Rupanya tidak (belum) dipahami bahwa dalam struktur Kementerian Agama yang disebut adalah Direktorat Urusan Agama Katolik, bukan Direktorat Urusan Agama Protestan.

207.176.162 orang (sensus penduduk BPS tahun 2010). Hal ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1:2612, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.612 orang. Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS sebanyak 264 orang, dan Non PNS sebanyak 17.208 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 16.528.513 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 946 orang. Di lingkungan agama Katolik, penyuluh agama berstatus PNS berjumlah 224 orang, dan tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah sebanyak 4.000 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.907.873 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.635 orang.

Sementara itu, untuk penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 198 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 3.789 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.012.116 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.006 orang. Agama Buddha telah memiliki 60 orang penyuluh PNS dan 1.722 orang non PNS. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.703.254 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 956 orang. Para Penyuluh tersebut didukung oleh 1.981 Pandita dan 1.372 Dharma Duta. Selain itu juga terdapat sebanyak 100 orang penyuluh Non PNS agama Khonghucu. Saat ini Umat Khonghucu belum mempunyai penyuluh agama berstatus PNS. Dengan jumlah penduduk sebanyak 117.091 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.171 orang.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014

No	Penyuluh Agama	Jumlah Penduduk ^{*)}	Jumlah Penyuluh			Rasio
			PNS	Non PNS	Total	
1	Agama Islam	207.176.162	4.016	75.313	79.329	1:2.612
2	Agama Kristen	16.528.513	264	17.472	17.472	1:946
3	Agama Katolik	6.907.873	224	4,224	4.224	1:1.635
4	Agama Hindu	4.012.116	198	3.987	3.987	1:1.006
5	Agama Buddha	1.703.254	60	1.722	1,782	1:956
6	Agama Khonghucu	117.091	0	100	100	1:1171
7	Lainnya	299.617	0	0		
	Jumlah	236.744.626	4.762	102.132	106.894	1:8.326

*) Jumlah Penduduk diambil dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi

penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

Minimnya jumlah penyuluh agama tentunya berkorelasi dengan kemampuan penyuluh agama melaksanakan perannya di wilayah tersebut. Sebagai gambaran, idealnya setiap kecamatan minimal memiliki satu penyuluh agama fungsional. Namun demikian saat ini di Kabupaten Cianjur hanya ada 16 penyuluh agama fungsional (lihat tabel di bawah ini) yang masing-masing bertugas di satu kecamatan, yang berarti bahwa ada 16 kecamatan yang tidak memiliki penyuluh agama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengingat terdapat 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 3. Jumlah Penyuluh Agama Islam PNS (Fungsional) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Tahun 2019

Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan/Ruang				Jumlah	Pendidikan		Jumlah
Lk	Pr		III/c	III/d	IV/a	IV/b		S1	S2	
10	6	16	1	9	5	1	16	15	1	16

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur

Di samping jumlah penyuluh agama PNS yang terbatas, diantara penyuluh agama yang ada pun masih mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa hambatan atau kendala yang dialami penyuluh antara lain terkait dengan kondisi psikologis penyuluh, kendala teknis, dan kendala ekonomis terkait dengan *reward* atau stimulant yang diterima (Rohman, 2018). Fakta adanya kekosongan penyuluh agama PNS di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur menyebabkan

keberadaan penyuluh agama Non PNS yang saat ini berjumlah 259 orang tersebut menjadi sangat berarti sebagai pembimbing bidang keagamaan masyarakat.

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Kabupaten Cianjur Tahun 2019

Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Lk-lk	Perempuan		SLTA Keag	SLTA Umum	Paket C	D2	S1 Agama	S1 Umum	S2	
220	39	259	36	21	52	2	134	11	3	259

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

F. PROFIL PENYULUH AGAMA DI LOKASI PENELITIAN

Bagaimana kondisi Penyuluh Agama Non PNS di dua kecamatan yang diteliti? Siapa saja mereka dan apa perannya di masyarakat? Apakah mereka telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan Religiositas masyarakat? Terkait dengan profil penyuluh agama Non PNS di dua kecamatan yang diteliti, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Daftar Penyuluh Agama Honorer Kecamatan
Cianjur dan Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur Tahun 2019**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Spesialisasi
1	Muhammad Lukman Al- Fatin Nur Elwasi	Cianjur, 20 September 1992	S1 STAI Imam Syafi'I Cianjur	Pengentasan Buta Huruf Al Quran
2	Muhamad Ramdan Arifin	Cianjur, 27 Mei 1987	S2 IUN Sunan Gunung Djati	Keluarga Sakinah
3	Rahmi Syauqi, S. Sos.	Cianjur, 4 Oktober 1982	S1 UIN Syarif Hidayatullah	Kerukunan Umat Beragama
4	Mansur Sulaeman	Cianjur, 6 Juni 1974	Ma'had Aly Miftahul Huda Tasikmalaya	Nafza, HIV dan AIDS
5	Ujang Hermana Suherman	Tasikmalaya, 8 Agustus 1966	S1 Syariah STAI Fatahillah Tangerang	Pemberdayaan Zakat
6	Endang Badru Zaman	Tasikmalaya, 1 Januari 1976	Ma'had Aly Miftahul Huda Tasikmalaya	Radikalisme dan Aliran Sempalan
7	Moch Dimiyati	Cianjur, 2 Juli 1973	Ma'had Aly Miftahul Huda Tasikmalaya	Pangan Halal

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Spesialisasi
8	Muhammad Sadam Al Buni	Garut, 13 Agustus 1991	S1 Dakwah UIN Sunan Gunung Djati	Pemberdayaan Wakaf
9	Abdul Aziz Hamdan	Cianjur, 27-9-1975	I Al-Azhary Cianjur	Pengentasan Buta Huruf Al Quran
10	Kamil Supardi	Cianjur, 3 Oktober 1973	AN Pacet Cianjur	Keluarga Sakinah
11	Solahudin Al Ayubi	Cianjur, 17 April 1973	MAN Pacet Cianjur	Kerukunan Umat Beragama
12	Siti Nuraeni	Cianjur, 2 Juli 1984	S1 STAI Al-Azhar Cianjur	Nafza, HIV dan AIDS
13	Misfalah Yusuf	Cianjur, 17 Juli 1975	-	Pemberdayaan Zakat
14	Haerul Anam	Cianjur, 21 Mei 1984	Ushuluddin Univ Al-Azhar Kairo Mesir	Radikalisme dan Aliran Sempalan
15	Ruslan Abdul Gani	Cianjur, 9 Nov 1983	S1 STAI Muhammadiyah	Pangan Halal
16	Zaenal Mustaqim	Cianjur, 9 September 1971	Ma'had @Aly Miftahul Huda Tasikmalaya	Pemberdayaan Wakaf

*Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur
dan Kecamatan Cipanas Tahun 2019*

G. HASIL PENELITIAN

Terdapat sejumlah peran yang mungkin dijalankan penyuluh agama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendakwah dimasyarakat, yaitu peran sebagai informan, edukator, konselor, maupun advokator. Terkait peran tersebut, secara umum dilaksanakan oleh para penyuluh agama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung-jawabnya.

Terkait dengan peran sebagai konsultan misalnya, diantaranya dilakukan dengan menyediakan diri untuk didatangi oleh jama'ah yang hendak berkonsultasi. Hal itu dimungkinkan terjadi diantaranya karena beberapa penyuluh agama memiliki relasi kekeluargaan dengan jama'ah. Sebagai contoh. Choirul Anam rutin mengisi majelis taklim yang dulunya dikelola oleh kakeknya yang kemudian dilanjutkan ayahnya. Karena hal itu pula sebagian jama'ah lebih senang datang ke rumah penyuluh untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami atau persoalan yang dihadapi, ketimbang bertanya pada saat kegiatan pengajian dilaksanakan. Terkait dengan persoalan pribadi apa yang dibantu penyuluh agama jalan keluarnya, diantaranya konsultasi mengenai keluarga sakinah, zakat dan persiapan berhaji. Hal itu sebagaimana disampaikan salah seorang jama'ah yang diwawancarai, yang relasinya dengan penyuluh sebagai sepupu sedangkan yang lain sebagai keponakan.

Terkait dengan inovasi dalam pelaksanaan peran, ditemukan sejumlah inovasi yang dilakukan para penyuluh agama non PNS di kedua site, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Inovasi dimaksud lebih kepada upaya untuk memperluas segmen masyarakat yang dapat dijangkau dakwah, dan bukan pada teknik penyampaian maupun metode penyampaian pesan.

Terkait dengan inovasi tersebut, terdapat sejumlah inovasi yang telah dilakukan di Kecamatan Cipanas, yaitu: dakwah ke Sekolah (*dakwah goes to School*), pasar (*goes to Pasar*, dilakukan setiap dua minggu sekali), hotel (*dakwah goes to hotel*, yaitu dakwah kepada karyawan hotel), serta dakwah kepada beberapa kelompok rentan seperti Dakwah kepada kelompok Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu dakwah kepada mereka yang terkena depresi, dan dakwah kepada *moonracer* (*gank motor*), meski untuk yang terakhir baru sebatas penajakan.

Terkait dengan kegiatan dakwah *goes to school*, peneliti sempat menghadiri dua kegiatan yang diselenggarakan, yaitu di Al-Irsyad dan Miftahul Ulum yang dilakukan oleh penyuluh agama Choirul Anam. Kegiatan *Dakwah Goes to School* sendiri, pada awalnya merupakan inisiatif pihak Kapolres, yang mengajak para pendakwah untuk ikut bersama mereka datang ke sekolah-sekolah guna mengurangi kasus-kasus tawuran yang banyak terjadi ketika itu. Kegiatan berlanjut hingga kini, dengan formasi yang lebih lentur, yaitu tidak selalu bersama pihak Polres.

Kegiatan dakwah secara bersama dengan pihak lain, juga dilakukan dalam kegiatan *Cianjur Ngawangun Lembur* (CNL); yaitu kegiatan Pemda Kabupaten Cianjur meningkatkan pelayanan publik dengan berkantor di desa pada setiap sebulan sekali. Pada saat kegiatan CNL tersebut pihak pemda juga melibatkan para pendakwah, diantaranya melibatkan beberapa orang penyuluh agama honorer, yang hadir membacakan doa.

Kehadiran penyuluh bersama pemda tersebut memberi eksese positif, karena masyarakat menjadi lebih percaya (meningkatkan trust masyarakat) kepada para penyuluh yang diundang hadir.

Hal itu sebagaimana disampaikan penyuluh honorer di Cipanas yang menyatakan bahwa setelah keikut-sertaannya dalam kegiatan CNL, pihak-pihak yang semula menolak dakwah berubah sikap menjadi lebih positif. Bahkan beberapa diantara mereka ada yang berinisiatif untuk mengundang penyuluh tersebut hadir memberikan pengajian di tempat (rumah)nya.

Inovasi lainnya berupa keterlibatan para penyuluh dalam mensukseskan program pemerintah daerah, yaitu magrib mengaji yang sedianya rutin dilakukan setiap habis magrib dengan berkeliling dari satu masjid ke masjid lain. Hal ini dilakukan bukan hanya oleh penyuluh agama di Cipanas akan tetapi juga di Kecamatan Cianjur.

Bagaimana dengan inovasi di Kecamatan Cianjur? Di Kecamatan Cianjur, inovasi dakwah yang sudah cukup kuat dampaknya adalah Dakwah di Lapas. Salah satu wilayah binaan Penyuluh Agama Non PNS di Kecamatan Cianjur adalah Pesantren Terpadu At-Taubah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur tercetus pada saat acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Senin Tanggal 12 Februari 2012 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur, yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan Ketua MUI Kabupaten Cianjur serta Undangan lainnya. Pada saat acara tersebut, dari wakil Warga Binaan (WBP) menyampaikan permohonan kepada Ketua MUI untuk membantu Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur tentang Pembinaan Keagamaan, permohonan ini ditegaskan lagi oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur kepada Ketua MUI Kabupaten Cianjur dan terbesit bahwa di Lembaga Pemasarakatan dibentuk Pesantren

mengingat dari segi bangunan sudah ada, santri sudah ada, tinggal ustadz dan program pembinaan yang belum ada.

Menindak-lanjuti permohonan Kepala Lembaga Pemasarakatan tentang pembinaan agama oleh MUI Kabupaten Cianjur di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur, MUI Kabupaten Cianjur mengundang Rapat Kerja pada Tanggal 16 April 2012 yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, Ka. KPLP, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Kasubsi Perawatan dan Staf KPLP, sedangkan dari pihak MUI Kabupaten Cianjur dihadiri oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur, Sekretaris Umum, Seksi Pembinaan, dan para Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Cianjur. Hasil rapat kerja tersebut disepakati adanya kegiatan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur oleh MUI Kabupaten Cianjur berupa Pesantren Terpadu serta pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Unsur MUI Kabupaten Cianjur dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur.

Menindak-lanjuti hasil rapat kerja, tim segera menyusun rencana kerja kegiatan pesantren terpadu dan untuk keabsahan kegiatan tersebut dibuatlah Surat Keputusan Bersama antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur dengan Ketua MUI Kabupaten Cianjur sebagai landasan dalam melaksanakan pesantren terpadu di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur, termasuk didalamnya penetapan tim pelaksana kegiatan. Surat keputusan bersama antara Kepala Lembaga Pemasarakatan dan Ketua MUI Kabupaten Cianjur ditanda tangani pada Tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB diruang Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur dan sekaligus merencanakan

tanggal peresmian Pesantren Terpadu yang disepakati Hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar Pukul 10.00 WIB serta pembuatan proposal kegiatan untuk mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Cianjur, SK bersama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 07 Mei 2012.

Pesantren Terpadu At-Taubah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur dibentuk dan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Panjang

- Menjadikan Lapas Cianjur sebagai Lapas Pusat Pendidikan Islam bagi Warga Binaan Intern maupun Ekstern WBP diluar Lapas Cianjur.
- Menghasilkan X-WBP yang mempunyai pengetahuan tentang Agama Islam dan menjadi pelopor Deradikalisasi di masyarakat.
- Membangun stigma positif terhadap Lembaga Pemasarakatan, WBP dan X-WBP.
- X-WBP mudah diterima masyarakat karena terjadi transformasi jiwa, X-WBP bisa menjadi panutan masyarakat (contoh X-WBP memiliki sertifikat dengan kompetensi mampu membaca Al-qur'an, memahami Fiqih, Nahwu dan lain-lain).

b. Tujuan Jangka Pendek

- Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasarakatan yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasarakatan yang mampu membaca kitab kuning.

- Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang taat menjalankan ibadah yang wajib dan sunat.
- Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mampu mendakwahkan islam kepada keluarga, kerabat dan masyarakat pada umumnya.

Pesantren Terpadu At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur selain sudah disahkan juga mendapat penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat bina narapidana dan pelayanan tahanan dengan nomor piagam: PAS7 . PK. 01. 05. 09-933 atas upaya peningkatan pembinaan dalam bidang keagamaan dengan kegiatan “pesantren terpadu” terhadap warga binaan pemasyarakatan 28 agustus 2012.

Secara kelembagaan, pengelolaan pesantren Terpadu tersebut merupakan kerjasama LAPAS dengan MUI Kabupaten Cianjur. Namun demikian, dalam realitasnya sebagian pembina pesantren yang berasal Penyuluh Agama Non PNS di Kabupaten Cianjur. Dari 30 ustadz, 9 diantaranya merupakan Penyuluh Agama Non PNS. Dan dari 9 tersebut, tiga diantaranya merupakan Penyuluh Agama Non PNS dari Kecamatan Cianjur yaitu Ustadz Endang Badruzaman, Ustadz Dimiyati, dan Ustadz Mansur Sulaeman.

Keberhasilan dari keberadaan pesantren tersebut dan secara khusus keberhasilan dari usaha pada pengasuh pesantren, dalam hal ini Penyuluh Agama Non PNS, dapat digambarkan sebagai berikut:

Keberadaan Pesantren Terpadu At Taubah dapat menekan dan memperkecil tingkat kejahatan di Kabupaten Cianjur.

Statement ini sempat disampaikan oleh Bapak Kapolres Cianjur tahun 2013 pada saat wawancara dengan ANTv, juga dapat kami rasakan pada saat 2 hari raya Idul Fitri tahun 2014, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pesantren dari polsek-polsek banyak menitipkan tahananannya ± 30 orang. Tetapi pada tahun 2013-2014 setelah adanya pesantren hanya menitipkan kurang dari 5 orang. Dan yang paling membanggakan jumlah penghuni lapas pada awal tahun 2013 mencapai 897 orang. Sedangkan tahun ini (2014) jumlah penghuni lapas sebanyak 678 orang. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan, dan bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Cianjur dengan berkurangnya kriminalitas, dan ini patut kita syukuri. (Wawancara dengan Endang Badruzama, 14 Oktober 2019)

Selain keterlibatan dalam kegiatan CNL sebagaimana dilakukan para penyuluh di Cipanas, sejumlah penyuluh di Cianjur pernah terlibat dalam kegiatan pelatihan pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Olah Raga dengan peran sebagai pemimpin doa. Dampak positif keikut-sertaan sebagaimana CNL adalah meningkatnya trust publik selain meningkatnya relasi atau networking penyuluh dengan banyak pihak.

Inovasi lain di Cianjur, adalah dengan memberikan bimbingan keagamaan kepada penyandang penyakit HIV. Meski baru merupakan rintisan yang terbangun karena adanya relasi pribadi penyuluh dengan penyandang penyakit HIV, upaya tersebut merupakan indikasi adanya kepercayaan masyarakat yang makin luas kepada para penyuluh dan bahwa kehadiran mereka makin diterima masyarakat secara luas.

Inovasi terkait cara penyampaian materi tidak terlalu terlihat namun ada upaya menarik minat audiens dengan memberikan *door prize* kepada audiens yang dapat menjawab pertanyaan. Media yang digunakan juga tidak terlihat ada yang baru, bahkan beberapa majelis taklim masih dilaksanakan dengan cara tradisional (pembicara berada dibalik dinding pembatas atau tidak dapat dilihat oleh jama'ah).

Terkait dengan kesesuaian materi yang disampaikan dengan spesialisasi, materi yang disampaikan penyuluh secara umum merujuk pada 8 spesialisasi yang ada. Meski demikian, mengingat kebutuhan audiens terkadang berbeda dengan spesialisasi PAH, materi yang disampaikan umumnya materi-materi dakwah Islam yang bersifat umum.

Sebagai contoh meski spesialisasi PAH tentang gerakan-gerakan menyimpang, namun isi ceramah tidak terlalu banyak membahas tentang hal tersebut. Penggambaran tentang gerakan menyimpang disampaikan dengan sangat umum, misalnya bahwa contoh gerakan menyimpang adalah jika mengajak melakukan sholat dengan jumlah rakaat berbeda dengan yang biasa dilakukan. Jama'ah sendiri tidak memahami gerakan menyimpang dengan memberi contoh bahwa contoh gerakan menyimpang adalah bahwa wudhu tidak batal karena bersentuhan. Hal itu karena jama'ah adalah kaum ibu, yang kebutuhan materi tentang gerakan menyimpang tidak terlalu urgen.

H. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Terkait dengan faktor pendukung, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, adalah sebagai berikut:

- a. PAH secara sosial bahkan secara politik cukup eksis di masyarakat dengan sejumlah keterlibatannya (di MUI, aneka lembaga dakwah yang ada di masyarakat, maupun lembaga-lembaga social yang ada).
- b. Adanya jaringan kekerabatan yang kuat, seperti PAH adalah anak atau cucu dari kiyai pesantren atau lembaga pendidikan tertentu yang diamanahi untuk mengelola pesantren atau lembaga pendidikan tersebut karena pemilik sudah meninggal atau sudah sepuh atau karena alasan regenerasi (kaderisasi).
- c. Beberapa PAH keberadaan pengetahuannya sudah diakui masyarakat (misal karena lulusan dari Al-Azhar).

Sedangkan mengenai faktor penghambat, berdasarkan data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tersedia modul sehingga substansi materi yang disampaikan termasuk media yang digunakan dan teknik penyampaian materi sangat mengandalkan ijtihad individual PAH.
- b. Hambatan psikologis pada diri PAH diantaranya terkait dengan aneka pertanyaan yang juga sampai kepada mereka bahwa eksistensi PAH kemanfaatannya dipertanyakan. Hal lain karena ketidak-sesuaian antara espektasi PAH dengan realitas yang mereka hadapi seperti honor yang dinilai minim (sehingga menghambat mereka untuk bekerja lebih maksimal) dan bahwa SK tidak se”powerfull” yang mereka harapkan (misalnya bahwa SK tidak diakui untuk dapat digunakan mendaftar sebagai tenaga pembantu haji).
- c. Belum ada standar untuk evaluasi dan pembinaan terhadap penyuluh.

I. PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENINGKATAN RELIGIOSITAS DI MASYARAKAT

Keberadaan penyuluh Islam Non PNS secara nyata dibutuhkan keberadaannya, antara lain untuk mengisi kekosongan penyuluh agama PNS yang jumlahnya sangat terbatas. Dalam kiprahnya penyuluh Agama Non PNS telah memerikan kontribusi bagi kehidupan bergama dan bermasyarakat yang lebih baik. Keberadaan penyuluh agama Non PNS di Kabupaten Cianjur yang saat ini berjumlah 259 orang tersebut menjadi sangat berarti sebagai pembimbing bidang keagamaan masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan *Dakwah Goes to School* yang dilakukan bersama-sama dengan Polsek Cipanas, dan pihak sekolah (tingkat SMU dan SMP), Majelis Ulama Indonesia yang telah sejak tiga tahun terakhir, sejak tahun 2016. Dampak dari kegiatan *Dakwah Goes to School* adalah berhentinya tawuran di kalangan pelajar serta berkurangnya angka pengguna narkoba di kalangan pelajar. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Cianjur.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, jamaah dari Penyuluh Non PNS Bu Nuraini (spesialisasi Nafza, HIV dan AIDS) menyatakan:

Dengan adanya dakwah tentang penyalahgunaan narkoba seperti tadi disampaikan Bu Nuraini, kami merasa selalu diingatkan untuk terus memantau anak-anak kami. Maklum di Cipanas ini banyak sekali pendatang, banyak café dan wisatawan, jadi sangat rawan. Memang susah memantau pergaulan anak-anak, kami tetap khawatir. Karena itu pengajian seperti ini saya selalu

hadiri (Wawancara dengan jamaah MT Sirojul Syafiiyah, 12 Oktober 2019).

Demikian juga dakwah kepada *moonracer* (*gank* motor) yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Non PNS di Cipanas, telah mengubah pola hidup para *gank* motor meski mereka tetap balapan motor, tapi sudah mulai menjalankan sholat, mengurangi penggunaan rokok. Kontribusi lain dari penyuluh agama Non PNS di Kecamatan Cianjur adalah keterlibatan para penyuluh agama Non PNS sebagai ustadz dan pembina pesantren Terpadu At Taubah di LAPAS. Meski mereka berdakwah atas nama MUI Kabupaten Cianjur. Namun demikian, dalam realitasnya sebagian pembina pesantren yang berasal Penyuluh Agama Non PNS di Kabupaten Cianjur. Keberhasilan dari keberadaan pesantren tersebut dan secara khusus keberhasilan dari usaha pada pengasuh pesantren, dalam hal ini Penyuluh Agama Non PNS, dapat digambarkan sebagai berikut:

Kontribusi para penyuluh agama Non PNS di Pesantren Terpadu At Taubah LAPAS Cianjur dapat menekan dan memperkecil tingkat kejahatan di Kabupaten Cianjur. Pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2014, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pesantren dari polsek-polsek banyak menitipkan tahanannya ± 30 orang. Tetapi pada tahun 2013-2014 setelah adanya pesantren hanya menitipkan kurang dari 5 orang. Dan yang paling membanggakan jumlah penghuni lapas pada awal tahun 2013 mencapai 897 orang. Sedangkan tahun ini (2014) jumlah penghuni lapas sebanyak 678 orang. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan,

dan bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Cianjur dengan berkurangnya kriminalitas, dan ini patut kita syukuri.(Wawancara dengan Endang Badruzama, 14 Oktober 2019).

Terkait dengan bagaimana PAH berkontribusi dalam meningkatkan kondisi Religiositas masyarakat, dengan pengertian meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih agamis, secara pasti sulit untuk dijawab terutama untuk aspek sikap dan perilaku. Hal itu karena masyarakat Cianjur baik di Kecamatan Cipanas maupun Cianjur secara umum cukup religius. Mereka aktif mengikuti aneka majelis ilmu atau pengajian baik bersama PAH maupun dengan pembimbing agama lain selain PAH sehingga tidak dapat diklaim bahwa perubahan dan peningkatan pengetahuan, sikap maupun perilaku masyarakat semata-mata karena kegiatan masyarakat bersama PAH. Hal itu sebagaimana penuturan dua informan yang ditemui di majelis taklim yang dibina PAH Choirul Anam, Ibu X dan Y, keduanya dalam sepekan dapat mengikuti pengajian hingga 6 kali sekurang-kurangnya 4 kali dalam sepekan. Hal itu dibenarkan oleh jama'ah lainnya yang ada saat wawancara dilakukan: "Ngaji mah tiap hari. Kadang sehari ada yang dua kali. Pokoknya seminggu bisa 6 kalian gitu, paling sedikit empat kali... ada yang sama ustadz (ustadz PAH, pen), ada sama yang laen.... udah dari dulu. Orang-orang disini mah udah biasa pengajian, bapak-bapak juga Cuma kebanyakan malam hari...."

Perubahan berupa peningkatan *skill* (kecakapan) keagamaan, mungkin lebih mudah dikenali terutama untuk kegiatan pengajian berupa baca tulis Al-Qur'an sebagaimana

dilakukan PAH Ust. Lukman yang membimbing baca tulis Al-Qur'an dan tahfiz Qur'an. Bersama bimbingan PAH perubahan nyata jama'ah yang terdiri dari para calon hufaz nyata terlihat dengan kemampuan membaca Qur'an maupun jumlah hafalan Qur'an yang meningkat.

Perubahan nyata lainnya dapat dilihat di LAPAS Cianjur, berdasarkan pernyataan pengelola lapas bahwa kondisi penghuni lapas yang mengikuti Pesantren At-Taubah, yaitu pembinaan rutin keagamaan di lapas, nyata terlihat. Penghuni lapas jadi lebih mudah diarahkan, tidak mudah membuat onar atau keributan, konflik antar penghuni berkurang, dan lain-lain. Selain itu terdapat penghuni lapas yang selepas dari masa tahanan menjalani kehidupan lebih baik dengan menjadi guru mengaji di lingkungannya atau diterima baik kehadiran dengan perubahan yang terjadi pada dirinya.

Hal lain terkait perubahan dan kondisi Religiositas masyarakat, setidaknya dapat diketahui dari pernyataan pihak lain yang cukup intens berinteraksi dengan PAH. Sebagai contoh, di Kecamatan Cipanas, pernyataan dari pihak Kepolisian dan Brimob bahwa keberadaan PAH membantu mengurangi terjadinya tawuran pelajar. "...setelah tahun 2016 tidak lagi terjadi tawuran pelajar di Cipanas..." Hal ini menjadi indikasi positif keberadaan program *Dakwah Goes To School* yang meski diinisiasi oleh pihak kepolisian yang menyertakan tokoh agama (termasuk PAH) dalam kegiatan mereka ke sekolah-sekolah.

Kehadiran PAH dari pernyataan beberapa pihak menunjukkan indikasi positif bahwa masyarakat sudah merasakannya. Namun demikian, PAH dalam kegiatan dakwahnya kerap tidak menyebutkan identitasnya sebagai PAH

(sebagai pengurus MUI, pengurus pondok pesantren A, dll). Karena hal itu pula meski penyuluh sudah cukup lama berdakwah di sebuah majelis taklim, namun jamaah tidak mengenalinya sebagai penyuluh. Masyarakat bahkan tidak mengetahui adanya penyuluh agama yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melakukan tugas-tugas dakwah kepada masyarakat. namun dampaknya masih perlu ditelusuri.

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah bahwa evaluasi pelaksanaan tugas PAH oleh KUA relatif minim, yaitu sebatas prosedur administratif. Begitu pula dengan peran pembinaan oleh KUA. Laporan yang dibuat penyuluh pada setiap bulannya memang diketahui dan ditandatangani oleh Penyuluh Agama PNS dan Kepala KUA. Namun demikian, pembuatan laporan cenderung sekedar menggugurkan kewajiban dan seringkali hanya melaporkan sebagian kecil saja dari kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, Chaerul Anam Penyuluh Agama Non PNS di Kecamatan Cipanas dalam beberapa bulan melaporkan kegiatannya setiap bulan didominasi oleh kegiatan atau pengajian di Majelis Taklim Nurul Falah. Dalam Bulan April, dari 8 kegiatan yang dilaporkan, 7 diantaranya adalah memberikan pengajian di MT Nurul Falah. Demikian juga bulan Mei dan Juni dari delapan kegiatan, 6 adalah memberikan pengajian di Masjid Nurul Falah. Sementara MT yang berada di pesantren tersebut dikelola orang tua Chaerul Anam.

Kasus seperti itu (bahwa penyuluh agama Non PNS hanya melaporkan 8 hal padahal yang dilakukan banyak juga terjadi pada penyuluh lain), juga terjadi pada Misfalah Yusuf. Ia melakukan beberapa kegiatan yang dapat dianggap sebagai inovasi antara lain subuh berjamaah di hotel dan Dakwah *Goes to*

Pasar namun kegiatan tersebut tidak tampak di laporan. Adapun yang tertera di laporan hanya laporan hanya ia memberikan pengajian di majelis taklim di dekat rumahnya.

J. KESIMPULAN

Peran penyuluh agama non PNS (PAH) secara umum berlangsung cukup baik untuk berbagai peran yang ada dengan dominasi pelaksanaan peran sebagai pemberi informasi dan edukasi. Terkait dengan kesesuaian penyampaian materi dengan kebutuhan materi relatif baik, meski belum ideal dan masih terkesan dipaksakan. Upaya inovasi dalam penyampaian materi tidak terlalu banyak dilakukan, namun usaha untuk menarik minat masyarakat sudah coba dilakukan diantaranya dengan memberikan door prize bagi jama'ah yang dapat menjawab pertanyaan PAH diakhir kegiatan pengajian. Upaya inovasi yang sangat menonjol terlihat jelas dengan upaya untuk memperluas segmen atau cakupan dakwah dari kelompok tradisional yang selama ini didakwahi (majelis taklim dan pesantren) kepada kelompok-kelompok minoritas (termasuk penyandang HIV), komunitas (misalnya kepada pemotor moon rocker), maupun dengan memanfaatkan keterlibatannya dengan pihak birokrasi setempat baik melalui kegiatan keagamaan Pemda (Magrib Mengaji) maupun kegiatan umum (Cianjur Ngawangun Lembur). Inovasi lain yang bahkan menjadi proyek percontohan adalah pengelolaan Pesantren At-Taubah, pesantren untuk NAPI di Lapas Kab. Cianjur, meski kegiatan menggunakan nama institusi lain (MUI). Karena semua hal tersebut kehadiran PAH dirasakan masyarakat dan juga dibutuhkan, setidaknya berdasarkan pernyataan stakeholder terkait (kepolisian dan birokrasi).

Eksistensi PAH secara umum juga cukup baik diantaranya karena keberadaannya sebagai putra daerah, pendidikan umum maupun keagamaan cukup baik, selain karena faktor eksistensi keluarga besar di wilayah setempat. Namun demikian juga ditemukan faktor penghambat, yang menonjol karena PAH terjebak rutinitas mengingat keberadaannya di wilayahnya sendiri sehingga tidak menimbulkan tantangan dan karena itu pula upaya pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan dakwah belum berjalan maksimal meski sudah dilakukan.

Kondisi Religiositas masyarakat secara sepihak tidak dapat dikatakan berubah karena peran PAH mengingat adanya kehadiran pendakwah-pendakwah lain diluar PAH maupun penyuluh PNS di kedua wilayah penelitian. Namun demikian perubahan-perubahan parsial seperti peningkatan pada kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an nyata dirasakan. Perubahan yang paling signifikan juga terlihat melalui kegiatan dakwah di lapas, yang keberhasilannya sudah diakui sehingga dijadikan percontohan.

Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah bahwa PAH belum banyak mengungkapkan kepada publik keberadaannya seagai PAH dan perpanjangan Kementerian Agama, baik karena adanya status lain yang melekat dalam diri PAH di masyarakat seperti pengurus MUI atau pondok pesantren. Karena hal itu istilah PAH bahkan belum banyak dikenal dan sejumlah pihak yang ditemui tidak sedikit baru mengetahui bahwa Kementerian Agama memiliki PAH maupun penyuluh PNS.

K. REKOMENDASI

Mengingat adanya kecenderungan penyuluh untuk hanya memenuhi tuntutan minimal laporan, yaitu melaporkan 8 kegiatan yang dilakukan dalam sebulan meski dalam praktek kegiatan yang dilakukan lebih dari 8 kali, hendaknya evaluasi kinerja PAH dilakukan dengan lebih seksama. Hal itu mengingat pelaporan yang ada, yang umumnya hanya melaporkan kegiatan rutin (mejelis taklim rutin) yang tidak banyak menggambarkan inovasi dan kreatifitas kerja-kerja PAH, seperti laporan kegiatan rutin mengisi majelis taklim milik keluarga atau lembaga pendidikan (pesantren) milik keluarga; tidak mampu merekam upaya-upaya inovatif yang dilakukan penyuluh.

Rekomendasi lainnya, mengingat ditemukan cukup banyak PAH yang kegiatan dakwahnya terbatas hanya pada dakwah di MT atau pesantren milik keluarga yang tanpa keberadaannya sebagai PAH menjadi tanggung-jawabnya, perlu ada mekanisme yang menstimuli penyuluh untuk memperluas dakwah ke luar lingkungan MT atau pesantren milik keluarganya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design Among Five Approaches*. London Sage Publication.

Hamzah, Ali. *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*. Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 37-48) .

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019*.

Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta. 2016. *Mewujudkan Penyuluh Agama Islam Non-PNS Profesional*.

Kustini & Koeswinarno. *Penyuluh Agama: Menuju Kinerja Profesional*. Dalam “Analisa” Journal of Social Science and Religion Volume 22 No. 02 Desember 2015 halaman 173-186

Rohman, Dudung Abdul. 2018. *Kompetendi Penyuluh Agama dalam Menyusun Naskah Materi Hak Asasi Manusia (HAM)*. Dalam “Penamas” Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Volume 31 Nomor 2 Juli-Desember 2018.

PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG SELATAN

M. Taufik Hidayatulloh

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengisi kemerdekaan, usaha bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terus digalakan seiring dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tugas tersebut pada awalnya diamanah kepada para pemuka agama yang sebelumnya menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat. Mereka diangkat pemerintah sebagai Penyuluh Agama dan kepada mereka diberikan uang lelah berupa honorarium. Keberadaan penyuluh agama di Indonesia ini bersamaan dengan visi negara (terutama pada masa Orde Baru) yang ingin mensukseskan berbagai program pembangunan, utamanya dengan menggunakan bahasa agama. Pada salah satu pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup

orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan” (Arifin. 1976 : 11). Hal ini menandakan dimulainya era baru peran Penyuluh Agama dalam rangka difusi inovasi informasi pembangunan dengan menggunakan bahasa agama di kalangan masyarakat luas.

Peranan Penyuluh Agama sangat penting mengingat beberapa hal sebagaimana berikut: *Pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyikseskan pembangunan. *Kedua*, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan. Karenanya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. *Keempat*, media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kusnawan. 2011 : 274).

Seiring waktu, rekrutmen Penyuluh Agama lebih ditingkatkan dengan sistem terbuka untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. Sehingga kini terdapat dua jenis Penyuluh Agama, yaitu: Penyuluh Agama Fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Agama non-PNS. Kedua jenis penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Dengan kata lain, tugas Penyuluh Agama

adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Peranan Penyuluh Agama tersebut merupakan salah satu pengejawantahan dari kebijakan negara dalam segi agama sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 E ayat (1) hasil amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang percaya Kepada Tuhan YME yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka dibentuklah Direktorat Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama RI, di mana terdapat di dalamnya Penyuluh Agama yang diberikan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat.

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dasar hukum sebagai berikut : Keputusan Presiden RI. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Agama RI. dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama RI 516 Tahun 2003 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Tenaga Penyuluh. Dengan demikian, maka Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan pembangunan (program pemerintah). Kerangka kerja Penyuluh Agama sebagaimana keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif; penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama
2. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.
3. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

Melalui fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, setidaknya terdapat peran Penyuluh Agama untuk ikut mewujudkan struktur masyarakat yang religius. Penyuluh Agama pun kemudian bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat melalui kelompok binaan masing-masing. Baik individu sendiri atau secara berkelompok, kelompok binaan Penyuluh Agama ini mendapatkan pesan-pesan keagamaan dan juga pesan pembangunan (program atau kebijakan pemerintah).

Di tengah-tengah fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, terlihat kesemarakan religiusitas masyarakat. Hal tersebut setidaknya terlihat pada tataran yang bersifat ritual (salah satu dimensi religiusitas menurut rumusan Glock dan Stark dalam Kraus. 2005 : 137), Tiliouine. 2009 : 115). Belum lagi sarana dan prasarana serta kelembagaan keagamaan terus bertambah setiap tahunnya. Kesemarakan keagamaan juga terjadi pada moment peringatan hari-hari besar dan perayaan keagamaan lainnya. Hasil survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2007 terhadap masyarakat Muslim di 13 provinsi menunjukkan tingkat religiusitas masyarakat, yaitu: tingkat ketaatan masyarakat Muslim dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sekitar 92,0 persen masyarakat mengatakan selalu/cukup sering menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan shalat secara berjamaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77,0 persen mengeluarkan zakat/infak. Sementara itu, data yang sama memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata masyarakat yang cukup/sangat sering mendengarkan ceramah agama mencapai 85,2 persen, membaca buku agama 56,7 persen, membaca informasi keagamaan di media cetak 37,9 persen, menonton siaran keagamaan di televisi 65,9 persen, dan mendengarkan siaran keagamaan di radio 48,2 persen.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan tertentu dalam kehidupan masyarakat kita yang menunjukkan rendahnya tingkat religiusitas. Di antaranya ; masih terdapat konflik keagamaan di masyarakat, masih terdapat kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota,

masih terjadinya radikalisme. Hal tersebut terlihat melalui beberapa hasil penelitian terkait.

Berdasarkan penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2008 terhadap surat kabar daerah selama periode 2004–2007 menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 444 insiden konflik terkait isu keagamaan di 10 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 368 (83 persen) insiden konflik berupa aksi damai, sedangkan 76 (17 persen) kasus lainnya berupa aksi kekerasan. Dalam periode yang sama, insiden kekerasan yang terkait isu keagamaan itu telah berdampak pada korban manusia sebanyak 233 orang (7 orang tewas, 178 orang luka, dan 48 orang mengungsi), serta kerusakan property sedikitnya 104 bangunan (79 rumah, 11 rumah ibadat, dan 14 bangunan lainnya). Dari 76 insiden kekerasan yang terjadi, 41 insiden (53,9 persen) terkait dengan isu moral dan 21 insiden (27,6 persen) lainnya terkait dengan isu sektarian atau konflik internumat beragama.

Penelitian lainnya tentang toleransi yang dilakukan oleh SETARA Institut, menemukan kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota yang diteliti. Salah satu temuannya bahwa Kota Bogor merupakan salah satu kota intoleran dari 94 kota yang diteliti (Setara Institut. 2017). Kajian Ja'far, dkk (2017 : 8) sebagaimana hasil survey Wahid Institut di 5 wilayah menemukan gerakan penguatan ideologi intoleran di kalangan perempuan, bahkan pada kalangan mahasiswa di kampus-kampus negeri. Hal senada terlihat pada kajian Qodir (2013 : 87) yang menemukan bahwa proses radikalisasi dan interpretasi serta pemahaman keagamaan yang kurang tepat dapat melahirkan sosok fundamentalis yang cenderung ekstrem

terhadap kelompok lain dan menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh sekalipun satu agama, apalagi berbeda agama.

Penelitian lain menunjukkan pengaruh paham dan ideologi radikal semakin mengkhawatirkan karena sudah bergerak secara militan di kalangan generasi muda dan berkembang cukup pesat di dunia pendidikan termasuk di dalamnya adalah Perguruan Tinggi Umum. Sebagai contoh, penguatan intoleransi di kalangan kampus secara khusus ditemukan pada penelitian Saifuddin (2011 : 28), menurutnya proses radikalisasi ternyata juga menjangkau kampus khususnya kalangan mahasiswa. Hasil survey PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 semakin menguatkan sikap dan perilaku intoleransi di kalangan pendidikan dengan temuannya kalangan guru dari seluruh tingkatan, mulai dari TK/RA sampai SMA/MA terdapat kecenderungan intoleran).

Berdasarkan pemaparan data-data empiris tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi terjadi kesemaran kegiatan keagamaan dan tumbuhnya sarana keagamaan, namun di sisi lain masih terdapat kerentanan dalam masalah kerukunan dan kecenderungan sikap dan perilaku radikalisme di sebagian masyarakat. Kondisi ini menjadikan peran penyuluhan agama mendapatkan sorotan tajam bila tidak disebut dipertanyakan.

Pada tataran ideal, peran Penyuluh Agama ini sebagaimana dikatakan Nugraha (2013 : 2) menjadi *agent of change* masyarakat menuju kehidupan yang lebih religius, di mana menempatkan nilai-nilai agama sebagai basis perubahan menuju kehidupan yang lebih harmonis, aman tentram dan sejahtera lahir maupun batin. Semua nilai-nilai tersebut pada hakekatnya merupakan nilai-nilai idealisme Islam tentang wujud masyarakat yang harus

dimiliki oleh setiap individu Muslim yang kemudian saling bersinergi dan membentuk akhlak masyarakat yang mulia.

Tentu dalam kerangka inilah Penyuluh Agama ikut memberikan kontribusinya. Keyakinan yang sama tentang besarnya kontribusi Penyuluh Agama ikut dikemukakan Mufidah (2015 : 76) yang menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan Penyuluh Agama Islam harus lebih ditingkatkan dengan harapan akan menciptakan struktur masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman serta memiliki keseimbangan *akhlaqul karimah* sebagai modal dasar dalam membangun jiwa yang sehat sesuai dengan Al-qur'an dan As-Sunnah.

Untuk itu penting dilakukan kajian terkait bagaimana peranan Penyuluh Agama di masyarakat saat ini terutama dalam membimbing masyarakat menuju masyarakat religius. Hal ini penting untuk bisa menemukan dan menganalisis bentuk-bentuk peran dan fungsi Penyuluh Agama yang dilakukan masyarakat saat ini, bagaimana Penyuluh Agama menerjemahkan pencapaian tujuan negara, apa saja yang disampaikan penyuluh agama kepada masyarakat, apa saja bentuk-bentuk metode yang banyak dilakukan oleh Penyuluh Agama dan apa saja yang diperoleh masyarakat melalui penyuluhan agama tersebut. Melalui kajian ini diharapkan dapat direkomendasikan suatu kebijakan terkait penguatan dan dukungan terhadap kinerja Penyuluh Agama di lapangan.

B. DEFINISI OPERASIONAL PENELITIAN

Mengingat adanya kemungkinan berbagai interpretasi yang berbeda dalam memaknai berbagai konsep, maka pada penelitian ini konsep-konsep dibatasi pada definisi operasional sebagai berikut :

- Penyuluhan Agama Islam adalah kegiatan pendidikan non formal yang ditujukan kepada kelompok sasaran umat Islam untuk lebih berperan dalam membentuk pola perilaku keagamaannya sebagai syarat untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya menjadi lebih baik.
- Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai dengan perjanjian kerja yang berasal dari kalangan masyarakat umum yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama Islam melalui pendekatan bahasa agama Islam sesuai spesialisasinya.
- Tugas pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai dengan perjanjian kerja yang melaksanakan penyuluhan agama berupa bimbingan maupun penerangan sesuai dengan spesialisasinya.
- Peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah upaya Penyuluh Agama Non PNS dalam melaksanakan tugasnya meliputi peran informatif, edukatif, konsultatif, administratif, dan advokatif.
- Sasaran Penyuluhan Agama adalah berbagai kelompok dalam masyarakat Islam yang membutuhkan pendekatan agama untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, baik itu masyarakat kota maupun desa, masyarakat awam maupun cendekiawan, masyarakat dalam kelompok keagamaan maupun kelompok umum, atau masyarakat yang berada dalam pembinaan pihak tertentu maupun yang tidak sedang dalam pembinaan pihak tertentu yang berada dalam suatu majelis ta'lim

- Materi penyuluhan agama Islam adalah materi bimbingan penyuluhan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat atau umat Islam untuk berperilaku sesuai agama Islam yang disyariatkan.
- Majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu dan kesempatan menimba ilmu agama Islam di jalur pendidikan formal yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat
- Religiusitas peserta penyuluhan agama adalah aspek perilaku peserta penyuluhan agama yang ditunjukkan melalui kognitif, afektif dan psikomotorik setelah diberikan materi penyuluhan oleh penyuluh agama Islam Non PNS.

C. PENGUATAN RELIGIOSITAS

Dalam Islam, religiusitas merupakan aplikasi dari nilai-nilai ketauhidan. Nilai-nilai tauhid ini bersumber pada kepercayaan atas keesaan Allah SWT. Derivasinya kemudian mengalir ke seluruh sendi kehidupan manusia serta kebudayaan yang diciptakannya. Religiusitas pada umumnya bersifat individual. Namun demikian, karena religiusitas secara umum menekankan pada pendekatan keagamaan yang bersifat pribadi, hal ini mendorong seseorang untuk mengaplikasikan keyakinan itu dalam tingkah laku sehari-hari. Inilah sisi sosial (kemasyarakatan) yang menjadi unsur pelestarian sikap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Beberapa istilah terkait religiusitas adalah keberagamaan. Dister dalam Anggasari (1997 : 16) mengartikan religiusitas sebagai keberagamaan, yang berarti adanya unsur internalisasi

agama itu dalam diri individu. Selain itu ada istilah kesalehan (amal saleh), yang dikaji beberapa peneliti (Hassan. 2007 : 438; Tiliouine and Belgoumidi. 2009 : 114; El-Menouar. 2014 : 60; Pepinsky. 2016 : 3; Reitsma *et. all.* 2006 : 347). Kata amal saleh memiliki makna suatu perbuatan, pekerjaan dan aktivitas yang bernilai kebaikan sehingga menghasilkan pahala bagi yang melakukannya. Janji terdapatnya pahala bagi perbuatan terkategori amal saleh tersebut dapat kita temukan dalam Al Qur'an "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat, maka dosanya adalah untuk dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sedikitpun berbuat aniaya kepada hambanya* " [QS. 41 : 46].

Setidaknya terdapat lima macam dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Salleh. 2012 : 268), yaitu ; dimensi keyakinan (religious belief), dimensi peribadatan atau praktek agama (religious practice), dimensi pengalaman (religious feeling), dimensi intelektual dan pengetahuan agama (religious knowledge), dimensi penerapan (religious effect). Selengkapnya beberapa dimensi religiusitas dapat diterangkan sebagai berikut :

Dimensi keyakinan Dimensi ini menunjukkan pada tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama yang fundamental atau bersifat dogmatik, misalnya : keyakinan tentang Allah, malaikat, nabi/rasul, kitab-kitab Allah, surga, neraka, dan sebagainya. Dengan indikatornya antara lain: Percaya kepada Allah, Pasrah pada Allah, Percaya kepada Malaikat, Rosul dan Kitab suci, Melakukan sesuatu dengan Ikhlas dan Percaya akan takdir Tuhan.

Dimensi ritual peribadatan atau praktek agama—Dimensi ini menunjukkan pada tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintah atau dianjurkan oleh agamanya, misal : shalat, zakat, dan puasa. Indikator dimensi peribadatan ini adalah ; Selalu menjalankan sholat lima dengan tertib, Membaca Al-Qur'an, Melakukan puasa dan sholat sunnah sesuai ajaran rosul, Melakukan kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, melakukan dakwah, kegiatan amal, bersedekah dan berperan dalam kegiatan keagamaan.

Dimensi pengalaman Dimensi ini memperlihatkan berapa tingkatan seseorang dalam berperilaku dimotivasi oleh ajaran agamanya. Perilaku disini lebih menekankan dalam hal perilaku “duniawi”, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya, misalnya : perilaku suka menolong, berderma, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, memaafkan, dan sebagainya. Indikator pengukur dimensi ini antara lain ; Sabar dalam menghadapi cobaan, Perasaan selalu bersyukur kepada Allah, Menganggap kegagalan yang dialami sebagai musibah yang ada hikmahnya (tawakkal), Takut ketika melanggar aturan dan merasakan tentang kehadiran Tuhan.

Dimensi intelektual dan pengetahuan agama. Dimensi ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran pokok agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Dengan indikator sebagai berikut ; Pengetahuan mengenai agama dengan membaca kitab suci, (Alqur'an), mendalami agama dengan membaca kitab suci, membaca buku-buku agama.

Dimensi penerapan. Dimensi ini memperlihatkan pada tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius, misalnya takut melanggar larangan, perasaan tentang kehadiran Allah, perasaan doa dikabulkan, perasaan bersyukur kepada Allah dan sebagainya. Indikator dimensi penerapan ini adalah ; Perilaku suka menolong, Berlaku jujur dan pemaaf, Menjaga amanat, bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Selain aspek religiusitas populer versi Glock dan Stark di atas, juga terdapat banyak penyebutan dimensi religiusitas oleh berbagai pakar lainnya baik itu yang sama secara konten namun hanya berbeda menyebutannya saja ataupun berbeda posisi letaknya. Fetzer institute (2003 : 4) berhasil mengidentifikasi beberapa domain religiusitas berdasarkan hasil panel dari para ahli religiusitas dan kesehatan, yaitu : Daily Spiritual Experiences, Meaning, Values, Beliefs, Forgiveness, Private Religious Practices, Religious/Spiritual Coping, Religious Support, Religious/Spiritual History, Commitment, Organizational Religiousness, and Religious Preference.

Mason *et. all* (2012 : 230) menggunakan tiga dimensi religiusitas yaitu ; social religiosity, perceived religious support, and private religiosity. Social religiosity merujuk pada aspek perilaku manusia secara umum dalam hal praktek beragama seperti kunjungan ke tempat ibadah, partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama dengan yang lain dan seterusnya. Perceived religious support merujuk pada perasaan kongregasi yang merupakan dukungan umum dan kenyamanan (seperti berbagi

rasa, simpati atau membesarkan hati) maupun dukungan instrumental khusus yang merujuk pada penawaran yang dapat diukur seperti tugas, bahan atau uang. Private religiosity merujuk pada aspek intrapersonal dari praktek beragama seperti do'a sehari-hari, sistem kepercayaan.

Dalam pengukuran religiusitas Muslim, sedikit banyak masih mengadaptasi, mengembangkan atau menginterpretasikan kepada batasan konsep religiusitas menurut psikologi, Kristen ataupun konsep Barat lainnya terkait religiusitas (Mahudin et. all. 2016 : 112). Sebagaimana Tiliouine and Belgoumidi (2009 : 115) memperkenalkan CMIR (Comprehensive Measure of Islamic Religiosity) terdiri dari empat dimensi utama, yaitu; religious belief, religious practice, religious altruism dan religious enrichmen.

Chang-Ho C. Ji dan Yodi Ibrahim (dalam Youssef et. all. 2011 : 733) menyusun skala yang disebut IBRS (Islamic Behavioral Religiosity Scale) terdiri atas ; Islamic doctrinal, intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, dan quest. Albelaihi (1997 : 45-48) berusaha membangun sebuah skala untuk mengukur tingkat religiusitas Muslim yang dinamakan MRS (Muslim Religiosity Scale). Terdapat enam komponen hasil ekstraksi yang diwakili oleh : religious dimensions of practice, societal value of religion, belief in central tenets, personal need for religion, reliance on practical guidance, and unquestioning acceptance. Mahudin et. all (2016 : 116) memperkenalkan sebuah skala baru dalam mengukur religiusitas Muslim yang berbasis pada Islam, iman dan ihsan. Secara umum, skala baru ini menunjukkan properti psikometrik yang baik dan bisa menjadi instrumen menjanjikan untuk mengukur religiusitas Muslim di lingkungan organisasi.

D. PERAN PENYULUH AGAMA

Menurut Soekanto, peranan dihubungkan dengan posisi tertentu (Soekanto : 1990). Peranan dengan demikian akan menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya selain dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi atau masyarakat. Peranan ini timbul manakala seseorang menghadapi lingkungan yang berlainan, sehingga peran seseorang juga berlainan meski melakukan kegiatan yang sama. Seperti dikemukakan Swanson bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan (Swanson. 1984).

Berbagai peran penyuluh banyak disebutkan sebagai analis, advisor, advokator, dan inovator (Gallaher dan Santopolo. 1967), perencana program (dari sebagai manajer program sampai ke tahapan evaluasinya (Swanson. *et.all.* 1997 : 91-104), fasilitator, pendidikan, perwakilan dan teknik (Ife. 2002 : 231, 241, 246 dan 252), pemercepat perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencana sosial, advokat dan sebagai aktivis (Adi. 2003 : 89-95), sebagai fasilitator, pendidik, utusan, teknikal (Nasdian. 2003 : 103-104), inisiator perubahan, sumber informasi, pendidik, pengelola kegiatan dan peneliti (Valera *et.all.* 1987 :176), pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran (Lippit *et.all.* 1958).

Dalam implementasi kerja penyuluh agama sehari-hari di bawah binaan Kementerian Agama, kerangka kerja Penyuluh Agama diatur sebagaimana terdapat pada keputusan bersama

Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu: Fungsi informative penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama, fungsi edukatif mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama, Fungsi Konsultatif penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum dan fungsi administratif penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya, serta berbagai peran lainnya baik sebagai peran yang berkaitan dengan administrasi, konten, program, sumber daya maupun berkaitan dengan kelayan.

Hal mana perbedaan peran yang dilakukan oleh seorang penyuluh agama semata-mata tergantung pada karakteristik penyuluh bersangkutan, karakteristik peserta penyuluhan dan pendekatan apa yang paling cocok untuk diterapkan. Sebagaimana hal tersebut juga dikemukakan oleh Swanson (1984) bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan.

Selain itu juga peran penyuluh agama tidak hanya bersifat tunggal dan tidak pula tidak terkait dengan berbagai hal di luar kegiatan keagamaan sebagaimana dikemukakan Hidayatulloh (2014 : 2) bahwa penyuluhan agama merupakan ujung tombak untuk menjawab berbagai tantangan baik dalam tingkat mikro (individual), meso (lintas sektoral), maupun makro (masyarakat).

Pada tingkat mikro, penyuluhan agama dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta memahami cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, di tingkat meso, penyuluhan agama berperan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (lingkungan hidup), meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebersihan (kesehatan), meningkatkan pemahaman masyarakat akan berbagai aspek agama dalam pertanian seperti: praktek mudharabah, musyarakah, zakat pertanian dan sebagainya (pertanian). Di tingkat makro dapat mencegah munculnya radikalisme, dan mencegah meluasnya pengaruh aliran sesat. Secara umum penyuluhan agama telah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Luasnya bidang penyuluhan agama, dalam hal bimbingan Mubarak (2000: 93) garapan penyuluhan agama secara garis besar dapat dibagi dalam bidang-bidang penyuluhan perkawinan, penyuluhan keluarga, bimbingan sosial, bimbingan pendidikan, bimbingan pekerjaan, penyuluhan keagamaan, bimbingan perilaku menyimpang dan kriminal, penyuluhan perilaku fanatik, bimbingan dan penyuluhan pengidap penyakit manusia modern. Sejalan dengan pendapat Ellerman (diacu dalam Yustina dan Sudrajat 2003) telah berhasil merangkum 8 teori pemberian bantuan yang dapat diandalkan sebagai upaya membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri, yaitu :

- Proses pembelajaran yang dilakukan oleh para penasehat terhadap aparat birokrat,
- Proses belajar melalui pengalaman yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya,

- Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh guru spiritual terhadap muridnya,
- Pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer terhadap karyawannya,
- Pemberian saran yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya,
- Proses demokratisasi yang dilakukan oleh organisator kepada masyarakatnya,
- Proses penyadaran yang dilakukan para pendidik kepada masyarakatnya, dan
- Proses perbantuan yang dilakukan oleh agen-agen pembangunan terhadap lembaga-lembaga lokal.

Dalam menjalankan perannya, penyuluh agama menjadi salah satu aktor penting dalam suatu mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan agama di kota/kabupaten. Penyuluh agama selain melaksanakan program kerja yang bersifat internal juga yang bersifat eksternal. Program kerja internal merupakan kegiatan dalam melaksanakan program kerja dari lembaga vertikal di atasnya (melalui kepanjangan tangan dari Kepala Seksi masing-masing), kelembagaan penyuluhan agama kota/kabupaten. Sedangkan program kerja yang bersifat eksternal merupakan program kerja sinergis dari lembaga horizontal sebagai mitra kerja program lintas sektoral (Hidayatulloh 2014).

Pada masa pembangunan ini, peranan penyuluhan agama sangatlah penting (Departemen Agama Kantor Wilayah Jabar 2009) mengingat beberapa hal berikut :

- Pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama,

- Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan,
- Agama merupakan motivator pembangunan, karenanya ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal shaleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani, dan
- Media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

E. TUGAS POKOK PENYULUH AGAMA

Sesuai dengan Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 54 / KEP / MK.WASPAN / 9 / 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, maka Penyuluh Agama merujuk pada Penyuluh Agama Fungsional maupun Penyuluh Agama honorer. Bila Penyuluh Agama Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan bahasa agama, maka Penyuluh Agama Honorer merupakan penyuluh dari kalangan masyarakat umum. Mereka adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilah honorer di sini dikarenakan mereka mendapatkan honorarium yang diberikan setiap bulan sebagai ucapan terimakasih atas pengabdianannya itu. (Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat 2009b). Belakangan, istilah Penyuluh Agama Honorer ini diganti dengan sebutan Penyuluh Agama Non PNS sebagaimana Keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan Keputusan Menteri Agama No. 148 Tahun 2014 dan No. 776 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non PNS.

Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Penyuluh agama juga menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasihatnya. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Mengingat luasnya bidang garapan penyuluh agama ini, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, penyuluh agama Islam Non PNS dibagi ke dalam 8 spesialisasi meliputi bidang ; *Pemberantasan buta huruf al Qur'an, keluarga sakinah, zakat, wakaf, produk halal, kerukunan umat beragama, Radikalisme dan aliran sempalan, Nafza dan HIV/AIDS.*

Dengan demikian, tugas penyuluh agama bukan semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan maupun penerangan tentang berbagai program pembangunan. Tugas pokok penyuluh agama yang sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan peran penyuluh

agama di masyarakat dengan kompetensi yang diharapkan sesuai kebutuhan kelayan penyuluhan agama.

Adapun fungsi penyuluh agama di antaranya ; membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama, menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama, serta meningkatkan hidup beragama (Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009b). Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa fungsi penyuluh agama selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas internal umat beragama, menjadi penyambung suara pemerintah kepada masyarakat di bidang keagamaan dan secara eksternal ikut berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Melaksanakan penyuluhan agama merupakan salah satu tugas pokok penyuluh agama. Dalam hal ini penyuluh agama memberikan layanan penyuluhan tatap muka kepada kelompok binaannya baik kelompok binaan masyarakat umum maupun kelompok binaan khusus yang telah menjadi kelompok binaan tetapnya. Tugas yang lainnya yaitu memberikan bimbingan konsultasi baik teknis maupun non teknis kepada personal dan organisasional.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian eksploratif, di mana peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya, karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang peran penyuluh agama Islam Non PNS. Dalam menggambarkan realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan benar-benar merupakan serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan penyuluhan agama, khususnya penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Tangerang Selatan.

Pejabat Penyuluhan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh), Penyuluh Agama Islam non PNS, Masyarakat (jamaah majelis ta'lim) sebagai peserta penyuluhan agama. Pemilihan penyuluh agama Islam non PNS yang diwawancarai dipilih secara *purposive* atas saran dari pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh) yang mengetahui secara persis tentang kinerja dan kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS. Lokus penelitian berada di Kabupaten/Kota dengan memilih 2 kecamatan (antara kecamatan yang banyak penduduknya dengan yang lebih sedikit). Setiap kecamatan dipilih 5 orang penyuluh agama Islam Non PNS dan peserta penyuluhan agama minimal 2 orang yang aktif untuk menilai 1 orang penyuluh agama Islam Non PNS, yang menjadi sasaran penelitian adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, Banten. Dipilihnya daerah tersebut sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu : (a) Keragaman masyarakat banyak terdapat di daerah tersebut; (b) Terdapat kesemarakan agama; dan (c) Mempunyai dinamika yang menarik terkait dengan kearifan lokal.

F. KONDISI OBJEKTIF KOTA TANGGERANG

Tangerang Selatan masa kini merupakan salah satu kota di Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan yang secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Kota ini diresmikan tahun 2008 akibat warga merasa kurang diperhatikan (abouttng, 2015). Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan.

Tangsel merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu suku Sunda, suku Betawi, dan Tionghoa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah seluas 147,19 Km² atau 14.719 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur, dan sebelah selatan dengan Provinsi Jawa Barat telah memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota strategis dilihat dari sisi ekonomi dan pembangunan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Tangsel Menurut Agama yang Dianut.

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Setu	67 693	3 762	1 384	166	670	26
2 Serpong	16 595	11 399	9 600	270	3 042	130
3 Pamulang	265 454	17 618	7 058	807	1 805	264
4 Ciputat	176 755	8 321	3 775	325	792	71
5 Ciputat Timur	154 034	6 331	3 574	436	389	6
6 Pondok Aren	239 067	12 509	7 581	535	908	13
7 Serpong Utara	87 303	13 651	11 463	341	4644	33
Kota Tangerang Selatan	1 096 901	73 591	44 435	2 880	12 250	543

Keterangan : BPS Kota Tangerang Selatan (2019)

Berdasarkan BPS Kota Tangerang Selatan (2018), jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan 1.644.899 jiwa. Sebaran penduduk tertinggi di kecamatan Pondok Aren sebesar 23.85 % dan kecamatan Pamulang 21.33 %, sedangkan kecamatan lainnya di bawah 15 %. Kecamatan Setu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit sebesar 86.783 jiwa, sedangkan kecamatan Pondok Aren memiliki penduduk terbanyak sebesar 392.284 jiwa.

Tabel 2. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Setu	33	72					
2 Serpong	52	118					
3 Pamulang	133	186					
4 Ciputat	78	164					
5 Ciputat Timur	71	112					
6 Pondok Aren	118	212					
7 Serpong Utara	52	69					
Kota Tangerang Selatan	537	933	204	6	3	12	2

Keterangan : BPS Kota Tangerang Selatan (2019).

Dilihat dari banyaknya tempat peribadatan, maka tempat ibadat bagi kalangan Muslim sebagai penduduk mayoritas menempati jumlah terbanyak, dengan mushola sebagai tempat ibadah terbanyak. Selanjutnya gereja protestan menempati jumlah tempat ibadat terbanyak kedua dengan jumlah sebanyak 204 buah di seluruh wilayah kecamatan.

G. IDENTITAS NARASUMBER

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3 bahwa penyuluh agama Islam Non PNS bila dirata-ratakan secara umum berusia

47,3 tahun, sebuah usia yang ideal untuk menjadi panutan di masyarakat. Karakteristik umum narasumber penyuluh agama Islam Non PNS adalah berpendidikan SMA, hanya beberapa orang yang S1. Selain sebagai penyuluh agama Non PNS, narasumber juga sehari-hari berprofesi sebagai guru TPA/TPQ dan ada beberapa yang aktif menjadi kader [sosial keagamaan] di masyarakat.

Berdasarkan tingkat keahliannya, narasumber terlihat memiliki latar belakang yang cukup sesuai untuk mengampu tugas sebagai penyuluh agama Non PNS. Terlihat dari latar belakang pendidikan bagi S1 dan pengalaman mengkaji berbagai keilmuan Islam dari pesantren bagi narasumber yang berpendidikan SMA dan sederajat. Bila dikaitkan antara keahlian dengan bidang tugasnya, nampak terdapat kesenjangan. Artinya keahlian narasumber penyuluh agama Islam Non PNS tidak matching (linier) dengan kemampuannya. Hal ini sangat disayangkan bila organisasi Direktorat Penerangan Agama Islam memiliki tujuan yang hendak dicapainya melalui dimilikinya man power penyuluh agama Islam Non PNS yang sangat banyak di seluruh nusantara ini.

Tabel 3. Identitas Subjek Penyuluh Agama Non PNS

Nama	Usia	Jenis kelamin	Pendidikan	Keahlian	Bidang	Kecamatan
Saeful Mujmal	28	L	S1	Qiroah, ceramah, menulis	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Setu

Nama	Usia	Jenis kelamin	Pendidikan	Keahlian	Bidang	Kecamatan
Aminah Marzuki Zuhro	50	P	SMA	Hafidz al qur'an	Baca Tulis Al Qur'an	Setu
Yayah Khaeriyah	49	P	SMA	Qiroah	Produk Halal	Setu
Hj. Umiyah	54	P	SMA	Hafidz al qur'an	Zakat	Setu
Hj. Aliyah	54	P	SMA	Hafidz al qur'an	Keluarga Sakinah	Setu
Zainan Muttaqien	45	L	SMA	Baca kitab kuning	Keluarga Sakinah	Pamulang
Siti Mahmudah	57	P	S1 Dakwah	Dakwah	Baca Tulis Al Qur'an	Pamulang
Titi Suherti	44	P	SMA	Kader masyarakat	Keluarga Sakinah	Pamulang
Kusworianto	57	L	S1 Tafsir Hadis	Hafidz hadist	Kerukunan Umat Beragama	Pamulang
Muhasim	36	L	S1 Syariah	Syariah	Wakaf	Pamulang

Keterangan : Data Wawancara diolah 2019.

Beralih kepada Tabel 4 terlihat bahwa sebagian besar narasumber dari peserta penyuluhan agama adalah perempuan. Hal ini menandakan meskipun penyuluh agama Islam Non PNS laki-laki, namun lebih banyak memiliki jamaah majelis ta'lim dari kalangan perempuan. Pendidikan narasumber dari peserta

penyuluhan agama juga terlihat lebih bervariasi perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini nampaknya disebabkan oleh akses pendidikan di masa lalu yang lebih membatasi perempuan akibat tugas perkembangan dibandingkan laki-laki.

Tabel 4. Identitas Subjek Jamaah Majelis Ta'lim

No	Nama	Usia (tahun)	Jenis kelamin	Pendidikan	Jamaah dari	Lama interaksi	Kecamatan
1	Hafidz Abdullah	30	L	S1 Pendidikan	Saeful Mujmal	6 tahun	Setu
2	Halim	23	L	SMA	Saeful Mujmal	6 tahun	Setu
3	Hj. Entin Sutinah	53	P	SMA	Aminah M Zuhro	25 tahun	Setu
4	Hj. Yuliah	49	P	SD	Aminah M Zuhro	20 tahun	Setu
5	Erlina	45	P	SMK	Yayah Khaeriyah	11 tahun	Setu
6	Sapura	36	P	S2 Pendidikan	Yayah Khaeriyah	11 tahun	Setu
7	Holilah	44	P	SD	Hj. Umiyah	27 tahun	Setu
8	Ida Parida	40	P	S1 PAI	Hj. Umiyah	21 tahun	Setu
9	Purwaningsih	41	P	SMP	Hj. Aliyah	15 tahun	Setu
10	Mia Asmariyah	48	P	MI	Hj. Aliyah	20 tahun	Setu

No	Nama	Usia (tahun)	Jenis kelamin	Pendidikan	Jamaah dari	Lama interaksi	Kecamatan
11	Elli Wahyuni	34	P	S1 Per-bankan	Zainan Muttaqien	5 tahun	Pamulang
12	Yanti	45	P	MTs	Zainan Muttaqien	2 tahun	Pamulang
13	Lilis	45	P	SMA	Siti Mahmudah	17 tahun	Pamulang
14	Yohanah	57	P	S1 PGSD	Siti Mahmudah	19 tahun	Pamulang
15	Entan Tanah	40	P	SMA	Titi Suherti	7 tahun	Pamulang
16	Sri Wahyuningsih	42	P	SMA	Titi Suherti	3 tahun	Pamulang
17	H. Eko Harianto	52	L	S1 Minyak	Kusworianto	12 tahun	Pamulang
18	H. Huzain Olii	60	L	S1 Akun-tansi	Kusworianto	12 tahun	Pamulang
19	Tiwi	31	P	SMA	Muhasim	4 tahun	Pamulang
20	Tika Asticha	19	P	SMA	Mahasim	3 tahun	Pamulang

Keterangan : Data wawancara diolah 2019

Lama interaksi peserta penyuluhan agama dengan penyuluh agama islam Non PNS lebih lama di Kecamatan Setu dibandingkan dengan di Kecamatan Pamulang. Hal tersebut dipahami karena penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Setu lebih banyak yang berasal dari guru-guru majelis ta'lim dibandingkan dengan di Kecamatan Pamulang.

- **Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS Menurut Peserta Penyuluhan**

Berdasarkan dari sejumlah item yang dibacakan kepada narasumber yang berasal dari peserta penyuluhan agama, terdapat beberapa temuan sebagaimana Tabel 5. Hanya setengah lebih (hanya sebelas orang) narasumber peserta penyuluhan agama yang memiliki persepsi tertentu terhadap penyuluh agama Non PNS sebagai guru di majelis ta'lim. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakenakan mereka dalam menilai seseorang yang dianggap sebagai gurunya. Kategorisasi yang dipersepsikan narasumber peserta penyuluhan agama hanya pada kurang kompeten dan cukup kompeten.

Tabel 5. Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS Menurut Peserta Penyuluhan

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
1	2	3	4
1	Sapura dari MT Raudatul Jannah	Mengajak peserta penyuluhan untuk belajar secara mandiri (16)	Kurang kompeten
		Mengusahakan pembicaraan yang menarik perhatian (6) Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Keterbukaan terhadap masukan dari peserta penyuluhan (15) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20)	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
2	Erlina dari MT Ar Rahman	<p>Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10)</p> <p>Menyediakan waktu khusus untuk layanan konsultasi (11)</p> <p>Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Memberikan solusi yang tepat sesuai dengan masalah yang diajukan oleh peserta penyuluhan (7) Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (17) Membantu menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok binaan (21)</p>	<p>Kurang kompeten</p> <p>Cukup kompeten</p>
3	Hj. Yohanah dari MT Ummahatu Sholihat	Menciptakan kesadaran kritis dari peserta penyuluhan sehingga mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19)	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
4	Tiwi dari MT Raudhatul Hikmah	Menciptakan kesadaran kritis dari peserta penyuluhan sehingga mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20) Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)	Cukup kompeten
5	Purwaningsih dari MT Al Hidayah	Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (5)	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
6	Yuliah dari MT Al Falah	<p>Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (5) Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (17) Mengusulkan tindakan-tindakan atau kegiatan selanjutnya pada kelompok binaan sehingga kelompok binaan selalu memiliki aktifitas (23) Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)</p>	Kurang kompeten
		<p>Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10) Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Keterbukaan terhadap masukan dari peserta penyuluhan (15) Menciptakan kesadaran kritis dari peserta penyuluhan sehingga mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20)</p>	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
7	Hj. Entin dari MT Al Istiqomah	Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (5) Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10) Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (17) Mengusulkan tindakan-tindakan atau kegiatan selanjutnya pada kelompok binaan sehingga kelompok binaan selalu memiliki aktifitas (23) Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)	Kurang kompeten
		Menyediakan waktu khusus untuk layanan konsultasi (11) Keterbukaan terhadap masukan dari peserta penyuluhan (15) Menciptakan kesadaran kritis dari peserta penyuluhan sehingga mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20)	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
8	Tika Astcha dari MT Ziyadatul Khoir	<p>Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10)</p> <p>Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Mengajak peserta penyuluhan untuk belajar secara mandiri (16) Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (17) mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19)</p> <p>Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20) Membantu menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok binaan (21) Membantu pengurus dalam menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pada kelompok binaan (22)</p> <p>Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)</p>	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
9	Elly Wahyuni dari MT Miftahul Jannah	<p>Mengucapkan ayat-ayat Al Qur'an maupun hadist secara fasih (2)</p> <p>Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (5) Mengusahakan pembicaraan yang menarik perhatian (6) Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10) Menyediakan waktu khusus untuk layanan konsultasi (11) Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Keterbukaan terhadap masukan dari peserta penyuluhan (15) Mengajak peserta penyuluhan untuk belajar secara mandiri (16) mereka menyadari akan adanya masalah dan kekurangan dalam situasi masyarakat di sekitarnya (19) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20) Membantu menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok binaan (21) Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)</p>	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
10	Miyah Asmaiyah dari MT Al Muslimun	Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (5)	Kurang kompeten
		<p>Mengucapkan ayat-ayat Al Qur'an maupun hadist secara fasih (2) Menguasai materi bidang keagamaan (materi tentang ibadah, syariah, muamalah, dakwah dan sebagainya) (3)</p> <p>Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (4) Mengusahakan pembicaraan yang menarik perhatian (6) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta penyuluhan (8)</p> <p>Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (9) Melaksanakan penyuluhan agama sesuai jadwal (12) Mengajak peserta penyuluhan untuk bertanya (14)</p> <p>Keterbukaan terhadap masukan dari peserta penyuluhan (15)</p> <p>Mendorong peserta penyuluhan untuk mengembangkan kemampuannya (18)</p> <p>Membantu menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok binaan (21)</p> <p>Membantu pengurus dalam menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pada kelompok binaan (22)</p>	Cukup kompeten

No	Nama	Kemampuan Kritis Penyuluh Agama Islam Non PNS	Penilaian
11	Holilah dari MT Al Hidayah	<p>Membantu menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok binaan (21)</p> <p>Mengusulkan tindakan-tindakan atau kegiatan selanjutnya pada kelompok binaan sehingga kelompok binaan selalu memiliki aktifitas (23)</p> <p>Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (24)</p>	Kurang kompeten
		<p>Menguasai materi bidang umum atau kemasayarakatan (4) Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (10) Menyediakan waktu khusus untuk layanan konsultasi (11)</p> <p>Menggali harapan peserta penyuluhan (13) Mengajak peserta penyuluhan untuk belajar secara mandiri (16) Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (17) Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (20) Membantu pengurus dalam menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pada kelompok binaan (22)</p>	Cukup kompeten

Keterangan : Data wawancara diolah 2019

Dilihat dari sebaran item yang dikategorikan kurang kompeten dan cukup kompeten, maka hanya ada 8 (delapan) item yang terdeteksi (urutan dari yang paling banyak dinilai), yaitu ;

- Memberikan pembinaan teknis untuk kemajuan kelompok binaan (misalnya cara berorganisasi, cara mengelola administrasi kelompok, cara mencari pembiayaan kegiatan kelompok binaan dan seterusnya) (Pengembangan kelompok/24)
- Membuat humor secara cerdas dalam interaksi dengan peserta penyuluhan (Kemampuan komunikasi/5)
- Melibatkan peserta penyuluhan dalam hal perencanaan atau evaluasi (Menyelenggarakan penyuluhan/10)
- Menguasai materi bidang umum atau kemasyarakatan (Bidang keahlian/4)
- Menggali harapan peserta penyuluhan (Menerapkan POD/13)
- Mendukung munculnya gagasan baru dari peserta penyuluhan (Kepemimpinan/20)
- Menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan peserta penyuluhan (Menyelenggarakan penyuluhan/9) dan
- Menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta penyuluhan (Kepemimpinan/17).

Tabel 5 juga menunjukkan beragam kemampuan yang menjadi titik lemah penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Tangerang Selatan. Mereka tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya setidaknya telah menampilkan dua kemampuan terbaiknya, yaitu ; kemampuan menyelenggarakan penyuluhan

dan kepemimpinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluh agama Islam Non PNS meskipun sudah sedemikian rupa melaksanakan tugasnya namun belum mampu secara maksimal mengarahkan peserta penyuluhan ke arah tujuan yang diharapkan. Hal itu terjadi juga karena kurangnya pemahaman penyuluh agama Islam Non PNS akan harapan dan kebutuhan nyata peserta penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan agama sebagai tugas penyuluh agama Islam Non PNS, dapat diterangkan sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Saat peserta penyuluhan agama diminta mempersepsikan tingkat pelaksanaan penyuluhan dari penyuluh agama Islam Non PNS, maka terlihat lebih banyak respon diperoleh. Hal ini menunjukkan lebih netralnya peserta penyuluhan dalam melakukan penilaian tanpa merasa menghakimi penyuluh agama Islam Non PNS sebagai gurunya.

Tabel 6. Tingkat Pelaksanaan Penyuluhan menurut Persepsi Peserta Penyuluhan

No	Nama Peserta Penyuluhan	Nama Ustadz / Ustadzah	Aspek Kritis	Penilaian
1	Halim	Saeful Mujmal	Menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan (16) Kesesuaian konten materi dengan kebutuhan (1.5) Daya simpati, gaya dan sikap (2.6)	Cukup mampu

No	Nama Peserta Penyuluhan	Nama Ustadz / Ustadzah	Aspek Kritis	Penilaian
2	Hafidz Abdullah	Saeful Mujmal	Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Penggunaan bahasa (2.9)	Cukup mampu
3	Hj. Entin Sutinah	Hj. Aminah	Daya simpati, gaya dan sikap (2.6)	Cukup mampu
4	Hj. Yuliah	Hj. Aminah	Daya simpati, gaya dan sikap (2.6)	Cukup mampu
5	Erlina	Yayah	Kejelasan memaparkan materi sehingga mudah dipahami (1) Interaktifitas dengan peserta penyuluhan (2.3) Penggunaan variasi metode penyajian (2.4)	Cukup mampu
6	Sapura	Yayah	Kejelasan memaparkan materi sehingga mudah dipahami (1) Menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya (5) Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Keruntutan penyajian (2.8)	Cukup mampu
7	Elly Wahyuni	Zainan	Kejelasan memaparkan materi sehingga mudah dipahami (1) Menjelaskan disertai contoh (2)	Cukup mampu

No	Nama Peserta Penyuluhan	Nama Ustadz / Ustadzah	Aspek Kritis	Penilaian
			Menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya (5) Kualitas materi penyuluhan (1.1) Penguasaan materi penyuluhan (2.1) Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Keruntutan penyajian (2.8) Kemampuan menjawab pertanyaan (2.10)	
8	Yanti	Zainan	Kejelasan memaparkan materi sehingga mudah dipahami (1) Menjelaskan disertai contoh (2) Menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya (5) Memberikan motivasi (9) Memberikan kesempatan untuk bertanya (18) Kualitas materi penyuluhan (1.1) Kesesuaian materi dengan kebutuhan (1.5) Kejelasan menerangkan substansi (2.2)	Cukup mampu

No	Nama Peserta Penyuluhan	Nama Ustadz / Ustadzah	Aspek Kritis	Penilaian
			Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Daya simpati, gaya dan sikap (2.6) Penggunaan bahasa (2.9) Kemampuan menjawab pertanyaan (2.10)	
9	Entan	Titi Suherti	Proses penyuluhan sesuai dengan alokasi waktu (16)	Kurang mampu
			Kesesuaian materi dengan kebutuhan (1.5)	Cukup mampu
10	Sri Wahyuningsih	Titi Suherti	Proses penyuluhan sesuai dengan alokasi waktu (16)	Kurang mampu
			Kesesuaian materi dengan kebutuhan (1.5)	Cukup mampu
11	H. Eko Harianto	Kusworianto	Relevansi materi penyuluhan (2.7)	Cukup mampu
12	H. Huzain Oliy	Kusworianto	Relevansi materi penyuluhan (2.7) Kesesuaian materi dengan kebutuhan (1.5)	Cukup mampu
13	Tiwi	Muhasim	Kemampuan menjawab pertanyaan (2.10)	Kurang mampu
			Menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya (5) Kualitas materi penyuluhan (1.1)	Cukup mampu

No	Nama Peserta Penyuluhan	Nama Ustadz / Ustadzah	Aspek Kritis	Penilaian
			Kesesuaian materi dengan kebutuhan (1.5) Penguasaan materi penyuluhan (2.1) Kejelasan menerangkan substansi (2.2) Interaktifitas dengan peserta penyuluhan (2.3) Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Daya simpati, gaya dan sikap (2.6) Keruntutan penyajian (2.8)	
14	Asticha	Muhasim	Penggunaan variasi metode penyajian (2.4) Kemampuan menjawab pertanyaan (2.10)	Kurang mampu
			Kualitas materi penyuluhan (1.1) Penguasaan materi penyuluhan (2.1) Kejelasan menerangkan substansi (2.2) Interaktifitas dengan peserta penyuluhan (2.3) Daya simpati, gaya dan sikap (2.6) Keruntutan penyajian (2.8)	Cukup mampu

Keterangan : Data wawancara diolah 2019

Dilihat dari sebaran item yang dikategorikan kurang mampu dan cukup mampu, maka hanya ada 9 (sembilan) item yang terdeteksi (urutan dari yang paling banyak dinilai), yaitu;

- Penggunaan variasi metode penyajian (narasumber/2.4)
- Kesesuaian materi dengan kebutuhan (materi/1.5)
- Daya simpati, gaya dan sikap (narasumber/2.6)
- Kemampuan menjawab pertanyaan (narasumber/2.10)
- Kejelasan memaparkan materi sehingga mudah dipahami (narasumber/1)
- Menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya (materi/5)
- Keruntutan penyajian (materi/2.8)
- Kualitas materi penyuluhan (materi/1.1)
- Proses penyuluhan sesuai dengan alokasi waktu (materi/16)

Tabel 6 menunjukkan bahwa lebih banyak aspek kritis dalam pelaksanaan penyuluhan bersumber dari segi narasumber. Hal ini sejalan dengan beberapa kemampuan penyuluh agama Islam yang dinilai kurang berasal dari kemampuan menyelenggarakan penyuluhan dan kepemimpinan.

H. PENDEKATAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

Narasumber menjalankan peran sebagai informan sebagai bagian dari tugas namun tidak bersifat rutin. Informasi yang disampaikan lebih banyak tentang lintas sektoral atau materi bidang pembangunan, yaitu bidang informasi yang dibutuhkan masyarakat yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Informasi ini terkadang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan, hanya saja waktunya dilaksanakan

setelah pelaksanaan penyuluhan agama. Namun tidak jarang bahwa informasi ini juga disampaikan saat bertemu secara pribadi di jalan atau di rumah ketika ada peserta penyuluhan yang bersilaturahmi. Bila dirata-ratakan, setiap narasumber memberikan informasi antara 1 sampai dengan 4 kali disetiap bulannya.

Tabel 7. Pendekatan Peran Informan

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	2	3	4
1	<p>“Informasi aliran sempalan misalnya wahabi, HTI dan menjelaskan perbedaan mereka dengan ahlu sunnah, menjaga NKRI, informasi dalil amaliyah populer, akhlaq, fiqh. Informasi ini disampaikan 15 sebulan. Selain ke Majelis Talim, informasi ini juga disampaikan ke instansi pemerintah, kelurahan, kecamatan, perusahaan” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)</p>	<p>“Informasi dakwah ukhuwah, memperkuat aswaja, cinta NKRI dan fenomena sosial. Di mana informasi disampaikan setiap penyuluhan” (pp-Hafidz)</p>	<p>“Informasi keaswajaan, fenomena aktual. Informasi ini disampaikan sekali setiap bulan rata-ratanya” (pp-Halim)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
2	<p>“Informasi disampaikan tentang perhajian, umroh, perselisihan keluarga, ibadah sehari-hari (shalat, puasa,zakat), kerukunan umat, muamalah” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)</p>	<p>“Informasi disampaikan misalnya tentang penerimaan pah di Kemenag” (pp-Hj. Entin)</p>	<p>“Kalau saya memberikan informasi tentang perguruan tinggi yang gratis (pp-hj. yuliah)</p>
3	<p>“Informasi itu yang kekinian disampaikan pada jamaaah misalnya tentang ; Politik, LGBT, Poligami, Umrah. Saya sampaikan juga tidak banyak-banyak, hanya 4 kali setahun. Kalau pun menyampaikan itu yang banyak sifatnya secara individu” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)</p>	<p>”Informasi disampaikan yang berasal atupun dari viral media sosial baik tentang keluarga, narkoba ataupun masalah umum lainnya” (pp-Erlina)</p>	<p>“Informasi juga disampaikan lewat peristiwa politik, biar tidak buta politik” (pp-Sapura)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
4	<p>“Informasi tentang kebersihan, haji, umrah, thoharah, kewajiban suami istri, pembuatan akte, cara membuat pasport, manasik haji” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)</p>	<p>”Informasi tentang undangan hajatan, undangan pengajian bulanan di kelurahan dan kecamatan, pelayanan kesehatan, jenguk orang sakit, khitanan, kawinan, walimatussafar, berangkat umrah dan haji” (pp-Holilah)</p>	
5	<p>“Informasi tentang ekonomi, akte, KTP, surat tanah wakaf, cara daftar menikah di KUA dan masalah pendidikan” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Informasinya tentang ibadah baik itu sedekah, sholat ataupun puasa” (pp-Purwaningsih)</p>	<p>“Informasi yang disampaikan berkisar tentang haji, umrah, puasa (imsakiyah)” (pp-Mia Asmariyah)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
6	<p>“Informasi tentang politik, berita hoax, aliran sesat, perceraian. Sekitar 4 kali dalam sebulan memberikan informasi” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>		<p>“Informasi yang disampaikan Ustadz banyaknya melalui media sosial” (pp-Elly Wahyuni)</p>
7	<p>“Saya hanya menyampaikan berupa pengumuman terkait pengayaan buat jamaah, seperti misalnya ada pelatihan tahsin di mana, atau undangan maulid dari majelis ta’lim di kelurahan tetangga misalnya. Sebulan bisa 6 kali informasi disampaikan” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)</p>	<p>“Informasi pengajian kelurahan dan kecamatan, informasi pengajian BKMT, informasi tahsin di Mesjid Al Mujahidin, informasi yang bersumber dari media sosial” (pp-Lilis)</p>	<p>“Informasi tentang pelaksanaan do’a akhir tahun, informasi tentang pelaksanaan do’a kebaikan” (pp-Hj. Yohanah)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
8	<p>”Informasi berkaitan dengan tugas KUA seperti biaya nikah, haji seperti kuotanya berapa, setor di mana, pemutihan KK, penimbangan bayi, KB, Prona atau PTSL, Jumantik dan MUI” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>”Informasi jumantik, MTQ, kegiatan Isro Mi’raj, prona, pemberian vitamin pada anak dst ...” (pp-Entan)</p>	
9	<p>“Informasi-informasi yang disampaikan seperti kegiatan pemerintahan dalam setahun kurang lebih ada 5 kali disampaikan” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p>		<p>”Informasi yang sifatnya aktual saja yang terjadi di masyarakat” (pp-Entan)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
10	<p>“Kalau saya menginformasikan kegiatan-kegiatan KUA seperti isbat nikah dan sunatan massal dalam setahun sekurangnya 6 kali” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)</p>	<p>“Informasi yang biasanya saya peroleh adalah tetang berita pengajian di majelis ta’lim, atau ada undangan hadir di perayaan Isra dan Mi’raj di tempat lain misalnya, juga ada informasi tentang tahlilan oraang meninggal” (Tiwi)</p>	

Keterangan : Wawancara diolah 2019.

Sebagai penyuluh agama Islam Non PNS, narasumber berperan sebagai pendidik dalam bidang tugasnya, namun hanya bidang BTQ, bidang keluarga sakinah dan radikalisme dan aliran sempalan yang memiliki rasio terbesar berhasil menyampaikan materi penyuluhan agama sesuai bidangnya. Rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang keluarga sakinah mencapai (60 : 40 dan 80 : 20), rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang BTQ yang mencapai (70 : 30). Rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang radikalisme dan aliran sempalan yang mencapai (60 : 40). Namun sebaliknya pada bidang lainnya memiliki rasio kecil untuk menyampaikan materi sesuai bidangnya. Seperti pada bidang zakat yang memiliki rasio (5 : 95) (lihat Tabel 8).

Tabel 8. Pendekatan Peran Edukator

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	2	3	4
1	<p>“Penyuluhan yang saya lakukan tidak tentang radikalisme dan aliran sempalan semua. Bila dipersentasikan baru 60 % yang disampaikan sesuai bidang saya. Saya melakukan penyuluhan 15 kali per bulan dari 7 majelis talim. Kitab safinaatun Najah dan referensi lain yang berasal dari buku-buku cetakan kita” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)</p>	<p>“Materi fiqh ibadah seperti shalat, thaharah, zakat, puasa. Diambil dari referensi safinatun Naja. Penyuluhan selama dua kali perbulan. Materinya tentang keagamaan semua, utamanya radikalisme dan aliran sempalan semacam HTI, Wahabi, Syiah, Ligo/Ikhwatul Muslimin. Porsi penyampaian masalah radikalisme dan aliran sempalan ini hanya 30 %, sisanya membahas tema yang lain. Durasi penyampaian penyulha hanya 30 menit” (pp-Hafidz)</p>	<p>“Materi fiqh dan tasawuf yang diambil dari kitab Qurotul Uyun. Penyuluhan dilakukan selama satu kali perbulan. Materinya bersifat keagamaan. Bilapun terkait radikalisme dan aliran sempalan paling porsinya hanya 10 %” (pp-Halim)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
2	<p>“Penyuluhan agama lebih mengarah pada pengenalan huruf al qur’an bagi anak-anak, tajwid dan tahsin pada ibu-ibu. Mekanismenya masing-masing membaca satu persatu, per ayat, kaji ayat sesuai koteksnya dan menghafal surat al mulk minimal 1 ayat. Disampaikan 12 kali per bulan pada 6 majelis talim” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)</p>	<p>“Materi yang disampaikan tentang fiqh ibadah misalnya salat, toharoh, puasa dilakukan 4 kali per bulan (pp-Hj. Entin)</p> <p>“Ustadzah pakai buku Nasoihul Ibad, jamaah juga yang sama masing-masing” (pp-Hj. Entin)</p> <p>“Ustadzah juga motivasi tentang keutamaan shalat berjamaah terutama di mesjid, juga khatam Al-Qur’an tiap minggu” (pp-Hj. Entin)</p>	<p>“Yang disampaikan selain fiqh ibadah adalah pelajaran tajwid yang diselenggarakan sebanyak 4 kali per bulan (pp. Hj. Yuliah)</p> <p>“Di kami juga sama yaitu majelis taklim Al Falah melakukan program khatam Al-Qur’an selain itu ustadzah memotivasi tentang shodaqoh serta setoran hafalan Al-quran” (pp-Hj. Yuliah)</p>
3	<p>“Tidak semua materi tentang yang disampaikan itu tentang produk halal karena kesulitan referensi, selain itu juga materinya</p>	<p>“Materi yang disampaikan meliputi ; fiqh, akhlak, tajwid, masalah keluarga, disampaikan 4 kali</p>	<p>“Majelis ta’lim saya mendapatkan materi berkenaan dengan fiqh, akhlak, baca al qur’an” (pp-Sapura)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>terlalu berat sehingga kita saja kurang faham. Maka dari itu materi lebih dominan pada masalah fiqh ibadah, akhlaq dan akidah yang kesemuanya berasal dari kitab Riyadus Shalihin. Saya melakukan penyuluhan 10 kali setiap bulannya dari 3 majelis talim” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)</p>	<p>per bulan namun bergantian setiap minggunya” (pp-Erlina)</p>	
4	<p>“Hanya 5 % membahas zakat dan 95 % lainnya membahas hal umum seperti fiqh, aqidah, akhlaq dan seterusnya. Saya membina 17 majelis ta’lim yang tersebar diMuncul, Kademangan, Serpong hingga ke Gunung Sindur” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)</p>	<p>”Penyuluhan yang biasanya kami peroleh berkisar materi fiqh tentang amaliah sehari-hari, akidah, akhlak, juga tajwid” (pp-Ida Parida)</p>	<p>“Kitab Durotun Nasihin, Tanbihul Ghofilin, Safinatunnaja, perukunan, perhiasan bagus, tahlil dan tajwid” (pp-Holilah)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>“Urutan penyuluhan diawali dengan sholawatan kemudian zikir tahlilan, yasinan, do’a-do’a, penyuluhan dan do’a penutup. Kitab yang digunakan adalah Irsyadul Ibad, Rayadus Shalihin, Durotun Nasihin, Muhtarul Ahaadist, Fiqh dan buku himpunan” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)</p>		
5	<p>“Komposisi konten materi adalah 60 % berkaitan dengan keluarga sakinah dan 40 % bagian umum yang membahas bidang fiqh ibadah, tajwid, hadist pilihan dan seterusnya. Kitab yang digunakan adalah Muhtarul Ahaadist, Tafsir Yasin, Fathul Qorib, Uqudul Zain, Riyadus Shalihin, Durotun Nasihin,</p>	<p>“Materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan adalah fiqh ibadah, seperti praktek sholat, praktek memandikan mayat” (pp-Purwaningsih)</p>	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>Nasoihul Ibad, Tijan Darori. Membina 14 majelis talim di Kranggan, Cisauk, Babakan serta Pondok Miri” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)</p> <p>“Penyuluhan diawali dengan zikir, membaca al Quran, baca do’a, penyuluhan, tanya jawab kemudian diakhiri dengan do’a penutup” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)</p>		
6	<p>“Materi fiqh, tauhid, akhlaq, Al Qur’an pemahaman. Menjadi penyuluh dari 3 majelis talim. Meskipun bidang kekhususan adalah menyampaikan materi keluarga sakinah,</p>		<p>“Materi fiqh ibadah, hadist, amalan harian, dzikir wirid, kerumah tanggaan, sedekah” (pp- Yanti)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>namun dalam praktiknya baru bisa dipenuhi sebanyak 40 % dan secara otomatis 60 % lainnya diisi dengan materi umum lainnya. Kitab yang saya pergunakan adalah Fathul Qorib tentang fiqh, Riyadus Shalihin dan Durotun Nasihin tentang akhlaq” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>		
7	<p>“Saya sering memberikan materi selain BTQ, yaitu tentang hadist, akhlaq, al qur’an dan tajwidnya. Rasio penyampaian materi adalah 70 % BTQ dan 30 % lainnya adalah materi keagamaan umum. Materi yang saya sampaikan hanya dua yang disampaikan pada majelis ta’lim, sisanya adalah privat mengaji.</p>	<p>“Materi penyuluhan berupa BTQ, aqidah, fiqh, akhlak” (pp-Hj. Yohanah)</p>	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>Kitab Muhtarol Ahaadist berkaitan dengan hadist dan Kitab Nasoihul Ibad berkaitan dengan akhlaq” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)</p>		
8	<p>”Materi yang saya bawakan tidak jauh dari nikah, cerai, memahami pasngan, cara mendidikanak, cita-cita berumah tangga, cara melayani suami, pola asuh anak dan sekolah anak. Ada juga materi yang di luar pernikahan tetapi tidak banyak. Sebanyak 80 % tentang keluarga sakinah dan 20 % materi yang lainnya. Saya membina tiga majelis ta’lim yang ada di Pamulang Barat dan Vila Pamulang. Buku-buku yang manjadi referensi penyuluhan adalah modul pernikahan</p>		<p>“Materi diawali dengan pembukaan, sholawatan (manggil ibu-ibu) selama 15 menit, tadarus selama 15 menit, yasin dan tahlil, tausiah selama setengah jam, pengumuman-pengumuman, do’a dan makan” (pp-Sri Wahyuningsih)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>terbitan Kemenag, fiqh munakahat karya Abu Zaki Ahmad, Buku curhat untuk istri dan suami, buku berjudul aku dan anakku, serta novel 'Tere Liye' (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>		
9	<p>"Materi penyuluhan yang saya sampaikan merupakan materi keagamaan umum karena kalau spesialisasi cukup menjemukan jamaah lagipula bidang kerukunan yang saya emban tidak memunculkan peristiwa aktual sepanjang waktu" (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p>	<p>"Materi yang disampaikan tentang fiqh, tafsir, hadist, baca al qur'an" (pp-H. Eko Harianto)</p>	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>“Saya memulai penyuluhan dengan terlebih dahulu membaca Al-Qur’an secara bergantian kurang lebih 40 menit waktunya dengan materi setengah jam, doa, makan atau kopi morning” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p> <p>“Materi-materi berasal dari tafsir Ibnu Katsir, Hadits Arbain, Minhajul qashidin juga mengajar baca Qur’an” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p>		
10	<p>“Saya menyampaikan materi yang sifatnya keagamaan umum kalau keluarga sakinah tidak</p>		

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>ada masalah karena masalahnya muncul setiap hari dengan kata lain masalah tersebut tidak ada habis-habisnya untuk wakaf yang saya tangani rasionya 30 : 70” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)</p> <p>“Di antara kitab digunakan dalam penyuluhan adalah ta’limul Muhtadin juga ada tafsir Quran biasa kalau materi keluarga sakinah saya pakai catatan. Saya juga makalah 2 lembar yang dibagikan ke jamaah. Dalam hal dzikir dicopykan sejumlah jamaah” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)</p>	<p>”Kalau di mesjid ngaji al qur’an (tajwid), aqidah, akhlak, fiqh, ini yang paling banyak. biasaya kan ibu-ibu belum mengerti sama tajwid yang sering lupa lagi” (pp-Tiwi)</p>	<p>”Di majelis ta’lim remaja biasanya baca al qur’an (mengartikan per kata lalu dijelaskan), belajar fiqh, akidah akhlak” (pp-Asticha)</p> <p>”Paling banyak baca arti al Qur’an sama fiqh” (pp-Asticha)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>“Dalam penyuluhan dzikir tahlil setengah jam, baca Quran bersama-sama 5 ayat, setelah itu baru bahas ayat 1 jam dan terakhir ditutup do’a” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)</p>		

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Kebanyakan narasumber berperan sebagai konsultan untuk membantu mengatasi masalah peserta penyuluhan secara pribadi dalam bidang rumah tangga (perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, cara mendidik anak, perselingkuhan, perselisuhan dalam rumah tangga, hubungan dengan mertua), ibadah (berbagai jenis hukum syariat al qur’an), muamalah (cara menjauhi riba, masalah ekonomi keluarga, hubungan antar tetangga), dan hanya sedikit yang membantu mengatasi masalah lintas sektoral (materi pembangunan) seperti administrasi kependudukan, masalah konflik karena perbedaan pilihan politik. Adapun masalah keagamaan bukan yang sifatnya teoritis namun masalah praktis seperti pembagian zakat, warisan, dan terutama baca al quran (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Pendekatan Peran Konsultan

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	<p>“Konsultasi itu biasanya mengenai masalah pribadi seperti ekonomi, cara membedakan kelompok yang merusak tatan negara dan mana yang tidak, aswaja dan non aswaja, amaliah aswaja. Dalam setahun ada sekitar 30 kali melayani konsultasi. Kalau persoalan keluarga berkisar di antaranya ; perceraian, cara mendidik anak, cara menjauhi praktek riba. Pertahun sekitar 15 kali melayani konsultasi” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)</p>	<p>“Konsultasi rumah tangga dan usaha” (pp-Hafidz)</p>	<p>“Konsultasi jodoh, pergaulan anak muda” (pp-Halim)</p>
2	<p>“Persoalan yang banyak saya tangani seperti hubungan dengan mertua, cara menangani kenakalan anak, perceraian, KDRT, hubungan antar tetangga. Sekitar 15 kali dalam setahun. Kitab yang digunakan adalah Qurotul Uyun yang berisikan mahabbah kepada Rasulullah” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)</p>	<p>“Ustadzah juga biasanya melayani konsultasi tentang masalah rumah tangga (pp-Hj. Entin)</p>	<p>“Konsultasi biasanya dilakukan oleh jamaah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga” (pp-Hj. Yuliah)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
3	<p>“Biasanya jamaah berkonsultasi tentang masalah rumah tangga, ekonomi, KDRT, anak bandel, perselingkuhan. Selama setahun kurang lebih sekitar 10 kali melakukannya” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)</p>	<p>“Konsultasi tentang masalah umum saja, terutama masalah rumah tangga (anak, suami) yang intinya merupakan masalah sehari-hari” (pp-Erlina)</p>	<p>“Jamaah majelis ta’lim yang berkonsultasi biasanya meminta pandangan Ustadzah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang dialaminya” (pp-Sapura)</p>
4	<p>“Konsultasi tentang pendidikan, rumah tangga, ibadah, muamalah. Sekitar ada 10 orang perbulan yang konsultasi” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)</p>	<p>“Konsultasi rumah tangga, konflik dengan tetangga, konflik akibat pilihan politik” (pp-Ida Parida)</p>	
5	<p>“Konsultasi tentang ibadah, pendidikan anak, ekonomi, zakat maal. Sekitar 4 orang per bulan yang konsultasi” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)</p>		<p>“Konsultasi itu biasanya masalah umum atau masalah keseharian” (pp-Mia Asmariyah)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
6	“Konsultasi perceraian. Paling hanya 5 kali dalam setahun” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	“Kalau yang konsultasi persisnya tidak tahu tentang masalah apa, namun biasanya masalah rumah tangga kalau bukan untuk konsumsi umum, namun kalau untuk umum biasanya konsultasi ibadah” (pp-Elly Wahyuni)	
7	“Konsultasi rumah tangga seperti ; perceraian, KDRT, Wil suami dan masalah anak. 5 kali dalam setahun” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)		“Konsultasi tentang aqidah, akhlak, fiqh juga cara baca Al Qur’an” (pp-Lilis)

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
8	”Konsultasi pernikahan terutama tentang perceraian akibat ekonomi, wilpil, KDRT. Konsultasi bisa dilakukan di jalan atau di rumah, karena setelah talim tidak bisa dilakukan akibat jadwal yang sore dan malam” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	”Konsultasi masalah rumah tangga, anak, suami” (pp-Entan)	
9	”Materi konsultasi berkisar yang kaitannya dengan amaliah dah dilakukan dua kali sebulan jadi cukup sering” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)		”Konsultasi tentang fiqh, zakat dan masalah aqidah” (pp-H. Eko Harianto)
10	”Menangani konsultasi tentang pertikaian keluarga pendidikan anak kenakalan anak kekerasan dalam rumah tangga dan mualaf setidaknya dua kali saya melakukan konsultasi” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)	”Konsultasi tentang tajwid, terkadang tentang keluarga, tetapi jarang” (pp-Tiwi)	”Remaja biasanya berkonsultasi tentang masalah remaja seperti pergaulan, komunikasi, hubungan dengan keluarga dst” (pp-Asticha)

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Secara rutin, narasumber melaporkan hasil pekerjaannya ke kemenag setelah ditandatangani kepala KUA dan Pokjalu. Waktu pelaporan hasil pekerjaan pada setiap tiga bulan sekali. Pelaporan yang cukup lama ini didasari oleh keinginan untuk menghemat waktu selain disesuaikan dengan frekuensi pengiriman tunjangan bulannya. Dalam kondisi ada keterlambatan pelaksanaan laporan bulanan, maka koordinator penyuluh di tingkat kecamatan biasanya mengingatkan kepada penyuluh agama Islam Non PNS untuk segera menyerahkan laporannya. Hal ini terjadi karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang sangat ketat atas penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut.

Tabel 10. Pendekatan Peran Administratif

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Keterangan
1	“Secara bersama, kami melaporkan kinerja bulanan setiap tiga bulan sekali yang dilaporkan langsung ke kemenag Tangsel” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)	
2	“Laporan kami sampaikan setiap tiga bulan sekali. Kalau dahulu sewaktu ada e-PAI kami cukup dimudahkan melaporkan karena tinggal kirim foto kegiatan dan lokasi maka cukup. Tapi sayangnya aplikasi tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan aktifitas” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)	Lebih mudah pakai e-PAI
3	“Laporan per 3 bulan sekali diserahkan” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Keterangan
4	"Laporan diberikan 3 bulan sekali. Laporan ini disampaikan ke penyuluh fungsional untuk kemudian diteruskan ke Kemenag Kota Tangsel" (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)	Prosedural
5	"Laporan 3 bulan sekali. Laporan disampaikan ke penyuluh fungsional" (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)	
6	"Sebagaimana yang lain, saya dan teman-teman menyerahkan laporan selang tiga bulan sekali" (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	
7	"Laporan diserahkan tiga bulan sekali" (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)	
8	"Laporan dikumpulkan tiga bulan sekali" (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	
9	"Laporan 3 bulan sekali bagi kita sudah cukup luang waktunya" (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)	

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Sebagian besar narasumber berperan sebagai advokator, hanya beberapa yang tidak menjalankan peran tersebut. Bidang yang didampingi adalah lintas sektoral (di luar bidang keagamaan, apalagi yang menyangkut spesialisasinya). Selain disebabkan oleh faktor keaktifan di organisasi dan masyarakat,

narasumber juga sebagai seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut ternyata tidak dilakukan secara rutin dan di masa kini, terbukti pelaksanaan peran tersebut rata-rata dilaksanakan pada beberapa tahun yang lalu.

Tabel 11. Pendekatan Peran Advokatif

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Keterangan
1	2	3
1	“Pendampingan tidak pernah dilakukan” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)	Tidak pernah
2	“Saya tidak pernah mendampingi jamaah untuk membantu menyelesaikan sebuah kasus” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)	Tidak pernah
3	“Tidak pernah mendampingi jamaah untuk masalah-masalahnya” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)	Tidak pernah
4	“Saya pernah di tahun 2016 mendampingi ribut rumah tangga gara-gara hutang. Namun jauh dari itu tepatnya tahun 2015 saya juga pernah mendamaikan pertengkaran suami istri” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)	
5	“Terkait pendampingan ini, saya pernah membantu menyelesaikan pertengkaran antar saudara memperebutkan calon istri yang merembet ke oraang tuanya tahun 2016. Terakhir saya ikut mendampingi kasus narkoba sampai ke kepolisian di tahun 2018 lalu” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Keterangan
6	“Pendampingan belum pernah” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	Tidak pernah
7	“Saya pernah mendampingi masalah perceraian sampai ke pengadilan di tahun 2008” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)	
8	”Pendampingan untuk kasus-kasus tertentu saya tidak pernah melakukan” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	Tidak pernah
9	”Saya tidak pernah mendampingi secara khusus dari jamaah saya” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)	Tidak pernah
10	“Pernah mendampingi orang yang bercerai pada tahun 2014 tapi ke sininya belum ada lagi” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)	

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Data dua pendekatan peran terakhir (peran administratif dan advokatif) tidak dapat diperoleh dari narasumber peserta penyuluhan agama, karena hanya narasumber penyuluh agama Islam Non PNS bersangkutan yang mengetahui informasi lengkapnya secara persis. Seperti misalnya peran administratif dalam hal pelaporan pekerjaan, karena sifatnya pribadi maka narasumber peserta penyuluhan agama tidak ada informasi sama sekali terkait hal tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam peran advokatif, di mana narasumber peserta penyuluhan agama

tidak pernah secara langsung mendapatkan informasinya karena bisa terjadi pada binaan di luar majelis talimnya.

I. MATERI PENYULUHAN

Materi penyuluhan agama yang digunakan narasumber pada dasarnya sesuai dengan bidangnya, meskipun pada kenyataannya tidak sedemikian ideal (artinya seringkali materi yang disampaikan justru di luar dari bidangnya). Sementara itu, materi lainnya tentang keagamaan hanya bersifat temporer.

Untuk memudahkan peserta penyuluhan dalam menguasai sebuah kompetensi tertentu, maka narasumber menyiapkan buku-buka (fotocopyan) terkait dengan amalan majelis ta'lim. Lain halnya bila yang menjadi sasaran tersebut adalah anak-anak yang baru belajar membaca al qur'an, mereka disediakan buku Iqro. Sementara itu, bagi mereka yang belum menguasai jadwid, maka buku yang digunakan adalah buku tajwid yang tersedia di pasaran. Sejauh ini melihat bidang spesialisasi penyuluh agama yang paling mendekati sesuai bidangnya adalah bidang keluarga sakinah.

J. KESESUAIAN MATERI PENYULUHAN DENGAN KEBUTUHAN

Masyarakat secara umum membutuhkan materi tentang (diurutkan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit) fiqh utamanya menyangkut ibadah amaliah harian (sholat, thoharoh, istinja, mandi, sedekah, zakat dan seterusnya), akhlak, al qur'an, akidah, pembangunan (materi umum), dan tasawuf.

Analisis kebutuhan sebagai dasar dari kesesuaian materi selama ini dilaksanakan secara manual dan tanpa partisipasi aktif dari peserta penyuluhan. Penggalian kebutuhan dari lingkungan,

pergaulan dan latar belakang pendidikan jamaah. Kebutuhan peserta penyuluhan yang paling dapat dideteksi adalah bidang BTQ dan telah direspon dengan baik oleh narasumber dengan menyiapkan materi-materi lanjutan seperti mengaji tartil dan tilawah.

K. MEDIA PENYULUHAN AGAMA

Hampir semua narasumber menyampaikan materi penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Khusus untuk menyampaikan materi BTQ, narasumber menggunakan metode bandongan dan demonstrasi. Metode tersebut digunakan karena sifat bidang BTQ menuntut pengayaan keterampilan tertentu yang hanya akan efektif bila menggunakan bandongan [membaca secara perorangan dan bergantian] dan metode demonstrasi [dicontohkan terlebih dahulu cara pengucapannya baru kemudian ditirukan oleh peserta penyuluhan agama].

Media penyuluhan yang digunakan narasumber selama ini merupakan media pasif yaitu media yang tersedia di kelas seperti papan tulis, spidol, sound sistem sederhana dan perangkat terkait]. Bila pun diperlukan media yang aktif, maka biasanya narasumber menggunakan bahan yang ada, seperti model alat peraga dari peserta penyuluhan itu sendiri yang dimintakan maju sebagai model contoh dalam mendemonstrasikan praktek ibadah tertentu.

L. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENYULUH AGAMA

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran, faktor pendukung lebih banyak bila dibandingkan

dengan faktor penghambat. Terdapat 5 (lima) faktor pendukung pelaksanaan peran penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Tangerang Selatan (diurutkan dari yang terbanyak), yaitu ; dukungan dari organisasi baik itu dari Al Hidayah Kelurahan atau Kecamatan, BKMT, Al Khosiah, dan LSM, kepribadian dan keahlian narasumber penyuluh agama Islam Non PNS itu sendiri, sikap positif jamaah terhadap kegiatan penyuluhan agama pada majelis ta'lim, relasi dengan teman dan faktor terakhir yaitu bantuan dari Pemkot Tangerang Selatan.

Sementara itu, faktor penghambat berasal dari 3 (tiga) hal utama yang dapat disebutkan sebagaimana berikut (diurutkan dari yang terbanyak), yaitu ; faktor jamaahnya (bisa karena demotivasi atau like dislike), faktor kepribadian penyuluh agama Islam Non PNS sendiri dan faktor bantuan operasional.

M. RELIGIOSITAS YANG DIHARAPKAN

Terkait dengan adanya lima aspek religiusitas, maka menurut narasumber titik tekan penyuluhan adalah dalam rangka meningkatkan aspek ritual keagamaan dan keyakinan. Hal ini disebabkan oleh materi penyuluhan meskipun sudah terbagi menjadi 8 (delapan) spesialisasi namun selalu hal (materi penyuluhan agama) yang disampaikan tersebut secara mayoritas bukan berdasarkan spesialisasinya. Setidaknya terdapat dua bidang materi yang selalu disampaikan yaitu fiqh dan akidah. Dua materi tersebut nampaknya berkontribusi besar dalam mendukung pencapaian aspek ritual keagamaan dan aspek keyakinan.

N. RELIGIOSITAS HASIL PENYULUHAN AGAMA

Tingkat religiusitas dari aspek pengetahuan adalah bertambahnya pengetahuan peserta penyuluhan tentang fiqh (amaliah harian) seperti ; wudhu, sholat (bacaannya, rukun, hukum berjamaah), puasa, zakat (nisab dan haul), hukum menutup aurat, mandi junub. Kemudian cara baca al qur'an, masalah pernikahan (persiapan nikah, hak dan kewajiban suami istri, pola asuh, mengajak anak untuk sholat, berbicara dengan anak, berbaikan dengan suami, ciri-ciri KDRT verbal, bersikap pada tetangga bersikap pada keluarga, bersikap pada anak dan bersikap pada suami), masalah makanan (hukum formalin dan borax), haji (syarat, rukun, sunah, wajib), hukum berjudi, sedekah. Selain fiqh, tingkat Religiositas masyarakat juga terlihat dari penambahan pengetahuan peserta penyuluhan agama dalam hal fiqh muamalah (keharaman riba, toleransi, moderasi, aliran dan Islam, bersikap pada guru), kealqur'anan seperti pahala membaca al qur'an, manfaat membaca al qur'an, akhlak secara umum terutama dalam hal berbicara, berpakaian, tersenyum, kemudian radikalisme, pensucian diri, dzikir harian, wirid sholat.

Tabel 12. Aspek Pengetahuan Hasil Penyuluhan Agama

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	2	3	4
1	<p>“Dari sisi pengetahuan; dahulu sebelum penyuluhan belum tahu bagaimana gerakan sholat yang benar, sekarang sudah baik. Dahulu sebelum penyuluhan belum tahu bagaimana cara wudhu yang sempurna itu, sekarang sudah mengetahui tata caranya, dahulu belum mengetahui cara baca al qur’an, sekarang sudah mengetahui cara bacanya. Dahulu tidak mengetahui dasar sujud, sekarang mereka mengetahuinya” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)</p>	<p>“Jamaah sekarang ini memahami fiqh menjadi lebih luas, mengetahui dampak berbahaya dari radikalisme. memerlukan waktu sekitar 6 bulan sekurangnya untuk menguasai materi pengetahuan” (pp-Hafidz)</p>	<p>“Karena saya mengikuti majelis ta’lim remaja, maka pengetahuan pra nikah menjadi lebih baik, mengetahui cara pensucian diri dan dzikir. Waktu untuk menguasai materi pengetahuan ini bisa mencapai 1 tahunan” (pp-Halim)</p>
2	<p>“Dahulu kalau lagi hajatan tidak menggunakan ngaji, sekarang ada ngajinya. Dahulu belum tahu hukum baca al qur’an sehingga ngajinya terbata-bata, sekarang sudah tahu. Dahulu tidak tahu cara bertatakrama dengan guru, sekarang mengetahui” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh</p>	<p>“Penyuluhan bagi kami sangat penting untuk menambah pengetahuan misalnya membedakan yang baik</p>	<p>“Dari sisi pengetahuan tadinya tidak tahu fadilah membaca Al-Qur’an, sekarang setelah penyuluhan</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)	dengan yang tidak baik, kemudian tahu hukum baca Al-Qur'an meskipun untuk itu kami mampu menambah nya setelah 1 tahun belajar" (pp-Hj. Entin)	jadi tahu. Namun untuk tahu tersebut memerlukan waktu 2 tahun. Sikap jamaah sudah lebih bagus sikapnya terhadap guru, orang tua, tetangga. Setidaknya perlu waktu 5 tahun" (pp-Hj. Yuliah)
3	"Pengetahuan, tadinya tidak tahu bacaan shalat, sekarang tahu bacannnya. Tadinya tidak tahu nisab dan haul zakat, sekarang mereka mengetahui. Tadinya tidak mengetahui hukum formalin dan borax, sekarang mereka tahu. Tadinya tidak tahu kalau riba itu haram, sekaraang jamaah tahu bahwa riba itu haram. Untuk merubahnya memerlukan waktu 3-4 bulan" (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)		"Aspek pengetahuan yang telah dikuasai jamaah adalah mengetahui teknik menyelesaikan masalah terutama masalah kesehatan. Waktu satu bulan atau 4 kali pertemuan

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
			aspek pengetahuan biasanya sudah bisa dikuasai oleh jamaah” (pp-Erlina)
4	“Pengetahuan, tadinya tidak tahu syarat, rukun, sunah dan wajib haji sekarang tahu. Tadinya tidak tahu masalah hukum ibadah, sekarang jadi tahu. Tadinya tidak mengetahui akibat melalaikan shalat, sekarang mengetahuinya. Materinya diambil dari Kitab Muhtarul Ahaadist. memerlukan waktu 4-5 bulan untuk merubahnya” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)	“Pengetahuan tentang wajibnya kerudung, hukum sholat, senyum itu ibadah” (pp-Holilah)	
5	“Pengetahuan di antaranya tadinya tidak tahu hak dan kewajiban suami istri, sekarang tahu. Tadinya tidak tahu hukum menutup aurat, sekarang tahu” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)		“Kami jadi lebih tahu tata cara dan do’a mandi junub, tahu hukum sholat berjamaah” (pp-Purwaningsih)

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
6	<p>“Aspek pengetahuan seperti ; manfaat shalat, shalat jamaah, hukum judi. Perlu 3 bulan untuk merubah pengetahuan ini” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Penyuluhan telah meningkatkan pengetahuan saya terutama tentang berbagai keutamaan amaliah harian seperti dzikir harian, wirid sholat, juga mengetahui kerumahtanggaan seperti hak dan kewajiban” (pp-Elly Wahyuni)</p>	
7	<p>“Aspek pengetahuan misalnya pakai jilbab sudah lebih menutup aurat dan syar’i. Memerlukan waktu sampai 3 bulan” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)</p>		<p>“Aspek pengetahuan adalah mengetahui masalah terkait amaliah keseharian.” (pp-Lilis)</p>
8	<p>“Dari aspek kognitif, jamaah sudah mengetahui pola asuh, mengajak anak untuk sholat,</p>	<p>“Aspek pengetahuan terlihat dari</p>	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	berbicara dengan anak, berbaikan dengan suami, KDRT verbal sudah berkurang” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)	fahamnya hukum bacaan al Qur’an, mengetahui beberapa hukum fiqh, mengetahui cara mendidik anak, cara menghadapi omongan tetangga” (pp-Sri Wahyuningsih)	
9	“Dari aspek pengetahuan jamaah mengetahui keutamaan salat berjamaah di masjid kemudian keutamaan dan Pahala membaca Al-Qur’an. aspek-aspek pengetahuan ini bisa dicapai dalam waktu 6 bulan” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)		“Pengetahuan yang berhasil kami peroleh adalah tentang pemahaman hadist, kandungan ayat, sedekah, rajin hadir kajian hari minggu pagi seteah shalat subuh dan setelah maghrib malam senin” (pp-H. Huzain Olii)

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
10	“Pengetahuan memahami tajwid, cara mendidik anak, mengetahui cara mendaftar wakaf. 1 tahun” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)	“Pengetahuan cara sholat, bacaan sholat” (pp-Tiwi)	“Pengetahuan yaitu faham arti al qur’an, mengetahui syarat nikah, dan pengetahuan seputaran pernikahan” (pp-Asticha)

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Dalam masalah sikap, peserta penyuluhan agama menurut narasumber telah sedemikian rupa berubah sikapnya lebih positif dan secara umum ghiroh keagamaan meningkat seperti ; dalam hal ibadah (rajin sholat, sholat berjamaah, melaksanakan qurban, membayar zakat, senang dzikir, rajin mengaji, antusias menghafal ayat, rajin sedekah), Muamalah (membantu tetangga, amanah ketika ada titipan, bersilaturahmi, menjalin ukhuwah, lebih toleran menghadapi perbedaan pendapat fiqh, rukun dengan tetangga, tidak meminum minuman keras, mewaspadaai aliran menyimpang), keluarga (sayang tetangga, sayang suami, perhatian terhadap keluarga, memaafkan, lebih bertanggung jawab, gaya hidup sederhana, peduli orang tua dan mertua), Akhlak (pergaulan lebih terjaga, lebih santun, lebih percaya diri, menghargai orang, hati-hati dalam berbusana, hati-hati dalam berbicara, dan dalam hal makanan, narasumber tidak menggunakan mecin lagi yang dikhawatirkan terdapat mudharatnya.

Tabel 13. Aspek Sikap Hasil Penyuluhan Agama

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	2	3	4
1	<p>“Secara sikap, jamaah awalnya ada yang masih minum minuman keras, sekarang sudah tidak ada lagi yang minum minuman keras. Dahulu masih ada yang malas sholat, sekarang tidak lagi, Dahulu sholat sendirian sekarang terkadang sholat ikut jamaah. Dahulu cuek terhadap orang tua, sekarang peduli dengan orang tua. Dahulu malas dzikir, sekarang senang dengan dzikir” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)</p>	<p>“Bila sebelumnya masa bodoh dengan mem-pelajari bentuk amalan wahabi, sekarang menjadi lebih peduli untuk mempelajari, pergaulan lebih terjaga, kepribadian lebih Islami. Perlu waktu sekitar 6 bulan untuk merubah sikap ini” (pp-Hafidz)</p>	<p>“Sikap jamaah menjadi lebih santun, lebih aktif dalam keorganisasian Islam. Waktu untuk menguasainya adalah 3 bulan” (pp-Halim)</p>
2	<p>“Dahulu tidak ada hataman al qur’an, sekarang sudah ada hataman. Dahulu belum PD bila mengaji di hadapan orang lain, sekarang sudah PD kalau ngaji. Dahulu memandang rendah orang, sekarang lebih menghargai orang. Dahulu malas mengaji,</p>		<p>“Dari sisi sikap perbedaan sebelum dan setelah penyuluhan adalah jadi dapat menghormati</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	<p>sekarang rajin mengaji. Dahulu jamaah kurang antusias ketika menghafal, sekarang lebih antusias” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)</p>		<p>waktu, ke tetangga sayang, sayang sama suami, rajin shodaqoh serta rajin baca terutama Al-Qur’an. Bisa bersikap seperti itu memerlukan waktu 1 tahun” (pp-Hj. Entin)</p>
3	<p>“Sikap. Dahulu bersikap buruk ada suami, sekarang sudah mulai baik. Dahulu sikapnya berbeda memperlakukan orang tua dengan mertua, sekarang sama. Dahulu sikap ke tetangga agak judes, sekarang sudah baikan. Dahulu pakai mecin, sekarang sudah kembali ke tradisional yaitu gula dan garam. Untuk merubah sikap setidaknya perlu waktu 1 tahunan” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)</p>	<p>“Aspek sikap secara umum adalah hal baik dijalankan” (pp-Sapura)</p>	
4	<p>“Sikap yang berubah adalah tadinya ke keluarga kurang perhatian, sekarang ada</p>	<p>“Sikapnya lebih memaafkan, membantu</p>	<p>“Sikapnya jadi lebih dermawan,</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
	perhatiannya. Perlu waktu 7 bulan untuk merubahnya. Materi dari Kitab Nasoihul Ibad, Duratun Nasihin, dan Riyadus Shalihin” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)	ketika tetangga susah, lebih amanah ketika mendapatkan titipan, lebih bertanggung-jawab seperti mau melaksanakan hablum-minallah dan hablum-minannas” (pp-Ida Parida)	mau bersilaturahmi, gaya hidup sederhana” (pp-Holillah)
5	“Sikap tercermin dari ucapan kasar, tidak menghargai orang, sombong, malas yaang kesemuanya itu berubah menjadi lebih baik” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)		“Sikap yang berkembang didiri kami adalah berbusana sudah lebih islami, berbicara sudah tidak ada yang vulgar lagi, lebih dermawan, rajin ta’lim, rajin sholat, lebih baik sikapke suami” (pp-Mia Asmariyah)

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
6	<p>“Sikap yang berubah seperti ; bicara menjadi lebih halus, dapat lebih berakhlak pada tetangga, membantu yang kedatangan musibah, giat berusaha untuk menghidupi keluarga. perlu waktu 1 tahun” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Sikap yang lebih positif yaitu sudah tidak vulgar lagi bicaranya, cara berpakaian lebih bagus, cara bicara lebih sopan, sholat berjamaah, banyak yang qurban dan sedekah, lebih sering silaturahmi, lebih sadar bayar zakat maal” (pp-Yanti)</p>	<p>“Ustadz Zainan lebih memprioritaskan ke akhlak atau sikap terlihat dari motivasi untuk mempengaruhi perubahan sikap seseorang” (pp-Elly Wahyuni)</p>
7	<p>“Aspek sikap menjadi lebih hormat pada orang tua, sayang sama yang lebih muda dan rukun dengan tetangga. Waktu perubahannya setelah 1 tahunan” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)</p>		<p>“Aspek sikap yang muncul adalah perbaikan meski sedikit dari berbagai perilaku sehari-hari” (pp-Llilis)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
8	<p>“Dari aspek sikap jamaah tadinya nyablak, sekarang sudah santun. Tadinya mengenakan baju yang kurang pantas buat anaknya, namun sekarang sudah bagus. Kalau bertemu sekarang sudah mengucapkan salam yang tadinya belum. Mau menghadiri pengajian ke majelis ta’lim, padahal sebelumnya susah untuk mengajak jamaah” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Sikap terhadap suami lebih baik, adab terhadap orang tua” (pp-Sri Wahyuningsih)</p>	
9	<p>“Dalam sikap komunikasinya lebih bagus lalu ghirah keagamaan meningkat, ada rasa ukhuwah serta lebih toleran. Hal ini bisa dicapai setelah 3 bulan penyuluhan” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p>		<p>“Rajin ke mesjid, sikap lebih toleran” (pp-H. Huzain Olii)</p>
10	<p>“Sikap seperti lebih santun merngajar anak bukan dengan kekerasan, lebih luwes dalam pergaulan 3 bulan” (Muhassim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)</p>	<p>“Bicara sembarangan bisa dikurangi, pakaian longgar jadi tidak terlihat lagi, galak pada</p>	<p>“Sikap terlihat dari pakaian sudah tidak ketat lagi, jarang nongkrong menghabiskan</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
		anak sudah berkurang” (pp-Tiwi)	waktu” (pp-Asticha)

Keterangan : Wawancara diolah 2019.

Terakhir tentang keterampilan, peserta penyuluhan agama sudah lebih baik bacaan al qur’annya disertai dengan menghafal ayat-ayatnya. Selain itu lebih terampil berbicara di hadapan umum (memimpin dzikir, do’a, sholawat, asmaul husna dan mengumandangkan adzan). Terampil melaksanakan wudhu, shalat, puasa, sedekah. Tidak ketinggalan pula terampil menyaring informasi hoax, tabayun terhadap informasi, membedakan jenis aliran dan bersilaturahmi dengan kelompok yang berbeda.

Tabel 14. Aspek Keterampilan Hasil Penyuluhan Agama

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
1	2	3	4
1	“Jamaah terampil adzan, padahal dulunya tidak bisa adzan. Dahulu tidak bisa membaca al qur’an secara lancar, sekarang sudah cukup lancar. Dahulu pasif ketika berada pada penyuluhan, sekarang cukup kritis” (Saeful Mujmal sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan)	“Ibadah jadi lebih baik, lebih baik dalam hal pelaksanaan tata cara ibadah. Perlu waktu 8 bulan untuk menjadi lebih terampil” (pp-Hafidz)	“Tadinya tidak bisa memimpin dzikir, sekarang bisa. Lebih bisa menyaring informasi hoax, lebih mampu tabayun terhadap informasi.

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
			Perlu waktu 3 bulan untuk menguasai keterampilan tersebut” (pp-Halim).
2	“Dahulu tidak bisa baca al qur’an, sekarang bisa baca al qur’an” (Aminah Marzuki Zuhro sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang BTQ)	“Dari sisi psikomotor jamaah semakin fasih dalam membaca al qur’an. Namun waktunya juga lebih panjang sekitar 5 tahunan” (pp-Hj. Entin)	“Keterampilan jamaah terlihat dari semakin fasih membaca al qur’an, memahami hukum baca Al-Qur’an. Perlu waktu 5 tahun” (pp-Hj. Yuliah)
3	“Keterampilan kalau dahulu tidak bisa baca sekarang bacanya lancar. Jamaah dapat mencapai itu setelah dilakukan penyuluhan selama 1 tahunan” (Yayah Khaeriyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Produk Halal)	“Terampil mengajari sampai tartil, bisa seni lagu al barjanji, sebageian kecil bisa rebana. Untuk menguasai keterampilan ini perlu waktu 2 bulan” (pp-Erlina)	

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
4	<p>“Psikomotor menggunakan Kitab Irsyadul Ibad sehingga yang tadinya tidak pakai tajwid, sekarang pakai. Tadinya tidak bisa pimpin zikir tahlil, sekarang bisa, demikian pula sekarang jamaah bisa memimpin baca do’a pagi sore, sholawat dan asmaul husna. Perlu waktu 1 tahun untuk merubahnya” (Hj. Umiyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Zakat)</p>		<p>“Terampil membaca al qur’an” (pp-Ida Parida)</p>
5	<p>“Secara psikomotor jamaah tadinya belepotan baca al qur’an, sekarang sudah bagus bacanya. tadinya tidak bisa mengurus rumah tangga, sekarang mampu mengurus rumah tangga” (Hj. Aliyah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Setu Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Sudah bisa wudhu dengan benar, cara sholat sudah sesuai syariat” (pp-Purwaningsih)</p>	
6	<p>“Aspek keterampilan yang berubah adalah ; minder ketika adzan sudah hilang, membaca al qur’an jadi lebih bisa. perlu waktu 6 bulan” (Zainan Muttaqien sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>		<p>“Terampil dalam baca al qur’an, beberapa sudah bisa marawis” (pp-Yanti)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
7	<p>“Aspek keterampilan seperti bisa membaca al qur’an dan mampu berbicara di depan orang banyak. Waktu untuk merubahnya sekitar 3 bulan” (Siti Mahmudah sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang BTQ)</p>	<p>“Apa yang ditekankan Ustadzah adalah keterampilan membaca al qur’an, satu per satu baca. Kalau belum mampu, biasanya private di rumahnya sendiri” (pp-Hj. Yohanah)</p>	<p>“Aspek keterampilan yang muncul adalah kemampuan membaca al qur’an yang mencapai kemampuan tartil” (pp-Hj. Yohanah)</p>
8	<p>“Aspek keterampilan terlihat dari bisanya membaca al qur’an, sholat rajin, membayar hutang puasa, sedekah meningkat” (Titi Suherti sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Keluarga Sakinah)</p>	<p>“Terampil hafal surat al mulk, bisa baca al qur’an” (pp-Entan)</p>	
9	<p>“Dari sisi keterampilan baca al qur’an, mampu mengenali tipe manusia, mampu membedakan jenis kelompok atau aliran. 3 bulan” (Kusworianto sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Kerukunan Umat Beragama)</p>		<p>“Keterampilan bacaan qur’an termasuk suara” (pp-H. Huzain Oliy)</p>

No	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peserta Penyuluhan 1	Peserta Penyuluhan 2
10	“Terampil menjalin silaturahmi dengan kelompok lain. 2 bulan” (Muhasim sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Pamulang Bidang Wakaf)	“Terampil baca al qur’an jadi lancar, bisa memimpin zikir tahlil, hafal asmaul husna” (pp-Tiwi)	“Jamaah rata-rata sudah bisa baca al qur’an” (pp-Asticha)

Keterangan : Wawancara diolah 2019

Berdasarkan data tersebut nyata sudah bahwa Religiositas aspek pengetahuan yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Aspek sikap juga tidak jauh berbeda, narasumber lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta masalah keluarga. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal fiqh antara aspek pengetahuan dan aspek sikap, di mana porsi ibadah muamalah lebih banyak terdapat pada aspek sikap dibandingkan aspek pengetahuan. Hal ini menandakan bahwa sedikitnya pengetahuan namun diberikan saat momentumnya tepat akan menyebabkan efektifitas penyuluhan yang berakibat pada meningkatnya sikap menjadi lebih positif. Adapun keterampilan yang menempatkan kemampuan baca al qur’an sebagai faktor utama yang tidak linier dengan aspek pengetahuan dan sikap menandakan bahwa pondasi dari ibadah tidak dapat dilepaskan dari peran sentral al qur’an di mana narasumber berusaha untuk memahami dan mengamalkannya, minimal dengan cara membacanya.

O. ANALISIS LAPANGAN

Tiga peran utama penyuluh agama Islam Non PNS berupa peran sebagai edukator, administrator dan peran sebagai konsultan sangat berkaitan erat dengan kinerja yang diharapkan dilakukan oleh mereka. Namun khusus untuk peran edukator sajalah yang direalisasikan dengan memberikan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan agama, karena dengan menjalankan peran inilah tagihan kinerja mereka dilaksanakan. Adapun peran administrasi berupa kewajiban menyerahkan laporan melekat dalam rangka penghitungan kinerja yang akan diganjar dengan pemberian haknya berupa honorarium sebesar satunuuta rupiah per bualnnya. Namun sangat disayangkan peran konsultasi yang kerap mereka lakukan juga tidak dapat dihitung sebagai bukti kinerja mereka di lapangan. Padahal hasil dari peran tersebut ternyata diberlakukan sebagai bagaian kinerja dari peyuluh agama Islam fungsional.

Materi penyuluhan agama yang digunakan narasumber tidak selalu berkesesuaian dengan bidangnya, bahkan kebanyakan justru materi pada bidangnya paling sedikit disampaikan kepada peserta penyuluhan disebabkan oleh ; *Pertama*, kesulitan dalam hal pengadaan sumber dan konten materi bersangkutan. *Kedua*, kebutuhan peserta penyuluhan secara umum juga tidak dapat dihubungkan dengan delapan bidang spesialisasi penyuluh agama Islam Non PNS, karena kebutuhan peserta penyuluhan pada umumnya bersifat amaliah harian yang merupakan domain dari fiqh ibadah, aqidah dan akhlak. Ada dua bidang spesialisasi yang berkaitan dengan kebutuhan ini, yaitu bidang keluarga sakinah dan bidang pemberantasan buta huruf al qur'an. *Ketiga*, situasi proses belajar mengajar dalam penyuluhan yang bersifat

rutin tidak memungkinkan pemberian materi sesuai bidangnya secara terus menerus, hal ini akan mengakibatkan kejenuhan dari dua pihak, baik penyuluh agama Islam Non PNS itu sendiri maupun peserta penyuluhan. *Keempat*, pola pembinaan penyuluh agama Islam Non PNS terhadap jamaah majelis ta'lim selama ini bersifat tetap, mereka secara teori dapat menjalankan perannya hanya dengan memberikan penyuluhan kepada dua majelis ta'lim setiap minggunya, karena kewajibannya adalah memberikan penyuluhan sebanyak 8 kali dalam sebulan. Dengan demikian keterbatasan ruang gerak akan menjadikan materi sesuai bidangnya (yang bisa saja hanya memiliki sedikit konten) bisa tersampaikan merupakan sebuah kesulitan tersendiri.

Penggunaan metode penyuluhan tradisional yang dominan seperti ceramah dan tanya jawab menandakan dua hal, yaitu ; *Pertama*, materi penyuluhan agama merupakan materi yang sifatnya doktriner dan obligation, sehingga perlu disampaikan melalui verifikasi dan konfirmasi kebenaran kontennya kepada mereka yang menguasai. Akan sangat berbahaya bila materi tersebut tidak dikawal oleh mereka yang menguasai keilmuannya tersebut. *Kedua*, meskipun zaman sudah sedemikian majunya berkat kehadiran *internet of things*, yang menjadikan media sosial sebagai wadah bagi pencarian informasi apapun, namun dalam kenyataannya belum terlalu mengintervensi peserta penyuluhan yang kebanyakan ibu-ibu. Sehingga kebutuhan mendapatkan materi penyuluhan secara tatap muka merupakan sebuah keniscayaan.

Kekurangtersediaan dari media penyuluhan telah menjadikan media sosial sebagai solusi yang sedang diterapkan oleh para penyuluh agama Islam Non PNS ini, meskipun

terbatas hanya bagi kalangan remaja. Dan itupun dibatasi hanya pada pelaksanaan peran informan, dalam rangka memberikan informasi keagamaan yang dibutuhkan masyarakat. Namun ke depannya diyakini, peran media sosial sebagai media penyuluhan yang banyak tersedia akan segera melengkapi atau bahkan menggantikan media-media tradisional.

Begitu masifnya peran organisasi keagamaan yang berbasis majelis ta'lim dalam mendukung pelaksanaan peran penyuluh agama Islam Non PNS ini menandakan dua hal, yaitu : *Pertama*, masyarakat selama ini sangat membutuhkan materi-materi keagamaan yang disampaikan oleh para guru majelis ta'lim, tidak terkecuali dengan penyuluh agama Islam Non PNS ini, *Kedua*, penyuluh agama Islam Non PNS pada dasarnya merupakan tokoh lingkaran inti dalam keberadaan jaringan organisasi keagamaan yang berbasis majelis ta'lim, seperti Al Hidayah (merupakan reinkarnasi dari organisasi bentukan salah satu parpol di orde baru), BKMT (organisasi majelis ta'lim yang bersifat nasional) dan Al Khosiah (organisasi majelis ta'lim yang bersifat lokalit di Tangerang Selatan).

Religiusitas hasil dari penyuluhan agama mewujud dalam berbagai aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Masyarakat lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta masalah keluarga. Aspek keterampilan terlihat dari meningkatnya kemampuan baca al qur'an. Lebih kelihatan penguasaan keterampilan baca al qur'an menandakan membaca al qur'an

merupakan dasar dari pelaksanaan ibadah amaliah harian yang terkait erat dengan aspek religiusitas lainnya. Hal lainnya dari religiusitas yang terbentuk ini bermakna peran penyuluh agama Islam Non PNS telah ada di masyarakat, namun baru sebatas pembinaan internal (kesalehan pribadi), dengan demikian di masa depan perlu dipikirkan tugas penyuluh agama Islam Non PNS untuk melakukan pembinaan eksternal (kesalehan sosial) ke arah kehadiran negara dalam ruang sosial yang lebih luas.

P. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebagaimana di atas dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyuluh agama Islam non PNS menjalankan peran sebagai informan untuk menyampaikan materi bidang pembangunan. Materi bidang keagamaan secara khusus disampaikan melalui peran edukatornya. Peran sebagai konsultan dan administrasi dilaksanakan secara konsisten. Hanya peran advokator yang paling sedikit dilakukan. Materi penyuluhan agama yang digunakan narasumber pada dasarnya sesuai dengan bidangnya, meskipun pada kenyataannya tidak sedemikian ideal. Masyarakat secara umum membutuhkan materi tentang (diurutkan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit) ; fiqh utamanya menyangkut ibadah amaliah harian (sholat, thoharoh, istinja, mandi, sedekah, zakat dan seterusnya), akhlak, al qur'an, akidah, pembangunan (materi umum), dan tasawuf. Hampir semua narasumber menyampaikan materi penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Media penyuluhan yang digunakan narasumber selama ini

merupakan media pasif [yaitu media yang tersedia di kelas seperti papan tulis, spidol, sound sistem sederhana dan perangkat terkait]. Analisis kebutuhan sebagai dasar dari kesesuaian materi selama ini dilaksanakan secara manual dan tanpa partisipasi aktif dari peserta penyuluhan.

2. Terdapat 5 (lima) faktor pendukung pelaksanaan peran penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Tangerang Selatan (diurutkan dari yang terbanyak), yaitu ; dukungan dari organisasi baik itu dari Al Hidayah Kelurahan atau Kecamatan, BKMT, Al Khosiah, dan LSM, kepribadian dan keahlian narasumber penyuluh agama Islam Non PNS itu sendiri, sikap positif jamaah terhadap kegiatan penyuluhan agama pada majelis ta'lim, relasi dengan teman dan faktor terakhir yaitu bantuan dari Pemkot Tangerang Selatan. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari 3 (tiga) hal utama yang dapat disebutkan sebagaimana berikut (diurutkan dari yang terbanyak), yaitu ; faktor jamaahnya (bisa karena demotivasi atau like dislike) , faktor kepribadian penyuluh agama Islam Non PNS sendiri dan faktor bantuan operasional.
3. Titik tekan penyuluhan adalah dalam rangka meningkatkan aspek ritual keagamaan dan keyakinan. Hal ini disebabkan oleh materi penyuluhan meskipun sudah terbagi menjadi 8 (delapan) spesialisasi namun selalu hal (materi penyuluhan agama) yang disampaikan tersebut secara mayoritas bukan berdasarkan spesialisasinya. Religiositas aspek pengetahuan yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Aspek sikap juga tidak jauh berbeda,

narasumber lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta masalah keluarga. Adapun aspek keterampilan yang paling menonjol adalah kemampuan baca al qur'an.

Q. SARAN

Penelitian ini sudah berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan semaksimal mungkin. Hasil penelitian ini secara umum kiranya dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, khususnya Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pembinaan penyuluh agama Islam Non PNS. Maka dari itu saran peneliti adalah :

Peran konsultasi yang kerap penyuluh agama Islam Non PNS lakukan selama ini tidak dihitung sebagai bukti kinerja mereka di lapangan. Padahal hasil dari peran tersebut ternyata diberlakukan sebagai bagian kinerja dari penyuluh agama Islam fungsional. Sehingga perlu dipikirkan untuk memasukkan kinerja dari peran konsultasi ini sebagai tagihan kinerja hariannya.

Adanya kesulitan dalam hal pengadaan sumber dan konten materi sesuai dengan bidang spesialisasi penyuluh agama Islam Non PNS perlu dicarikan solusinya dengan membuat konten materi secara berkelanjutan dan berjenjang sesuai tingkatan peserta penyuluhan agamanya.

Keterbatasan ruang gerak yang menjadikan materi sesuai bidangnya (yang bisa saja hanya memiliki sedikit konten) tidak bisa tersampaikan sebagaimana mestinya bisa terpecahkan dengan memberikan pola penyuluhan agama yang bersifat

mobile (non binaan tetap), sehingga lebih bisa menjangkau banyak peserta penyuluhan.

Peran penyuluh agama Non PNS terlihat nyata di lapangan, namun sejauh ini baru melakukan pembinaan internal (kesalehan pribadi) di kalangan umat. Perlu penambahan porsi untuk melakukan pembinaan eksternal (kesalehan sosial) ke arah kehadiran negara dalam ruang sosial yang lebih luas melalui penyampaian pesan-pesan negara bidang keagamaan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abouttng. 2015. “Sejarah Tangerang Selatan” dalam <http://abouttng.com/sejarah-tangerang-selatan/> [diunduh 1 November 2019]
- Adi, IR. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta (ID: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Albelaikihi, Abdulaziz Abdurrahman. *Development of A Muslim Religiosity Scale*. [Disertation] University of Rhode Island. Rhode Island. 1997.
- Anggasari, “*Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga*” *Jurnal Psikologi* No.4 Vol. II, Yogyakarta, 1997.
- Ancok, Djamaluddin dan Suroso, Fuat Nashori. *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Arifin, M. 1976. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta : Bulan Bintang

- BPS Kota Tangerang Selatan. 2018. Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2018. Tangerang Selatan : BPS Kota Tangerang Selatan
- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. 2009 a. *Pedoman Penyelenggaraan TKQ/TPQ, Pedoman Pengelolaan, Materi Pendidikan Agama Islam pada Majelis Ta'lim dan Panduan Pelaksanaan Klasifikasi, Standarisasi*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat
- _____. 2009 b. *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat dan Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha, Membentuk Generasi Qur'ani*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat
- Fetzer Institute, 2003. *National Institute on Aging Working Group: Multidimensional Measurement of Religiousness, Spirituality for Use in Health Research*. A Report of a National Working Group. Supported by the Fetzer Institute in Collaboration with the National Institute on Aging. Kalamazoo, MI: Fetzer Institute
- Gallaher JA, Santopolo FA. 1967. "Perspectives on Agent Roles". Jurnal of Cooperative Extension dalam <http://www.joe.org/joe/1967winter/1967-4-a3.pdf> [Diunduh 3 Februari 2012].
- Hassan, Riaz. "On Being Religious: Patterns of Religious Commitment in Muslim Societies". *The Muslim World*. Vol. 97, July 2007.

- Hidayatulloh, M Taufik. Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat. [disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ife, J. 2002. (2nd ed). *Community Development : Community Based Alternatives in Age of Globalisation*. Malaysia (ML): Longman.
- Ja'far, Alamsyah M; Taqwa, Libasut; dan Kholishoh, Siti. 2017. *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan (Riset lima wilayah : Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep)*. (Publikasi Wahid Foundation 2017). Jakarta : Wahid Foundation
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. 2010 a. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Jilid I & II*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat.
- Kraus, Steven Eric; Hamzah, Azimi Hj; Suandi, Turiman; Noah, Sidek Mohd; Mastor, Khairul Anwar; Juhari, Rumaya; Kassan, Hasnan; Mahmoud, Azma; and Manap, Jamiah. "The Muslimin Religiosity-Personality Measurement Inventory (MRPI)'s Religious Measurement Model : Toward Filling The Gap in Religiosity Research on Muslims". *Pertanika J. Soc. Sci & Hum*, Vol. 13, No. 2, 2005.
- Kusnawan, Aef. "Urgensi Penyuluhan Agama". *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011.
- Lippitt R, Watson J, Westley B. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York (US): Harcourt, Brace & World, Inc.

- Mahudin, Nor Diana Mohd; Noor, Noraini Mohd; Dzulkifli, Mariam Adawiah; and Janon, Nazariah Shari'e. "*Religiosity among Muslims: A Scale Development and Validation Study*". Makara Hubs-Asia, Vol. 20, No. 2. 2016,
- Mason, Michael J.; Mennis, Jeremy and Schmidt, Christopher. "*Dimensions of Religiosity and Access to Religious Social Capital: Correlates with Substance Use Among Urban Adolescents*" J Primary Prevent Vol. 33, 2012.
- Mubarak, Ahmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta : Bina Rena Pariwara
- Mufidah, Fatatun. "Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember Dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah" Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1 Oktober 2015.
- Nasdian FT. 2003 *Pengembangan Masyarakat*. Bogor (ID): Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi-Fakultas Pertanian IPB.
- Nugraha, Firman. "Penyuluhan Agama Transformatif: Sebuah Model Dakwah". Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 7, No. 21 | Edisi Januari – Juni 2013.
- Pepinsky, Thomas B.. "*Measuring Piety in Indonesia*". AALIMS Conference on the Political Economy of Islam and Muslim Societies, April 16, 2016.
- Qodir, Zuly. 2013. *Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama*. Jurnal Pendidikan Islam, Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434.

- Reitsma, Jan; Scheepers, Peer; Grotenhuis, Manfred Te., “*Dimensions Of Individual Religiosity And Charity: Cross National Effect Differences In European Countries?*”. *Review of Religious Research* 2006, Volume 47 (4).
- Saifuddin. 2011. ”*Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*”. *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Salleh, Muhammad Syukri. “*Religiosity in Development : A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development*”. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 2, No. 14. July 2012.
- Setara Institut. 2017. ”Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2017” dalam <http://Setara Institut.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017> (Diunduh 31 Januari 2019)
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Swanson BE. 1984. *Agricultural Extension A Reference Manual*. Roma (IT): FAO.
- Swanson BE, Bentz RP, Sofranko, Andrew J. 1997. *Improving Agricultural Extension*. Roma (IT): FAO.
- Tiliouine, Habib and Belgoumidi, Abbas. “*An Exploratory Study of Religiosity, Meaning in life and Subjective Wellbeing in Muslim Students from Algeria*”. *Applied Research in Quality of Life*. Vol. 4, Issue 1, 2009.
- Valera JB, Martinez VA, Plopino RF [ed]. 1987. *An Introduction to Extension Delivery Systems*. Manila (FN): Island Publishing House. Inc.

Yasemin El-Menouar. "The Five Dimensions of Muslim Religiosity. Results of an Empirical Study". Methods, Data, Analyses, Vol. 8, No. 1, 2014.

Youssef, Mariam Abou; Kortam, Wael; Aish, Ehab Abou and El-Bassiouny, Noha. "Measuring Islamic-Driven Buyer Behavioral Implications: A Proposed Market-Minded Religiosity Scale" Journal of American Science, Vol. 7, No. 8, 2011.

Yustina I dan Sudrajat A [ed]. 2008. *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Bogor (ID): Sydex Plus

Narasumber Wawancara :

Saeful Mujmal sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan Kecamatan Setu, 14 Oktober 2019

Aminah Marzuki Zuhro sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Baca Tulis Al Qur'an Kecamatan Setu, 15 Oktober 2019

Yayah Khaeriyah sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Produk Halal Kecamatan Setu, 15 Oktober 2019

Hj. Umiyah sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Zakat Kecamatan Setu, 16 Oktober 2019

Hj. Aliyah sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Keluarga Sakinah Kecamatan Setu, 16 Oktober 2019

Zainan Muttaqien sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Keluarga Sakinah Kecamatan Pamulang, 17 Oktober 2019

Siti Mahmudah sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Baca Tulis Al Qur'an Kecamatan Pamulang, 17 Oktober 2019

Titi Suherti sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Keluarga Sakinah Kecamatan Pamulang, 18 Oktober 2019

Kusworianto sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Pamulang, 19 Oktober 2019

Muhasim sebagai penyuluh agama Islam Non PNS bidang Wakaf Kecamatan Pamulang, 19 Oktober 2019

Hafidz Abdullah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Saeful Mujmal, 15 Oktober 2019

Halim sebagai peserta penyuluhan binaan dari Saeful Mujmal, 15 Oktober 2019

Hj. Entin Sutinah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Aminah M Zuhro, 16 Oktober 2019

Hj. Yuliah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Aminah M Zuhro, 16 Oktober 2019

Erlina sebagai peserta penyuluhan binaan dari Yayah Khaeriyah, 16 Oktober 2019

Sapura sebagai peserta penyuluhan binaan dari Yayah Khaeriyah, 16 Oktober 2019

Holilah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Hj. Umiyah, 17 Oktober 2019

Ida Parida sebagai peserta penyuluhan binaan dari Hj. Umiyah, 17 Oktober 2019

Purwaningsih sebagai peserta penyuluhan binaan dari Hj. Aliyah, 17 Oktober 2019

- Mia Asmariyah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Hj. Aliyah, 17 Oktober 2019
- Elli Wahyuni sebagai peserta penyuluhan binaan dari Zainan Muttaqien, 18 Oktober 2019
- Yanti sebagai peserta penyuluhan binaan dari Zainan Muttaqien, 18 Oktober 2019
- Lilis sebagai peserta penyuluhan binaan dari Siti Mahmudah, 18 Oktober 2019
- Yohanah sebagai peserta penyuluhan binaan dari Siti Mahmudah, 18 Oktober 2019
- Entan Tanih sebagai peserta penyuluhan binaan dari Titi Suherti, 19 Oktober 2019
- Sri Wahyuningsih sebagai peserta penyuluhan binaan dari Titi Suherti, 19 Oktober 2019
- H. Eko Harianto sebagai peserta penyuluhan binaan dari Kusworianto, 19 Oktober 2019
- H. Huzain Oliy sebagai peserta penyuluhan binaan dari Kusworianto, 19 Oktober 2019
- Tiwi sebagai peserta penyuluhan binaan dari Mahasim, 20 Oktober 2019
- Tika Asticha sebagai peserta penyuluhan binaan dari Mahasim, 20 Oktober 2019

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT DI KOTA METRO LAMPUNG

Suhanah

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dakwah. Dakwah merupakan suatu ajakan kepada manusia supaya berbuat kepada hal-hal kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Dimana penyuluh Agama perannya adalah menyampaikan dakwah kepada masyarakat termasuk salah satunya adalah terhadap binaannya. Peranan Penyuluh Agama sangat penting mengingat beberapa hal sebagaimana berikut: *Pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan. *Kedua*, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan. Karenanya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. *Keempat*, media penyuluhan merupakan sarana dan

modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kusnawan. 2011 : 274).

Seiring waktu, rekrutmen Penyuluh Agama lebih ditingkatkan dengan sistem terbuka untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. Sehingga kini terdapat dua jenis Penyuluh Agama, yaitu: Penyuluh Agama Fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Agama non-PNS. Kedua jenis penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama ini, Penyuluh Agama mempunyai tiga fungsi yang melekat dalam dirinya, yaitu: 1) *Fungsi Informatif dan Edukatif*, Penyuluh Agama memosisikan dirinya sebagai penerang agama dan pendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama. 2) *Fungsi Konsultatif*, Penyuluh Agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. 3) *Fungsi Advokatif*, Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan advokasi terhadap umat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merusak akhlak dan tatanan moral umat.

B. KONDISI OBJEKTIF KOTA METRO LAMPUNG

Posisi geografis Kota Metro, Lampung secara administratif terbagi 5 (lima) wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua)

kelurahan, dengan total luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha. Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang ada di Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Metro Pusat: Islam 52.738 jiwa; Kristen 3.171 jiwa; Katolik 3.055 jiwa; Hindu 207 jiwa; Buddha 11 jiwa; Khonghucu tidak ada.
2. Kecamatan Metro Utara : Islam 28.273 jiwa; Kristen 403 jiwa; Katolik 553 jiwa; Hindu 56 jiwa; Buddha 110 jiwa dan Khonghucu tidak ada.
3. Kecamatan Metro Barat: Islam 23.889 jiwa; Kristen 720 jiwa; Katolik 557 jiwa; Hindu 127 jiwa; Buddha 192 jiwa dan Khonghucu tidak ada.
4. Kecamatan Metro Timur : Islam 33.197 jiwa; Kristen 1.300 jiwa; Katolik 1.552 jiwa; Hindu 150 jiwa; Buddha 467 jiwa dan Khonghucu tidak ada.
5. Kecamatan Metro Selatan: Islam 16.363; Kristen 236 jiwa; Katolik 242 jiwa ; Hindu 42 jiwa; Buddha 14 jiwa dan

Khonghucu tidak ada. (Sumber: Data Statistik Keagamaan Tahun 2018).

Jumlah Penyuluh Agama Islam berdasarkan status kepegawaian di Kota Metro tahun 2018, sebagai berikut:

1. KUA Metro Pusat terdiri dari: Penyuluh Agama Islam yang PNS ada 2 orang; Penyuluh Agama yang Non PNS terdiri: dari Islam 7 orang; Kristen 2 orang; Katolik 3 orang; Penyuluh Agama Budha yang PNS 1 orang dan yang Non PNS 1 orang. Jadi jumlah penyuluhnya ada 16 orang;
2. KUA Metro Utara terdiri dari : Penyuluh Agama Islam yang PNS ada 1 orang; Penyuluh Agama yang Non PNS terdiri dari: Islam 8 orang; Katolik 1 orang dan Buddha 1 orang. Jadi jumlah penyuluhnya 11 Orang.
3. KUA Metro Barat terdiri dari: Penyuluh agama Islam yang PNS ada 1 orang; Penyuluh yang non PNS terdiri dari: Islam 8 orang; Buddha 1 orang; Jadi jumlah penyuluhnya ada 10 orang.
4. KUA Metro Timur terdiri dari: Penyuluh agama Islam 1 orang; penyuluh agama yang non PNS terdiri dari: Islam 6 orang; Kristen 1 orang; Jadi jumlah penyuluhnya ada 8 orang.
5. KUA Metro Selatan terdiri dari: Penyuluh agama Islam ada 1 Orang; Penyuluh yang Non PNS terdiri dari : Islam 7 orang; Katolik 1 orang; Jadi jumlah penyuluhnya ada 9 orang. (Sumber: Data Statistik Keagamaan Tahun 2018).

Jumlah Rumah Ibadat berdasarkan agama di Kota Metro sebagai berikut:

1. Kecamatan Metro Pusat terdiri dari: Rumah Ibadat Islam masjid 49 dan Musholla 57 ; Rumah ibadat Kristen yaitu Gereja 5 ; Rumah Ibadat Katolik yaitu Gereja 3 ; Rumah ibadat Hindu, Buddha dan Konghucu tidak ada.
2. Kecamatan Metro Utara terdiri dari: Rumah ibadat Islam Masjid 30 dan Musholla 48; Rumah ibadat Kristen yaitu Gereja 2; Rumah ibadat Katolik yaitu Gereja 1; Rumah Ibadat Hindu yaitu Pura 1; Rumah Ibadat Buddha yaitu Vihara 1;
3. Kecamatan Metro Barat terdiri dari : Rumah Ibadat Islam yaitu masjid 29 dan Musholla 30; Untuk rumah ibadat lainnya tidak ada.
4. Kecamatan Metro Timur terdiri dari: rumah ibat Islam yaitu masjid 42 dan musholla 38; Rumah ibadat untuk agama Kristen yaitu Gereja 6 dan agama Katolik yaitu gereja2; rumah ibadat Buddha yaitu Vihara 2;
5. Kecamatan Metro Selatan terdiri dari: Rumah ibadat Islam yaitu masjid 28 dan musholla 29. Rumah ibadat agama Kristen Gereja 1; Agama Katolik Gereja 1; Agama Hindu Pura 1; Untuk agama Buddha dan Khonghucu tidak ada. (Sumber: Data Statistik Keagamaan Tahun 2018).

Di Kementerian Agama Kota Metro terdapat lima KUA yang terdiri dari KUA Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Timur dan Metro Barat. Dari lima KUA itu yang menjadi sasaran penelitian adalah KUA Metro Pusat dan KUA Metro Selatan. Dipilihnya KUA tersebut mewakili tipologi karakteristik masyarakat kota dan masyarakat kampung.

Penduduk yang tinggal diperkotaan lebih banyak dari pada penduduk yang ada di kampung.

Penyuluh Agama Islam non PNS yang ada di KUA Kecamatan Metro Pusat ada tujuh (7) orang yaitu 1) Bapak Kholil; 2) Bapak Abu Hapsah; 3) Ibu Rahmadani Matondang; 4) Ibu Lisa Askiyah; 5) Bapak Nur Rohman; 6) Bapak Hanif; dan 7) Bapak Sangidun. Penyuluh PNS-nya ada satu (1) orang yaitu Bapak Wasiin. Sedangkan Penyuluh Agama Islam Non PNS yang ada di KUA Kecamatan Metro Selatan ada tujuh (7) orang juga yaitu 1) Bapak Suwandi; 2) Ibu Muslihatun; 3) Ibu Istiqomah; 4) Ibu Rosita; 5) Bapak Rizal Arifin, 6) Agus Ali Setiawan; 7) Ibu Tri Wahyuni dan satu (1) orang Penyuluh Agama Islam PNSnya ada satu (1) yaitu Ibu Siti Sofiana (Sofi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Profil Penyuluh dan Kelompok Binaannya?
- Apa yang menjadi Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS?
- Apa yang dimaksudkan religiusitas dalam penelitian ini?
- Peran apa saja yang sudah dilakukan para penyuluh agama Islam non PNS?
- Apa saja factor pendukung dan faktor penghambat penyuluhan agama?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui : 1) wawancara mendalam terhadap para penyuluh agama Islam Non PNS yang berkompeten, informan yang termasuk binaan dari para penyuluh Agama Islam tersebut, para tokoh agama dan aparat pemerintah dalam hal ini aparat Kementerian Agama

Kota Metro.2) Observasi partisipasi yang dilakukan dengan mengikuti aktifitas penyuluh agama Islam Non PNS yang tempat binaannya meliputi: RS Islam, Panti Asuhan, Panti Sosial, Majelis taklim yang diadakan di Masjid-masjid, Musholla-musholla, dan ada yang tempatnya dari rumah ke rumah secara bergiliran. Penelitian ini dilakukan di dua (2) KUA yang ada di Kota Metro yaitu KUA Kecamatan Metro Pusat dan KUA Kecamatan Metro Selatan.

C. DEFINISI KONSEP

Dari uraian tersebut di atas ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan yaitu: 1) Kata peranan dihubungkan dengan posisi tertentu (Soekanto : 1990). Peranan dapat menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya selain dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi atau masyarakat. Peranan juga timbul manakala seseorang menghadapi lingkungan yang berlainan, sehingga peran seseorang yang berlainan, bisa jadi dapat melakukan kegiatan yang sama.2) Istilah penyuluhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata suluh yang artinya alat penerangan, pemberi terang di tempat-tempat kegelapan. (Ilham, 2018:51). Penyuluhan artinya pemberian nasihat atau penasihatian kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan face to face. (Ilham, 2018 : 51). 3)Istilah Agama pada dasarnya merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.(Abuy Sodikin : 2003).

Penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik dalam suatu perkawinan. (Syamsuddin, 2017).4) Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. (Tejokusumo, 2014).

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai dengan perjanjian kerja yang berasal dari kalangan masyarakat umum yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama Islam melalui pendekatan bahasa agama Islam sesuai spesialisasinya; 5) Peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah upaya Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya meliputi peran informatif, edukatif, konsultatif, advokatif dan administratif; 6) Tugas pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai dengan perjanjian kerja yang melaksanakan penyuluhan agama berupa bimbingan maupun penerangan sesuai dengan spesialisasinya, 7) Materi penyuluhan agama Islam adalah materi bimbingan penyuluhan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat atau umat Islam untuk berperilaku sesuai agama Islam yang disyariatkan; 8) Majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu dan kesempatan menimba ilmu agama Islam di jalur pendidikan formal yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat; 9) Religiusitas peserta penyuluhan agama adalah aspek perilaku peserta penyuluhan agama yang ditunjukkan melalui kognitif, afektif dan psikomotorik setelah diberikan materi penyuluhan oleh penyuluh agama Islam Non

PNS.10) Religiusitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aktifitas kegiatan keagamaan antara lain meliputi: masalah solat, baik wajib maupun sunnat, puasa wajib maupun sunnat, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal atau berupa infaq dan sodaqoh, juga ibadah haji maupun umroh.

D. PEMBAHASAN

Penyuluh Agama Islam non PNS (Suwardi), umur 34 tahun, latarbelakang pendidikannya dari Institut Agama Islam Maarif (IAIM). Motivasi menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS, dan dengan saya menjadi Penyuluh Non PNS mudah-mudahan kedepannya kehidupan saya lebih baik. Apalagi kalau saya bisa diangkat menjadi PNS. Sejak tahun 2017, ia diangkat menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS berdasarkan SK. Gaji dari perbulan 500 ribu rupiah dan sejak tahun 2019 Januari berubah mengalami kenaikan menjadi satu juta rupiah sejak Bulan Januari hingga Juni 2019, namun sejak mulai Juli menghilang begitu saja tidak ada kepastiannya.

Spesialisasi tugas saya yang ditentukan dari Kasi Bimas Islam Kementerian Agama adalah Jaminan produk halal. Tempat binaan penyuluhannya di Majelis taklim, yaitu : 1) Musholla Al-fadilah. Materi yang disampaikan meliputi: pembacaan yasin, tausiyah khususnya masalah ibadah. Waktu pelaksanaannya setiap malam senin, lamanya 30 menit. Jamaahnya sebanyak 60 orang, terdiri dari kaum ibu-ibu dan bapak-bapak; 2) Masjid As-Syajadah, waktu pelaksanaannya setiap hari Jum'at ba'da sholat Jum'at. Jamaahnya khusus kaum ibu-ibu saja. Metode yang dilakukannya ada yang ceramah dan ada juga yang langsung

praktik sama-sama seperti pembacaan Yasinan dan bimbingan membaca Al-Qur'an. Masalah produk halal yang menjadi tugas spesialisasi, saya memberikan penjelasan tentang barang-barang yang jelas kehalalannya dengan memakai logo MUI. Ibu-ibu harus hati-hati banyak produk-produk yang tidak jelas kehalalannya seperti adanya abon daging, abon ikan lele dan sebagainya. (Wawancara dengan Suwardi, 07 Oktober 2019).

Ibu Muslihatun, umur 53 tahun. Latar belakang pendidikan dari IAIN Raden Intan Lampung Fak. Ushuluddin. Spesialisasi tugas yang ditentukan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Metro adalah masalah Zakat. Materi yang disampaikan adalah masalah zakat, seperti siapa-siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat, bagi ibu-ibu yang memiliki uang banyak, jangan lupa keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat mal itu, ada ketentuan-ketentuan nisabnya. Tempat binaannya: 1) di Masjid An-Nuur. Pelaksanaannya pada setiap hari jum'at yang dimulai pada jam 13.30 s/d sholat atsar tiba. Jamaahnya khusus kaum ibu-ibu, yang hadir kira-kira 50 orang banyaknya; 2) Masjid Al-Hidayah. Pelaksanaannya setiap hari kamis, jamaah yang hadir sekitar 30 orang. Metode yang saya lakukan adalah ceramah dan ada juga langsung praktek sholat Jenazah, memandikan jenazah dan mengajar Al-qur'an. (Wawancara 07 Oktober 2019)

Ibu Istiqomah, usia 31 tahun, pendidikan IAIN Lampung Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah. Spesialisasi tugas saya yang ditentukan oleh Kasi Bimas Islam adalah tentang KUB. Materi Kerukunan Umat Beragama ini saya jelaskan kepada binaan saya adalah tentang toleransi, kita hidup harus rukun saling menghormati dan menghargai terutama sesama tetangga

walaupun beda agama. Tempat binaan saya di Mushollla Al-Muttaqin. Pelaksanaannya pada setiap hari Rabu sore jam 16.00 s/d 18.00. Selain itu juga bimbingan pengajian dan juga tausiyah yang dilakukan pada setiap malam Jum'at. Jamaahnya kaum ibu dan bapak. Habis solat magrib sampai isa. Metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. (Wawancara Oktober 2019).

Ibu Rosita, umur 41 tahun, pendidikan S1 Fakultas Syariah IAIN Bandar Lampung. Spesialisasi tugas saya yang telah ditentukan oleh Kasi Bimas Islam adalah Pembrantasan Buta Huruf Al-Qur'an. Sebelum menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS saya juga sebagai guru SD di Margo sebagai Honorer. Materi yang saya sampaikan dalam melaksanakan tugas ini adalah mengajarkan baca Al-Qur'an bagi kaum Ibu termasuk muallaf. Pelaksanaannya setiap sabtu malam minggu, yang dimulai habis sholat magrib sampai datang waktu isya. Metode penyuluh yang saya lakukan adalah membacakan ayat-ayat Al-qur'an kemudian diikuti secara bersama-sama. Tempat binaannya dari rumah ke rumah yang dinamakan majelis taklim: 1) majelis taklim Nurul Hidayah. Pelaksanaannya pada setiap malam sabtu dan malam minggu, ba'da solat magrib. Materi penyuluhannya tidak hanya baca Al-qur'an melainkan belajar praktek memandikan mayat dan menyolatkan mayat. Saya katakan pada jamaah, mari kita sebagai umat Islam kalau ada ibu-ibu yang meninggal jangan mengandalkan kaum atau tukang memandikan mayat, tetapi mari belajar memandikan mayat dan sekaligus mempraktikkan solat mayat. 2) Majelis taklim al-Huda yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap selasa malam rabu. Jamaah yang hadir sekitar 20 atau 25 orang perempuan. Materi yang diberikan pada malam rabu adalah belajar tentang cara berwudhu, hapalan-

hapalan shalat dhuha, shalat qobliyah dan ba'diyah. (Wawancara Oktober 2019)

Rizal (Penyuluh Agama Islam non PNS). Usia 31 tahun. Pendidikan S1 IAIN. Pekerjaan seorang guru honorer di SMP mengajar bimbingan rohani. Menurutnya tugas penyuluh non PNS semuanya sama kecuali tugas spesialisasinya yang sudah ditentukan dari Kementerian Agama Kota Metro. Spesialisasi yang ditugaskan kepada saya adalah Radikalisme dan aliran sesat. Materi yang saya sampaikan adalah tentang bahaya-bahaya dari aliran sesat dan ciri-ciri kelompok radikal. Metode yang saya gunakan adalah ceramah dan dialog. Tugas penyuluh Agama yang non PNS juga selain Spesialisasi ada juga tugas tambahan untuk saya yaitu membuat makalah untuk di presentasikan di Kantor Kementerian Agama, dengan judul yang sudah ditentukan dari Kementerian Agama Kota Metro Pusat. Tugas ini sudah 2 tahun berjalan, dari masing-masing KUA sebagai perwakilan 2 orang yang ditunjuk dari Kementerian Agama Kota Metro. Kelompok binaan yang dilakukan pak Rizal adalah di Majelis taklim Al-Kautsar dan majelis taklim al-Ikhlas. Pelaksanaannya pada setiap malam Rabu di Al-Kautsar ada jamaahnya sekitar 30 orang dimulai ba'da maghrib sampai solat Isa. Di majelis taklim Al-Ikhlas pada setiap hari Kamis, mulai ba'da maghrib hingga solat Isa jamaahnya sekitar 30 orang dimulai ba'da maghrib sampai solat Isa. Di majelis taklim Al-Ikhlas pada setiap hari Kamis, mulai ba'da maghrib hingga solat Isa, jamaahnya ada sekitar 20 orang. Kebanyakan jamaahnya lansia dan kebanyakan kaum perempuan. Tempatnya dari rumah ke rumah. Ada tugas membuat laporan ke Kementerian Agama Kota Metro pusat yaitu pelaksanaan penyuluhannya bergiliran dari rumah ke rumah;

2) Materi yang disampaikan tentang pernikahan dan masalah keluarga. Selain itu ada pertemuan terkait laporan bulanan ke Kementerian Agama yaitu setiap bulan ada rakor penyuluh Agama Non PNS yang dihadiri oleh Penyuluh Agama Non PNS dan PNS serta Kepala KUA. Dalam rakor ini dibicarakan juga masalah manasik haji dan kegiatan MTQ.

Pada tahun 2019 ini pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan diadakan di KUA Metro Selatan. Pelaksanaan seleksinya di masing-masing Kecamatan. Menurutny juga bahwa Kontrak Pegawai penyuluh Agama Islam Non PNS akan berakhir Desember 2019. Sementara gaji honor yang perbulan satu juta rupiah cuma sampai Juni 2019, dan mulai Juli sampai sekarang terputus tidak ada kejelasan. Padahal pada bulan Maret 15 s/d 21 2017 saya sebagai penyuluh agama Islam non PNS diikutkan Diklat Penyuluh selama seminggu yang tempatnya di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dari masing-masing KUA dipilih 2 orang sebagai perwakilan. Pelaksanaan Diklat ini tujuannya untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), dengan syarat memiliki sertifikat tersebut.

Para penyuluh Agama Islam non PNS termasuk saya (Rizal) mengharapkan penyuluh non PNS dijadikan penyuluh PNS. Setidaknya kalau masih honor gajinya disesuaikan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Kholil (Penyuluh Agama Islam Non PNS). Usia 40 tahun. Pendidikan S1 IAIN Fak. Syariah. Pekerjaan mengajar di PondokPesantren Darul Arqom. Tugas penyuluh Agama non PNS semuanya sama, yang beda spesialisainya yang sudah ditentukan dari Kementerian Agama Kota Metro Pusat. Spesialisasi yang ditugaskan kepada saya yaitu tentang produk Halal. Materi yang saya sampaikan terhadap binaannya adalah

tentang makanan dan minuman yang halal. Metodenya: ceramah. Hambatan dalam melakukan penyuluhan yaitu masalah sosial. Penyuluh Agama Islam Non PNS dianggap pegawai KUA, masyarakat tidak mengetahui mereka hanya sebagai penyuluh honorer non PNS. Masyarakat sudah akrab dan menyatu dengan penyuluh. Tapi kalau saya minta tanda tangan dikira mau dikasih sesuatu. Faktor pendukung dalam melaksanakan tugas-tugas adalah karena didukung dengan keikhlasan hati karena Allah. Motivasi menjadi Penyuluh non PNS karena ingin menjadi PNS, paling tidak menjadi pegawai KUA dan mudah-mudahan kedepan kehidupan menjadi lebih positif.

Abu Hapsah sebagai penyuluh Agama Islam non PNS yang diangkat berdasarkan SK terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019. Abu Hapsah berkomentar bahwa timbul kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dimana sebelumnya mulai 2 Januari 2017 s/d akhir bulan Desember 2018 ia mendapat gaji perbulan Rp. 500.000; selama 2 tahun, kemudian naik mulai dari 01 Januari 2019 menjadi Rp. 1.000.000; yang menjadi kekecewaan saya gaji yang satu juta itu hanya sampai bulan Juni 2019. Padahal pada tahun 2017 bulan Maret tanggal 15 s/d 21 Maret kami telah diikutkan Diklat yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang yang katanya nanti bila sudah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan kami akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3 K). Kemudian kami menunggu surat keputusan itu, tidak kunjung datang, bahkan gaji mulai bulan Juli terhenti begitu saja. Jadi kedepannya bagaimana karena SK pengangkatan sebagai penyuluh Agama non PNS berakhir bulan Desember 2019. Tugas-tugas yang dilaksanakan Abu Hapsah adalah memegang2

(dua) majelis taklim dengan memberikan penyuluhan dalam 1 Minggu sekali yang tempatnya di 1) Majelis Taklim Nurul Hakim. Materi yang disampaikan adalah membaca kitab Riyadus sholihin. Waktu pelaksanaannya sekitar $\frac{1}{2}$ tergantung kesiapan saya, terkadang 2 minggu sekali. Pada perinsipnya tugas dan peran Penyuluh Agama PNS dan non PNS adalah sama, yaitu peran informative, edukatif, advokatif dan administrative. Dari 4 aspek itu yang terkait peran advokatif belum dilaksanakan. Kalau peran informatif biasanya informasi dari pemerintah tentang permulaan puasa Ramadhan dan perayaan hari raya idul fitri serta perayaan tablig akbar. Peran edukatif yang saya sampaikan di masyarakat peserta penerima penyuluhan, adalah tentang bahaya-bahaya dari aliran sesat dan kelompok radikal. (Wawancara, Oktober 2019). Cuma yang menjadi perbedaan adalah penyuluh Agama PNS ada Juknisnya yaitu membuat karya ilmiah dan bertugas membimbing penyuluh yang di bawahnya. (Wawancara dengan Ibu Siti Sofiana sebagai penyuluh Agama PNS).

Hanif, sebagai penyuluh Non PNS. Pendidikan lulusan dari pesantren Ma'had Ali dan lulusan dari Universitas Muhammadiyah. Sejak lulus dari SMA tinggal di Pondok Pesantren Ma'had Ali dan setelah pulang dari kuliah tinggal di Pondok Pesantren sekaligus membantu mengajar di Pondok Pesantren. Motivasi menjadi Penyuluh Non PNS karena ingin sekali menjadi PNS. Barangkali dengan diangkat menjadi Penyuluh Non PNS bisa diangkat menjadi PNS. Menurutnya bahwa tugas dan peran penyuluh Agama non PNS semuanya sama yaitu menyampaikan penerangan/dakwah tentang keagamaan, seperti peran informatif, edukatif, advokatif dan administratif.

Yang menjadi perbedaan hanya pembagian spesialisasinya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama bidang Kasi Bimas Islam. seperti spesialisasi saya bidang Pengentasan buta huruf al-qur'an. Ini tempat binaan saya di Majelis taklim. Metode yang saya lakukan adalah belajar ngaji satu persatu. Awalnya membaca Al-qur'an secara bersama-sama. Setelah itu baru satu persatu, diperkenalkan huruf-huruf hijaiyyah. Setelah faham, baru dicontohkan membaca surat Al-Fatihah, dengan dibimbing satu persatu dan tidak harus habis melainkan hanya satu atau dua ayat, sampai mereka bisa membacanya dengan baik. Tempat kelompok binaannya yaitu di 1) Majelis taklim di Pondok Pesantren Ma'had Ali Metro Pusat; dan 2) Panti Asuhan Budi Utomo Ini sudah terjadwal rutin di Ponpes Muhammadiyah 4 (empat) kali dalam satu minggu. Di Panti Asuhan Budi Utomo 4 (empat) kali dalam satu minggu. Ada yang pelaksanaannya habis solat maghrib hingga tiba solat Isa, tetapi juga ada yang pelaksanaannya habis solat Isa atau ada yang habis solat maghrib atau ada yang habis solat subuh, tergantung kesiapan jamaah dan kesiapan diri saya. Lamanya pemberian penyuluh sekitar 40 menit. Setiap pelaksanaan penyuluhan peserta dimintai tanda tangan sebagai laporan untuk disampaikan ke Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Hambatan dalam memberikan penyuluhan, dimana yang menjadi peserta penyuluhan di majelis taklim kebanyakan orang tua-tua, terkadang suka lupa. Hari ini mereka bisa dan benar cara membaca Al-qur'an dengan baik walaupun hanya satu dua ayat. Namun pada pertemuan ke depan lupa lagi, walaupun sudah dibimbing satu persatu. (Wawancara, dengan Hanif Oktober 2019).

Rahmadani Matondang (Penyuluh Agama Islam Non PNS). Spesialisasi tugasnya dalam bidang KUB (Kerukunan Umat Beragama). Materi yang disampaikan tentang kerukunan harus kita sesuaikan dengan jamaah yang hadir. Metode yang disampaikan adalah metode ceramah. Sedangkan Kelompok binaan atau penyuluhan yang biasa saya lakukan adalah di Rumah Sakit Islam dan di Majelis Taklim. Kalau di rumah sakit materi yang disampaikan adalah mensupport supaya para pasien bersikap sabar, menerima musibah ini sebagai bagian dari ibadah melatih kesabaran. Orang yang sabar disayangi Allah. Dan harus menerima dengan baik ujian dan cobaan ini. Metode yang dilakukannya dengan memasuki ruangan/kamar masing-masing pasien. Pelaksanaan penyuluhan ini saya lakukan satu minggu sekali pada setiap hari Kamis mulai jam 08.00 pagi sampai jam 10.00.

Kalau penyuluhan di Majelis taklim, dilaksanakan seminggu sekali mulai jam 14.00 sampai datangnya waktu solat Asar. Materi yang saya sampaikan tentang masalah keluarga. Metodenya ceramah dan Tanya Jawab. (wawancara, Oktober 2019). Lisa Askiyah (Penyuluh Agama Islam Non PNS). Pendidikan S1 dari IAIN Fak. Syariah. Sebelum menjadi Penyuluh Non PNS saya sudah mengajar ngaji di Panti Sosial yang di dalamnya ada anak-anak yatim Lansia dan Disabilitas. Di panti sosial ini ada 36 orang binaan, yang terdiri dari: 8 orang Lansia, anak-anak yatim 14 orang dan muallaf 3 orang yang lainnya Disabilitas. Para muallaf ini dulunya belum mengenal baca tulis Al-Qur'an sekarang dengan adanya PAI non PNS mereka sudah pandai membaca Al-Qur'an. Motivasi menjadi Penyuluh Non PNS adalah karena saya berkeinginan sekali bisa menjadi PNS,

barangkali bisa merubah nasib. Ia mengatakan bahwa tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS semuanya sama. Kecuali tugas Spesialisasinya yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama yaitu saya mendapatkan tugas tentang Keluarga Sakinah. Saya tidak hanya memberikan binaan tentang masalah keluarga sakinah, tetapi saya selingi dengan Baca Tulis Al-qur'an. Materi yang saya berikan adalah masalah keluarga sakinah, metode yang dilakukannya dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Mereka mengatakan bahwa masalah Penyuluh Agama Islam Non PNS, statusnya yang belum jelas, dimana Sk pengangkatan sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS kontraknya 3 (tiga tahun) dan akan berakhir Desember 2019. Gaji mulai juli sudah terhenti menghilang begitu saja, tidak jelas nanti di rapel atau bagaimana. Gaji Rp. 1.000.000; baru diterima mulai januari 2019 dan terhenti mulai Juli 2019, hal ini saya tidak mengerti apa maksudnya jangan-jangan hanya untuk kepentingan politik. (Wawancara, Oktober 2019).

Dari uraian tersebut diatas dapat kita katakan bahwa pada umumnya penyuluh agama Islam non PNS latar belakang pendidikannya rata-rata S1 lulusan dari IAIN (UIN) Fakultas Syariah dan ada juga satu dua orang yang dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Oleh karena itu pengetahuan agama mereka tidak dapat diragukan lagi. Kelompok binaan para penyuluh agama Islam Non PNS itu bervariasi ada yang di Rumah Sakit, Panti Sosial, Panti Asuhan, Majelis taklim dan Pondok pesanteren. Tetapi yang paling dominan tempat binaannya adalah di majelis taklim baik yang di masjid-masjid maupun di musholla-musholla dan ada juga yang dari rumah ke rumah secara bergiliran.

E. PESERTA BINAAN PENYULUH

Ibu Sofiah, peserta binaan dari bapak Rizal, pendidikannya SMP, Usia 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Ia sebagai jamaah majelis taklim Al-Ikhlas, binaa dari bapak Rizal. Pelaksanaan penyuluhannya dilakukan pada malam rabu, lamanya penyuluhan 1 jam. Materi yang diberikan tentang Akhlaq Rasulullah. Metode yang dilakukannya adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Ibu Sofiah ini ibadahnya rajin seperti melakukan solat tidak hanya solat wajib melainkan solat-solat sunat ia lakukan juga, seperti solat qobliyah dan ba'diyah serta melakukan solat dhuha dan solat tahajud. Masalah puasa juga saya melakukannya tidak hanya puasa wajib di bulan ramadhan melainkan juga puasa sunat senin dan kamis. Zakat fitrah selalu saya melakukannya karena diwajibkan. Tetapi untuk zakat maal saya belum bisa melaksanakannya, karena tidak mampu. Ibadah haji juga belum bisa melaknaknya, karena tidak mampu, walaupun saya mengetahui ibadah haji itu wajib hukumnya. Kalau infak saya lakukan melalui kotak amal. Keberadaan penyuluh non PNS masih sangat dibutuhkan, karena masih banyak masyarakat yang ilmu agamanya kurang. Penyuluh yang memberikan tausiyah di majlis taklim Al-Ikhlas ini ilmunya banyak, cara penyampaiannya enak. Kalau jamaah nanya jawabannya menyenangkan. Oleh karena itu perlu dipertahankan keberadaan para penyuluh Agama Non PNS. (Wawancara, Oktober 2019).

Ibu Mardiyah, peserta binaan bapak Rizal umur 48 tahun, pendidikan SMA, Pekerjaan dagang obat-obatan masalah pertanian. Mengikuti pengajian binaan bapak Rizal Arifin pada setiap malam kamis. Saya diajarkan mengaji ayat demi ayat,

guru membacakan jamaah mengikuti. Juga mengikuti tausiyah tentang adanya aliran-aliran sesat dan jamaah disuruh waspada dan berhati-hati. Dalam memberikan tausiyah menggunakan metode ceramah dan diskusi yang belum mengerti dipersilahkan untuk bertanya. Lamanya pelaksanaan tausiyah sekitar kurang dari 1 jam. Sebelum adanya penyuluhan saya sudah selalu melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunah, tetapi dengan adanya penyuluhan saya lebih tekun lagi melakukan solat wajib dan solat-solat sunah lainnya. Masalah zakat saya baru bisa mengeluarkan zakat fitrah karena hukumnya wajib. Sedangkan zakat maal belum karena tidak mampu. Begitu juga haji, belum bisa melakukannya karena tidak mampu. Keberadaan penyuluh non PNS perlu dipertahankan karena masyarakat masih sangat membutuhkannya.

Tanti, salah seorang jamaah binaan dari Ibu Rosita. Umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dulu pernah jualan sembako di pasar, kemudian tidak diperbolehkan lagi oleh suami karena keluarga kurang terurus. Menurutnya di wilayah kami ini lingkungan petani, dimana pemahaman agamanya sangat minim. Di majlis taklim kami diajarkan baca Al-qur'an dari ayat per ayat dibimbing satu persatu. Kemudian diajarkan praktek solat jenazah bagi perempuan. Melaksanakan tausiyah yang tempatnya bergiliran dari rumah ke rumah dengan alasan menyambung silaturrahiim dan diikuti arisan persatu kali pertemuan Rp. 10.000; Jamaah yang hadir dan menjadi anggota tetap berkisar 22 orang. Dalam pelaksanaan tausiyah metode yang digunakan adalah ceramah dan Tanya jawab. Ada pertanyaan sekitar masalah berwudhu, solat wajib dan solat-solat sunah. Dalam kegiatan tausiyah yang tempatnya

dari rumah ke rumah disediakan kencelengan sekali pertemuan ada uang sejumlah Rp. 50.000. uang tersebut kegunaannya untuk kebutuhan kalau ada anggota jamaah yang sakit kita jenguk keuangannya diambil dari kencelengan itu. Kami memang sebelum adanya penyuluh agama Islam non PNS sudah terbiasa melaksanakan ibadah baik solat wajib dan solat-solat sunnah. Juga masalah puasa saya sudah melakukan puasa wajib dan puasa sunah senin kamis. Namun dengan adanya penyuluh yang pengetahuan agamanya banyak dan ilmu mengajinya begitu bagus, maka saya lebih bersemangat melakukan ibadah-ibadah itu. Zakat fitrah saya selalu mengeluarkannya. Juga infak saya lakukan sesuai kemampuan. Oleh karena itu keberadaan penyuluh agama perlu dipertahankan, karena perannya sangat efektif terhadap binaannya. (Wawancara, Oktober 2019).

Ponira, peserta binaan ibu Rosita, Usia 65 tahun, pekerjaan sebagai petani padi dan jagung. Punya sawah sendiri. Ia setiap panen mengeluarkan zakat mal dari penghasilan dikeluarkan 5 %. Pelaksanaan haji sudah dilakukan karena hukumnya wajib. Mengaji dengan baik, terlebih lagi dengan adanya penyuluh yang pengetahuan agamanya sangat baik. Keberadaan penyuluh perlu dipertahankan terus. Karena jamaah pengajian pada malam minggu dan malam rabu, sudah sangat senang dengan penyuluh agama Non PNS ini. Penyuluhnya sangat baik, berkualitas dan menyenangkan. Pelaksanaan pengajian ini dilakukan pada setiap jam 19.00 (ba'da Isya hingga jam 21.00 yang dilaksanakan satu minggu 2 kali. (Wawancara, dengan Rosita, Oktober 2019).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa peserta binaan dari masing-masing penyuluh Agama Islam non PNS ini kebanyakan usianya sudah tua, pengetahuan agamanya masih

minim, tetapi dengan adanya penyuluh agama Islam Non PNS ini mereka yang tadinya tidak bisa dan tidak mengenal huruf hijaiyyah sekarang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, seperti salah seorang Muallaf yang tadinya tidak mengenal huruf Al-Qur'an, sekarang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Ada seorang bapak yang tadinya sebelum mengikuti pengajian dari penyuluh Agama Islam non PNS solatnya suka bolong-bolong dalam artian suka meninggalkan solat sekarang ini mereka takut meninggalkan solat, bahkan bila ada waktu solat sunatpun dikerjakan.

F. PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran penyuluh, terlebih dahulu kita jelaskan apa itu penyuluh Agama Islam non PNS. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah “ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.(SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016)dengan standar kompetensi sebagai berikut: 1) Kompetensi Ilmu Keagamaan meliputi: a. mampu membaca dan memahami Al-Qur'an; b. memahami ilmu fiqh; c. memahami Hadits; d. memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. 2) Kompetensi komunikasi meliputi: a. mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah; b. mampu memberikan konsultasi agama. 3) Kompetensi Sosial meliputi : a. cakap bermasyarakat; aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan. 4) Kompetensi moral

meliputi: a. Berakhlak mulia; b. tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.” (Ilham, 218 : 59).

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja dituntut persyaratan diantaranya: memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an, memahami Fiqh, Hadits, sejarah Nabi Muhammad, mampu berceramah dan berakhlak mulia. Peran penyuluh Agama Islam Non PNS ini sangat banyak seperti : peran informatif, edukatif, advokatif, konsultatif, dan administratif. Disamping itu ada peran khusus yang ditentukan oleh Kasih Bimas Islam Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten yaitu tugas Spesialisasinya yang ada delapan kriteria, seperti: masalah Kerukunan Umat Beragama, Produk Halal, Buta huruf al-Qur'an, Zakat, Wakaf, Narkoba dan HIP.

G. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyuluhan diantaranya yaitu: faktor pendukungnya meliputi: a. latar belakang pendidikannya sangat memadai, rata-rata S1, sebagian besar pernah mengajar sebagai guru honorer di pondok pesantren maupun di yayasan-yayasan; b. lokasi tempat memberikan binaan tidak jauh dari rumah tinggalnya; c. waktu binaan bisa diatur sendiri oleh penyuluh dan tempat binaannya juga bisa ditentukan oleh penyuluh. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: a. honor perbulan masih sangat minim; b. belum semua penyuluh agama Islam non PNS mengikuti diklat khusus bagi penyuluh hanya baru perwakilan saja; c. ruang kerja masih bergabung dengan penyuluh agama

PNS yang disediakan oleh KUA namun kondisinya masih kurang memadai hanya disediakan 3 bangku.

H. TANGGAPAN TENTANG KEBERADAAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Metro berpendapat bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS keberadaannya perlu dipertahankan karena bisa membantu tugas-tugas penghulu termasuk Kepala KUA dalam memberikan penyuluhan dibidang agama Islam. Apalagi jumlah penghulu di KUA sangat terbatas, bahkan ada KUA yang hanya kepala KUANYA saja sebagai penghulu dan tidak ada penghulu lainnya.

Di samping itu juga penyuluh agama Islam Non PNS dapat membantu tugas penyuluh PNS yang juga tenaganya terbatas hanya ada satu (1) orang di tiap-tiap KUA. Keberadaan Penyuluh Agama Islam non PNS pengaruhnya besar sekali terhadap masyarakat yang selama ini kurang pemahamannya terhadap agama, sekarang ini dengan adanya PAI Non PNS pemahaman agama mereka menjadi bertambah. Untuk di Kota Metro setiap KUA ada dua (2) penghulu termasuk salah satunya adalah Kepala KUA, kecuali di Kecamatan Metro Pusat ada 2 penghulu dan satu (1) Kepala KUA.

Kepala Kementerian Agama Kota Metro berpendapat bahwa keberadaan PAI non PNS sangat dibutuhkan sekali, terutama bagi para pasien RS Islam, di mana para pasien merasa termotivasi untuk kesembuhan penyakitnya dan merasa terhibur ada PAI non PNS yang mengingatkan saya walaupun sakit tetap harus melaksanakan perintah solat. Menurutnya dengan adanya pembinaan rohani hati saya meras terhibur dan tergerak hati

untuk melaksanakan perintah Allah terutama solat lima waktu dan solat sunat sesuai kemampuan diri saya. Jadi saya diingatkan bahwa sakit ini suatu ujian dari Allah dan saya harus bersikap sabar. Kalau tidak ada yang mengingatkan bisa jadi pasien lupa melakukan solat.

Para penyuluh Agama Islam Non PNS latar belakang pendidikannya rata-rata S1, motivasi mereka pada umumnya ingin menjadi penyuluh non PNS karena mereka berkeinginan sekali menjadi PNS, untuk kedepannya bisa ada ketenangan hidup atau kehidupan lebih positif. Namun kenyataannya gaji penyuluh Agama Non PNS dari Rp.100.000; naik hingga tahun 2019 awal menjadi 1.000.000; Dan kontrak penyuluh Agama non PNS akhir Desember 2019 berakhir. Namun demikian gaji honor Penyuluh Agama Islam non PNS tanpa pemberitahuan terhenti begitu saja mulai bulan juli.

Hasil wawancara dengan Siti Sofianapenyuluh PNS di Metro Selatan, Usia 44 tahun. Jabatan : Penyuluh PNS tingkat Madya (Gol. IV/a). Pendidikan S1 IAIN Raden Intan, Fak. Ushuluddin Jurusan Pendidikan Agama (PA). Tugas sebagai penyuluh menangani masalah Konsultasi Perkawinan dan wakaf. Tugas penyuluh PNS dan Non PNS pada perinsipnya sama , namun yang PNS ada Juknisnya yaitu ada pembuatan Karya Ilmiah. Dan bertugas memberikan bimbingan penyuluh PNS yang dibawahnya, yaitu Muda dan pertama. Selain itu penyuluh PNS memiliki jabatan fungsional. Sedangkan non PNS belum jelas SK pengangkatannya saja kontrak selama 3 tahun dan berakhir Desember 2019.

Sebagai peneliti untuk membuktikan penyuluh Agama Islam Non PNS benar-benar melaksanakan tugas lainnya selain

yang ditugaskan Kementerian Agama kami berkunjung ke RS Islam Metro, melihat Ibu Rosita mewawancarai binaannya dengan memberikan siraman rohani yaitu 1) pasien yang bernama Prayitno, Usia 50 tahun. Pendidikan SLTA, ia dirawat di RS Islam sudah 3 hari, penyakit yang dirasakan HB saya turun, badan menjadi lemas dan cairan darah ke luar. Saya senang sekali mendapatkan bimbingan rohani dari ibu rahmadani ini, karena dapat memberi semangat saya, memotivasi saya bahwa saya diberitahukan bahwa yang sakit bukan hanya saya, melainkan banyak orang dan saya disarankan harus sabar, ini suatu ujian. Jadi orang sakit bukan hanya butuh obat melainkan butuh siraman rohani. Sholat lima waktu saya lakukan walaupun tidak pul, karena itu suatu kewajiban. Saya juga mengetahui adanya solat-solat sunat yang harus dilakukan, tapi belum bisa. Masalah puasa, juga saya lakukan terutama puasa wajib di bulan ramadhan, puasa sunat saya mengetahuinya tetapi belum saya lakukan. Masalah zakat yang saya lakukan baru zakat fitrah, zakat mal belum karena belum mampu kecuali infak di tempat-tempat tertentu sesuai keikhlasan. Penyuluh agama non PNS seperti yang ibu katakan tadi yang namanya ibu rahmah perlu dipertahankan keberadaannya karena untuk memotivasi dan memberi semangat hidup bagi para pasien. (wawancara dengan Pasien RS Islam, Kamis 10 Oktober 2019). 2) Pasien Bapak Rahmat, usia 58 tahun, pendidikan IAIN jurusan Tarbiyah. Pekerjaan guru Agama. Penyakit yang dirasakan: Demam Berdarah (DBD). Saya sangat senang sekali diberikan bimbingan rohani dari Ibu rahmadani Matondang namanya. Saya disuruh sabar karena penyakit itu datangnya dari Allah, dikasih sakit berarti Allah sayang pada kita. Saya disuruh banyak berdoa,

supaya penyakit saya lekas sembuh. Masalah ibadah, sebelum saya sakit, rajin melakukan solat wajib dan juga solat-solat sunat, seperti solat dhuha dan sholat tahajjud. Begitu juga masalah puasa, baik yang wajib maupun yang sunat saya lakukan bila badan sehat. Masalah Zakat mal saya keluarkan melalui zakat profesi karena saya sebagai PNS sebagai guru Agama. Ibadat haji belum saya laksanakan walaupun saya mengetahui haji itu wajib hukumnya, saya baru niat saja.

Ibu Ratmi. Pendidikan SLTA, Usia 29 Tahun. Pekerjaan sebagai ketua Kerohanian RS Islam Metro dan sebagai koordinator Promosi Kesehatan. Tugas hari-hari bila ada pasien-pasien yang komplin saya yang mencarikan solusinya. Dan saya juga sebagai penghubung Ketua Kerohanian RS Islam bekerjasama dengan Penyuluh Agama bidang kerohanian seluruh agama yang ada di Kementerian Agama sejak tahun 2015. Kerjasama bidang kerohanian ini dengan tujuan untuk penyembuhan skologi atau kejiwaan pasien. Peran penyuluh Agama non PNS dalam bidang kerohanian perannya sangat efektif terutama untuk penyembuhan kejiwaan pasien. Pasien tidak bisa mengontrol diri, maka perlu petugas penyuluh agama sebagai motivator dan edukasi sebagai pengobatan. Para penyuluh non PNS keberadaannya sangat berpengaruh terhadap binaannya masing-masing terlebih lagi di RS Islam para pasien perlu diberikan bimbingan rohani sesuai agamanya masing-masing. Para pasien yang sudah mendapatkan bimbingan rohani mengatakan merasa ada ketenangan dan kenyamanan dan merasa jiwanya terobati. (Wawancara dengan Ketua Kerohanian RS Islam Metro, Kamis, 10 Oktober 2019).

Ibu Suliani, jamaah binaan bapak Suwandi penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Metro selatan. Usia 48 tahun. Pekerjaan seorang guru agama. Ibu suliani mengikuti pengajian yang dibina oleh pak Suwandi, yang dilaksanakan secara bergiliran di tiga Musholla yaitu Asy-syajadah, Al-Fadhilah dan At-Taqwa. Materi yang diajarkan yaitu pembacaan yasin, pada setiap malam Jum'at . Pada malam senin baca kitab Durrotun Nasihin dan Fiqh. Jamaah yang hadir kalau penggabungan jamaah dari musholla-musholla maka diadakan di Masjid. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Metode yang digunakan yaitu membaca yasin secara bersama-sama setelah selesai yasinan, maka istirahat dikasih Snaek. Menurutnya keberadaan penyuluh agama non PNS perlu dipertahankan karena membuat semangat jamaah banyak yang hadir. Hal semacam ini pendapatnya sama dengan pendapat ibu Suwarsih yang selalu rajin menghadiri pengajian tersebut. (Suwandi, Wawancara, Jum'at, 11Oktober 2019).

Jamaah binaan Bapak Kholil dari penyuluh yang ada di KUA Metro Pusat. Rendi, usia 22 tahun. Pekerjaan masih kuliah di IAIN Fak. Tarbiyah jurusan PAI. Suka mengikuti pengajian yang dibina oleh Ustaz Kholil di Pondok pesantren Darul Arqom.Materi yang disampaikan adalah masalah aqidah dan fiqh. Dilaksanakan pada malam Sabtu bada maghrib sampai datang waktu solat isa. Metode penyampaianya: ceramah, Tanya Jawab dan memakai LCD. Rendi ini tidak pernah lalai melakukan solat wajib, karena kita mengetahui bahwa solat lima waktu hukumnya wajib. Rendi juga suka melakukan solat-solat sunat rawatib dan tahajjud. Selalu mengeluarkan zakat fitrah, karena hukumnya wajib. Sedangkan zakat mal belum, kecuali

infaq di masjid atau musholla. Selain itu juga saya melakukan puasa sunat senin kamis. Wakaf belum. Keberadaan penyuluh non PNS perlu dipertahankan, karena masyarakat masih sangat membutuhkan bimbingannya. (Wawancara dengan Rendi, Sabtu, 12 Oktober 2019).

Beni, usia 19 tahun. Pendidikan S1 di IAIN Raden Intan, Jurusan Ekonomi Syariah. Sering mengikuti binaan ustaz Kholil, yang bertempat di masjid Al-Mujahidin. Materi yang disampaikan selain ceramah agama juga masalah tentang produk halal dan masalah muamalah. Penyuluh Agama Islam Non PNS yang memberikan binaan agama di masjid Al-Mujahidin ini kualitas pengetahuannya sangat baik. Metode penyampaian juga sangat baik. Pertemuan di masjid ini dilaksanakan satu minggu sekali. Jamaah binaan pak kholil ini sejak mulai dewasa sudah rajin melakukan ibadah wajib seperti Solat lima waktu dan juga solat-solat sunat seperti tahajjud, dhuha dan solat sunat rawatib. Begitu juga ibadah puasa, baik yang wajib maupun yang sunat mereka lakukan. Zakat yang baru saya laksanakan adalah zakat fitrah pada bulan ramadhan dan untuk zakat mal belum kecuali infaq. Masalah wakaf belum saya laksanakan. Kualitas pengetahuan agama penyuluh Agama Islam Non PNS yang memberikan binaan di masjid al-mujahidin ini sangat baik, cara ngajarnya juga enak, sehingga jamaah merasa senang dengan adanya penyuluh Non PNS ini dan keberadaannya perlu dipertahankan, karena masyarakat sangat membutuhkannya. (Wawancara dengan Reni, Sabtu, 12 Oktober 2019).

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pekerjaan Wiraswasta, jualan pulsa. Bimbingan yang saya ikuti adalah masalah agama di Musholla Nurul Hakim yang dilaksanakan pada setiap

malam Minggu. Jamaahnya yang dibina ada sejumlah 10 orang. Lamanya pengajian berjalan hanya setengah jam. Masjid Nurul Hakim ini lokasinya berada di Komplek Perumahan. Materi yang disampaikan adalah membaca kitab Riyadhus sholihin; Metode yang dilakukannya adalah Kitab Riyadus Shohin dibacakan oleh Penyuluh Agama Non PNS kemudian jamaah mendengarkan, bila ada yang tidak paham maka dijelaskan. Terkait masalah ibadah solat wajib selalu saya kerjakan dan juga solat-solat sunat bila tidak ada kesibukan selalu saya lakukan, seperti solat sunat dhuha dan solat sunat Rawatib. Puasa wajib selalu saya kerjakan, sedangkan puasa sunat baru saya kerjakan puasa sunat idul adha. Puasa sunat bulan syawal dan Senin kamis belum. Zakat yang baru saya keluarkan baru zakat fitrah sedang zakat mal belum, kecuali infak di kotak-kotak amal. Wakaf belum; masalah haji belum baru ada niat, tapi belum daftar. Keberadaan penyuluh agama non PNS perlu dipertahankan karena mengingatkan kita untuk rajin mengaji. Kalau tidak ada binaan dari binaan dari penyuluh kita pada lupa ngaji.

Jamaah binaan dari Abu Hapsah, yaitu Adriyansah. Usia 35 tahun, pendidikan STM, Pekerjaan sebagai ojek Online. Saya mengikuti kegiatan pengajian di Musholla Nurul Hakim yang ada di perumahan ini sudah sejak tahun 2017. Yang memberikan bimbingan keagamaan adalah bapak Abu Hapsah. Dulu saya boleh dikatakan orang brandalan jarang ngaji, tetapi sejak adanya ajakan dari teman untuk mengikuti pengajian yang ada di lingkungan ini, saya mencoba mengikutinya, dan akhirnya saya tertarik sehingga ada perubahan dalam diri saya. Dulu sebelum mengikuti pengajian ini, solat wajib saja masih bolong-bolong. Sekarang ini dengan mengikuti pengajian, saya

takut untuk meninggalkan solat lima waktu. Karena dijelaskan kalau meninggalkan solat dosanya besar. Katanya kalau kita mati yang pertama kali ditanya solatnya. Masalah puasa sekarang ini selalu mengejakan puasa wajib, tetapi yang sunat belum. Zakat baru mengeluarkan zakat fitrah, dan saya masih menerima zakat, karena masih dikatakan golongan yang kurang mampu. Pekerjaan jual pulsa untuk biaya anak sekolah masih bingung. Keberadaan penyuluh non PNS sangat penting terutama orang-orang yang semacam saya yang masih awam dengan pengetahuan agama. Masyarakat awam masih memerlukan adanya penyuluh agama non PNS.

Jamaah binaan Bapak Hanif, yaitu Sri Mulyani, usia 14 tahun kelas 2 SMP, tinggal di Panti Asuhan baru 2 tahun. Bapak Hanif ini mengajar hampir 5 kali dalam satu minggu, tapi ustaz di sini bergatian orangnya. Misalnya pada waktu habis magrib yang mengajar ngaji ustaz Hanif namun pada waktu setelah shubuh lain lagi ustaznya. Ustaz hanif itu ngajarnya enak, suaranya jelas dan mudah dipahami. Tapi bila ada anak-anak yang kurang paham maka dijelaskan oleh ustaz hanif. Anak-anak panti asuhan disini diwajibkan mengikuti semua kegiatan keagamaan kecuali sedang mengikuti ekskul. Semua anak panti diwajibkan mengikuti solat wajib berjamaah. Apalagi puasa wajib semua anak panti harus puasa, kecuali bagi perempuan yang sedang berhalangan. Solat-solat sunat juga dilakukan seperti solat sunat rawatib, tahajjud dan juga dhuha. Sebenarnya sampai saat ini Saya tidak mengetahui ustaz hanif ini sebagai penyuluh non PNS, yang anak-anak panti tau adalah pak Ustaz hanif itu guru agama disini. Keberadaan ustaz Hanif disini perlu dipertahankan

karena orang baik, pengetahuan agamanya bagus dan ngajarnya enak. (Wawancara dengan Sri Mulyani, 9-10-2019).

Jamaah binaan bapak Hanif yaitu saudari Fatmawati, usia 14 tahun, pendidikan SMP kelas 2. Tinggal di panti sudah 5 tahun sejak kelas 4 SD. Hampir sama jawaban dari mba sri mulyani dengan saya, yaitu sama-sama wajib mengikuti kegiatan keagamaan baik itu ceramah agama maupun belajar Qur'an/Hadits. Ustaz hanif ini lulusan dari pesantren Ma'had Ali, yang sejak masih di SMA tinggal di Pesantren sambil kuliah di Universitas Muhammadiyah, sehingga ilmu agamanya cukup luas dan cara mengajarnya sangat baik, bila ada pertanyaan dari anak-anak panti, maka dijawab dengan baik dan suka senyum. Maka keberadaan ustaz hanif perlu dipertahankan di Panti Asuhan Budi Utomo ini. (Wawancara dengan Fatmawati, 9-10-2019).

Srihatin jamaah dari binaan Ibu Lisa penyuluh agama Islam non PNS di KUA Metro Selatan. Srihatin, usia 50 tahun, pendidikan dari IAIN Fak. Tarbiyah. Pekerjaan: Tinggal di Panti membantu kebutuhan-kebutuhan Panti Sosial. Yang tinggal di Panti sosial adalah: Anak-anak yatim, Lansia dan Dissabilitas. Jumlah anggota yang tinggal di Panti Asuhan ini sebanyak 36 orang yang terdiri dari delapan (8) orang lansia, tujuh (7) orang Dissabilitas, empat belas (14) orang yatim piatu, selainnya ada anak yang masih punya orang tua tapi nasibnya kurang beruntung dan ada juga muallaf serta tuna netra dan ada juga tiga (3) orang pengurus serta ada kepala asrama yang tinggal disitu. Ibu Lisa ini sudah 2 tahun lamanya memberikan binaan di panti sosial. Binaan yang diberikan dalam satu minggu 2 x pertemuan, yaitu pada hari Jum'at dan Selasa. Pelaksanaan binaan dilakukan pada

waktu habis Solat Asar sampai menjelang maghrib. Materi yang diberikan yaitu tentang keluarga sakinah dan belajar mengaji. Metode yang dipakai adalah ceramah, Tanya jawab dan konsultasi masalah keluarga. Keberadaan penyuluh non PNS ini perlu dipertahankan karena sangat berpengaruh terhadap bimbingan mengaji bagi para muallaf. Pendapat yang disampaikan oleh ibu Srihartini ini sama dengan yang disampaikan oleh ibu Sri Rahayu yang sama-sama tinggal di Panti Sosial ini. (Wawancara dengan Srihartin, Jum'at, 10-10-2019).

I. KESIMPULAN

Latar belakang pendidikan penyuluh Agama Islam non PNS ini rata-rata S1 dari UIN Raden Intan Lampung, lulusan dari Perguruan Tinggi NU, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ada yang lulusan dari Pondok Pesantren. Para penyuluh agama Islam Non PNS sebelum diangkat menjadi penyuluh non PNS rata-rata mereka sudah menjadi guru honorer baik di Sekolah Pondok Pesantren, SMP, SD dan ada juga yang menjadi guru ngaji di majlis-majlis taklim yang bertempat di masjid-masjid, musholla dan perumahan-perumahan secara bergiliran bahkan ada yang mengajar di Panti Asuhan dan Panti sosial dan di RS Islam. Materi yang diberikan rata-rata masalah pendidikan agama, ceramah keagamaan, mengajar al-qur'an, hadits, kitab riyadus sholihin dan sebagainya. Para penyuluh Agama Islam Non PNS lebih banyak yang binaannya di majelis-majelis taklim dengan mengajar baca Al-qur'an dan ceramah keagamaan. Selain itu para penyuluh Agama Islam motivasinya menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah sangat berkeinginan sekali menjadi PNS. Mudah-mudahan dengan diangkatnya menjadi

penyuluh agama Islam Non PNS mereka bisa diangkat menjadi PNS, dan menjadi penyuluh agama non PNS kontraknya selama tiga (3) tahun mulai dari 2 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019. Gaji sebagai Penyuluh non PNS yang dibayarkan per-bulan Rp.1.000.000; baru diterima mulai dari Januari hingga Juni 2019. Namun pada bulan Juli 2019, gaji tersebut menghilang begitu saja tanpa kejelasan. Oleh karena itu kedepannya nasib para penyuluh non PNS masih tidak jelas. Walaupun pada tahun 2017 maret berdasarkan Keputusan dari Kementerian Agama ada beberapa penyuluh Agama non PNS sebagai perwakilan dari beberapa KUA ditunjuk untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis substantive penyuluh agama non PNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang, di Balai Diklat Keagamaan Palembang yang dimulai tanggal 15 s/d 21 Maret 2017, yang meliputi 66 Jam Pelajaran.

Penyuluh Agama Non PNS yang telah mengikuti Diklat yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang diantaranya adalah: 1) Rizal Arifin; 2) Abu Hafisah. Pelaksanaan Diklat tersebut katanya bertujuan bagi yang mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan nantinya bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya.

Kepala Kementerian Agama Kota Metro berpendapat bahwa keberadaan PAI non PNS sangat dibutuhkan sekali, terutama bagi para pasien RS Islam, di mana para pasien merasa termotivasi untuk kesembuhan penyakitnya dan meras terhibur ada PAI non PNS yang mengingatkan saya walaupun sakit tetap harus melaksanakan perintah solat. Menurutnya dengan adanya pembinaan rohani hati saya merasa terhibur dan tergerak hati

untuk melaksanakan perintah Allah terutama solat lima waktu dan solat sunat sesuai kemampuan diri saya. Jadi saya diingatkan bahwa sakit ini suatu ujian dari Allah dan saya harus bersikap sabar. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita suka lupa.

J. REKOMENDASI

Dari Kesimpulan diatas ada beberapa hal yang perlu direkomendasi yaitu 1) Kepada pihak pemerintah, perlu memberikan perhatian besar terhadap para penyuluh agama Islam Non PNS yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik supaya honorinya dinaikan dan disiapkan fasilitas ruangan kerja di KUA yang cukup baik;

1. Keberadaan penyuluh agama Islam Non PNS perlu dipertahankan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, Pondok pesantren, Rumah Sakit dan panti sosial (Lansia, Tuna netra, Muallaf) juga panti asuhan (Yatim piatu).
2. Perlunya disediakan modul bagi para penyuluh, sehingga materi yang disampaikan kepada kelompok binaannya lebih terarah, tidak tergantung pada penyuluh itu sendiri yang menentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, No. DJ.III/432, Tahun 2016

Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadhoroh, Vol. 17 No. 33 Januari –Juni 2018.

Arifin, H.M, Pokok-pokok pikiran tentang Bimbingan dan penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar sekolah, Bulan Bintang Jakarta, 1976.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Respon penyuluh Agama terhadap konflik berbasis Agama, 2012

.....Bimbingan dan pelayanan keagamaan oleh penyuluh Agama, 1998.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, 2000

Soekanto, S.. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta (ID): Rajawali Pers, 1990

Syamsudin, *Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume III, No. 1 Januari 2017.

Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Islam Pengetahuan Sosial*, Geoedukasi Volume III, No. 1 Maret 2014.

R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Al-Qolam, Volume 20 No. 97, April 2003.

Informan:

1. Srihartin, Wawancara, Jum'at, 10, Oktober, 2019.
2. Fatmawati, Wawancara, Kamis 9, Oktober, 2019.
3. Sri Mulyani, Wawancara, Kamis 9, Oktober, 2019
4. Ketua Kerohanian RS Islam Metro Lampung, Wawancara, Kamis, 10 Oktober, 2019

5. Muslihatun, Wawancara , Selasa, 7 Oktober 2019
6. Rosita, Wawancara, Selasa, 7 Oktober 2019
7. Rizal Arifin, Wawancara, Senin, 6 Oktober 2020
8. Abu Hafisah, Wawancara, Selasa, 7 Oktober 2019
9. Kepala Kementerian Agama Kota Metro Lampung;
10. Lisa, Wawancara, 10 Oktober 2019
11. Hanif, Wawancara, Rabu, 8 Oktober 2019
12. Raamadhani Matondang, Wawancara Kamis, 9 Oktober 2019
13. Rahmat (Pasién Rumah Sakit), wawancara Kamis, 9 Oktober 2019
14. Prayitno (Pasién Rumah Sakit), Wawancara Kamis, 9 Oktober 2019
15. Kholil, Wawancara , Jumat, 10 Oktober 2019
16. Rendi, Wawancara, Sabtu, 11 Oktober 2019
17. Beni, Wawancara, Sabtu, 11 Oktober 2019
18. Suliani, Wawancara, Rabu, 8 Oktober 2019
19. Ratmi, Wawancara , Rabu, 8 Oktober 2019

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT SALATIGA

Zaenal Abidin Eko Putro

A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum, Salatiga beberapa tahun ini tergolong kota paling toleran versi Setara Institute. Baru tahun 2018 lalu bertengger di urutan nomor 2 setelah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut, menempati urutan pertama. Ukuran kota toleran itu, tidak terlalu persis dengan indikator Setara Institute melainkan hanya mendekatinya saja, dilihat dari relasi antarumat beragama yang harmonis, kebijakan yang sensitif minoritas, toleransi serta kerjasama antarumat beragama dan pola kehidupan masyarakat yang inklusif yang dapat dijumpai di kota ini.

Menyusuri pusat kota ini saja misalnya, mungkin akan sedikit kaget. Jika di kota-kota lain, terutama di Jawa, trotoar dan tempat-tempat umum didominasi khalayak dengan wajah-wajah homogen, di Salatiga berbeda. Banyak dijumpai orang lalu lintas itu pelbagai ciri wajah, misalnya Melayu Jawa, Tionghoa (mongoloid) dan Indonesia timur (milanesia). Di Jalan Sudirman misalnya, mudah ditemukan pemandangan itu. Tentu saja

ditambah warung kaki lima kuliner seperti sate padang milik orang minang, pun sate ayam khas Madura yang si empunya juga orang Madura. Di ujung Jalan Sudirman, penjual sate ayam dari Madura itu disebutkan telah berlangsung tiga generasi. Adapun toko-toko besar, seperti di kota-kota lain, dimiliki kebanyakan kalangan Tionghoa.

Kota Salatiga secara administratif terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan tersebut meliputi: *Pertama*, Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan yaitu Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan. *Kedua* Kecamatan Tingkir, terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah. *Ketiga* Kecamatan Argomulyo, terdiri dari 6 kelurahan yaitu Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan. *Keempat*, Kecamatan Sidomukti, terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing.

Di setiap kecamatan tersebut, masing-masing terdapat empat perwakilan kementerian Agama, atau yang populer dengan sebutan KUA (Kantor Urusan Agama). Di kantor ini, para penyuluh Agama Islam dan penghulu pernikahan di Kota Salatiga berkantor. Saat ini, jumlah penyuluh agama Islam yang berstatus non PNS di Wilayah Kota Salatiga mencapai 32 orang dengan rincian terdapat 8 penyuluh Agama Islam Non PNS di setiap KUA. Adapun penyuluh PNS di setiap KUA berjumlah 2-3 orang.

Berperannya Penyuluh Agama baik berstatus PNS maupun Non PNS tersebut merupakan salah satu pengejawantahan dari kebijakan negara dalam segi agama sebagaimana tertuang dalam

pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 E ayat (1) hasil amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang percaya Kepada Tuhan YME yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka dibentuklah Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) pada Kementerian Agama RI, di mana terdapat di dalamnya Penyuluh Agama yang diberikan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2007 terhadap masyarakat Muslim di 13 provinsi menunjukkan tingkat religiusitas masyarakat, yaitu: tingkat ketaatan masyarakat Muslim dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sekitar 92,0 persen masyarakat mengatakan selalu/cukup sering menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan salat secara berjamaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77,0 persen mengeluarkan zakat/infak. Sementara itu, data yang sama memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata masyarakat yang cukup/sangat sering mendengarkan ceramah agama mencapai 85,2 persen, membaca buku agama 56,7 persen, membaca informasi keagamaan di media cetak 37,9 persen, menonton siaran keagamaan di televisi 65,9 persen, dan mendengarkan siaran keagamaan di radio 48,2 persen.

Mungkin saja muncul pertanyaan, untuk apa meneliti religiusitas seseorang dan apa manfaatnya mengetahui tingkat

religiusitas itu. Salah satu jawabnya diutarakan Bergan and McConatha (2000) yang menyebutkan adanya relasi positif antara religiusitas dan kebahagiaan yang diperoleh dari studinya terhadap kelompok remaja, dewasa dan manula. Disimpulkan bahwa studi yang menguji tentang religiusitas dan kepuasan hidup (*life satisfaction*) pada tiga kelompok usia tersebut menyebutkan bahwa orang yang mengekspresikan dan terlibat secara kuat dalam bidang keagamaan, kecil kemungkinan dilanda stress dan lebih besar peluang atas kepuasan hidupnya. Afiliasi pada beragam hal tentang keagamaan menjadi pengukur signifikan untuk kepuasan hidup secara umum, serta rasa memiliki dan kejelasan tujuan dalam hidup (Holdcroft, 2006: 93).

Di kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) para Penyuluh Agama Islam Non PNS, paparan tentang definisi dan manfaat religiusitas di atas menemukan relevansinya. Dimensi-dimensi religiusitas seperti yang diuraikan Stark & Glock di atas merupakan ranah yang diupayakan para penyuluh Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama. Masih banyak sebenarnya definisi dari para penulis lain yang mendekati Stark & Glock tersebut, misalnya Allport and Ross (1967) yang membagi religiusitas ke dalam dua bidang yaitu ekstrinsik (*self-serving and utilitarian outlook*) dan intrinsik (*internalizes the total creed of his or her faith*) dan juga Fukuyama (1960) yang membagi empat dimensi religiusitas yaitu cognitive, cultic, creedal, and devotional (Holdcroft, *ibid*: 90).

Cakupan peran penyuluh Agama Islam yang selaras dengan pengembangan religiusitas masyarakat dan juga diri penyuluh sendiri, selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 spesialisasi yang diidealkan melekat pada kepenyuluhan seperti yang ditetapkan

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Kedelapan spesialisasi itu adalah Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), produk halal, radikalisme dan aliran sempalan, keluarga sakinah, HIV/AIDS & Narkoba, Zakat, Wakaf, dan Kerukunan Umat Beragama (KUB).

Tulisan ini merupakan laporan penelitian peran penyuluh Agama Islam Non PNS di lingkungan Kementerian Agama Kota Salatiga. Sesuai dengan instrumen yang telah disusun sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran penyuluh agama Islam Non PNS, (apa saja yang disampaikan Penyuluh Agama kepada masyarakat, pendekatan peran yang dilakukan penyuluh agama, metode penyuluhan agama Islam), media apa yang digunakan dalam melakukan penyuluhan agama, serta kesesuaian materi yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dilihat juga faktor pendukung dan penghambat dan tanggapan peserta kepenyuluhan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh penyuluh agama Islam Non PNS.

B. KERANGKA TEORITIK

Secara regulasi teknis, keberadaan Penyuluh Agama dilandasi atas dasar hukum sebagai berikut: Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama RI/516 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Penyuluh. Dengan demikian, maka Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan pembangunan yang dikreasi sebagai program pemerintah.

Adapun kerangka kerja Penyuluh Agama sebagaimana bunyi Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif; penyuluh agama memposisikan diri mereka sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama
2. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.
3. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

Tampak dengan jelas ketiga fungsi tersebut menjadi kepanjangan tangan dari program pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM) yang digulirkan pemerintah. Dilihat dari ketiga fungsi tersebut, terutama fungsi pertama

dan kedua, tersirat pula peran Penyuluh Agama untuk ikut mewujudkan kondisi masyarakat yang religius. Penyuluh Agama pun kemudian diberi tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat melalui kelompok binaan masing-masing.

Akan halnya tema religiusitas, belakangan dapat dilihat kecenderungan masyarakat yang bertautan erat dengan wilayah dan hal-hal berbau keagamaan. Meminjam istilah Jeremy Menchik, begitu dekatnya masyarakat Indonesia dengan hal-hal yang berbau agama, dalam hal nasionalisme pun disebutkan Menchik sebagai *Godly Nationalism* yang diadaptasi dari *imagined community*-nya Ben Anderson. Secara pendek, pengertiannya ialah *...an imagined community bound by a common, orthodox theism and mobilized through the state in cooperation with religious organizations in society* (Menchik, 2014: 594).

Ramainya tempat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan bernafaskan keagamaan dapat dilihat sebagai indikator tingginya tingkat religiusitas masyarakat. Demikian pula, untuk urusan dan perkara yang bernuansa keagamaan, masyarakat lebih memiliki keutamaan simpati ketimbang urusan non agama. Terkait dengan hal demikian, maka penyuluh Agama yang bergelut di tengah masyarakat patut dilihat sejauh mana peran mereka dalam menjaga dan melestarikan religiusitas masyarakat.

Di tengah-tengah fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, terlihat kesemarakan religiusitas masyarakat. Hal tersebut setidaknya terlihat pada tataran yang bersifat ritual (salah satu dimensi religiusitas menurut rumusan Glock dan Stark dalam

Kraus. 2005: 137), Tiliouine. 2009 :115). Belum lagi sarana dan prasarana serta kelembagaan keagamaan terus bertambah setiap tahunnya. Kesemarakan keagamaan juga terjadi pada moment peringatan hari-hari besar dan perayaan keagamaan lainnya.

Setidaknya terdapat lima macam dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (Salleh. 2012 : 268), yaitu ; dimensi keyakinan (*religious belief*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*religious practice*), dimensi pengalaman (*religious feeling*), dimensi intelektual dan pengetahuan agama (*religious knowledge*), dimensi penerapan (*religious effect*). Adapun selengkapnya sebagai berikut :

a. Dimensi Keyakinan

Dimensi ini menunjukkan pada tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama yang fundamental, misalnya : keyakinan tentang Allah, malaikat, nabi/rasul, kitab-kitab Allah, surga, neraka, dan sebagainya.

b. Dimensi Ritual Peribadatan atau Praktek Agama

Dimensi ini menunjukkan pada tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintah atau dianjurkan oleh agamanya, misal : shalat, zakat, dan puasa.

c. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini memperlihatkan berapa tingkatan seseorang dalam berperilaku dimotivasi oleh ajaran agamanya. Perilaku disini lebih menekankan dalam hal perilaku “duniawi”, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya, misalnya : perilaku suka menolong, berderma, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, memaafkan, dan sebagainya.

d. Dimensi Intelektual dan Pengetahuan Agama

Dimensi ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran pokok agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya.

e. Dimensi Penerapan.

Dimensi ini memperlihatkan pada tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius, misalnya takut melanggar larangan, perasaan tentang kehadiran Allah, perasaan doa dikabulkan, perasaan bersyukur kepada Allah dan sebagainya.

Laporan penelitian ini dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Berlandaskan pilihan metode penelitian ini, untuk menggali kedalaman informasi dan juga *natural world* subjek yang diteliti, peneliti melakukan penggalan data dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan melakukan observasi serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang telah dimasukkan dalam kategori sample. Kerja lapangan (*field work*) dilakukan pada Bulan Oktober 2019 di Salatiga.

Pilihan dan penunjukan informan dengan kategori sample dilakukan dengan cara *snow ball*, yaitu mengikuti saran dan rekomendasi dari informan kunci, dilanjutkan kepada informan yang ditunjuk oleh informan kunci. Karena terkait dengan kinerja penyuluh di lingkungan Kementerian Agama di wilayah tingkat dua, maka peneliti langsung menargetkan Ketua Pokjaluh Kementerian Agama Kota Salatiga sebagai informan kunci. Setelah bertemu dan menggali informasi dari Ketua Pokjaluh Agama Islam Kementerian Agama Salatiga, peneliti selanjutnya

diarahkan untuk bertemu dengan kalangan berwenang di Kementerian Agama Salatiga, Seksi Bimas Islam, Kabag TU dan tentu saja para penyuluh yang telah dilihat kapasitasnya terutama terkait dengan delapan spesialisasi tema kepenyuluhan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari masyarakat yang menjadi jamaah kepenyuluhan (pengajian) penyuluh-penyuluh tersebut.

C. PEMBAHASAN

Walaupun sekarang ini telah memasuki era digital, dan masyarakatpun juga telah memanfaatkan sarana digital untuk belajar berbagai hal, termasuk belajar agama, namun keberadaan penyuluh masih dibutuhkan. Menurut Ketua Pokjaluh Islam Salatiga, Mudastir, masih banyak masyarakat yang kebingungan apabila mempelajari agama hanya melalui media digital. Mereka tetaplah butuh orang sebagai tempat konsultasi, dan pendampingan agar menjadi masyarakat yang diharapkan pemerintah. Disamping itu, pemerintah membutuhkan agen yang mampu memberikan bimbingan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Ketua Pokjaluh Salatiga seolah mempertanyakan, mengapa hasil kerja para penyuluh seperti tidak dirasakan.

“Seyogyanya pemerintah memberikan biaya operasional kegiatan pada penyuluh (diluar gaji/Tukin) agar penyuluh hadir dimasyarakat tidak hanya membawa mulut saja/ dakwah billisan, agar penyuluh bisa berdakwah bila mal dan bil hal dan bilkitabah yang jauh lebih diterima bila dibanding hanya dengan mulut saja. Penyuluh bisa hadir dihargai, karena yang diberikan penyuluhan oleh penyuluh tidak seperti guru yang hanya homogen masyarakatnya dan sudah terlokalisir” (Wawancara dengan Mudatsir, Ketua Pokjaluh Salatiga, 12 September 2019).

Penyuluh agama Islam lain, menyatakan penyuluh agama bersedih ketika sedikit melirik ke penyuluh KB, pertanian, bahwa mereka diberikan operasional besar oleh pemerintah, sehingga mereka mampu mengumpulkan orang ataupun jamaah untuk diberikan penyuluhan KB/pertanian. Andai penyuluh agama diberi modal amunisi yang sedemikian, sewaktu waktu mereka bisa mengundang dan mengumpulkan atau hadir memberikan penyuluhan dengan dihargai masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang yang akan meninggal. Begitu pun ternyata penyuluhan *bil mal* ternyata lebih mujarab, yang mungkin itu kurang terpikirkan para pemangku kebijakan. Dapat digarisbawahi dari pernyataan ini bahwa peran penyuluh Kementerian Agama seharusnya tidak dipandang sebelah mata oleh pemangku kebijakan.

Khusus menyangkut jumlah penyuluh Agama Islam Non PNS di Salatiga yang mencapai angka di atas, telah melalui rekrutmen yang cukup ketat. Penjaringan pegawai penyuluh agama non PNS itu dilakukan oleh Bimas Islam Kemenag Kota Salatiga. Selain karena telah dikenal aktif dalam melakukan pembinaan keagamaan khususnya Islam di masyarakat, mereka juga dilacak pemikiran keagamaannya lewat pemeriksaan dokumen dan wawancara. Maka, menurut Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Salatiga, pemahaman dan wawasan kebangsaan para penyuluh baik PNS maupun Non PNS ini sudah teruji dan terjamin, walaupun juga tetap perlu dipantau (Wawancara 9 September 2019).

Pembidangan pun telah dilakukan sesuai dengan 8 bidang tugas penyuluhan, yang antara lain tentang Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), produk halal, radikalisme dan aliran sempalan, keluarga

sakinah, HIV/AIDS & Narkoba, Zakat, Wakaf, dan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Mereka disibukkan dengan penyuluhan keagamaan Islam di masyarakat Salatiga yang jumlahnya mencapai angka 75-80 persen dari total populasi Salatiga yang mengutip data Jawa Tengah Dalam Angka (2015) menyebutkan jumlah angka Muslim 152.834 jiwa, Protestan 31.776, Katholik 9.475, Hindu 171 jiwa, Buddha 400 jiwa dan Khonghucu 8 jiwa. Apalagi di Salatiga, di balik predikat kota toleran, tersembul fenomena perpindahan agama yang birokrasinya telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pernyataan seorang muallaf harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag Salatiga.

Jelasnya, rekrutmen penyuluh Agama Islam Non-PNS di Kota Salatiga telah dilaksanakan melalui seleksi yang cukup ketat dan diberikan skoring. Terutama pasca perubahan kebijakan yang memperkenalkan istilah Penyuluh Agama Non PNS, dan bukan lagi sekadar Penyuluh Agama Honorer (PAH). Dalam penjaringan dan penyaringan ini, para penyuluh Agama Islam yang berstatus PNS bergerak untuk menyosialisasikan kesempatan rekrutmen penyuluh agama Non PNS ini terutama kepada para *muballigh* dan *muballighah* di wilayah Salatiga yang telah berkiprah di masyarakat.

D. MATERI KEPENYULUHAN

Sebagaimana dinyatakan di atas, para penyuluh agama Islam dalam mengupayakan terwujudnya religiusitas di masyarakat baik berstatus PNS dan Non-PNS memperhatikan isi materi kepenyuluhannya dan menyesuaikan dengan 8 spesialisasi yang diidealkan melekat pada kepenyuluhan sesuai SK Dirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017. Kedelapan spesialisasi itu adalah Baca

Tulis Al-Qur'an (BTA), produk halal, radikalisme dan aliran sempalan, keluarga sakinah, HIV/AIDS dan Narkoba, Zakat, Wakaf, dan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Kedelapan spesialisasi ini dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

a. Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)

Sebagai anggota keluarga besar Pesantren Al Hasan, Sidorejo, Husnul Kirom yang ditemui di sela-sela kegiatannya mengajar Al-Qur'an di kalangan anak-anak dan remaja di Masjid Pesantren Al Hasan, Kecamatan Sidorejo mantap menekuni bidang dakwah yang dijalaninya. Sudah lebih dari dua puluh tahun ia menggeluti pengajaran Al-Qur'an untuk anak-anak dan remaja, yang bukan hanya di pesantrennya, tapi juga di beberapa tempat lain di Salatiga.

Ia merupakan alumnus STAIN Salatiga dan berasal dari Kendal. Sejak mahasiswa telah belajar di pesantren Al Hasan, yang kemudian diambil menantu oleh kyainya. Sekarang ini ia menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi (Badko) TPQ se-Salatiga. Sejak dulu ia memang mengambil konsentrasi di bidang seni baca Al-Qur'an (qori) dan pendidikan BTA. Untuk keperluan koordinasi tentang metode Iqro yang dipergunakan, ia kerap datang ke AMM, Kotagede, Yogyakarta. Selain itu, ia juga mengajarkan Kitab Tafsir Al Ibris kepada jamaah yaitu warga sekitar di pesantrennya. Selain itu, atas kiprahnya selama ini ia didaulat menjadi imam serta muazin di Masjid Raya Salatiga.

Selain Husnul Kirom, Aminuddin juga mengajarkan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) kepada anak-anak dan remaja di lingkungan sekitarnya, di Kawasan Blotongan Kecamatan Sidorejo. Rumahnya persis di sebelah Masjid Baiturridwan, Blotongan dan ia juga dipercaya sebagai takmir masjid tersebut.

Dalam pembelajaran Al-Qur'an, ia menggunakan metode *La Roiba Hanifida* yang berpusat di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Lain halnya penyuluh Non PNS bernama Inayati yang dijumpai di Kawasan Ledok, Sidorejo yang menjadikan kediamannya sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan *diniyyah* anak-anak di sore hari. Sore itu diemui banyak orangtua pengantar dan penjemput santri menunggu di halaman rumahnya yang luas. Ia menyatakan bahwa ia menggunakan Metode *Yanbuu'a*, mengacu pada metode yang dikembangkan dari alm KH. Arwani dari Kudus.

b. Produk Halal

Salah seorang penyuluh Non PNS yang juga seorang jagal, Aminuddin ditemui di rumahnya yang berada di Kawasan sekitar tempat kuliner sate dan gulai kambing Blotongan, area kuliner yang cukup terkenal di wilayah Salatiga menuju ke arah Semarang. Benar, ia seorang jagal. Di tangannya, penyembelihan kambing tidak sampai 1 menit, hanya sekitar 40 detik. Ia terapkan menyembelih kambing secara halal dengan mengikuti tuntunan *fiqh*. Selain niat yang tepat, ia juga mengetahui dan mampu menerapkan cara penyembelihan yang tidak menyiksa hewan. Karena itu, ia menjadi langganan jagal para penjual sate di kawasan tersebut.

Di samping itu, ia merintis upaya renovasi masjid di wilayahnya, Masjid Baiturridwan. Ia pun turut membina masyarakat dari abangan menjadi religious walaupun ia bukan asli warga setempat, melainkan dari Cilacap. Dulu di wilayahnya, acara pernikahan diramaikan dengan perjudian, sekarang tidak ada lagi. Ia dekati kalangan ibu supaya tidak *rewang* (membantu)

di rumah hajatan jika digunakan untuk tempat berjudi. Ia merupakan alumnus Pesantren Tebuireng, di bawah pengasuh KH. Yusuf Hasyim. Sarjana S-1 diselesaikan di Universitas Hasyim Asyari (Unhasy). Dalam hematnya, ia pun masih belum bisa yakin kehalalan penyembelihan di pasar-pasar hewan yang cukup marak di wilayah Salatiga dan sekitarnya.

c. Radikalisme dan Aliran Sempalan

Salah satu penyuluh Non PNS di Salatiga yang membidangi masalah radikalisme dan aliran sempalan adalah Inayati yang berasal dari Demak dan menamatkan sarjananya di IAIN Walisongo, Semarang tahun 2004. Selain recara rutin mengajarkan Al-Qur'an di TPQ dan RA di Kelurahan Ledok, ia juga aktif mengisi pengajian di kalangan Ibu-Ibu di wilayahnya. Salah satu pengajian yang diikuti peneliti membahas tentang KUB, yang disampaikan di depan kumpulan PKK, Kamis 10 Oktober 2019.

Di perkumpulan PKK sore itu, setelah pembukaan Surat Fatihah, diteruskan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pembacaan Pancasila, nyanyian mars PKK dan lalu pembacaan tahlil. Petugasnya pun berbeda-beda. Sore hari itu dihadiri 40-an jamaah perempuan yang semuanya berseragam gamis hijau kekuning-kuningan. Inayati sebagai penceramah. Sore itu ia mengambil tema toleransi dalam bermuamalah, tetapi tidak bertoleransi dalam akidah. Inayati diangkat menjadi penyuluh non PNS sejak tahun 2018, mengisi kursi kosong yang ditinggalkan kolega. Dalam ceramahnya sore itu, ia menyinggung peristiwa penangkapan terduga teroris di kampung Ledok pertengahan tahun ini yang pelaku adalah pelarian dari Bekasi. Pelaku singgah ke rumah pamannya.

Penyuluh Agama Islam non PNS lain yang berkecimpung di bidang ini adalah Sidik yang merupakan alumnus sebuah pesantren di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Ia selama ini aktif di ormas Banser setempat dan menjadi Penyuluh Agama Islam honorer sejak tahun 2014. Lalu ikut tes rekrutmen kembali untuk penyuluh Non PNS tahun 2015 dan dinyatakan lolos.

Ia asli kelahiran Randuajir, Argomulyo, Salatiga. Wilayah ini merupakan perbatasan antara Salatiga dan Semarang. Jamaah yang dibinanya di kawasan plural dari sisi agama, banyak tempat ibadah di desa wilayah ini seperti masjid, gereja dan vihara. Karena itu, ia pun turut hadir ketika diundang doa bersama di acara keagamaan Kristen maupun Buddha di kampungnya. Ia memilih masuk menjadi penyuluh pemerintah agar tidak dicurigai, terutama oleh kalangan ormas Islam yang lain yang juga mengembangkan dakwah di situ (Muhammadiyah dan al Irsyad). Ia merintis berdirinya pengajian al Ikhlas di kelurahan sejak tahun 2014. Jamaah kebanyakan perempuan. Ia menggunakan metode Iqro dan kini jamaahnya sudah ada yang lancar baca Al Quran. Ia juga membimbing para muallaf di daerahnya (Wawancara tanggal 11 Oktober 2019).

d. Penyuluhan Kaitan Keluarga Sakinah

Untuk spesialisasi Keluarga Sakinah, peneliti menemui penyuluh Non PNS bernama Nurcholis Majid (40). Ia seorang penceramah yang cukup andal dan kocak. Dua kali peneliti mengikuti ceramahnya dan jamaah terpingkal-pingkal dibuatnya. Sore hingga malam, Rabu, 8 Oktober 2019 itu, ia diminta mengisi pengajian di acara *aqiqah* anak dan selepas itu mengisi pengajian karyawan di Pabrik Singkong Keju D-9, di Ledok, Argomulyo, Salatiga. Di pengajian ini, ia menyampaikan materi tentang

pemulasaraan jenazah. Alat peraga yang digunakan berupa boneka. Pemilik usaha Singkong Keju D-9 bernama Hardadi yang mantan napi narkoba di Surakarta. Selepas menjalani masa tahanan, ia mulai menerjuni bisnisnya di Salatiga dan cukup berhasil. Hardadi kini aktif mengisi pengajian di Lapas kelas II Salatiga. Nama D-9 diabadikan dari nama ruangan sel-nya selama di tahanan Surakarta.

Di Kawasan ini, masyarakat Muslim tinggal berdampingan dengna masyarakat Kristiani. Karena itu bagi dai dan penyuluh seperti Nurcholis Majid, walupun spesialisasinya keluarga sakinah, namun ia juga kerap menangani proses konversi ke Islam, yang biasanya disebabkan proses pernikahan. Bahkan ada yang terlanjur hamil terlebih dahulu, ternyata agama pasangan tersebut berbeda. Untuk pengesahan dan pengurusan sertifikat muallaf itu, ia bekerja sama dengan penyuluh agama PNS di KAU Argomulyo. Di Kelurahan Ledok sendiri, 2/3 penduduknya beragama Kristiani. Dalam setahun 2-3 peristiwa masuk Islam diprosesnya yang kebetulan ia juga dipercaya sebagai pejabat P3N di Kelurahan Ledok. Selain itu, ia juga menjadi guru di Raudlatul Athfal (RA) Kelurahan Ledok. Ia sendiri mulai masuk menjadi Penyuluh Non PNS tahun 2016, setelah lolos seleksi.

Penyuluh non PNS lain dalam spesialisasi keluarga sakinah di Kecamatan Sidorejo bernama Solehan. Ia membina jamaah di musholla Al Hidayah, Rt 6/08 Kampung Somopuro, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Ia juga sekaligus Ketua Ranting NU Kelurahan Salatiga dan P3N Kelurahan Salatiga. Di RT ini, jumlah umat Islam lebih sedikit, yaitu sekitar 20an KK dari sekitar 45 KK. Ia sendiri berasal dari Demak, dan lulusan STAIN Salatiga tahun 2000.

Pada Kamis, 10 Oktober 2019 malam itu, ia memimpin doa dan mujahadah di musholla baru tersebut, yang baru selesai dibangun sekitar dua tahun. Ia melihat tantangan justru dari umat Islam sendiri, ada satu keluarga yang tampak menghalangi saat pendirian musholla dan bahkan hingga kini tidak ke musholla itu walaupun lokasinya di depan rumahnya. Karena di sekitarnya warga Kristiani, ketika pengajian dan mujahadah berlangsung Kamis malam itu, sound system yang digunakan hanya sound system dalam ruang.

Penyuluh lain yang concern pada masalah keimanan dan keluarga sakinah di wilayah Sidorejo bernama Musthofa Dasirun. Ia mendirikan dan membina TPQ Al Amien, Kampung Bancaan, Kelurahan Sidorejo Lor. Ia mengadakan kegiatan rutin berupa mujahadah setiap Rabu malam. Relasinya dengan kalangan aparat di Salatiga cukup bagus. Ia sering mengadakan kegiatan keagamaan bekerjasama dengan Kodim dan Kepolisian Salatiga. Ia sendiri bukan lulusan pesantren, melainkan lulusan PGA di Semarang.

Selain turut mendirikan TPQ Al Amien, ia juga aktif di kegiatan Badko TPQ Salatiga. Di lingkungannya mayoritas Kristiani, ia mengembangkan TPQnya untuk mengajar Al-Qur'an dan ilmu *diniyyah* terutama kepada anak-anak dan remaja. Dalam pengajaran Al-Qur'an, ia menggunakan metode Iqro. Karena berada di lingkungan plural, ketika pengajian dan mujahadah berlangsung, sound system yang digunakan hanya sound system dalam ruang. Sampai saat ini, di TPQ tersebut terdapat santri sore hari sebanyak 75 anak, sementara malam hari sebanyak 16 remaja.

Selain wilayah yang plural, lokasinya ini dengan dengan lokalisasi prostitusi di wilayah Salatiga. Masih dibiarkan oleh pemkot, karena belum ada lokasi pengganti. Pertimbangannya juga belum ada alternative lapangan pekerjaan (Wawancara dengan Mudastir, Ketua Pokjaluh Salatiga, 11 Oktober 2019). Di kampung ini, masyarakatnya juga masih rata-rata abangan. Di tempat itu berdiri klinik Ananda yang telah dibeli oleh UKSW. Kini masih belum beroperasi, menunggu ijin dari pemerintah. Ekspansi UKSW ini bukan tidak mendapat reaksi dari penyuluh Agama Islam Non PNS seperti Musthofa. Ia menyatakan, seiring dengan menguatnya dakwah Islam, ia pribadi memiliki target agar klinik tersebut tidak sampai beroperasi (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019).

e. HIV/AIDS dan Narkoba

Spesialisasi bidang HIV/AIDS dan Narkoba, di Kecamatan Argomulyo diumpai penyuluh Non PNS bernama Listyo Wati. Ia tercatat cukup rutin mengisi ceramah di pengajian anjungsana kalangan perempuan di Dusun Klampean, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo. Dalam ceramahnya, pada sebuah kegiatan kepenyuluhannya yang peneliti ikuti pada tanggal 13 Oktober 2019, ia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantarnya. Penguasaannya terhadap materi sangat bagus dan mendetail. Antara lain ia menyinggung lokasi prostitusi di Kecamatan Sidorejo, yang dari situ kalangan pekerja seks komersial (PSK) paling rentan mengidap HIV/AIDS karena kegiatan seks bebas. Dijelaskannya, virus HIV/AIDS bersemayam di dalam sperma. Ia dapat tertular karena hubungan seks bebas. Penularan juga dapat melalui penggunaan jarum suntik dan penularan anak dari ibu yang mengidap HIV/

AIDS. Ditemukan kasus di Salatiga, anak mengidap HIV/AIDS karena ibunya mengidap HIV/AIDS. Padahal pekerjaan ibunya ART. Ternyata ditelusuri suaminya sering ke lokasi prostitusi.

Dalam ceramahnya itu, ia juga mengulas bahaya narkoba. Ia sampaikan narkoba pada mulanya ada untuk hal positif, misalnya untuk obat. Disebutnya tentang tanda lingkaran di obat-obat yang beredar di pasaran, yaitu biru (kandungan zat tinggi), hijau dan kuning. Sekarang obat bertanda biru sudah ditarik dari peredaran. Dulu ditemukan kasus anak-anak SMP di Salatiga membeli banyak obat bertanda biru ke sebuah warung setiap malam minggu. Pemilik warung curiga dan melaporkan ke perangkat. Setelah ditelusuri, ternyata obat itu dikonsumsi untuk nge-fly. Lalu di warung itu tidak lagi dijual obat-obatan jenis tersebut.

Sebagai penyuluh agama Islam sejak tahun 2011 di lingkungan Kemenag Kota Salatiga, khususnya di Kecamatan Argomulyo, ia membina mengajian dan TPQ di wilayah Noborejo. Secara rutin, kegiatannya pada pagi hari mengajar di RA setempat, yang jumlah muridnya mencapai 100 lebih. Ia sendiri alumnus pesantren Al Barokah, Salatiga dan kini tengah menyelesaikan studi S-1 di Universitas Terbuka (UT). Ia dapat merasakan dampak kepenyuluhan HIV/AIDS yang dijalannya selama ini, angka ibu hamil yang bersedia memeriksakan kandungannya di 3 bulan pertama terutama di wilayahnya, meningkat. Sebelumnya diperoleh data dari sekitar 1.700 bumil di Salatiga, baru 700 yang mau memeriksakan di tiga bulan pertama. Sekarang telah mengalami peningkatan.

Atas prestasinya dalam mengkampanyekan bahaya HIV/AIDS dan juga Narkoba, ia dianugerah penghargaan dari Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ia juga kerap diundang untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS dan Narkoba di sekolah-sekolah dan instansi lainnya di Salatiga.

Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS juga memperhatikan para napi narkoba yang berada di Lapas Kelas II Salatiga. Peneliti diajak oleh Ketua Pokjaluh dan juga penyuluh agama Non PNS untuk melakukan pembinaan rohani kepada para napi di lapas tersebut. Pada suatu pagi kunjungan Ketua Pokjaluh disertai penyuluh Agama Non PNS atas nama Makmur Hariyono ke lapas tersebut, dilakukan pembinaan keagamaan berupa pembacaan salawat diba' dan barzanji dengan melibatkan para napi. Mengejutkan bahwa beberapa orang dari mereka lancar dan fasih membaca diba' maupun berzanji walaupun tangannya penuh tato. Di tengah kekaguman yang masih berlangsung itu, tiba-tiba dikagetkan oleh suara sipir yang baru masuk ruangan aula itu waktunya pemeriksaan urine bagi napi narkoba. Seperti bunyi petir di siang bolong, separuh dari jamaah siang itu, termasuk yang bagus bacaan diba' dan barzanji itu beranjak berdiri untuk mengikuti komando sipir tersebut. Peneliti dan para penyuluh hanya mampu saling pandang saja.

f. Penyuluh Spesialisasi Zakat

Salah satu penyuluh non PNS di Kecamatan Argomulyo yang mengambil spesialisasi di bidang zakat dijumpai Abdul Syakur. Ia alumni sebuah pesantren di Kebumen dan kini tengah membina TPQ di desanya. Pada waktu peneliti mengikuti pengajiannya, setelah sebelumnya dilakukan qodlo' sholat untuk seorang almarhumah jamaahnya, tema yang disampaikan mengenai fitrah dan zakat mal. Ia seorang penghafal Al-Qur'an, demikian pula istrinya.

g. Penyuluhan Kaitan Wakaf

Di Kecamatan Argomulyo, terdapat seorang penyuluh Non PNS yang dikenal sangat getol dan menguasai topik tentang wakaf. Bahkan ia turun tangan langsung jika ada pihak yang memintanya untuk menguruskan proses pencatatan wakaf. Ia adalah Makmur Haryono, usia 47 tahun, yang berasal dari Pare Kediri. Ia Pernah belajar di Pesantren Jampes dan Lirboyo. Kini ia membina majelis pengajian di Dusun Kembang, Kel. Randuajir. Wilayah ini penduduk beragam agama, bahkan keragaman agama itu terjadi dalam satu keluarga. Demikian dikonfirmasi oleh para jamaah pengajian yang dibinanya pada Kamis malam, 10 Oktober 2019 itu.

Memang diakuinya sendiri, Haryono aktif dalam penyertifikatan tanah wakaf khususnya di Kecamatan Argomulyo. Sejauh ini telah ada 20-an sertifikat tanah wakaf massal melalui program PTSL, yang dulu disebut juga Prona, yang difasilitasi. Atas kiprahnya itu, ia pun menjadi tempat konsultasi wakaf bagi masyarakat di wilayah tersebut. Ia pernah mengikuti sosialisasi UU wakaf di Kanwil Kemenag Jawa Tengah.

h. Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Dalam bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB), dapat ditemukan seorang penyuluh non PNS yang bernama Sular di Kecamatan Sidorejo. Ia membina Majelis Taklim (MT) As Sakinah, Kauman Kidul. Ia sendiri merupakan pensiunan dari pabrik tekstil Damatek. Ia telah bertahun-tahun membina pengajian warga setempat dan menjadi ketua takmir masjid setempat. Ia berasal dari Jepara, dan masih saudara ipar mantan komisioner Komnas HAM, MM Billah, yang memang asli Salatiga.

Dalam waktu beberapa tahun belakangan, ia bergiat pada masalah penertiban rumah-rumah yang dijadikan kebaktian di wilayahnya. Alasannya karena untuk menjaga kota Salatiga yang toleran, maka rumah-rumah yang dijadikan tempat kebaktian itu ditutup, untuk menghindari protes dari masyarakat setempat. Ia menyatakan, kadang jamaah setempat hanya lima orang, tetapi jamaah dari luar wilayah justru lebih banyak.

Satu lagi penyuluh yang mengambil spesialisasi KUB adalah Inayati. Salah satu pengajiannya yang diikuti peneliti membahas tentang KUB, yang disampaikan di depan kumpulan PKK, Kamis 10 Oktober 2019. Ia tekankan dalam hal bermuamalah, bertetangga, karena memang agamanya beragam tidak masalah dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan tetangga yang berbeda agama, di luar Islam. Misalnya dalam hal antar mengantar makanan. Sebagai Muslim tidak masalah menerima pemberian makanan dari tetangga yang berbeda agama. Hal itu justru menunjukkan toleransi dan kerj sama yang baik. Namun toleransi dan kerja sama tidak lagi boleh apabila sudah menyangkut akidah dan keimanan, masing-masing harus menjaga agar tidak terjadi kekacauan.

Para penyuluh Non PNS di Salatiga yang juga sekaligus mengajarkan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) rata-rata menggunakan metode Iqro. Ada pula yang menggunakan *Yanbuu'a*. Metode ini digunakan karena dipandang tidak terlalu rumit seperti Qiroaty yang mewajibkan ijazah. Selain Iqro, seperti Husnul Kirom juga menggunakan Alat peraga dari AMM yang digunakan dalam metode iqro. Begitu pula, Sidik menggunakan Iqro untuk mengajar BTA kepada jamaah yang kebanyakan kaum perempuan.

Berbeda dengan Penyuluh Aminuddin dalam pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode *La Roiba Hanifida* yang berpusat di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Salah satu keunikan metode Hanifida adalah menggunakan teknik belajar cepat dengan mengeksplorasi seluruh komponen dan bagian otak manusia, mengoptimalkan seluruh gaya belajar siswa, serta merangsang kreativitas dan kecerdasan siswa. Alat peraga metode ini terpampang di ruang tamunya.

Untuk produk halal, contohnya Aminuddin, ia menggunakan golok yang sangat tajam untuk memotong hewan sembelihannya. Ia hanya dibantu seorang yang membaringkan kambing dan memegang kaki sebelah kanan, sementara kakinya menginjak bagian perut kambing yang dipotong tersebut. Adapun untuk tema dan spesialisasi keluarga sakinah, penyuluh Nurkholis Majid menggunakan boneka untuk perawatan jenazah, sementara Ketua Pokjaluh, Mudatsir menggunakan koran ketika melakukan penyuluhan di hadapan para napi di Lapas Kelas II Salatiga.

Selebihnya metode kepenyuluhan masih cukup konvensional, yaitu dengan mendandankan komunikasi verbal yang dibantu alat penguat suara. Biasanya sebelum dilakukan ceramah, didahului dengan doa dan mujahadah, berdzikir membaca asma Allah berulang-ulang yang berlangsung cukup lama. Beberapa kegiatan kepenyuluhan dengan cara ini yang peneliti ikuti, sound system hanya diarahkan untuk ke dalam ruangan. Diketahui bahwa ternyata di sekitar tempat mujahadah itu tinggal masyarakat yang beragama selain Islam.

E. KENDALA

Dalam menjalankan kiprah dan perannya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, secara umum sebetulnya tidak ditemukan masalah yang berarti. Para penyuluh merupakan sosok-sosok yang telah lama berkecimpung dan melakukan pembinaan rohani di masyarakat. Lalu pada saat dibuka rekrutmen menjadi penyuluh Non PNS, mereka kemudian mengikuti seleksi. Masyarakat yang menjadi binaan kepenyuluhan juga tidak menunjukkan reaksi negative, malah sebaliknya sangat positif atas keterlibatan para penyuluh tersebut dalam penguatan keagamaan.

Hanya saja, tidak dipungkiri juga munculnya masalah yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan peran dan kiprah penyuluh agama Islam Non PNS dalam kiprah dan perannya. Pada saat penelitian dilakukan, terdapat masalah administrasi yang belum cair di penyuluh Non PNS. Honor mereka selama 3 bulan, yang besarnya Rp. 1 juta/bulan belum cair. Hal ini meresahkan sebagian penyuluh non PNS tersebut. Di luar masalah krusial tersebut, hampir tidak ditemukan kendala berarti yang dialami kalangan penyuluh non PNS.

F. RESPON MASYARAKAT

Hampir setiap wawancara dengan penyuluh non PNS yang ditemui peneliti, kesempatan yang disediakan selalu bersamaan dengan kegiatan pengajian yang menjadi tupoksi para penyuluh tersebut. Oleh karena itu ketika peneliti menanyakan respon jamaah terhadap proses kepenyuluhan penyuluh non PNS yang sekaligus ustadz, guru maupun kyiai di jamaah itu menyatakan positif dan malah berterima kasih atas kesediaan para penyuluh

non PNS itu mengajari mereka ilmu dan pemahaman tentang Islam.

Dalam setiap kegiatan kepenyuluhan, terutama yang disertai dengan praktik seperti perawatan jenazah, para peserta tampak antusias dan menyimak keterangan demi keterangan yang disampaikan para penyuluh. Demikian pula ketika menyinggung tema yang terkait dengan HIV/AIDS dan Narkoba. Mereka tampak antusias dan mengikuti dengan seksama. Perubahan dapat dirasakan dari kepenyuluhan ini yang dapat dilihat dari mulai tumbuh kesadaran ibu-ibu hamil untuk memeriksakan janin yang dikandungnya.

G. MANAJEMEN KONVERSI AGAMA

Dalam aspek yang lain, di Salatiga ternyata memiliki potret unik terkait peran penyuluh agama Non PNS ini. Potret Salatiga yang plural terlanjur merasuk dalam ke dalam keseharian masyarakatnya. Gambaran Salatiga yang beragam itu sejurus dengan realitas kehidupan keluarga di masyarakat Salatiga. Banyak ditemukan satu keluarga beragam agama. Mungkin fenomena ini hampir sama dengan masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan kata lain, toleransi, kerja sama dan kehidupan inklusif itu bermula dari institusi sosial terkecil, keluarga. Selain itu, kuatnya pengaruh institusi-institusi agama di wilayah ini, dilihat dari banyaknya kampus-kampus agama, tempat ibadah, majelis agama, serta ormas-ormas keagamaan, rupanya menancap kuat dalam kehidupan keluarga. Oleh karenanya, bukan hanya persoalan intoleransi yang rendah dan sebaliknya, toleransi yang tinggi di kota yang dingin mencapai 19 derajat celcius di pagi hari Oktober 2019 itu, namun

juga menyentuh soal yang lain yang menyerempet regulasi. Konkritnya di sini, soal perpindahan atau konversi agama.

Beberapa tahun yang lalu, peristiwa konversi agama menjadi hal yang biasa. Biasanya dilakukan menjelang pengikatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat paling mudah untuk pengurusan perpindahan agama, sekaligus pengikatan perkawinan. Namun, setelah pernyataan *shadatain* di KUA itu, banyak pasangan yang kembali ke agama asalnya. Muncul anggapan, Islam dianggap paling mudah sebagai tempat pengesahan perkawinan, titik berangkat untuk mendapatkan dokumen keluarga seperti akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan setelah itu kembali ke agama semula. Belum ada regulasi yang mengikat saat itu, kecuali UU Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan perkawinan sah jika dilakukan dengan pasangan seagama.

Hal ini menjadi keprihatinan para penghulu dan penyuluh agama Islam di wilayah Kota Salatiga. Diawali keheranan akan mudahnya proses perpindahan agama itu, maka dimulailah inovasi dengan perubahan pengurusan perpindahan agama. Sekarang tidak cukup hanya di KUA pernyataan pindah ke Islam itu, hal yang membuat masyarakat tempat mereka tinggal tidak mengetahui perpindahan agama itu, tetapi sekarang sertifikat perpindahan agama itu disahkan langsung oleh Kepala Kemenag Salatiga. Prosesnya pun diubah. Beberapa persyaratan diberlakukan. Mulai dari pernyataan kesediaan anggota keluarga, persetujuan RT, RW hingga lurah, barulah ke KUA dan disahkan Kakan Kemenag Salatiga. Tujuannya tidak lain agar perpindahan itu disaksikan masyarakat sekitar dan juga mengikat muallaf

tersebut. Jadi, masuk Islam, kini di Salatiga tidak cukup hanya dengan baca dua kalimah syahadat saja.

Persiapan menjelang pengucapan kalimat syahadat pun dilakukan dengan runtut, diawali bimbingan-bimbingan akidah dan syariat dasar yang diperlukan. Setelah cukup prosesnya, maka kemudian disahkan lewat persaksian pembacaan syahadat oleh penyuluh agama. Oleh sebabnya, para penyuluh agama Islam, PNS maupun non PNS, disibukkan dengan pembinaan baik sebelum dan setelah mereka menjadi muallaf. Para penyuluh dituntut untuk terus melakukan pembinaan akidah dan syariat kepada para muallaf itu. Beberapa kali dijumpai, karena di Salatiga terdapat sekolah maupun kampus tempat pembibitan menjadi calon pemimpin agama, terjadi perdebatan calon muallaf itu dengan penyuluh yang membimbing.

Jika para penyuluh membina sisi teologis, maka pembinaan ekonomi menjadi tanggung jawab Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Kemenag Salatiga dan Baznas Salatiga. Oleh Baznas Salatiga, para muallaf itu dibantu dengan pembinaan ekonomi produktif, bukan hanya sekadar diberikan uang dan perangkat ibadah. Mereka, para muallaf itu juga dipantau perkembangan ekonomi keluarganya setelah menjadi muallaf. Ini pun tidak jauh dari beberapa fakta, bahwa menjadi muallaf itu kerap kali terkucilkan dari keluarga dan juga rekan-rekan kerja dan bisnis sebelum memutuskan menjadi muallaf.

Hingga kini, program yang telah dimulai sejak sekitar tahun 2012 ini telah mencatatkan jumlah 1.290an muallaf yang teradministrasi secara rapi di Kantor Kemenag Salatiga. Bagaimana yang Muslim berpindah ke agama lain? Ternyata pun

ada. Pihak pokjalu Salatiga masih merahasiakan data itu, yang sumbernya diperoleh dari Dinas Dukcapil Salatiga.

H. ANALISIS

Melihat kiprah dan peran penyuluh Agama Islam Non PNS di lingkungan Kementerian Agama Salatiga dapat diketahui bahwa peran mereka cukup signifikan dalam mewujudkan religiusitas masyarakat yang dibina masing-masing penyuluh tersebut. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan yang diikuti peneliti dengan mempertemukan penyuluh dengan masyarakat yang dibinanya. Dalam forum itu, para penyuluh tampak dihormati oleh para jamaahnya dan selalu diberi waktu untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan.

Secara tersirat, kehadiran para penyuluh tersebut memberikan kekuatan dan motivasi kepada para jamaah dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan pasti, jauh dari stress dan apalagi jika mampu sampai menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Hal terakhir ini apabila meminjam hasil penelitian religiusitas dan kebahagiaan yang pernah dilakukan di Amerika Serikat. Seperti diungkap di bagian muka, Bergan and McConatha (2000) menyebutkan adanya relasi positif antara religiusitas dan kebahagiaan yang diperoleh dari studinya terhadap kelompok remaja, dewasa dan manula. Disimpulkan bahwa studi yang menguji tentang religiusitas dan kepuasan hidup (*life satisfaction*) pada tiga kelompok usia tersebut menyebutkan bahwa orang yang mengekspresikan dan terlibat secara kuat dalam bidang keagamaan kecil kemungkinan dilanda stress dan lebih besar peluang atas kepuasan hidupnya. Demikian pula keikutsertaan dan afiliasi pada kegiatan keagamaan.

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) para Penyuluh Agama Islam Non PNS, paparan tentang definisi dan manfaat religiusitas di atas menemukan relevansinya jika dikaitkan untuk menjaga harmoni di masyarakat. Keharmonisan kehidupan sosial tentu saja tidak jauh dari nilai keagamaan, nilai-nilai religiusitas yang melekat pada masyarakatnya. Religiusitas masyarakat ini dalam hal ini dikembangkan oleh para penyuluh agama Islam Non PNS yang melekat pada Kementerian Agama. Maka, sejauh ini walaupun aspek *happiness* dan *less stressful* belum menjadi indikator utama dalam penelitian ini, baru sebatas harmoni dan moderasi dalam beragama barangkali, maka kiprah dan peran para penyuluh agama Islam Non PNS sungguh sangat signifikan.

Sebagaimana disinggung di muka, bahwa SK Dirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS telah dipraktikkan secara baik di Kota Salatiga. Kedelapan spesialisasi itu yang masing-masing adalah Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), produk halal, radikalisme dan aliran sempalan, keluarga sakinah, HIV/AIDS dan Narkoba, Zakat, Wakaf, dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) telah dijalankan di Kota Salatiga.

Para penyuluh juga melakukan *tupoksi* kepenyuluhannya dengan metode yang cukup menarik, mulai dari penggunaan buku panduan, alat peraga hingga peralatan pengeras suara modern. Mereka juga disambut dan dihormati oleh para jamaahnya. Mereka menjadi bagian dari perwujudan religiusitas di masyarakat.

Dalam rangka kepenyuluhan tersebut, hampir tidak ditemukan kendala dan hambatan berarti. Kecuali dari sisi

administratif, yaitu pada saat dilakukan penelitian, hak mereka para penyuluh non PNS yang seharusnya diterima dari negara belum terbayarkan selama tiga bulan terakhir. Namun hal itu tidak menjadi kerisauan di kalangan penyuluh non PNS yang ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

Holdcroft, Barbara. *What Is Religiosity?* Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, Vol. 10, No. 1, September 2006, 89-103.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Agama RI 516 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Penyuluh..

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya

Menchik, Jeremy. *Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia*. Comparative Studies in Society and History 2014;56(3):591–621.

Salleh, Muhammad Syukri. “*Religiosity in Development : A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development*”. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2, No. 14. July 2012.

Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif*. Jurnal Makara, Vol. 9, No. 2, Desember 2005.

Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 E.

Daftar Informan

Mudatsir, Ketua Pokjaluh Agama Islam Kemenag Salatiga.

Murtadho, Sekretaris Pokjaluh Kemenag Salatiga.

Musthofa Dasirun, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sidorejo

Sular, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sidorejo.

Solehan, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sidorejo.

Aminuddin, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sidorejo.

Husnul Kirom, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sidorejo.

Nurkholis Majid, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Inayati, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Makmur Haryono, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Sidik, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Listyo Wati, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Inayati, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Abdul Syakur, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Argomulyo.

Jamaah penyuluh an. Sidik

Jamaah penyuluh an. Makmur Haryono

Jamaah penyuluh an. Sular

Jamaah penyuluh an. Husnul Kirom

INDEKS

- Advokasi viii, 2, 236
- Akhlak viii, 2, 41, 47, 48, 52, 82, 138, 182, 183, 186, 190, 194, 200, 203, 209, 213, 220, 223, 236
- Akidah 52, 183, 190, 200, 202, 223, 287, 295, 300
- Al-Qur'an ix, 4, 41, 46, 52, 72, 73, 85, 89, 116, 123, 124, 127, 142, 182, 189, 204, 205, 208, 211, 216, 244, 245, 251, 256, 257, 277, 283, 285, 286, 287, 290, 293, 295, 296, 302
- Amerika 15, 301
- Arab 15
- Budha 15, 16, 105, 238
- Cianjur v, xix, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 126
- Dakwah viii, ix, 2, 3, 57, 59, 67, 91, 92, 98, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 142, 146, 156, 166, 175, 228, 229, 235, 249, 269, 278, 282, 285, 288, 291
- Edukatif viii, 2, 59, 68, 86, 90, 134, 139, 146, 236, 242, 249, 257, 278
- Fiqh 46, 52, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 194, 195, 200, 202, 203, 204, 208, 209, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 256, 257, 262, 286
- Hadits 46, 47, 52, 189, 256, 257, 266, 267
- Haji ix, 3, 4, 55, 93, 120, 177, 179, 203, 206, 243, 247, 253, 254, 255, 261, 264
- Hindu 6, 16, 36, 38, 64, 65, 102, 103, 105, 106, 107, 237, 239, 284
- Ibadah viii, 2, 9, 10, 36, 38, 45, 46, 47, 52, 53, 71, 72, 75, 76, 77, 84, 93, 105, 117, 135, 143, 154, 166, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, 200, 201, 206, 209, 215, 219, 220, 222, 223, 225, 243, 251, 253, 254, 255, 261, 263, 264, 275, 279, 288, 298, 300
- India 15
- Islam xix, xv, xiv, xiii, xii, x, ix, viii, vii, vi, v, iv, iii, ii, xx, 1, 2, 3, 5, 6, 10,

11, 13, 16, 24, 30, 36, 38, 41, 44, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 116, 119, 121, 129, 132, 137, 138, 139, 140, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305

Jawa Timur 14, 286, 288, 296

Katolik 6, 36, 38, 39, 64, 65, 102, 103, 105, 106, 107, 237, 238, 239

Keluarga sakinah 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 66, 71, 84, 86, 110, 111, 112, 150, 156, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 231, 232, 252, 267, 277, 283, 285, 288, 289, 290, 296, 302

Kerukunan ix, 2, 3, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 65, 66, 73, 79, 83, 93, 110, 111, 137, 150, 151, 156, 176, 179, 188, 189, 195, 197, 199, 208, 214, 218, 232, 244, 251, 257, 277, 284, 285, 294, 302

Konsultatif viii, 2, 59, 68, 83, 86, 90, 134, 139, 146, 236, 242, 257, 278

Kristen 5, 16, 36, 38, 39, 64, 65, 102, 103, 105, 106, 107, 144, 237, 238, 239, 288

Majelis taklim 8, 40, 43, 47, 49, 57, 60, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 112, 119, 123, 125, 126, 128, 182, 241, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 267, 294

Masjid ix, 3, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 89, 105, 114, 125, 208, 227, 228, 239, 241, 243, 244, 252, 262, 263, 264, 267, 285, 286, 288, 294

Metro Lampung vi, v, xx, 235, 236, 270, 271

Narkoba 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 67, 71, 77, 121, 176, 198, 257, 277, 284, 285, 289, 291, 292, 293, 298, 302

Non PNS iii, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 96, 98, 106, 112, 126, 152, 223, 238,
 240, 243, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 274, 283, 287, 288,
 289, 293, 294, 297, 298, 300, 303
 Pekalongan v, xix, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 85,
 86, 87, 89, 90, 92, 237
 Penyuluh Agama Islam 69, 71, 106, 240, 247, 248, 255, 256, 257, 259, 262,
 263, 267, 274, 276, 277, 283, 284, 291, 301
 Perkawinan ix, 2, 3, 105, 147, 242, 259, 270, 299
 Produk halal 4, 286
 Radikalisme 4, 39, 91, 92, 110, 111, 136, 137, 147, 150, 155, 175, 180, 181,
 192, 196, 198, 203, 204, 210, 215, 228, 230, 231, 246, 277, 283, 285,
 287, 302
 Religiositas xix, xvi, vi, v, ii, i, xx, 1, 4, 5, 8, 11, 12, 44, 45, 52, 57, 61, 64,
 68, 81, 87, 90, 93, 109, 121, 123, 124, 127, 131, 140, 202, 203, 219,
 224, 235, 273
 Salatiga vi, xx, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304
 Surabaya v, xix, 1, 13, 14, 15, 16, 35, 38, 41, 50, 51, 52, 53, 62
 Tafsir 52, 54, 156, 184, 188, 189, 190, 285
 Tangerang v, xix, 110, 131, 151, 152, 153, 154, 168, 202, 222, 224, 226, 227
 Tionghoa 15, 153, 273, 274
 Wakaf ix, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
 32, 33, 34, 35, 37, 39, 67, 82, 111, 150, 156, 177, 180, 190, 191, 195,
 199, 209, 214, 219, 232, 257, 259, 263, 264, 277, 284, 285, 294, 302
 Zakat ix, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
 34, 35, 37, 66, 67, 73, 77, 110, 111, 112, 135, 142, 147, 150, 156, 176,
 177, 180, 181, 183, 184, 191, 193, 195, 197, 198, 200, 203, 205, 206,
 209, 212, 213, 217, 223, 231, 243, 244, 253, 254, 255, 257, 260, 261,
 262, 263, 264, 265, 275, 277, 280, 284, 285, 293, 300, 302